

**REKONSTRUKSI KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI SARANA
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KALIMANTAN TENGAH BERBASIS
NILAI KEADILAN**

OLEH:

**RICO SEPTIAN NOOR, S.H.,M.H
NIM. 10302000406**

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 3 Oktober 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT
SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM HAK
ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KALIMANTAN
TENGAH BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh
RICO SEPTIAN NOOR
NIM. 10302000406

DISERTASI


Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 25 November 2024

PROMOTOR



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M. Hum
NIDN. 628046401

CO PROMOTOR



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum.
NIDN. 621057002



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 26 November 2024

Yang Membuat Pernyataan



RICO SEPTIAN NOOR

NIM : 10302000406

ABSTRAK

Penelitian Disertasi ini didasarkan pada fakta bahwa masih banyak persoalan ketidakadilan, diskriminasi dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia. Secara filosofis salah satu tujuan utama dari hukum yakni Keadilan sebagaimana yang tercantum secara jelas dan tegas di dalam Pancasila dalam sila ke- 5 di Indonesia dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada kenyataannya sampai pada saat ini masih belum tercapai. Secara Yuridis aturan hukum mengenai Masyarakat Hukum Adat di Indonesia masih belum lengkap serta belum mengakomodir dengan baik Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, atauran masih diatur secara parsial di dalam berbagai aturan Perundangan serta masih belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat. Secara sosiologis berbagai kekurangan tersebut membuat masifnya persoalan ketidakadilan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah. Disertasi ini berfokus pada upaya merekonstruksi kedudukan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat bagi Masyarakat Hukum Adat berbasis nilai Keadilan.

Dalam penelitian Disertasi ini penulis mencoba mengetahui bagaimana Kedudukan Lembaga Adat MHA di Kalimantan Tengah yang belum berbasis nilai Keadilan, bagaimana kelemahan-kelemahan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pada saat ini dan bagaimana rekonstruksi kedudukan lembaga adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat masyarakat hukum adat yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian Disertasi ini merupakan jenis Penelitian yuridis sosiologis yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, tetapi juga Penelitian hukum empiris, yaitu Penelitian yang didasarkan pada Penelitian hukum sesuai dengan isu hukum yang ada di dalam Disertasi ini, atau dengan kata lain Penelitian hukum sosiologis mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan ini berfungsi ganda, yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Penelitian Disertasi ini menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu, Pertama, Kedudukan Lembaga Adat di Provinsi Kalimantan Tengah belum berbasis nilai Keadilan sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB Ketiga disertasi ini bahwa Kedudukan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah masih belum berbasis Keadilan karena minimnya keterlibatan aktif Lembaga adat dalam setiap persoalan atau konflik serta setiap rencana pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, minimnya partisipasi Lembaga adat juga diakibatkan karena belum jelasnya serta adanya

ketidakjelasan tugas fungsi serta tumpang tindih (*Over Lapping*) kedudukan Lembaga adat dalam struktur organisasi yang diatur di dalam Perda Kelembagaan Adat tersebut Kedua, Kelemahan yang dikelompokkan yang berasal dari Faktor Internal seperti misalnya Kelemahan dalam independensi Kedudukan Damang terhadap Hak Ulayat dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A), Kelemahan dari Faktor Eksternal, seperti misalnya Kelemahan Kekuatan Mengikat putusan Damang Selaku Kepala Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah sehingga dari berbagai Kelemahan tersebut mengakibatkan berkurangnya peran dan kewenangan Lembaga Adat dalam melindungi MHA dan Hak ulayatnya khususnya bagi MHA di Provinsi Kalimantan Tengah serta menghasilkan Kesimpulan Ketiga bahwa Rekonstruksi kedudukan lembaga adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat MHA yang berbasis nilai keadilan berdasarkan pembahasan di BAB sebelumnya menghasilkan konstruksi baru bahwa perlu pengaturan yang baru terhadap Perlindungan Hukum dan Hak Ulayat bagi MHA dengan terlebih dahulu merekonstruksi konsep perlindungan hukum dan Pengakuan Negara dengan berdasar pada Teori-Teori hukum yang digunakan seperti Teori Pluralisme Hukum (*Menski Kite 2010*) oleh Werner Menski yang mendudukan dan mempertautkan 4 (empat) hal seperti (Konsep hakiki Keadilan, Aturan positif Negara, *Civil Society* serta *International Law*) dan mencontoh praktik baik keberhasilan perlindungan terhadap MHA dan Hak nya dari berbagai Negara lainnya dengan cara melakukan Perbandingan Hukum sehingga konsep perlindungan terhadap MHA dan Hak Ulayatnya dapat menjamin suatu Perlindungan Hukum dan Keadilan.

Di tingkat daerah konstruksi baru kedudukan Kelembagaan Adat dengan cara merekonstruksi kedudukan Lembaga Adat sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dengan melakukan perubahan dan perbaikan Kedudukan Lembaga Adat dengan cara mencontoh berbagai muatan substansi ketentuan Aturan Hukum berupa Peraturan Daerah lain yang sudah berhasil (Progressif) mengakomodir Perlindungan MHA dan Hak Ulayatnya dan mendudukan Lembaga Adat sebagai mitra yang setara dan sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat MHA nya dengan berkeadilan seperti misalnya aturan di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat

Abstract

This dissertation research is based on the fact that there are still many issues of injustice, discrimination and criminalisation against Indigenous Peoples (MHA) in Indonesia. Philosophically, one of the main objectives of the law, namely Justice as stated clearly and explicitly in Pancasila in the 5th precept in Indonesia and the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in reality until now has not been achieved. Juridically, the rule of law regarding Indigenous Peoples in Indonesia is still incomplete and does not properly accommodate the rights of Indigenous Peoples, the rules are still partially regulated in various laws and regulations and there is still no specific law governing Indigenous Peoples. Sociologically, these shortcomings have caused massive injustice to Indigenous Peoples in Indonesia, especially in Central Kalimantan. This dissertation focuses on efforts to reconstruct the position of the Customary Institution in Central Kalimantan as a means of legal protection and customary rights for Indigenous Peoples based on the value of justice.

In this dissertation research, the author tries to find out how the position of the MHA Customary Institution in Central Kalimantan is not yet based on the value of Justice, how the weaknesses of the Customary Institution in Central Kalimantan as a means of legal protection and the Customary Rights of Indigenous Peoples at this time and how to reconstruct the position of customary institutions in Central Kalimantan as a means of legal protection and the Customary Rights of indigenous peoples based on the value of justice.

This dissertation research is a type of sociological juridical research, namely legal research conducted by examining library materials, but also empirical legal research, namely research based on legal research in accordance with legal issues in this dissertation, or in other words, sociological legal research reveals living law in society through actions taken by the community. This action has a dual function, namely as an applied pattern and at the same time a normative form of law that lives and applies in society.

This dissertation research concludes several conclusions, namely that First, the Position of Customary Institutions in Central Kalimantan Province has not been based on the value of Justice as described in Chapter Three of this dissertation that the Position of Customary Institutions in Central Kalimantan is still not based on Justice because of the lack of active involvement of customary institutions in any problems or conflicts.

The lack of participation of indigenous institutions is also due to the unclear and unclear functional duties and overlapping positions of indigenous institutions in the organisational structure regulated in the Regional Regulation on Indigenous

Institutions Second, Weaknesses that are grouped from Internal Factors such as weaknesses in the independence of the Damang Position towards Customary Rights in the making of Customary Land Certificates (SKT-A), Weaknesses from External Factors, such as the Weakness of the Binding Power of the Damang's Decision as the Head of the Customary Institution in Central Kalimantan so that the various weaknesses result in a reduced role and authority of the Customary Institution in protecting MHA and their customary rights, especially for MHA in Central Kalimantan Province. Third, The reconstruction of the position of customary institutions in Central Kalimantan as a means of legal protection and customary rights of MHA based on the value of justice based on the discussion in the previous chapter resulted in a new construction that needs new arrangements for Legal Protection and Customary Rights for MHA by first reconstructing the concept of legal protection and State Recognition based on legal theories used such as the Theory of Legal Pluralism (Menski Kite 2010) by Werner Menski which occupies and links 4 (four) things such as (The essential concept of Justice, Positive rules of the State, Civil Society and International Law) and emulate the good practices of successful protection of Indigenous Peoples and their Rights from various other countries by conducting Legal Comparisons so that the concept of protection of Indigenous Peoples and their Customary Rights can guarantee a Legal Protection and Justice.

At the regional level, the new construction of the position of Customary Institutions by reconstructing the position of Customary Institutions as stipulated in the Central Kalimantan Regional Regulation Number 16 of 2008 concerning Dayak Customary Institutions in Central Kalimantan by making changes and improvements to the Position of Customary Institutions by imitating various contents of the substance of the provisions of the Rule of Law in the form of other Regional Regulations that have been successful. (Progressive) accommodates the Protection of Indigenous Peoples and their Customary Rights and places Customary Institutions as equal partners and as a means of legal protection and the Customary Rights of their Indigenous Peoples with justice such as the rules in Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Balinese Customary Villages and also Regional Regulation of Rejang Lebong Regency Number 5 of 2018 concerning Recognition and Protection of Customary Law Communities in Rejang Lebong Regency.

Keywords : Reconstruction, Customary Institution, Indigenous People

RINGKASAN DISERTASI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak tradisionalnya di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang bahkan sebelum Proklamasi yang menandai awal mula kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 sampai pada amandemen konstitusi Indonesia di Tahun 1999 di Indonesia. Namun berbagai perubahan konstitusi tersebut tidak serta merta menjamin bahwa perlindungan hukum terhadap hak Masyarakat hukum adat menjadi lebih baik karena pada faktanya masih banyak terjadi Diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Beberapa hal tersebut terjadi karena adanya pembatasan dan persyaratan terhadap eksistensi MHA di dalam aturan Konstitusi Indonesia, tumpang tindih berbagai aturan mengenai Masyarakat Hukum Adat di Indonesia serta belum adanya Undang-Undang khusus tentang perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Penelitian Disertasi ini berfokus pada rekonstruksi kedudukan Lembaga Adat yang selama ini masih minim khususnya Lembaga Adat di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya perlindungan hak ulayat MHA. Oleh karena itu peningkatan kedudukan lembaga adat dapat dinilai melalui rekonstruksi kedudukan yang seimbang dan setara dalam hubungan lembaga adat dengan system yang ada seperti halnya institusi Pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap MHA dan peningkatan peran serta kedudukan kelembagaan adat..

2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah di dalam Disertasi ini yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Lembaga Adat MHA di Kalimantan Tengah yang belum berbasis nilai Keadilan ?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum Hak Ulayat Masyarakat HukumAdat pada saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi kedudukan lembaga adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum Hak Ulayat masyarakat hukum adat yang berbasis nilai keadilan?

Adapun Kerangka Teoritis di dalam Disertasi ini yaitu Problematika atau permasalahan yang telah Penulis ajukan pada bagian rumusan masalah di atas, akan dilakukan kajian dengan diajukan beberapa teori yang telah ditentukan yang nantinya akan berfungsi sebagai pisau analisis. Teori yang bersifat mikro yaitu teori yang menekankan pada aspek perilaku manusia, dibandingkan aspek-aspek lain yang justru ditekankan oleh teori makro, seperti aspek kelembagaan (struktural) dan fungsional (efektivitas), serta digunakan pendekatan hukum *progresif* yaitu suatu pendekatan yang sifatnya lebih ke pendekatan mikro, karena menekankan pada aspek perilaku manusia, dibandingkan dengan aspek prosedur, kelembagaan serta efektivitas hukum. Teori-teori

yang digunakan sebagai pisau analisis dalam Studi Penelitian Disertasi ini yang dipakai adalah teori yang sifatnya mikro (*applied theory*) yaitu teori hukum progresif untuk mengkaji tugas-tugas negara dalam mewujudkan keadilan dan keadilan sosial. Sedangkan teori-teori yang bersifat makro (*Middle Theory* atau *Grand Theory*) dalam Penelitian akan digunakan diantaranya Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Hukum sebagai berikut:

- 1) *Grand Theory* : Teori Keadilan Pancasila
- 2) *Middle Theory* : Teori Sistem Hukum
- 3) *Applied Theory*: Teori Perlindungan Hukum, Teori Hukum Progresif dan Teori *Pluralisme* Hukum.

Di dalam penelitian Disertasi ini penulis menggunakan Metodologi Penelitian dengan Paradigma Penelitian yang digunakan adalah paradigma *konstruktivisme*, yang tergolong dalam kelompok paradigma non- positivistic dengan harapan melalui paradigma ini akan membangun teori - teori atau konsep- konsep dasar yang baru karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta konsep baru Lembaga Adat untuk mewujudkan konsep perlindungan hukum dan hak ulayat terhadap MHA salah satunya melalui rekonsruksi kedudukan Lembaga Adat. Adapun Metode Pendekatan utama yang digunakan di dalam Penelitian Disertasi ini adalah pendekatan Socio Legal (*Socio Legal Approach*), dalam konteks ini institusi hukum tidak dipahami sebagai entitas normatif, melainkan akan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial yang berada dalam kondisi saling terkait dengan variabel sosial yang lain, dengan demikian fokus penelitian ini adalah membuat deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.

Selain itu guna mencapai tujuan yang diharapkan, penulis juga akan menggunakan Pendekatan-Pendekatan lainnya sejalan dengan pendapat Sunaryati Hartono bahwa dalam rangka menganalisa fenomena sosial seringkali dibutuhkan berbagai metode dan pendekatan, meskipun demikian, dalam praktik metode penelitian hukum tetap mendominasi penelitian bidang ilmu hukum.

Penelitian Disertasi yang dilakukan menggunakan jenis Penelitian yuridis sosiologis yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, tetapi juga Penelitian hukum empiris, yaitu Penelitian yang didasarkan pada Penelitian hukum sesuai dengan isu hukum yang ada di dalam Disertasi ini.

Sumber data dalam Disertasi ini berupa data primer dan data sekunder yaitu: Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui Penelitian di lapangan dengan cara wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang merupakan proses tanya jawab kepada narasumber dan responden Penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas, sehingga dapat melengkapi atau mendukung data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui Penelitian kepustakaan dengan ini Penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari dokumen, buku-buku literatur, berbagai jurnal Penelitian serta berbagai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan di dalam Disertasi ini.

Adapun Teknik pengumpulan data secara primer dilakukan dengan cara obesrvasi dan wawancara langsung di lokasi penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan Penelitian sehingga Penulis akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan teknik mengumpulkan data sekunder yang digunakan, adalah secara dokumentatif (Studi Pustaka). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari penelusuran literatur-literatur seperti Buku-Buku, berbagai peraturan Perundang- Undangan terkait Masyarakat Hukum Adat, internet, jurnal (Nasional dan Internasional) serta berbagai sumber lainnya yang relevan dengan Disertasi ini.

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah secara kualitatif induktif, yang diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, disertasi, tesis, hasil Penelitian atau karya ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan setelah terlebih dahulu diadakan pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui reabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sebuah kesimpulan Penelitian.

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Rekonstruksi

Istilah Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi merupakan tindakan penataan ulang atau pembangunan kembali suatu sistem baik yang bersiat faktual atau berupa gagasan (idea) agar menjadi baik sesuai yang diharapkan.

2.2. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan gabungan dari dua buah kata yaitu lembaga dan kata adat. Dalam bahasa Inggris, kata lembaga disebut *Institution* yang artinya pendirian, lembaga, kebiasaan dan kebiasaan. Sedangkan adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang ajeg (dilakukan secara terus menerus), dipelihara oleh para pendukungnya.

Di dalam ketentuan umum Pada pasal 1 ayat 3 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa yang dimaksud Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Di Kalimantan Tengah telah dibuat aturan terkait Lembaga Adat ini sebagai upaya melindungi keberadaan MHA dalam sebuah kelembagaan adat di dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak seperti pada Pada pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang

untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat- istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan hukum adat Dayak.

2.3. Pengertian Perlindungan Hukum

Dari makna kebahasaan kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection is the act of protecting*. Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).

2.4. Hak Ulayat

Istilah "hak ulayat" terdiri dari dua kata, yakni kata "hak" dan "ulayat". Secara etimologi kata ulayat identik dengan arti wilayah, kawasan, marga, dan nagari. Kata "hak" mempunyai arti (yang) benar, milik (kepunyaan), kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Secara harfiah hak ulayat diartikan sebagai kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah dalam lingkungan wilayah / daerah tertentu untuk menguasai dalam arti mengambil dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat hukum dan anggota-anggotanya.

Dalam kepustakaan hukum adat, istilah hak ulayat disebut "*beschikkingsrecht*", merupakan sebuah nama yang diberikan Van Vollenhoven, yang berarti hak menguasai tanah dalam arti kekuasaan masyarakat hukum itu tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah di dalam wilayahnya. Dalam pengertian hukum hak ulayat merupakan rangkaian wewenang dan hak serta kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan wilayahnya, sebagai lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah yang ada dalam wilayah tersebut. Dengan demikian, istilah hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum itu dengan tanah.

Secara yuridis normatif pengakuan terhadap tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sudah ada di berbagai peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Bahkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda ada pemisahan yang tegas antara keberadaan persekutuan (masyarakat) hukum adat dengan pengakuan terhadap hukum adat dan peradilan adat. Sampai saat ini pengaturan hak ulayat masih tersebar secara sporadik dalam berbagai Perundang-Undangan di Indonesia. Pengaturan hak ulayat dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan masih sebatas pengakuan dan penghormatan hak ulayat dari masyarakat tersebut (pengakuan dengan pembatasan), yang semuanya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat.

Tidak terintegrasinya hak-hak masyarakat adat dapat terlihat dari beberapa contoh, misalnya konsep penguasaan Negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perikanan. Artinya, perlindungan hak masyarakat adat

baru sampai pada tataran konstitusi, sementara dalam Undang- Undang di bidang sumber daya alam terlihat cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat adat terutama dalam kaitannya dengan hak ulayat (tanah dan hutan). Meskipun hak ulayat dari masyarakat adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, namun hal ini belum diakui secara resmi dalam Undang-Undang yang berakibat pada pengabaian terhadap hak ulayat dimaksud. Tekanan dan diskriminasi yang dialami oleh berbagai komunitas adat di Indonesia seakan mendapat pencerahan pasca keluarnya Putusan MK Nomor 35 PUU-X/2012 yang menetapkan bahwa hutan adat tidak lagi diklasifikasikan sebagai hutan negara. Putusan MK tersebut menegaskan kembali pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia.

2.5. Pengertian Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *Indigeneous People*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional. Sekarang istilah *Indigenous People* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegeinous People*) pada Tahun 2007. Menurut Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, masyarakat adat adalah termasuk dalam kategori kelompok masyarakat yang rentan atau tidak beruntung, yang tidak mampu menuntut hak- haknya. Pada peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang seringkali digunakan dua istilah yaitu Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat adat. Istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil.

Istilah masyarakat adat dan Masyarakat Hukum Adat didefinisikan berbeda antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dalam Pasal 1 huruf p mendefinisikan masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Jadi menurut Undang- Undang Otonomi Khusus Papua, masyarakat adat harus memenuhi empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu: (a) masyarakat asli (Papua); (b) hidup dalam wilayah, (c) terikat dan tunduk kepada adat, (d) rasa solidaritas yang tinggi.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, istilah masyarakat hukum adat, (MHA) sebagai terjemahan dari *rechtsgemeenschap* diperkenalkan pertama kali oleh kalangan akademisi. Sedangkan penggunaannya oleh produk legislasi pertama kali dilakukan oleh Undang-Undang

Pokok Agraria Tahun 1960 yaitu dalam Pasal 2 (4), Pasal 3 dan Penjelasan Umum. Sayangnya, UUPA tidak mendefinisikan lebih lanjut istilah tersebut.

Di dalam penelitian ini penulis lebih memilih menggunakan istilah **Masyarakat Hukum Adat (MHA)** daripada istilah kesatuan masyarakat hukum adat atau Masyarakat Adat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukirno bahwa dalam menghadapi istilah yang berbeda ini, Sukirno memilih istilah Masyarakat Hukum Adat dengan catatan bahwa Pertama, secara akademis, istilah ini sudah digunakan sejak zaman Hindia Belanda oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar serta diteruskan penggunaannya oleh Soepomo dan lain-lainnya, serta masih digunakan dalam mata kuliah hukum adat hingga saat ini, Kedua, secara yuridis, istilah ini lebih banyak digunakan dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan, mulai dari UUD NRI 1945, Undang- Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan lain-lain.

2.6. Pengertian Keadilan secara umum

Sudah sejak lama para pemikir besar dunia, seperti misalnya saja Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Immanuel Kant, John Rawls, Habermas, dan sejumlah pemikir berpengaruh lainnya telah menelurkan gagasan-gagasan spektakuler mengenai bagaimana sebuah Negara diatur sehingga tujuannya untuk menyejahterakan warganya dapat tercapai. Para pemikir tersebut memastikan bahwa keadilan merupakan prasyarat yang menggaransi terpenuhinya kesejahteraan. Tanpa keadilan maka kesejahteraan yang didamba-dambakan itu tidak akan tercapai.

BAB III KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT MHA DI KALIMANTAN TENGAH YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

3.1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah (disingkat Kalteng) adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Kota Palangka Raya. Data BPS Kalimantan Tengah di Tahun 2023 menunjukkan penduduk Provinsi ini bertambah menjadi 2.741.100 (Laki-laki 1.420.900 jiwa dan perempuan 1.320.200 jiwa). Kalimantan Tengah terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 Kota. Kalimantan Tengah memiliki budaya yang sangat beragam mulai dari agama, suku dan bahasa walaupun demikian masyarakat Dayak yang disebut sebagai penduduk asli di Kalimantan Tengah tetap menjaga nilai-nilai persatuan dalam perbedaan sehingga perbedaan tersebut tidak menjadi suatu masalah di masyarakat. Sikap toleransi antar umat beragama yang sangat kuat mejadi salah satu contoh bagaimana warga Kalimantan tengah menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga Kalimantan Tengah juga dikenal dengan sebutan Bumi Pancasila.

3.2. Eksistensi Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Kalimantan Tengah

Secara umum dijelaskan bahwa kelembagaan adat Dayak di Kalimantan terdiri dari Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) dan Lembaga Kedamangan. Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibu kota Provinsi

di Kalimantan secara bergiliran. Dewan Adat Dayak Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kedamangan adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wiyayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

3.3. Kedudukan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah yang belum berbasis Nilai Keadilan

Di dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus meneliti kedudukan 2 lembaga dalam kelembagaan adat yang saat ini ada di Kalimantan Tengah dan belum berbasis Keadilan yaitu Lembaga Kedamangan dan Dewan Adat Dayak (DAD) dengan pertimbangan eksistensinya di masyarakat dan konsep rekonstruksi yang lebih berfokus pada kedudukan 2 Lembaga Adat MHA ini. Pada faktanya bahwa kedudukan Lembaga Adat yang belum berbasis pada nilai keadilan dapat dilihat pada belum jelasnya mekanisme pembagian tugas dan fungsi di dalam struktur organisasi Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 yang masih belum jelas dan terjadi tumpang tindih kewenangan misalnya antara Lembaga Kedamangan dengan Dewan Adat Dayak (DAD) di Kalimantan Tengah. Pada praktiknya juga berdasarkan penelitian di lapangan misalnya kewenangan dan fungsi dalam memberikan supervisi yang menjadi kewajiban DAD secara berjenjang misalnya tidak efektif dan tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Perda 16 Tahun 2008 tersebut sebab supervisi terhadap Damang di tingkat Kecamatan yang harusnya dilakukan oleh Dewan Adat Dayak di tingkat Kabupaten / Kota dilakukan oleh Dewan Adat Dayak di tingkat Provinsi. Persoalan lainnya terkait kedudukan yang belum berbasis nilai keadilan di dalam Kelembagaan Adat tersebut diakibatkan tidak dijelaskannya proses rekrutmen anggota dan di dalam struktur kepengurusan Dewan Adat Dayak (DAD), tugas dan fungsi dan kedudukan Dewan Adat Dayak (DAD) di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak.

3.4. Kedudukan Lembaga Kedamangan yang minim dalam memberikan perlindungan hukum dan hak ulayat MHA

Pada praktiknya kedudukan Lembaga Adat kedamangan menjadi kurang efektif khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan hak ulayat MHA di Kalimantan Tengah, sebab jika melihat berbagai persoalan dan fakta pada saat ini dimana konflik juga masih sering terjadi dan peran kedamangan dan kelembagaan adat lainnya yang belum maksimal. Semestinya perlu dilakukan suatu perubahan dengan melibatkan Kelembagaan adat yang ada di daerah seperti misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah karena hakekatnya kelompok MHA di dalam Kelembagaan Adat tersebut yang mengetahui asal usul sejarah keberadaan MHA. penting untuk mendudukan atau mereposisi kedudukan Lembaga adat di Kalimantan Tengah saat ini

sebagai mitra strategis bagi Pemerintah Daerah khususnya dalam rencana investasi di daerah sebab jika ditelisik lebih jauh di dalam ketentuan Perda tersebut tidak satupun pasal yang mengatur mengenai peran Lembaga Adat dalam setiap investasi di daerah.

BAB IV KELEMAHAN LEMBAGA ADAT DI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

4.1. Kelemahan Internal Kelembagaan Adat dalam dalam Mekanisme Penentuan Struktur Organisasi Kelembagaan Adat Kedamangan dan DAD di Provinsi Kalimantan Tengah

Kelemahan Independensi Damang menurut penulis diakibatkan beberapa hal misalnya Damang pada saat ini dipilih melalui mekanisme Pemilihan seperti halnya Pemilihan Umum (Pemilu) bukan lagi Musyawarah Mufakat. Proses pemilihan Damang pada saat ini menggunakan konsep yang hampir sama seperti proses Pemilihan Kepala Desa melalui pemilihan umum dan *Voting* dalam menentukan siapa yang terpilih. Sama halnya dengan proses pemilihan anggota di dalam Struktur Organisasi Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah yang belum transparan dan terseleksi dengan baik, sebab pada praktiknya selama ini pengurus di dalam DAD ditunjuk dan dipilih tanpa mekanisme pemilihan yang jelas. Selain itu jabatan Ketua di dalam Kepengurusan ini juga terkait dengan jabatan politik seperti misalnya Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi dapat sekaligus juga sebagai Anggota legislative tingkat pusat dan yang menjadi Ketua DAD di tingkat Kabupaten Kota merupakan jabatan politis yang dapat dipegang oleh Bupati / Walikota di wilayah Kabupaten / Kota.

4.2. Kelemahan Eksternal Kelembagaan Adat dalam Putusan Kedamangan terkait penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA)

Kelemahan kekuatan mengikat putusan Damang dalam proses pembuatan SKT-A Hal ini terkait dengan adanya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.I / UV / 2016 yang isinya menyampaikan edaran kepada seluruh Kantor Pertanahan untuk menyederhanakan proses pendaftaran tanah dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendaftaran tanah. Edaran tersebut dikatakan bertujuan untuk meminimalisir proses pengurusan Sertifikat Hak Milik, mengingat banyak masyarakat yang menguasai tanah akan tetapi tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah secara lengkap bahkan sama sekali sehingga terkendala dalam permohonan pendaftaran hak atas tanahnya. Penyederhanaan yang dituangkan dalam Surat Edaran tersebut, adalah dihapusnya SKT dari Kelurahan setempat dikarenakan dalam pengurusannya membutuhkan waktu yang lama, adapun SKT merupakan bukti kepemilikan tanah karena menunjukkan riwayat kepemilikan tanah.

BAB V REKONSTRUKSI KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT DI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ULAYAT MHA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

5.1. Perbandingan Pengaturan Masyarakat Hukum Adat di berbagai Daerah di Indonesia

5.1.1. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Kelembagaan Adat di Provinsi Aceh

Dalam masyarakat Aceh menyebut dirinya dengan Ureueng Aceh (orang Aceh) terdapat institusi-institusi adat di tingkat gampông (desa) dan mukim (kecamatan). Institusi tersebut juga merupakan bagian daripada lembaga pemerintahan yang kemudian dikenal dengan lembaga daerah. Jadi, setiap kejadian dalam kehidupan bermasyarakat, Ureueng Aceh (orang Aceh) selalu menyelesaikan masalah tersebut secara adat yang berlaku dalam masyarakatnya baik secara personal maupun secara kelembagaan. Setiap gampoong ada sebuah meunasah yang dipimpin oleh seorang Imum Meunasah. Beberapa gampông akan tergabung dalam unit yang lebih besar yang disebut Mukim. Setiap Mukim dikepalai oleh seorang Imuem Mukim. Pada zaman dahulu mukim dipimpin oleh seorang Ulee Balang, yaitu Panglima Kesultanan. Dalam tingkat gampông dan mukim ini terdapat institusi adat yang berperan dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di masyarakat. Di samping itu, juga terdapat hukum adat yang otonom di setiap unit wilayah.

Di Aceh dikenal berbagai lembaga adat yang berfungsi mengatur, menata, dan menjaga kerukunan hidup masyarakat. Fungsi menjaga kerukunan masyarakat diimplimentasikan melalui mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran dan menyelesaikan persoalan, sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri.

5.1.2. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Kelembagaan Adat di Provinsi Bali

Provinsi Bali termasuk salah satu Provinsi yang terlihat aktif dalam memperhatikan masyarakat adat dan untuk itu telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya Pemerintah Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Desa Adat). Eksistensi hukum adat sangat kuat di Bali terutama karena masyarakat Bali cenderung sangat patuh pada aturan adat dan takut pada sanksi adat, bahkan melebihi rasa takut terhadap sanksi hukum negara. Karenanya living law dan living etik menjadikan dorongan berlakunya aturan hukum di Bali.

Kuatnya eksistensi hukum adat pada masyarakat Bali sama dengan kuatnya eksistensi hukum adat pada masyarakat adat Baduy di Provinsi Banten. Perbedaannya

di Baduy dalam rangka memelihara kebutuhan spiritual mereka begitu tertutup sehingga interaksi sosial terjadi hanya pada Baduy luar, lain halnya Bali yang bersifat terbuka pada dunia luar sehingga interaksi sosial dalam hal penguasaan iptek tidak terhambat. Karenanya masyarakat Bali mendapatkan keduanya yaitu kebutuhan spiritual dan juga kebutuhan material.

Menurut Laporan Penelitian BPHN di Tahun 2021 bahwa sampai sekarang ini di Bali ada dua macam Desa yaitu: pertama “Desa Dinas” atau “Desa Administratif” termasuk di dalamnya adalah Kelurahan; dan yang berikutnya adalah “Desa Adat” atau “Desa Pakraman” sebagaimana dijelaskan bahwa: Dikatakan bahwa Ini suatu keunikan Bali, yang mungkin tidak ditemukan di daerah lain di Indonesia. Adanya dua macam desa ini secara historis sudah berlangsung lama. Semula di Bali hanya ada desa adat, semua wilayah Bali di bagi habis menjadi desa-desa Adat. Adanya dua macam desa di Bali seperti itu adalah kelanjutan dari zaman pemerintahan Hidia Belanda.

5.1.3. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Kelembagaan Adat di Provinsi Sumatera Barat

Salah satu suku atau masyarakat adat dengan corak dan kekhasan hukumnya adalah masyarakat adat Minangkabau. Di Minangkabau dalam hukum kekerabatannya menarik garis keturunan secara matrilineal, kekhasan dari masyarakat adat Minangkabau lainnya adalah basako, bapusako dan beragama tunggal, yaitu agama islam. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya) pada Pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

Di Minangkabau tanah ulayat dibagi menjadi tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum sebagaimana dijelaskan bahwa Tanah ulayat rajo’ merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan tanah ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa nagari, dan nagari dapat menguasai tanah ulayat rajo ini dengan manaruko atau membuka lahan baru.

Tanah ulayat nagari diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Penguasaan tanah ulayat nagari oleh ninik mamak atau penghulu-penghulu dalam nagari bergantung kepada sistem kekerabatan adat yang berlaku dalam nagari. Tanah ulayat nagari dalam kekerabatan Koto Piliang dikuasai penghulu pucuk, sedangkan dalam kekerabatan Bodi Caniago penguasaan tanah ulayat nagari dilakukan oleh penghulu-penghulu dalam nagari.

Selanjutnya tanah ulayat suku diartikan sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Sedangkan 'tanah ulayat kaum' sebagai hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

Tanah ulayat kaum ini dimiliki secara bersama dalam keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum inilah yang untuk saat sekarang ini yang lebih menonjol dibandingkan dengan tanah ulayat lainnya. Dalam istilah lain, tanah ulayat kaum disebut juga dengan tanah pusaka tinggi kaum. Tanah ulayat kaum berfungsi sebagai lambang ikatan kaum bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum bertali darah sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setia. Fungsi lainnya adalah sebagai jaminan kehidupan kaum terutama yang berkaitan dengan kehidupan agraris anggota kaumnya dan juga berfungsi sebagai lambang kedudukan sosial untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat. Selain fungsi, tanah ulayat kaum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kaum/anggota kaum, sebab dengan adanya tanah ulayat kaum tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh anggota kaum.

Adanya sengketa- sengketa yang berkaitan tanah ulayat kaum tersebut menghendaki adanya penyelesaian secara adat pula sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat yang dikandungnya. Sengketa di dalam kaum diselesaikan oleh para ninik mamak yang ada di dalam kaum tersebut. Mamak kepala waris sebagai laki- laki tertua di dalam kaum atau anggota kaum laki-laki lain yang dituakan di dalam kaumnya serta mamak kepala kaum (dikenal juga dengan penghulu kaum) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya.

5.1.4. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Rejang Lebong Bengkulu

Pada masa lalu orang Rejang telah memiliki lembaga adat disebut *kutai latet* yang dipimpin oleh kepala kampung (potai) yang terdiri dari ketua sukau, golongan laki-laki lanjut usia, para tukang lungus (dukun-dukun), dan cendekiawan. Di *kutai latet* diadakan persidangan dalam menyelesaikan setiap perkara. Pada masa lalu itupun dikenal hukum adat yang berlaku sangat keras, yakni siapa yang melanggar hukum adat maka akan langsung dibunuh. Saat ini tidak lagi itu diberlakukan melainkan berlaku hukum adat membunuh membangun, yang artinya si pelaku bisa membayar denda dengan sejumlah emas atau perak sesuai dengan keputusan jenang kutai. Jadi sudah dari sejak masa lalu orang Rejang dikenal sebagai masyarakat hukum adat yang disebut

kutei. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, yang mendasarkan Putusan MK No. 35 Tahun 2012 sebagai rujukan pembentukannya, dapat dipahami sebagai suatu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyelesaikan konflik yang terjadi termasuk konflik dalam penguasaan hutan.

Hal ini dapat terlihat dengan secara eksplisit diakuinya Kutei sebagai unit sosial dari masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong berserta pengakuan terhadap wilayah adat mereka. Selain itu di dalam Perda tersebut juga mengatur mengenai hak MHA di Rejang Lebong salah satunya hak dalam pembangunan, hak dalam pembangunan ini mirip dengan konsep hak MHA sebagaimana ketentuan di dalam UNDRIP yaitu FPIC (*free, prior, informed, consent*).

5.2. Perbandingan Pengaturan Masyarakat Hukum Adat di berbagai Negara secara global

Forum Permanen PBB tentang Masalah Adat memperkirakan ada lebih dari 370 juta masyarakat adat yang tersebar di 70 negara di seluruh dunia, masing-masing mempraktikkan tradisi unik, mempertahankan karakteristik sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berbeda dari masyarakat dominan di mana mereka tinggal. Terkait dengan pengaturan Lembaga adat maka beberapa masyarakat di beberapa Negara telah memiliki lembaga adat yang sangat terstruktur, seperti sistem Gada dan Heer masing-masing di kelompok etnis Oromo dan Somalia. Sistem Gada di kalangan Oromo mengatur laki-laki ke dalam kelompok berdasarkan usia, di mana setiap kelompok memiliki tanggung jawab tertentu.

Sistem Heer di antara orang Somalia mengacu pada yurisprudensi tradisional yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di dalam dan di antara klan. Institusi formal seperti ini dapat dimanfaatkan untuk menghasut dalam tanda kutip positif atau menyelesaikan konflik. Kelompok penggembala lainnya memiliki lembaga adat yang kurang formal, seperti Nyangatom di Ethiopia dan Sudan Selatan dan Turkana di Kenya utara, yang melibatkan campur tangan pemimpin ritual dan tetua yang melakukan pemberkatan dan terlibat dalam diskusi untuk menyelesaikan konflik.

Secara lintas kelompok, lembaga adat secara umum tetap memiliki peran penting baik dalam inisiasi maupun penyelesaian konflik. Institusi adat memiliki tingkat formalitas yang berbeda-beda dan memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi pada penyelesaian konflik, terutama jika lembaga tersebut dapat diadaptasi agar sesuai dengan kekhasan konflik tertentu. Misalnya, dalam konflik yang sedang berlangsung antara suku Suri dan Dizi di barat daya Etiopia, lembaga adat digunakan dengan cara baru untuk menangani konflik mereka. Dalam persiapan untuk pertemuan perdamaian antara kedua kelompok pada Tahun 2020 lalu para sesepuh ritual Dizi yang paling penting menginstruksikan sesepuh lainnya untuk membawa tiga tanaman ke pertemuan perdamaian yang akan datang termasuk semak kopi, ensete (pisang palsu) dan godere (akar talas).

Saat Suri tiba, Dizi menyambut mereka dengan tanaman tersebut, dengan maksud agar Suri menanam dan memanen hadiah tersebut serta menikmati ketahanan pangan yang dihasilkan. Paling tidak, itu adalah isyarat niat baik yang signifikan tetapi, yang lebih penting, isyarat ini, berdasarkan kebiasaan para pemimpin ritual untuk bernegosiasi, mengatasi salah satu akar penyebab konflik.

Penggunaan kompensasi sebagai tulang punggung kesepakatan damai yang berhasil ditunjukkan oleh Deklarasi Maikona antara Borena dan Gebra di wilayah Oromo di selatan Ethiopia dan Kenya utara. Adapun mekanisme penggunaan kompensasi tersebut yaitu: Tetua dari kedua kelompok merupakan pihak dalam kesepakatan yang menetapkan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan dalam kasus pencurian, cedera atau kematian. Misalnya, jika seseorang mencuri seekor hewan dari anggota kelompok lain yang menjadi pihak dalam pernyataan tersebut, individu tersebut atau keluarganya kemudian membayar lima ekor ternak sebagai kompensasi.

Sejak perjanjian ini diterapkan pada Tahun 2009 telah terjadi penurunan yang dramatis dalam jumlah kematian akibat konflik, terutama karena tidak adanya serangan balas dendam akibat pembayaran kompensasi. Dengan cara yang sama, kesepakatan penyelesaian konflik akan lebih efektif jika dapat memuaskan tekanan budaya internal yang berkontribusi pada kekerasan. Penyelesaian ini berfokus pada faktor-faktor budaya yang berkontribusi pada konflik, seperti lembaga adat dan aspek tradisi dan ritual, dapat mengurangi tekanan budaya internal untuk konflik.

Di Negara Australia misalnya dengan penduduk asli Aborigin. Keberadaan mereka menjadi garda terdepan dalam pengelolaan hutan adat dan tanah adat. Dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat adatnya terdapat serangkaian hibah khusus, beasiswa, kursus universitas, atau program pemerintah yang ditujukan langsung untuk orang Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres.

Untuk mengakses program atau layanan ini, yang secara umum telah ditetapkan untuk mengatasi kerugian historis sosial, kesehatan, dan pendidikan masyarakat Pribumi, masyarakat Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres dapat diminta untuk mengonfirmasi warisan Aborigin atau Penduduk Kepulauan Selat Torres mereka. Bantuan ini memastikan bahwa program atau hibah atau beasiswa khusus yang ditujukan untuk orang Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres mencapai dan digunakan oleh penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres.

Tahun 2020 juga terjadi penandatanganan Perjanjian Nasional baru tentang Menutup Kesenjangan - External Site Opens In New Window, perjanjian antara pemerintah Australia dan Koalisi Organisasi Puncak Aborigin dan Torres Strait Islander. Tujuannya adalah untuk bekerja sama untuk mengatasi ketidaksetaraan yang dialami oleh orang Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres, dan mencapai hasil kehidupan yang setara dengan semua orang Australia.

5.3. Pengaturan MHA di Negara Asia Tenggara

5.3.1. Pengaturan MHA di Malaysia

Di Negara Malaysia Masyarakat adat dikenal dengan sebutan Orang Asli. Orang-orang asli Semenanjung Malaysia (Semenanjung Malaya), umumnya yang disebut Orang Asli yang meliputi kurang dari satu persen penduduk Malaysia

(kelompok minoritas). Orang Asli kendati berstatus pribumi namun kurang terpenuhi haknya. Ketetapan Orang Asli ini sudah termuat dalam Konstitusi Malaysia 1957 dimaksudkan untuk membedakan Orang Asli dari orang-orang asli yang lain di Semenanjung yaitu orang-orang Melayu. Di Pahang mempunyai penduduk Orang Asli yang paling banyak sekitar 50,792 diikuti Perak 40,856 orang dan Selangor 15,210 orang.

Undang-Undang Masyarakat Aborigin (APA) Tahun 1954 merupakan tindakan penting yang ditujukan untuk melindungi hak-hak Orang Asli. APA berisi 19 bagian termasuk definisi masyarakat adat, berbagai hak Orang Asli dan administrasi Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA). Tujuan utama dari Undang- Undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan dan kemajuan Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Dengan semakin diakuinya hak- hak masyarakat adat, prinsip FPIC yaitu persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan muncul sebagai standar internasional dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Konvensi Masyarakat Adat dan Suku ILO, 1989 (Nomor 169) memberikan penekanan khusus pada prinsip-prinsip konsultasi dan partisipasi tetapi Malaysia bukan penandatangan, juga tidak meratifikasi ICCPR.

Malaysia telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan mengesahkan Dokumen Hasil Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat tetapi belum meratifikasi Konvensi ILO 169. Sebagai Negara yang menandatangani UNDRIP maka Negara Malaysia mengharuskan Negara untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan sebelum mengadopsi dan menerapkan Undang- Undang atau langkah-langkah administratif yang dapat mempengaruhi mereka. Mereka berhak menentukan prioritas mereka sendiri untuk pembangunan, kesehatan dan program ekonomi dan sosial lainnya. Walaupun Prinsip ini belum secara tegas dimasukkan dalam Undang-Undang nasional mana pun di Malaysia.

5.3.2. Pengaturan MHA di Negara Filipina

Filipina dianggap sebagai suatu negara yang berhasil melindungi hak-hak masyarakat adat baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan Perundang-Undangannya. Berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, Konstitusi Filipina (1987) mengaturnya dalam Bagian 5 Pasal XII, Bagian 6 Pasal XIII, Bagian 17 Pasal XIV, dan Bagian 22 Pasal 11.78 Hal ini berbeda dengan UUD NRI 1945 yang mengatur MHA dan hak-haknya hanya dalam dua pasal, yaitu Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3).

Di Filipina misalnya, dalam konstitusi Tahun 1987 secara eksplisit juga mengatur masyarakat adat dan diimplementasikan oleh pemerintah Filipina dengan membentuk Undang-Undang Nomor 250 Tahun 1997 tentang hak- hak masyarakat adat. Jika dibandingkan dengan konstitusi di Indonesia maka ada dua pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak tegas melindungi hak ulayat sebagaimana dalam dua pasal Konstitusi Filipina berikut ini berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hak-hak sumber daya, Bagian

5 Pasal XII menentukan: Negara tunduk pada ketentuan-ketentuan Konstitusi dan kebijakan-kebijakan serta program-program pembangunan nasional, akan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka untuk memastikan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Negara Filipina merupakan studi kasus yang menarik tentang operasionalisasi FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*), yaitu: Filipina merupakan salah satu dari sedikit negara yang telah mengadopsi prinsip tersebut ke dalam legislasi domestiknya. Meskipun penetapan Undang-Undang Filipina tidak sama persis dengan Deklarasi UNDRIP, akan tetapi setiap dari pasal Undang-Undang Filipina sesuai dengan yang ada dalam deklarasi internasional tersebut.

FPIC termasuk dalam Undang-Undang Hak Penduduk Asli (IPRA; Undang-Undang Republik Nomor 8371, Republik Filipina 1997) dan disebutkan dalam Perintah Eksekutif No. 79 (Kantor Presiden Filipina 2012), yang mengacu pada Undang-Undang Pertambangan 1995).

5.3.3. Pengaturan MHA di Negara Thailand

Thailand adalah penandatangan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Konvensi Hak Anak (CRC), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).

Dalam hal ini Thailand juga memberikan suara untuk mendukung Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) tetapi tidak secara resmi mengakui keberadaan Masyarakat Adat di Negara tersebut. Salah satu kelebihan Thailand dalam melindungi Hak Masyarakat Hukum Adatnya yaitu menurut data bahwa sampai Tahun 2021 sudah ada lima rancangan Undang-Undang yang mempromosikan dan melindungi hak kelompok etnis dan Masyarakat Adat di Thailand yang diselesaikan pada Tahun 2021.

Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Masyarakat Adat di Thailand B.E diajukan ke DPR untuk dipertimbangkan. Hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 133 (3) Konstitusi Thailand 2017 yang menyatakan bahwa “orang-orang yang memiliki hak suara tidak kurang dari sepuluh ribu jumlahnya [dapat] mengajukan petisi untuk memperkenalkan undang-undang berdasarkan Bab III Hak dan Kebebasan Rakyat Thailand atau Bab V Tugas Negara dan sesuai dengan Undang-Undang tentang penyampaian tagihan secara publik.” Ini menandai pertama kalinya Masyarakat Adat memiliki kesempatan untuk merancang dan mengajukan Undang-Undang sendiri.

5.4. Rekonstruksi Ideal Lembaga Adat sebagai sarana perlindungan Hukum dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat berbasis nilai Keadilan

5.4.1. Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Pengakuan dan perlindungan hukum dan hak ulayat bagi MHA di Indonesia harus direkonstruksi dengan terlebih dahulu perlu merekonstruksi terkait dengan makna kekuasaan negara Indonesia yang selama ini terkesan mendominasi untuk

segera dilakukan perubahan karena jika melihat misalnya kedudukan dan penempatan kata Negara dan Rakyat juga tidak sesuai dengan Sila ke-5 Pancasila dimana bunyi dari sila ke- 5 tersebut bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” dan tidak bermakna bahwa keadilan sosial bagi Negara.

Dominasi Negara Indonesia yang begitu kuat menjadi faktor yang melemahkan eksistensi hak ulayat MHA karena Negara juga seringkali memberikan stigma negatif terhadap hak ulayat sebagai perintang atau penghalang kegiatan pembangunan, asumsi yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Kekuasaan negara yang demikian besar ini terlihat pula dalam Penjelasan Umum ke- I dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) khususnya pada bagian tujuan UUPA huruf a yang antara lain menyatakan bahwa :...alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat.”

Dengan demikian, Konstruksi baru Perlindungan Hukum dan Hak Ulayat Negara terhadap MHA di Indonesia yang sesuai harus dibangun dengan mengikuti Konsep Teori Pluralisme Hukum, yang diperkenalkan sejak Tahun 2000, terakhir dimodifikasi pada Tahun 2010 oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari University of London, seorang ahli hukum di bidang hukum negara-negara Asia dan Afrika.

Dari “*teori menski kite* “ini dibangun proposisi bahwa pluralisme hukum bukan hanya tentang multiplisitas hukum positif yang ada baik antar bangsa maupun dalam satu negara tertentu, tetapi juga pluralisme tentang perilaku hukum setiap individu atau kelompok yang ada pada setiap bangsa dan masyarakat di Indonesia. Pluralisme hukum dalam Teori Menski tersebut dibangun dengan konsep mengembangkan model hukum interaktif antara hukum negara, nilai-nilai/etika/agama dan norma- norma sosio-kultural. Model pluralisme hukum yang mengedepankan kecairan hukum.

Maka dengan meminjam pemikiran Menski tentang pluralisme hukum tersebut sangat relevan digunakan dalam membahas penelitian Disertasi ini karena secara umum Menski dalam hal ini memadukan atau mempertautkan empat hal yaitu Pertama, sisi Religionl *ethics/Morality* yang merupakan bidang kajian dari natural law, berisikan keadilan sosial dari Pancasila sebagai kaidah penuntun, dan hak asasi manusia yang meliputi hak memifiki harta benda, hak untuk tidak didiskriminasi khususnya bagi MHA. Kedua, sisi *State* yang meupakan bidang kajian dari positivism hukum, berisikan UUD NRI 1945 khususnya tujuan negara, negara kesatuan, kedaulatan rakyat, negara hukum, Pasal 18 B ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), Tap MPR No.IX/MPR/2001, Pasal 3 UUPA dan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Ketiga, sisi Society yang merupakan bidang kajian dari socio-legal approaches, berisikan hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat) dan struktur sosial-budaya masyarakat hukum adat termasuk berbagai Lembaga Adat. Keempat, International Law, dalam hal ini berbagai perkembangan dari ketentuan-ketentuan Hukum Internasional.

Hal tersebut dapat dijelaskan yaitu terkait merumuskan peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan Hak Ulayat terhadap MHA ke depan, maka Keempat sisi tersebut diolah dan dipadukan sehingga

terbentuklah suatu formulasi atau konsep baru dalam pemikiran meski disebut sebagai kite (layang-layang) jika ingin terbang dengan sempurna maka keempat sisinya harus seimbang dan fungsinya berjalan dengan baik sehingga dapat melahirkan konstruksi baru Pengakuan dan Perlindungan hukum Negara terhadap hak ulayat di atas keragaman dan perbedaan (pluralisme).

Dikatakan perlindungan atas keragaman dalam hal ini untuk melindungi keragaman karakteristik hak ulayat yang berbeda-beda antara daerah satu dan daerah lainnya di Indonesia yang merupakan antitesis dari unifikasi hukum hak ulayat seperti yang tercantum selama ini di dalam UUPA. Perlindungan hukum atas perbedaan dimaksudkan untuk melindungi hak atas cara hidup yang berbeda sebagai bagian dari keyakinan (religi) setiap masyarakat hukum adat (MHA) dan hak asasi manusia, yang merupakan antitesis dari kebijakan pemerintah untuk memaksakan modernisasi terhadap MHA di Indonesia.

Setelah ada *Political Will* dan *Good Will* dari Negara untuk mengakui dan memberikan perlindungan hukum dan Hak Ulayat terhadap MHA dengan baik berdasarkan berbagai Teori seperti Teori Pluralisme Hukum Meski tersebut di atas, maka secara prosedural dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan (RUU tentang Masyarakat Adat) terkait dengan pengakuan terhadap hak ulayat juga harus dilakukan secara holistik dan juga menginsyafi Teori lainnya seperti Teori Perlindungan Hukum, Teori Hukum Progressif sebagai pedoman dalam menyempurnakan konstruksi baru pengaturan mengenai Hak Ulayat di Indonesia.

Mekanismenya, legislatif, dan eksekutif harus memahami struktur sosial-budaya dari MHA, memberikan kesempatan kepada MHA untuk berpartisipasi secara aktif dengan memberitahu, melibatkan dan meminta persetujuan dalam setiap pengambilan keputusan mengenai MHA dalam hal ini memberi ruang yang baik bagi Lembaga Adat MHA, dengan tetap mengikuti dinamika instrumen hukum Nasional dan Internasional yang relevan, kemudian diramu dengan kebijakan pemerintah, dan akhirnya menjadi peraturan perundangan yang dapat diterima dan memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi MHA.

Hal ini sejalan dengan penguatan sistem otonomi daerah dimana juga telah terjadi kesadaran akan pentingnya kearifan lokal dan sistem penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu, pemerintah baik melalui Undang-Undang maupun Peraturan Menteri mendorong untuk menghidupkan kembali Lembaga Adat yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyelesaikan perselisihan antar warga atau anggota kelompoknya. Selain mengikuti berbagai perubahan di tingkat Nasional, pemerintah juga tentu harus mengikuti perkembangan instrumen hukum internasional di Negara lainnya seperti halnya konsep dalam Teori Transplantasi hukum khususnya Negara-Negara yang telah berhasil mengakomodir MHA di Negeranya yang mengakui hak asasi masyarakat hukum adat.

Selain itu Indonesia juga penting untuk segera meratifikasi *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dalam bentuk Undang-Undang sebagaimana menurut pendapat Sandrayati Moniaga Komisioner Komnas HAM Indonesia yang mengatakan bahwa Rencana Undang-Undang (RUU) tentang

Pengakuan masyarakat Hukum adat dapat menjadi jembatan untuk menurunkan prinsip-prinsip yang ada dalam UNDRIP.

5.4.2. Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Rekonstruksi di tingkat daerah seperti halnya konstruksi Lembaga Adat maka perlu segera melakukan perubahan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (sebelum disahkan RUU Masyarakat Adat) dengan cara Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng melakukan beberapa perubahan misalnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng dapat mencontoh (transplantasi) beberapa konsep keterlibatan aktif MHA dan Lembaga Adat yang sudah berjalan misalnya di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Daerah Rejang Lebong sehingga dapat menghasilkan suatu produk hukum di tingkat daerah yang dapat menjadi produk hukum yang otonom.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis seperti yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mencoba menarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Lembaga Adat di Provinsi Kalimantan Tengah belum berbasis nilai Keadilan sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB Ketiga disertasi ini bahwa Kedudukan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah masih belum berbasis Keadilan karena minimnya keterlibatan aktif Lembaga adat dalam setiap persoalan atau konflik serta setiap rencana pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, minimnya partisipasi Lembaga adat juga diakibatkan karena belum jelasnya serta adanya ketidakjelasan tugas fungsi serta tumpang tindih (*Over Lapping*) kedudukan Lembaga adat dalam struktur organisasi yang diatur di dalam Perda Kelembagaan Adat tersebut.
2. Kelemahan-kelemahan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pada saat ini berdasarkan hasil penelitian Disertasi ini dan berbagai pembahasan maka didapat kesimpulan berupa Kelemahan yang dikelompokkan yang berasal dari Faktor Internal seperti misalnya Kelemahan dalam independensi Kedudukan Damang terhadap Hak Ulayat dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A), Kelemahan Minimnya Partisipasi Kelembagaan Adat Dayak dalam proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat di Kalimantan Tengah, dan Kelemahan Tumpang Tindih Kewenangan (*overlapping*) antara Damang dan Dewan Adat Dayak (DAD) dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dan Kelemahan dari Faktor Eksternal, seperti misalnya Kelemahan Kekuatan Mengikat putusan Damang Selaku Kepala Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah sehingga dari berbagai Kelemahan tersebut mengakibatkan berkurangnya peran dan

kewenangan Lembaga Adat dalam melindungi MHA dan Hak ulayatnya khususnya bagi MHA di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Rekonstruksi kedudukan lembaga adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat masyarakat hukum adat yang berbasis nilai keadilan berdasarkan pembahasan di BAB sebelumnya menghasilkan konstruksi baru bahwa perlu pengaturan yang baru terhadap Perlindungan Hukum dan Hak Ulayat bagi MHA dengan terlebih dahulu merekonstruksi konsep perlindungan hukum dan Pengakuan Negara dengan berdasar pada Teori-Teori hukum yang digunakan seperti Teori Pluralisme Hukum (Menski Kite 2010) oleh Werner Menski yang mendudukan dan mempertautkan 4 (empat) hal seperti (Konsep hakiki Keadilan, Aturan positif Negara, *Civil Society* serta *International Law*) dan mentransplantasikan berbagai keberhasilan perlindungan terhadap MHA dan Hak nya dari berbagai Negara lainnya dengan cara melakukan Perbandingan Hukum sehingga konsep perlindungan terhadap MHA dan Hak Ulayatnya dapat menjamin suatu Perlindungan Hukum dan Keadilan. Di tingkat daerah konstruksi baru kedudukan Kelembagaan Adat dengan cara merekonstruksi kedudukan Lembaga Adat sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dengan melakukan perubahan dan perbaikan Kedudukan Lembaga Adat dengan cara mencontoh berbagai muatan substansi ketentuan Aturan Hukum berupa Peraturan Daerah lain yang sudah berhasil (*Progressif*) mengakomodir Perlindungan MHA dan Hak Ulayatnya dan mendudukan Lembaga Adat sebagai mitra yang setara dan sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat MHA nya dengan berkeadilan seperti misalnya aturan di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong.

6.2. SARAN

Menarik dari kesimpulan pada pemaparan dari BAB sebelumnya dan juga kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Perlindungan Hukum dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia tidak diatur secara parsial dan diatur secara khusus di dalam suatu Undang-Undang Organik sebagaimana amanat konstitusi pada Pasal 18b ayat 2 yang sekarang masih berupa Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Rancangan Undang-Undang tersebut seharusnya mengakomodir mengenai kesetaraan kedudukan Lembaga Adat sebagai institusi adat dalam konsep kesetaraan dalam pembangunan di dalam prinsip-prinsip United Nations Declaration

on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) sehingga dapat menjadi pedoman bagi perlindungan hukum yang mencerminkan Keadilan bagi MHA dan Haknya di Indonesia.

2. Hendaknya dilakukan perubahan substansi di dalam Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dengan memperjelas tugas, fungsi dan kedudukan Dewan Adat Dayak (DAD), selain itu juga perlu memperjelas dan menyamakan persepsi mengenai garis koordinasi dan hierarkis di dalam Struktur Kelembagaan Adat Dayak sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tersebut agar tidak terjadi pertentangan dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di dalam menjalankan tugas dan fungsi antara Kedamaian dan Dewan Adat Dayak (DAD) serta perlu memperkuat kedudukan Damang dengan memperbaiki mekanisme pemilihan Damang dengan penekanan utama pada asas secara musyawarah mufakat, meningkatkan pengetahuan Damang dengan berbagai mekanisme pelatihan maupun Seminar yang berkelanjutan terkait substansi adat istiadat setempat dan juga bagi Dewan Adat Dayak (DAD) khususnya dalam hal peningkatan partisipasi terkait dengan penentuan Hutan Adat dan Hak Ulayat MHA serta berbagai proses pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Hendaknya pengaturan mengenai Kedudukan MHA dan Lembaga Adat dapat diakomodir secara maksimal di dalam Rancangan Undang- Undang tentang Masyarakat Adat dengan cara memberikan kedudukan yang setara terhadap Lembaga Adat yang notabene merupakan institusi adat yang dapat mewakili kepentingan MHA sesuai dengan prinsip- prinsip di dalam UNDRIP seperti *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) agar setiap rencana pembangunan khususnya di daerah dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal dikemudian hari khususnya terkait ruang hidup (hak ulayat) MHA.

6.3. Implikasi Kajian Disertasi

Berdasarkan kajian penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa implikasi kajian yang dihasilkan yaitu:

1. Secara Teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini akan menghasilkan teori, gagasan dan konsep baru dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum dan HAM serta Perundang-Undangan dengan mengimplementasikan dan mengadaptasi Teori Menski Kite versi Indonesia dengan mendudukan Lembaga adat sebagai mitra setara bagi Pemerintah dan merubah paradigma perlindungan hukum terhadap hak ulayat bagi MHA di Indonesia.
2. Secara Praktis, kajian penelitian ini bermanfaat dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan perlindungan hukum dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) secara umum di Indonesia dan khususnya di

Kalimantan Tengah. Kedudukan Lembaga Adat haruslah dipertegas, diperjelas dan ditingkatkan tugas fungsi dan kewenangannya khususnya di dalam Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak MHA termasuk hak ulayatnya dengan berbasis pada nilai-nilai Keadilan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada hadirat Allah *SWT* Tuhan Yang Maha Kuasa, Alhamdulillah wa syukurulillah, dengan Rahmat dan Anugerahnya, atas limpahan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Disertasi yang disusun sebagai syarat memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang ini, dapat terselesaikan semata mata karena Allah SWT, dan berkat bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, disertai ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajaran yang memberi kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Universitas Islam swasta terkemuka di Jawa Tengah ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajaran yang banyak memberikan kemudahan kepada penulis selama menempuh pendidikan;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum sekaligus Co-Promotor penyusunan Disertasi yang

dengan semangat, selalu ramah dan senyum serta kedalaman ilmunya, kebesaran jiwanya telah memberikan kesempatan dan sekaligus membimbing serta selalu memberikan semangat dan mendorong penulis dalam menempuh Pendidikan sekaligus menyusun Disertasi ini.

4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.,H., M.Hum, selaku Promotor penyusunan Disertasi ini, yang dengan kecerdasan intelektual dan pengalamannya serta kesabarannya telah membantu membimbing dan memberikan semangat penulis untuk menyusun Disertasi ini.
5. Alm. Prof. Dr. H.M. Erham Amin.,S.H.,M.H, selaku Co-Promotor, yang dengan kesabaran, kelembutan dan semangat yang besar telah membantu penulis untuk pemecahan permasalahan sehingga tersusunnya Disertasi ini. (semoga Allah SWT senantiasa menempatkan Prof di tempat terbaik di sisinya).
6. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan sampai pada tahap menyusun Disertasi ini.
7. Seluruh unsur pimpinan di Universitas Palangka Raya dan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR) yang telah memberikan dukungan dan kelancaran dalam proses Administrasi selama menempuh studi lanjut Pendidikan Doktor Ilmu Hukum.

8. Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya beserta seluruh unsur pimpinan di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
9. Teman-teman seprofesi di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dan teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang Angkatan 18 dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan berbagai hal dalam penyusunan Disertasi ini.
10. Seluruh keluarga besar penulis, kedua orang tua tercinta, istri dan anak-anak dan adik tercinta yang selalu memberikan semangat, doa- doa terindah dalam langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Disertasi.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari sempurna, karena ketidaksempurnaan itu semata-mata bersumber dari keterbatasan ilmu pengetahuan yang ada pada diri Penulis, untuk itu kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak, khususnya Dewan Penguji yang bersifat konstruktif senantiasa Penulis terima untuk memperbaiki dan kesempurnaan penulisan Disertasi ini.

Akhir kata, Penulis tetap berharap kiranya penulisan ini dapat memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian dan bermanfaat bagi semua orang.

Aamin....

Semarang,.....2024

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DISERTASI.....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iii
ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i>	iv
RINGKASAN DISERTASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xxviii
DAFTAR ISI.....	xxxix
DAFTAR TABEL /RAGAAN.....	xxxiv
<i>GLOSSARY</i>	xxxvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	22
1.3. Tujuan Penelitian.....	22
1.4. Kegunaan Penelitian.....	23
1.5. Kerangka Konseptual.....	25
1.6. Kerangka Teoritik.....	33
1.6.1. Teori Keadilan Pancasila sebagai <i>Grand Theory</i>	38
1.6.2. Teori Sistem Hukum sebagai <i>Middle Theory</i>	48
1.6.3. Teori Perlindungan Hukum, Teori Hukum <i>Progressif</i> dan Teori Pluralisme Hukum sebagai <i>Applied Theory</i>	52
1.6.3.1. Teori Perlindungan Hukum.....	52
1.6.3.2. Teori Hukum <i>Progressif</i>	57
1.6.3.3. Teori Pluralisme hukum.....	65
1.7. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	70
1.8. Metodologi Penelitian.....	77
1.8.1. Paradigma Penelitian.....	77
1.8.2. Metode Pendekatan.....	78
1.8.3. Jenis Penelitian.....	81
1.8.4. Sumber Data.....	84
1.8.5. Teknik Pengumpulan Data.....	86
1.8.6. Teknik Analisa Data.....	87
1.9. Sistematika Penulisan Disertasi.....	88
1.10. Originalitas Penelitian.....	90

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Rekonstruksi.....	97
2.2. Pengertian Kedudukan.....	98
2.3. Pengertian Lembaga Adat.....	100
2.4. Pengertian Perlindungan Hukum.....	111
2.5. Hak Ulayat.....	114
2.5.1. Pengertian dan sejarah Hak Ulayat.....	114
2.5.2. Ketentuan Hukum Hak Ulayat di Indonesia.....	126
2.5.3. Rekognisi Hak Ulayat pasca putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012.....	137
2.6. Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat (MHA).....	145
2.6.1. Pengertian Masyarakat Adat.....	145
2.6.2. Pengertian MHA di Indonesia.....	149
2.6.3. Pengaturan MHA di Indonesia.....	160
2.7. Pengertian Keadilan Secara Umum.....	166

BAB III KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT DI KALIMANTAN TENGAH YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

3.1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Tengah.....	170
3.2. Eksistensi Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Kalimantan Tengah.....	177
3.2.1. Majelis Adat Dayak Nasional (MADN).....	179
3.2.2. Lembaga Kedamaian.....	180
3.2.3. Dewan Adat Dayak (DAD).....	187
3.3. Kedudukan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah yang belum berbasis Nilai Keadilan.....	192
3.3.1. Kedudukan Lembaga Adat yang masih tumpang tindih (<i>Overlapping</i>).....	192
3.3.2. Kedudukan Lembaga Kedamaian yang minim dalam memberikan perlindungan hukum dan hak ulayat MHA.....	201

BAB IV KELEMAHAN LEMBAGA ADAT DI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

4.1. Kelemahan Internal Kelembagaan Adat dalam dalam Mekanisme Penentuan Struktur Organisasi Kelembagaan Adat Kedamaian dan DAD di Provinsi Kalimantan Tengah.....	220
--	-----

5.5. Kelemahan Eksternal Dalam Putusan Kedamaian dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA).....	234
---	-----

BAB V REKONSTRUKSI KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT DI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ULAYAT MHA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN


5.1. Perbandingan Pengaturan Masyarakat Hukum Adat di berbagai Daerah di Indonesia.....	248
5.1.1. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Kelembagaan Adat di Provinsi Aceh.....	248
5.1.2. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Kelembagaan Adat di Provinsi Bali.....	259
5.1.3. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Kelembagaan Adat di Provinsi Maluku.....	267
5.1.4. Pengaturan MHA dan Kelembagaan Adat di Provinsi Sumatera Barat.....	271
5.1.5. Pengaturan MHA dan Kelembagaan Adat di Rejang Lebong.....	276
5.2. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat di berbagai Negara secara Global.....	281
5.3. Pengaturan Masyarakat Adat di Negara Asia Tenggara.....	290
5.3.1. Pengaturan Masyarakat Adat di Negara Malaysia.....	290
5.3.2. Pengaturan Masyarakat Adat di Negara Filipina.....	296
5.3.3. Pengaturan Masyarakat Adat di Negara Thailand.....	304
5.4. Rekonstruksi Ideal Lembaga Adat sebagai sarana perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat berbasis nilai Keadilan.....	308
5.4.1. Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat di Indonesia sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.....	316
5.4.2. Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat MHA di Kalimantan Tengah sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.....	378

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan.....	392
6.2. Saran.....	395
6.3. Implikasi Kajian Disertasi.....	397

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Originalitas Penelitian.....	82
Tabel 2	: Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasca Putusan MK Nomor 35/ PUU-X-2012.....	133
Tabel 3	: Daftar Nama Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN)...	169
Tabel 4	: Perbandingan Perda Rejang Lebong dan Perda Bali yang mengatur mengenai kedudukan MHA dan Lembaga Adat dalam pembangunan.....	198
Tabel 5	: Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah..	359



DAFTAR RAGAAN

Daftar Ragaan Teori Menski Kite	61
Daftar Ragaan Alur pikir Disertasi.....	68
Daftar Ragaan Struktur Organisasi Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.....	181
Daftar Ragaan Alur Proses pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A).....	224
Daftar Ragaan Konstruksi Perlindungan hukum dan hak ulayat MHA.....	319



Disertasi ini kupersembahkan untuk:

Ayahnda dan Ibundaku tercinta (H. Tajudin Noor, S.Pd & Hj. Sudarmiati, S.Pd)

Istriku tercinta Somaryapa Putri Wijaya, S.H;
Anak-Anak tersayang Rajendra Octian Wijaya &
Rajata Augustian Wijaya.

Adik-adik tersayang (Ifan Julianta, S.pd. M.pd
& Astika Nur Damayanti, S.H.)

Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) & Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian
Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan
Tinggi Fakultas Hukum Universitas Palangka
Raya



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Selanjutnya di dalam Penulisan Disertasi ini disingkat dengan **MHA**) dan hak tradisionalnya) di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang bahkan sebelum Proklamasi yang menandai awal mula kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 lalu.¹

Pemerintah Kolonial Belanda yang berkuasa kurang lebih dari 350 Tahun di Indonesia sudah menerapkan politik pluralisme hukum dengan membagi sistem hukum ke dalam tiga *stelsel* hukum,² yaitu hukum perdata barat, hukum untuk bangsa timur asing, serta hukum adat untuk penduduk pribumi.³ Pascakolonialisme, proses unifikasi hukum⁴ mulai diupayakan Pemerintah Indonesia mulai dari pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai lahirnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA).

¹ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. BPHN. 2019. *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemberdayaan Hukum Tidak Tertulis*. Kementerian Hukum dan HAM, h. 45

² Abdul Haq Syawqi, 2021. "Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam," *Al'Adalah* 24, Nomor. 1. h. 29-43.

³ Husein Alting, 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak MHA atas Tanah*, Yogyakarta, h. 31

⁴ Edy Sujendro. 2020. *Gagasan Pengaturan Kodifikasi dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibus Law*. *Jurnal USM Law Review* Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2020, h. 385-403

Jika dirunut memang secara konsisten aturan di Negara Indonesia telah merespon positif terlaksananya kepastian hukum khususnya bagi eksistensi hukum adat. Misalnya saja pada Tahun 1960, dikeluarkan TAP Nomor II/MPRS/1960 yang pada lampiran ke satu menetapkan hukum adat menjadi landasan tata hukum nasional Indonesia.⁵ Kemudian terakhir terdapat di dalam ketentuan TAP IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya alam, yang menghendaki pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak MHA.⁶

Dikatakan pula bahwa dalam konteks Indonesia, sebagai negara agraris dan eks-kolonialisme, keberadaan dan hak dari MHA merupakan sesuatu yang tidak dapat terpungkiri.⁷ Sampai pada amandemen konstitusi Indonesia di Tahun 1999 lalu di Indonesia yang telah membawa berbagai perubahan yang signifikan terutama bagi eksistensi dan pengakuan MHA di Indonesia.⁸

Di dalam amandemen pertama konstitusi tersebut dapat dilihat pada pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:⁹

⁵ Yanis Maladi, Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Pasca Amandemen, *Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, Halaman 450 – 464* <https://media.neliti.com/media/publications/40526-ID-eksistensi-hukum-adat-dalam-konstitusi-negara-pasca-amandemen.pdf>. Diakses Tanggal 12 Juni 2023.

⁶ Rudy dkk. 2021. *Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam system ketatanegaraan Indonesia*. PT. Rajawali Pers. Depok, h. 3

⁷ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan MHA dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 40

⁸ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>. Diakses Tanggal 12 Juni 2022.

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f1654e73aad1/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat/>. Diakses Tanggal 13 Juni 2023.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan ketentuan di dalam pasal 28I ayat 3 berbunyi:

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."¹⁰

Beberapa uraian tersebut di atas memberikan gambaran dan informasi mengenai sejarah hukum asli (*indigenous law*)¹¹ bangsa Indonesia serta berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di dalam kerangka konstitusi dan peraturan Perundang-undangan.¹² Hal ini ditujukan tidak lain untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi perlindungan terhadap eksistensi MHA.

Adapun latar belakang **filosofis** penelitian Disertasi ini dengan melihat fakta dan menganalisa bahwa, pada kenyataannya sampai pada saat ini masih belum tercapainya salah satu tujuan utama dari hukum yakni Keadilan¹³ sebagaimana yang tercantum secara jelas dan tegas di dalam Pancasila dalam sila ke- 5 di Indonesia dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ https://www.bphn.go.id/data/documents/peran_masyarakat_hukum_adat_171213.Pdf. Diakses Tanggal 13 Juni 2023.

¹¹ Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani. 2018. *Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya kini*. Jurnal Mimbar Hukum Volume 30 Nomor 3, h. 449-464.

¹² R. Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, h. 34

¹³ Inge Dwisvimiar. 2011. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11. No. 3.h. 523-531. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/179/127>

Sebagaimana Gustav Radbruch dalam bukunya Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁴

Berbagai persoalan ketidakadilan, pelanggaran HAM dan berbagai diskriminasi menjadi gambaran bahwa nilai-nilai keadilan belum terimplementasi dengan baik khususnya bagi MHA.¹⁵ Di Indonesia hal ini dapat dilihat pula dari berbagai aturan hukum yang sudah ada, namun belum mampu memberikan jaminan bagi kelangsungan, pelestarian dan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Ulayat bagi MHA di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah.

Di sisi lainnya berbagai kebijakan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor yang membuat terpinggirkannya hak-hak MHA. Sebagai contoh, hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat adat secara turun temurun telah dikelola oleh masyarakat adat secara arif¹⁶, namun kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan izin-izin hak pengelolaan hutan kepada swasta telah mengakibatkan penebangan hutan tanpa perencanaan matang dan tanpa memikirkan dampaknya untuk generasi berikutnya.¹⁷

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, h. 45

¹⁵ Deborah McGregor et.al. 2020. *Indigenous Environmental Justice and Sustainability*. Elsevier Journal. Volume 43 ,page. 35-40. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2020.01.007>

¹⁶ C. Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung, h. 104

¹⁷ *Ibid.*, h. 8-9

MHA dengan berbagai keterbatasannya pada akhirnya tersingkir dari wilayah hutan dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan MHA tersebut.¹⁸

Sebagaimana gambaran di dalam buku Inkuiri Nasional Komnas HAM yaitu:¹⁹

Gambaran yang paling nyata terlihat pada konflik teritorial yang seringkali mempertemukan MHA dengan Negara maupun swasta pada sebuah konflik. Hal ini ditunjukkan dalam proses Inkuiri Nasional yang dilakukan Komnas HAM mulai Tahun 2014 lalu. Dalam proses panjang tersebut Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap 40 kasus yang mewakili ratusan kasus yang terdaftar atau pernah diadakan ke Komnas HAM

Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan konflik hak MHA dengan berbagai investasi swasta, mencakup investasi HPH, HTI, perkebunan, dan juga pertambangan. Komnas HAM di akhir penyelidikan tersebut merekomendasikan banyak hal. Salah satunya adalah agar DPR RI bersama dengan Pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.²⁰

Persoalan Yuridis yang menjadi latar belakang / isu hukum di dalam penelitian Disertasi ini bahwa berbagai faktor penyebab permasalahan yang membuat ketidakadilan dan minimnya perlindungan hukum dan khususnya Hak Ulayat terhadap MHA seperti misalnya adanya

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Inkuiri Nasional Komnas HAM. 2016. *Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*", Komnas HAM, Jakarta.h. 25

²⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>. h. 9

pengakuan bersyarat di dalam konstitusi di Indonesia misalnya pada pasal 18B ayat (2) yang mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai MHA beserta hak ulayat yang dapat dimanfaatkannya.²¹ Persyaratan-persyaratan itu secara kumulatif yaitu :

- a. Sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai dengan prinsip NKRI; dan
- d. Diatur dalam Undang-Undang.

Pengakuan bersyarat tersebut tidak hanya berimplikasi positif, namun juga menyisakan berbagai persoalan, seperti pendapat Achmad Sodiki yang menilai bahwa pasal tersebut justru akan menimbulkan multitafsir dikarenakan karakternya terlalu umum, sehingga sulit untuk menerka apakah original intent pembentukan pasal tersebut.²²

Beberapa ahli lainnya turut berpendapat, misalnya saja Rikardo Simamarta ahli hukum agraria berpendapat bahwa makna pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu :²³

Syarat sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang keadilan” dalam Pasal 18B ayat (2) memiliki aroma diskriminatif khususnya bagi orientasi kebudayaan. Secara terselubung para penguasa layaknya akan menghilangkan komunitas adat dan mentransformasikannya menjadi masyarakat modern yang menjunjung tinggi industrialisasi.

²¹ Yando Zakaria. 2010. *Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pusaka, hlm. 6-8.

²² Achmad Sodiki, *Pemulihan Hak Masyarakat Adat atas Ruang Lingkup Hidup dalam Putusan MK No.45/2011 dan 35/2012*, dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/02/Achmad-Sodiki-Ringkasan-Putusan-MK-No.-45-2011-dan-35-2012.pdf>

²³ Rikardo Simamarta, 2006, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, Jakarta, hlm. 309

Sedangkan F. Budi Hardiman menyatakan bahwa:²⁴

Pengakuan bersyarat itu memiliki paradigma subjek-sentris, paternalistik, asimetris, dan monolegal, seperti: “Negara mengakui”, “Negara menghormati”, “sepanjang ...sesuai dengan prinsip NKRI” yang mengandaikan peranan besar negara untuk mendefinisikan, mengakui, mengesahkan, melegitimasi eksistensi, sepanjang masyarakat adat mau ditaklukkan di bawah regulasi negara atau dengan kata lain “dijinakkan.”

Paradigma tersebut tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan otonomi yang ada dalam demokrasi. Seperti dijelaskan pula oleh Satjipto Rahardjo bahwa:²⁵

Empat persyaratan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan (*indelingsbelust*), yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan negara.

Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa :²⁶

Empat persyaratan itu baik *ipso facto* maupun *ipso jure* akan gampang ditafsirkan sebagai pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksistensinya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat.

Selain itu prosedur pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak MHA yang disediakan oleh peraturan operasional dalam rangka

²⁴ *Ibid*

²⁵ Rahardjo, Satjipto. 2005. *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)* dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (edt), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak MHA*, (Jakarta: Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri. h. 21

²⁶ Wignjosoebroto, Soetandyo. 2005. “*Pokok-pokok Pikiran tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat*,” dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (edt), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak MHA*, Jakarta: Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri. h. 35

menterjemahkan mandat Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) tidak serta merta mudah dilakukan.²⁷

Jika dianalisa menurut penulis, beberapa aturan tersebut bahkan saling bertentangan dan adanya ketidaksesuaian misalnya ketentuan di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan misalnya mengamanatkan pengukuhan keberadaan masyarakat adat diatur melalui **Peraturan Daerah**. Sementara di sisi lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengakuan dan Perlindungan MHA mengatur penetapan MHA melalui **Keputusan Kepala Daerah (Bupati/Walikota atau Gubernur)**.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah MHA dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu. Melalui Peraturan Menteri ini, keberadaan masyarakat adat dan hak atas tanahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota atau Gubernur).

Bahkan menurut penelitian Safrin Salam terkait korelasi regulasi baru Undang-Undang Hak Cipta terhadap MHA bahwa:²⁸

²⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>. h. 10

²⁸ Safrin Salam, "Land Registry: Communal Rights Certificate and the Problem in Indonesia," in *WESTECH 2018: Proceedings of 1st Workshop on Environmental Science, Society and Technology*, ed. Janner Simarmata Robbi Rahim, Ansari Saleh Ahmar, Rahmat Hidayat (Medan: European Alliance for Innovation, 2019), 462–483,

Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pengakuan Masyarakat Hukum Adat diakui keberadaannya diatur melalui peraturan Perundang-Undangan (Pasal 22 Klaster Usaha dan tanah). Namun pada pengaturan hak ulayat diatur dalam bentuk peraturan daerah (Pasal 9 Klaster Wilayah Pesisir). Ketentuan ini saling tumpang tindih dan tidak berlandaskan dari ketiga ketentuan hukum sebelumnya (UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Perpres dan Permendagri). Khususnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang bentuk hukum pengakuan negara adalah hanya dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah Bupati/Walikota/Gubernur.

Undang-Undang Cipta kerja juga dikatakan telah membuat norma hukum baru yang bermaksud merampas tanah ulayat dengan menggunakan sanksi administratif di dalamnya.²⁹

Senada dengan hal tersebut berdasarkan catatan akhir Tahun 2023 lalu yang dirilis oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan persoalan fakta di lapangan bahwa:³⁰

Melalui kewenangan dalam membentuk produk hukum daerah, Pemerintah Daerah dapat membuat Masyarakat Adat tampak di mata hukum. Akan tetapi hukum tidak membekali Pemerintah Daerah dengan kewenangan untuk menetapkan hak. Produk hukum daerah yang dihasilkan kemudian menjadi syarat legal untuk penetapan hak. Dan yang menjalankan proses penetapan hak itu menjadi wewenang Pemerintah Pusat yang dijalankan oleh kementerian sektoral. Ini menyebabkan pengakuan antara subjek dan objek dilaksanakan dalam proses yang terpisah dan dalam beberapa hal berbeda. Prosedur pengakuan ini juga tidak bisa diharapkan akan menghasilkan pengakuan wilayah adat sebagai ruang hidup Masyarakat Adat secara menyeluruh. Yang terjadi adalah wilayah adat diakui secara parsial berdasarkan sector masing-masing kementerian yang oleh hukum diberi wewenang untuk mengatur sumberdaya alam. Jalan yang rumit dan panjang inilah yang menyebabkan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak Masyarakat Adat atas hak-hak tradisionalnya termasuk hak atas

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Jtv6DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA461&dq=safri n+salam&ots=PC0gkjZsCx&sig=YdG3W5MGRWvvoQ0983GK7-cnsc&redir_esc=y#v=onepage&q=safri n+salam&f=false.

²⁹ *Ibid*

³⁰ AMAN. *Catatan akhir Tahun 2023*. Diakses dari <https://aman.or.id/files/publication-documentation/39048CATAHU%20AMAN%202023%20-%20LYTD.pdf>

wilayah adat menjadi amat sulit dicapai sehingga wilayah-wilayah adat dapat dengan mudah dirampas dan selalu berakhir pada kekerasan dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat.

Dikatakan pula bahwa teks pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap MHA masih menyisakan dua persoalan pokok yaitu:³¹

Pertama, pengakuan terhadap masyarakat adat diletakkan pada syarat-syarat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Persyaratan ini pun bersumber dari persyaratan yang telah diperkenalkan oleh Undang-Undang di bawahnya. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala pada pengakuan dan perlindungan keberadaan hak-hak masyarakat adat, karena frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” tersebut dalam kenyataannya menyebabkan upaya pengakuan itu sendiri lebih banyak berhenti pada diskursus menyangkut indikator dari persyaratan-persyaratan tersebut. Beberapa Undang-Undang maupun peraturan operasional bahkan tidak memiliki kesamaan indikator untuk menterjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan MHA.

Kedua, konstitusi memperkenalkan dua istilah, yaitu Kesatuan MHA (Pasal 18 B ayat 2) dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28 I ayat 3). Sama sekali tidak ada penjelasan menyangkut kedua istilah tersebut. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mencoba menterjemahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan memperkenalkan “Desa Adat” sebagai padanan dari “kesatuan MHA.” Namun ternyata penerapan Undang-Undang tersebut masih menyisakan persoalan pokok menyangkut unit sosial masyarakat adat, dimana istilah masyarakat adat tidak dapat terakomodasi secara sempurna di dalam terminologi “desa adat” yang diperkenalkan Undang-Undang Desa tersebut.

Selanjutnya pada level peraturan yang lebih operasional, kebijakan-kebijakan negara terutama sejak rezim Orde Baru berkuasa dengan prioritas utama pada pembangunan industri-industri berbasis sumber daya

³¹ Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>.

alam telah menyebabkan masyarakat adat kehilangan hak sekaligus akses atas sumber daya alam.³²

Regulasi *derivative* berupa Undang-Undang Nasional yang bersifat sektoral di Indonesia memang sudah ada, namun masih secara parsial dan belum mengatur secara lengkap mengenai MHA. Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai bukti Indonesia memiliki Hukum Agraria Nasional.³³ Undang-Undang *a quo* juga dibuat sebagai upaya memberikan jaminan yang sama akan pengakuan terhadap hak-hak tradisional khususnya bagi keberadaan termasuk di dalamnya mengenai hak ulayat tanah, hak ulayat air, hak ulayat hutan, hak ulayat atas tempat mengembala, dan hak-hak tradisional lainnya misalnya saja, hak keturunan dan gelar adat, hak milik benda-benda keramat atau regalia, hak cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya dan hak cipta adat.³⁴

Pada faktanya selama ini keberadaan dan pengaturan mengenai hak MHA masih tersebar di dalam dua belas Undang-Undang seperti misalnya Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-

³² *Ibid*

³³ Suparman. 2017. *Peranan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia yang bersifat Agraris*. Jurnal Warta Edisi 54. Doi. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i54.286>

³⁴ RUU Masyarakat Adat (*Berbagai permasalahan hak masyarakat adat atas wilayah adatnya di kawasan hutan*,) di dalam buku “Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak MHA atas Wilayahnya di Kawasan Hutan”, Komnas HAM, Jakarta, 2016. h. 8

Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Kehutanan dan Perundangan lainnya.³⁵

Menurut laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum terhadap MHA Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pula bahwa:³⁶

Di dalam kedua belas Undang-Undang tersebut terdapat pengaturan yang tidak harmonis mulai dengan penggunaan istilah, definisi, kriteria, hak MHA, pengadministrasian keberadaan, ketidakjelasan mekanisme atau pengakuan atas pluralisme mekanisme penyelesaian hak, penegasan konsep hak MHA, sampai dengan paradigma dan cara pandang dalam memperlakukan MHA sebagai bagian dari komponen warga negara Indonesia.

Dikatakan pula bahwa dari beragam aturan tersebut, ada bagian-bagian telah diatur dan juga ada bagian yang belum diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, dan bahkan ada peraturan yang saling bertentangan dan tumpang tindih.³⁷

Berbagai peraturan Perundang-undangan yang dikembangkan Negara melalui berbagai kebijakan pada praktiknya semakin mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah MHA yang ada,³⁸ *notabene* tanpa memberikan ganti rugi sama

³⁵ BPHN, 2014, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum Terhadap MHA*, Diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_htt.pdf. Diakses tanggal 20 Agustus 2022.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Maryati Bachtiar dan Riska Fitriani, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Pelalawan Terkait Dengan Penerbitan Ijin Lahan*, Jurnal Media Hukum Vol. 24 No. 1, Juni 2017, h. 77

³⁸ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. BPHN. 2015. *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan MHA*. Kementerian Hukum dan HAM.h. 36

sekali. Secara *retrospektif*³⁹ dapat dikatakan bahwa sengaja atau tidak sengaja, seluruh kebijakan Negara yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah MHA tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁴⁰

Persoalan **yuridis** lainnya misalnya sampai dengan saat ini masih belum adanya Undang-Undang khusus / (organik) yang menjadi instrumen hukum yang terintegrasi seperti amanat konstitusi di dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu prasyarat MHA yaitu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.

Keberadaan Norma hukum yang lebih tinggi misalnya setingkat Undang-Undang begitu penting sebagai dasar bagi aturan yang lebih rendah sebagaimana menurut Hans Kelsen bahwa :⁴¹

Hukum itu adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hierarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian

³⁹ William N Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press. h. 100

⁴⁰ Di dalam penjelasan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa : “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan , atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

⁴¹ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Translate by Anders Wedberg, Russel & Russel (New York, 1973, Page 112-113 sebagaimana dalam Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, h. 97-98

seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*). Tata urutan atau hirarki peraturan Perundang-Undangan dalam suatu tata hukum disebut *hierarchi of norm* (*Strufenbau des rechty*).

Hal tersebut dapat dilihat bahwa sampai Tahun 2024 saat ini masih belum ada dan belum disahkannya RUU tentang Masyarakat Adat yang bahkan telah digagas sejak Tahun 2003 lalu.⁴² Sehingga norma mengenai aturan tentang MHA masih belum jelas, Undang-Undang tentang apa atau bagaimana pengaturan mengenai pengakuan terhadap hak-hak MHA tersebut karena masih berupa Rancangan Undang-Undang Tentang MHA.

Dalam hal ini tentu masih tidak jelas bagaimana bentuk hukum atau substansi dari pengaturan tersebut. Sehingga ada yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi ada juga pengaturan secara umum pada tingkat lokal yang dituangkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.⁴³

Mengutip sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa:⁴⁴

Keberadaan MHA ini dapat dinilai sangat strategis, dan karena itu, untuk meningkatkan pemberdayaannya, perlu kiranya diadakan inventarisasi secara nasional. Meskipun Undang-Undang Pemerintah Daerah telah menentukan bahwa penentuan MHA yang masih hidup dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda). Tidak terlalu tepat memberikan kewenangan itu kepada Pemerintah Daerah tanpa pedoman substantif yang dapat dijadikan pegangan menyeluruh.

⁴² M. Naqsyia Riwansia. 2024. *14 Tahun RUU Masyarakat Adat tak disahkan, Begini tanggapan pakar UNAIR*. Diakses tanggal 20 September 2024 dari <https://unair.ac.id/14-tahun-ruu-masyarakat-adat-tak-disahkan-begini-tanggapan-pakar-unair/>

⁴³ Jimly Ashiddiqie. 2003. *Konsolidasi Naskah UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampoe. h. 32-33

⁴⁴ *Ibid*

Jimly Asshiddiqie juga menggarisbawahi bahwa:⁴⁵

Jika mati hidup suatu MHA sepenuhnya diserahkan kepada regulasi setingkat Kabupaten dan Kota tanpa rambu-rambu yang jelas, tentulah cukup besar resikonya. Tanpa adanya pedoman substantif yang menyeluruh dapat terjadi diskriminasi terhadap masyarakat adat hanya karena perbedaan penafsiran yang dilakukan Pemerintahan daerah.

Ketiadaan payung hukum yang memberikan jaminan kepada MHA mengakibatkan kedudukannya lemah ketika terjadi sengketa klaim atas tanah, hutan, atau sumber daya alam lainnya, bahkan sering mengalami diskriminasi disertai kriminalisasi dan kekerasan.⁴⁶

Meminjam rumusan Gibbs dan Bromley tentang rezim *property rights* di bidang sumber daya alam bahwa:⁴⁷

Dapat ditunjukkan bahwa sumber daya alam di Indonesia yang dahulu dikuasai masyarakat adat (*traditional common property*) telah bergeser ke penguasaan oleh negara (*state property*), dan kini (terutama) penguasaan oleh korporasi swasta (*private property*). Salah satu hak penting MHA adalah hak ulayat. Di beberapa daerah, hak ulayat itu tidak saja mencakup tanah, tetapi juga hak atas laut dan hak atas perairan, yang memang merupakan hak properti umum (*common property rights*).

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak jarang ditemui di berbagai daerah pada akhirnya meinterpretasikan bentuk perlindungan hukum terhadap MHA tersebut melalui berbagai konsep yang dibuat sendiri di setiap daerahnya seperti misalnya menuangkan ke dalam bentuk Peraturan

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie. 2008. *Menuju Negara Hukum Demokratis*, Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan. h. 815

⁴⁶ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. BPHN. 2015. *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan MHA*. Kementerian Hukum dan HAM.h. 36

⁴⁷ *Ibid.*, h. 36

Daerah seperti contohnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2019 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan MHA termasuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak.

Dalam hal ini pengaturan tersebut, menurut Penulis tentu berbeda dengan Undang-Undang dan tidak sejalan dengan amanat konstitusi yang menginginkan aturan terkait MHA dituangkan dalam bentuk Undang-Undang secara khusus seperti misalnya pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang dibentuk dengan amanat dari pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari persoalan yuridis tersebut di atas, maka berakibat munculnya berbagai problematika sosial di masyarakat khususnya terhadap MHA. Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan itu melahirkan berbagai Problem **Sosiologis** misalnya pelemahan atau bahkan penyingkiran hak-hak MHA berikut hukum rakyat yang menyertainya.⁴⁸ Sampai pada saat ini masih relatif banyak konflik pertanahan antara pemerintah, investasi, dan pembangunan dengan hak-hak adat dan ulayat merupakan salah satu

⁴⁸ <https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>.Diakses Tanggal 12 Juni 2022.

buktinya yaitu konflik terbaru di Pulau Rempang Kota Batam Kepulauan Riau yang digusur paksa dari wilayah adat nya.⁴⁹

Menurut penelitian I Nyoman Prabu Buana dkk mengenai *Human Rights Of Indigenous People in Indonesia: Constitutional Approach* menyatakan bahwa:⁵⁰

The lack of protection and recognition of indigenous rights, especially rights to land and natural resources, is usually coupled with a lack of political will to address the issues faced by indigenous peoples. Genially, most indigenous people live on territories where the last remaining nonexploited natural resources are located.

(Dikatakan bahwa selama ini minimnya perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat, terutama hak atas tanah dan sumber daya alam, biasanya dibarengi dengan kurangnya kemauan politik untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Secara umum, sebagian besar masyarakat adat tinggal di wilayah di mana sumber daya alam terakhir yang belum dieksploitasi berada.)

Hal ini sejalan dengan berbagai permasalahan yang terjadi di Kalimantan Tengah sebagai Provinsi yang memiliki Sumber Daya Alam berupa pertambangan mineral seperti Batu Bara dan potensi perkebunan misalnya Kelapa Sawit sehingga acapkali terjadi konflik MHA dengan korporasi (Investor / Perusahaan).

Benhard Limbong dalam bukunya yang berjudul Konflik Pertanahan mengatakan bahwa :⁵¹

Konflik mengenai tanah dan Hak ulayat umumnya terjadi karena adanya perbedaan persepsi, nilai atau hakikat, kepentingan mengenai status ulayat dan MHA di atas areal tertentu baik yang

⁴⁹ M. Farlan Wijaya dkk. 2024. *Tinjauan Yuridis Tanah Adat Rempang Dengan Rencana Pembangunan Investasi Pemerintah yang Mencakup Hak Masyarakat Adat*. Journal of Law Education and Business. Vol. 2 Nomor 1 April 2024. h. 293-300

⁵⁰ I Nyoman Prabu Buana dkk. 2022. *Human Rights Of Indigenous People in Indonesia: Constitutional Approach*. . East asia & int'l l. Vol. 15/No.2 (2022); h. 395

⁵¹ Bernhard Limbong. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Maju Mandiri. h. 85

telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.

Permasalahan ini juga tentu sangat rentan untuk mendiskriminasi dan mengkriminalisasi MHA sementara itu perlindungan oleh Negara juga masih belum jelas hingga saat ini sehingga pemahaman peluang *recognisi*⁵²Negara melalui berbagai produk hukum dan kebijakannya perlu dipahami secara lebih mendalam guna mewujudkan suatu Undang-Undang yang dapat memberikan perlindungan MHA atas wilayahnya yang lebih hakiki.

Sebagaimana Tim Inkuiri Nasional mengungkap bahwa banyak terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap MHA di kawasan hutan. Pelanggaran HAM tersebut antara lain terhadap hak ekonomi, sosial, budaya sampai hak-hak sipil bahkan kasus-kasus yang terindikasi pelanggaran HAM berat.⁵³

Permasalahan **sosiologis** lainnya karena tidak adanya prosedur dan mekanisme teknis pengakuan dan penghormatan terhadap MHA juga faktor lain yang mengakibatkan peran Pemerintah Daerah menjadi kurang optimal dalam memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap MHA beserta hak-hak tradisionalnya.

Berdasarkan berbagai persoalan dari landasan filosofis, yuridis dan sosiologis tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap

⁵² Muhammad Dahlan. 2018. *Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam konstitusi*. Undang Jurnal Hukum. Volume 1 No. 2. P. 187-217. [doi. 10.22437/ujh.1.2.187-217](https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217)

⁵³ Sapariah Saturi. 2014. "Inkuiri Ungkap Banyak Pelanggaran HAM Pada Masyarakat Adat di Kawasan Hutan". www.mongabay.co.id. Diakses 12 Januari 2023 pukul 09.45 WIB.

perlindungan bagi MHA di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah, bentuk perlindungan baik dari perspektif hukum dan hak asasi lainnya termasuk hak ulayat dapat dilakukan melalui upaya peningkatan sarana perlindungan tersebut salah satunya sebagaimana focus di dalam Penelitian Disertasi ini pada gagasan untuk **merekonstruksi kedudukan Lembaga Adat** yang selama ini masih minim khususnya Lembaga Adat di Kalimantan Tengah.

Dalam praktiknya dikatakan lembaga adat yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang dapat dikatakan hanya tinggal ada di papan nama. Kiasan tersebut muncul karena Lembaga adat dikatakan telah kehilangan fungsi dan perannya, khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap MHA.⁵⁴

Mengambil contoh misalnya di Sumatera Barat bahwa secara umum hampir 70% warga nagari di Sumatera Barat mengetahui lembaga adat di nagarinya masing-masing, namun tidak mengetahui fungsi lembaga adat tersebut.⁵⁵

Lembaga adat di Gorontalo misalnya secara umum sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat. Namun, substansi Perda tersebut belum mencakup tugas, fungsi, dan wewenang lembaga adat yang ada di Gorontalo secara luas. Ketentuan dalam peraturan daerah sudah memiliki

⁵⁴ Otong Rosadi, Fitriati. *Fungsionalisasi Lembaga Adat sebagai upaya penegakan hukum di Sumatera Barat. International Conference and Call for Paper ke-4 Fakultas Hukum 2018 Universitas Islam Sultan Agung*, h. 316

⁵⁵ *Ibid*

fungsi, tugas, dan wewenang lembaga adat. Namun tidak langsung sesuai dengan maksud pembentukan Perda itu sendiri.⁵⁶

Oleh karena itu, sama halnya di Provinsi Kalimantan Tengah bahwa gagasan peningkatan kedudukan lembaga adat dapat dinilai melalui rekonstruksi kedudukan yang seimbang dalam hubungan lembaga adat dengan sistem yang ada seperti halnya institusi Pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap MHA dan peningkatan peran serta kedudukan kelembagaan adat dalam mekanisme penegakan hukum di daerah sehingga akan berpengaruh pada peran serta kedudukan lembaga adat dalam hal perlindungan hukum dan Hak Ulayat serta penegakan hukum khususnya penyelesaian berbagai permasalahan / konflik masyarakat di daerah serta memberikan perlindungan hukum dan Hak Ulayat MHA khususnya di Kalimantan Tengah.

Hal ini tentu beralasan sebab keberadaan hukum adat dengan lembaga adatnya dapat berperan sebagai penggerak penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, yang dapat menjembatani antara *das sein* dan *das sollen* dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak-hak MHA.⁵⁷ Keberadaan lembaga adat juga bermakna penting sebagai sarana komunikasi hukum dengan penggunaan lembaga adat sebagai wadah terciptanya komunikasi hukum dalam masyarakat dan masyarakat

⁵⁶ Pagar M Wantu. 2022. *Kontribusi Lembaga Adat dalam Melaksanakan Adat Sanksi di Gorontalo*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Volume 20, Nomor 2. h. 229

⁵⁷ Otong Rosadi, Fitriati. 2018. *Fungsionalisasi Lembaga Adat sebagai upaya penegakan hukum di Sumatera Barat*. *International Conference and Call for Paper ke-4.Fakultas Hukum 2018 Universitas Islam Sultan Agung*.h. 316

menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi MHA.

Kedudukan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah tersebut selama ini memang sudah ada dan berjalan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya, namun menurut penulis tidak optimal mengingat bahwa selama ini keberadaan lembaga adat tidak banyak berperan khususnya dalam hal masuknya investasi dan pembangunan di daerah sehingga acapkali konflik terjadi karena minimnya keterlibatan dan partisipasi MHA khususnya di Kalimantan Tengah terutama kaitan dengan Perlindungan terhadap Hak Ulayat MHA.

Dari segi aturan, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak tersebut menurut penulis juga kurang lengkap dari sisi yuridis mengingat bahwa dasar hukum di dalam Peraturan Daerah tersebut sudah banyak tidak relevan mengingat lahirnya Perda tersebut di Tahun 2008 lalu sudah banyak aturan yang baru seperti lahirnya Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang sudah beberapa kali berganti.

Menyikapi hal tersebut pula, maka penelitian disertasi ini mencoba merekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah yang selama ini masih minim kedudukannya dalam memberikan perlindungan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat adat khususnya Hak Ulayat MHA di Provinsi Kalimantan Tengah.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk menelaah dan mengkaji lebih lanjut terkait persoalan tersebut di atas dalam sebuah Disertasi yang berjudul: **“REKONSTRUKSI KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MHA DI KALIMANTAN TENGAH BERBASIS NILAI KEADILAN.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di bagian sebelumnya, maka penelitian Disertasi ini akan mengemukakan beberapa isu hukum atau permasalahan yaitu :

1. Mengapa Kedudukan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah belum berbasis nilai Keadilan ?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum Hak Ulayat MHA pada saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi kedudukan kelembagaan adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum hak ulayat MHA yang berbasis nilai keadilan ?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Kedudukan lembaga Adat di Kalimantan Tengah yang belum berbasis nilai Keadilan ;

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan kedudukan lembaga adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum hak ulayat MHA pada saat ini; dan
3. Untuk mengkaji dan menganalisis rekonstruksi kedudukan lembaga adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum hak ulayat MHA yang berbasis nilai keadilan.

1.4. Kegunaan Penulisan

Kegunaan Penulisan dalam rangka penyusunan Disertasi ini dapat diharapkan mempunyai kontribusi, baik secara teoretis maupun secara praktis:

1. Secara Teoretis

Memberikan kontribusi pengembangan teoritis, asas-asas dan konseptual tentang konstruksi ideal perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat saat ini, sehingga diharapkan nantinya hasil dan temuan di dalam Penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan baru dalam pemahaman tentang konsep kebijakan ideal perlindungan hukum terhadap hak MHA melalui salah satunya Lembaga Adat serta pembenahan terhadap berbagai regulasi mengenai perlindungan hukum dan HAM terhadap MHA saat ini di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai rujukan nantinya hasil Penulisan ini, dapat dipakai sebagai bahan refleksi bagi para pembuat aturan hukum terutama Pemerintah Daerah, khususnya dalam pembangunan hukum nasional terkait dengan konsep perlindungan hukum Hak Ulayat MHA saat ini melalui Lembaga Adat, selain itu untuk melakukan *rule breaking* dan membangun kembali Konsep perlindungan hukum dan Hak Ulayat terhadap hak MHA saat ini dengan berbasis pada nilai-nilai keadilan.

b. Bagi masyarakat dan *stakeholders* penulisan ini dapat digunakan sebagai rujukan evaluasi, eksistensi, motivasi, dan inspirasi memperjuangkan hak-hak masyarakat khususnya MHA yang selama ini belum terlindungi oleh sistem dan berbagai aturan Perundang-Undangan yang belum berbasis nilai keadilan, kemudian dalam implementasinya dapat mengatasi kelemahan-kelemahan (hambatan) terhadap perlindungan hukum hak ulayat terhadap hak MHA yang selama ini belum berbasis nilai keadilan.

c. Bagi kalangan Akademisi, Penulisan ini dapat digunakan untuk memperkuat Penulisan-Penulisan sebelumnya

dengan topik atau tema yang sama dalam perspektif yang berbeda, khususnya mengenai perlindungan hukum Hak Ulayat terhadap hak MHA melalui kontruksi baru kedudukan Lembaga Adat saat ini sehingga secara akademis dan keilmuan Penulisan ini dapat ditindaklanjuti dalam pengembangan keilmuan lebih lanjut.



1.5. Kerangka Konseptual

Pengertian Konsep yang berasal dari Bahasa latin dari kata *Conceptus* yang artinya suatu kegiatan atau proses berpikir, daya pikir khususnya penalaran dan pertimbangan.⁵⁸Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian konsep dapat dimaknai sebagai “gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.”⁵⁹

Secara umum kerangka konseptual ini dengan tujuan untuk memperjelas domain yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara kongkrit khususnya mengenai rekonstruksi kedudukan lembaga adat sebagai sarana perlindungan hukum Hak Ulayat MHA di Kalimantan Tengah dengan berbasis pada nilai keadilan. Adapun kerangka konseptual disertasi ini dijabarkan di dalam bagan di bawah ini:

⁵⁸ Komaruddin dan Yooke Tjurnarnah. 2007. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. h. 122

⁵⁹ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 520.



Di dalam penelitian hukum maka kerangka konseptual begitu penting agar tidak terjadi multi tafsir sehingga perlu diperjelas sebagai berikut:

1. Pengertian Rekonstruksi

Istilah Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata konstruksi⁶⁰ berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula.⁶⁰ Kemudian pengertian rekonstruksi terdapat juga di dalam *Black Law Dictionary* Istilah Rekonstruksi diartikan sebagai “reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something. Dalam hal ini rekonstruksi dimaknai :⁶¹

Proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.⁶² B.N Marbun juga mendefinisikan rekonstruksi secara sederhana sebagai penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun Kembali adanya atau kejadian semula.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi merupakan tindakan penataan ulang atau pembangunan kembali suatu sistem baik yang bersiat faktual atau berupa gagasan (*idea*) agar menjadi baik sesuai yang diharapkan. Tujuan dari

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka h. 942.

⁶¹ B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 469

⁶² Henry Campbell. 1990. *Black Law Dictionary*. St. Paul, Minnisotha ; *West Publishing Co.* h. 818

rekonstruksi dalam Penulisan Disertasi ini agar dapat mewujudkan keadilan terutama bagi perlindungan dan pemenuhan HAM termasuk Hak Ulayat bagi MHA di Kalimantan Tengah melalui salah satunya yaitu merekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat khususnya Lembaga Adat di Kalimantan Tengah.

2. Kedudukan

Kedudukan dapat diartikan sebagai status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Pengertian Kedudukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan social (*sosial status*).⁶³ Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.

Dalam konteks ini kedudukan terkait dengan posisi Lembaga Adat MHA di Kalimantan Tengah yang masih belum berbasis nilai Keadilan dengan tujuan utama agar dapat direposisi kedudukan Lembaga Adat yang seyogyanya eksistensi Lembaga Adat ini diperlakukan oleh Pemerintah sebagai mitra strategis untuk mencapai tujuan Bersama.

⁶³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Pengertian Kedudukan*. KBBI VI Daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedudukan>

3. Lembaga Adat

Menurut Djogo T Sunaryo dkk bahwa:⁶⁴

Kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan timbal balik yang mengikat antara anggota masyarakat atau organisasi yang lebih mendefinisikan hubungan antara orang atau organisasi dalam konteks organisasi atau jaringan yang terbatas atau terikat pada norma-norma tertentu, kode etik yang mengontrol perilaku sosial dan juga sebagai insentif untuk bekerja sama menuju tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian tersebut, pranata / lembaga adat dapat diartikan sebagai suatu istilah yang menunjukkan pola tingkah laku manusia yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam kerangka nilai yang relevan. Lembaga hukum adat menjadi sebuah komunitas perkumpulan yang berperan aktif dalam bidang sosial ekonomi, keagamaan dan berbagai hal sebagai wujud representasi masyarakat dalam pembangunan.

Di Provinsi Kalimantan Tengah juga telah dibuat aturan terkait Lembaga Adat ini sebagai upaya melindungi keberadaan MHA dalam sebuah kelembagaan adat di dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak seperti pada ketentuan pada pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16

⁶⁴ Djogo, T, Sunaryo, D. Suharjito, dan M. Sirait. (2003). *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor, h. 31

Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan

Tengah menjelaskan bahwa :

Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.

4. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi⁶⁵, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁶⁶

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:⁶⁷

Dengan merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat di barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak.

Perlindungan hukum merupakan salah satu media atau sarana untuk menegakkan keadilan demi memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan dalam hal ini perlindungan hukum bagi MHA agar dapat tumbuh dan

⁶⁵ Diakses dari KBBI. <https://kbbi.web.id/perlindungan>

⁶⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. paul: West, 2009), h. 343

⁶⁷ Philipus M. Hadjon., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 14

berkembang sesuai dengan harkat dan martabat, serta memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya.

5. Hak Ulayat

Secara harfiah hak ulayat diartikan sebagai kewenangan MHA atas tanah dalam lingkungan wilayah / daerah tertentu untuk menguasai dalam arti mengambil dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat hukum dan anggota-anggotanya.⁶⁸

Istilah “hak ulayat” dijumpai dalam Pasal 13 UUPA, namun tidak ada satu rumusan pengertian hak ulayat secara jelas. Di dalam Pasal 3 UUPA hanya memberikan kepastian bahwa hak ulayat atau hak yang serupa itu menurut kenyataannya masih diakui eksistensi sehingga lebih lanjut hak ulayat itu harus diperhatikan dan dihormati.⁶⁹

Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA hanya disebutkan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialah “*beschikkingsrecht*”.⁷⁰ Demikian juga di dalam Penjelasan Umum II angka 3 UUPA, juga tidak ada penjelasan rinci tentang pengertian hak MHA, di sini hanya menegaskan

⁶⁸ Rosnidar Sembiring. *Op. Cit*, h. 8

⁶⁹ Rosnidar Sembiring. *Op. Cit*, h. 8

⁷⁰ M. Sofyan Pulungan. 2023. *Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya*. Jurnal Hukum. Vol. 6 No. 1 (2023): 235-267, doi: 10.22437/ujh.6.1.235-267

tentang pengakuan hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum dan akan didudukkan hak ulayat tersebut pada tempat yang sewajarnya.

6. Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan MHA. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan MHA merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.⁷¹

Menurut penelitian dari Sandra Moniaga (2007) bahwa :⁷²

Penyebutan istilah masyarakat adat bukan MHA (MHA) bagi sebagian kelompok dengan alasan yang berhubungan khusus dengan istilah MHA. Istilah MHA dianggap menyempitkan makna kata adat sebatas hukum atau norma sehingga membuat adat- adat yang tidak mengandung sanksi, tidak masuk dalam cakupan.

Di dalam penelitian ini penulis lebih memilih menggunakan istilah **(MHA)** daripada istilah kesatuan MHA atau Masyarakat

⁷¹ Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh MHA (Mukim) di Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010) h. 34

⁷² Sandra Moniaga (2007), 'From Bumiputera to masyarakat adat, a long and confusing journey, dalam Jamie S. Davidson dan David Henley 'The Revival of Tradition in Indonesian Politics The development of adat from colonialism to indigenism, h. 281-282

Adat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukirno bahwa dalam menghadapi istilah yang berbeda ini, Sukirno memilih istilah MHA dengan catatan bahwa:⁷³

Pertama, secara akademis, istilah ini sudah digunakan sejak zaman Hindia Belanda oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar serta diteruskan penggunaannya oleh Soepomo dan lain-lainnya, serta masih digunakan dalam mata kuliah hukum adat hingga saat ini.

Kedua, secara yuridis, istilah ini lebih banyak digunakan dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan lain-lain.

1.6. Kerangka Teoritik

Teori berasal dari sisi bahasa disebut dengan kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan⁷⁴, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau hasil pandang adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang dijumpai dalam pengalaman hidupnya.⁷⁵ Istilah teori hukum adalah terjemahan dari *Legal theory*, "*rechtstheorie*" sebagaimana digunakan oleh Firedmann, Finch, dan Gijssles. Ada pula yang menyebutnya sebagai *jurisprudence*.⁷⁶

Pengertian Teori di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai Pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu

⁷³ Sukirno., *Op. Cit*, h. 25

⁷⁴ Isharyanto. 2016. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. WR Penerbit. Jakarta. h. 12

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Isharyanto, *Op. Cit*, h. 12

peristiwa.⁷⁷ Beberapa ahli juga memberikan pendapat mengenai Toeri Hukum misalnya saja menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi, menyatakan bahwa "Teori ialah sekumpulan pemahaman-pemahaman, titik-tolak, dan asas-asas yang saling berkaitan, yang memungkinkan kita memahami lebih baik terhadap sesuatu yang kita coba untuk mendalaminya."⁷⁸

Selain itu, menurut pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Isharyanto bahwa :⁷⁹

Teori berarti pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai peristiwa atau kejadian. Seorang penyidik mempunyai teori tentang motivasi seseorang dalam melakukan pembunuhan, teori tentang terjadinya gempa bumi, dan sebagainya.

Definisi atau pengertian teori hukum yang dikemukakan oleh D John Finch Teori hukum yaitu :⁸⁰

Studi yang meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada suatu sistem hukum yang bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain. Finch memang bukanlah satu-satunya yang memberi pengertian tentang teori hukum. Masih banyak juris lainnya yang memberi pengertian teori hukum.

Menurut pendapat Otje Salman dan Anthon F. Susanto misalnya dalam bukunya "Teori Hukum" bahwa Teori berasal dari kata "*theoria*"

⁷⁷ Nur Azman. 2008.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tim Ganeca Sains Bandung: Penabur Ilmu. h. 476

⁷⁸ A. Hamid S. Attamimi, "Teori Perundang-undangan Indonesia", Pidato Diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Jakarta pada Tanggal 25 April 1992, h. 3

⁷⁹ Isharyanto, *Op. Cit*, h. 12

⁸⁰ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiariej. 2022. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum)*. Red & White Publishing, Indonesia. h. 42

dalam bahasa Latin yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang secara jelas hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas.⁸¹

Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata modern “*teater*” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.⁸²

Teori-teori hukum yang didasarkan, baik pada teori moral (atau *cognate political*) atau mempunyai suatu bentuk yang similar terhadap teori moral. Sebagian besar aliran-aliran ilmu hukum merupakan cabang abstrak dari teori hukum, yang juga berdasarkan pada teori moral atau secara formal memiliki kesamaan dengan teori moral.⁸³

Teori hukum mencakup filsafat hukum, tetapi teori hukum jelas lebih luas dari pada filsafat hukum, sebab teori hukum juga mencakup penggunaan metode-metode non-hukum seperti tentang penyelidikan, serta untuk menjelaskan isu-isu spesifik tentang hukum. Hanya saja, teori hukum tidak mencakup analisis doktrinal.⁸⁴

Beberapa pakar teori hukum memperhatikan asas-asas moral sebagai bagian dari hukum dan mempunyai keinginan untuk menerapkan teori moral secara langsung terhadap isu-isu hukum. Adapun pakar teori

⁸¹ Otje Salman dan Anthon F Susanto. 2007. “ Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,).PT. Refika Utama Bandung, h. 21

⁸² *Ibid*, h. 22

⁸³ Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. h. 4

⁸⁴ *Ibid*

hukum lainnya, Khususnya para penganut teori konstitusional, telah menyarankan isi teori dalam konteks teori hukum adalah memahkotai sistem hukum dan terdiri dari. hukum-hukum ilmiah.⁸⁵

Selain itu juga isi dari teori adalah pernyataan umum yang memuat hubungan yang teratur antar fakta serta berfungsi untuk memberikan eksplanasi, prediksi, dan pemahaman atas fakta.⁸⁶ Letak teori hukum adalah antara dogmatik hukum dan filsafat hukum. Tegasnya, secara vertikal, letak teori hukum berada di tengah, di atas dokmatik hukum, dan di bawah filsafat hukum.⁸⁷

Isharyanto menjelaskan mengenai Teori Hukum bahwa: ⁸⁸

Teori hukum merupakan hasil karya pemikiran para pakar hukum yang bersifat abstrak yang dicapai ilmu hukum itu sendiri sehingga sifatnya masih teoritis yang dapat menjawab permasalahan hukum yang sama, di masa yang akan datang, sedangkan filsafat hukum tingkat abstraksinya sudah begitu tinggi dan diciptakan oleh para filsuf, yang tidak dapat secara langsung digunakan secara teoritis untuk pemecahan permasalahan hukum., sehingga oleh karena begitu tinggi tingkat abstraksinya, maka filsafat hukum itu merupakan teori payung (*Grand Theory*).

Kebutuhan Teori juga sangat berkaitan dengan fakta bahwa : ⁸⁹

Data sosial itu bersifat abstrak, tidak kasat mata, dan juga untuk mewarnai fenomena yang berkembang dalam masyarakat masing-masing orang dalam analisis yang berbeda, sehingga belumlah sama antara penafsiran orang satu dengan yang lainnya karena interpretasi yang dilakukan bisa saja bermuatan kepentingan tertentu, di samping itu juga ada faktor keinginan yang menentukan terhadap interpretasi,

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Siti Fatimah dkk.2022. *Aspek-aspek Hukum dalam Bisnis*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Vol. 3 Nomor 6. <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/view/425/763>

⁸⁷ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, h. 51

⁸⁸ Isharyanto, *Op. Cit*, h. 21

⁸⁹ Sabian Utsman. 2016. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. h.

misalkan tentang: menentukan Peraturan-Perundangan, menentukan teman hidup, dan menentukan pekerjaan.

Oleh karena itu, maka diperlukan teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis yang bisa diikuti dan atau diuji serta diterima oleh orang lain sehingga terjadilah proses spekulasi akademik yang dapat dinalar dan tidaklah membicarakan atau membahas tentang benar dan salah dalam suatu persoalan, akan tetapi suatu teori akan terus berkembang menolak ataupun menerima proses pembentukan dan perubahan social di masyarakat.⁹⁰

Problematika atau permasalahan yang telah penulis ajukan pada bagian rumusan masalah di atas, akan dilakukan kajian dengan diajukan beberapa teori yang telah ditentukan yang nantinya akan berfungsi sebagai pisau analisis. Teori dalam hal ini dapat diklasifikasikan yaitu :⁹¹

Teori bersifat mikro yaitu teori yang menekankan pada aspek perilaku manusia, dibandingkan aspek-aspek lain yang justru ditekankan oleh teori makro, seperti aspek kelembagaan (struktural) dan fungsional (efektivitas), serta digunakan pendekatan hukum progresif yaitu suatu pendekatan yang sifatnya lebih ke pendekatan mikro, karena menekankan pada aspek perilaku manusia, dibandingkan dengan aspek prosedur, kelembagaan serta efektivitas hukum.

Teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam studi Penulisan Disertasi ini yang dipakai adalah teori yang sifatnya mikro (*applied theory*) yaitu teori perlindungan hukum, hukum progresif dan

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

Teori Pluralisme Hukum untuk mengkaji tugas-tugas negara dalam mewujudkan keadilan dan keadilan sosial.

Sedangkan teori-teori yang bersifat makro (*Middle Theory* atau *Grand Theory*) dalam Penulisan akan digunakan diantaranya Teori Keadilan dan Teori Sistem Hukum sebagaimana keterangan berikut :

- 1) *Grand* Teori : Teori Keadilan Pancasila
- 2) *Midle* Teori : Teori Sistem Hukum
- 3) *Apllied* Teori :
 1. Teori Hukum Progresif.
 2. Teori Pluralisme Hukum.
 3. Teori Perlindungan Hukum.

Kerangka Teori yang digunakan di dalam penulisan Disertasi ini sebagaimana uraian berikut yaitu :

1.6.1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Konsep keadilan sebagaimana berasal dari kata dasar “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam arti secara terminologis adil berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran.⁹² Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.

Sedangkan menurut Kamus Hukum bahwa istilah adil adalah secara bahasa berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak

⁹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Adil>. Diakses Tanggal 27 Juli 2023.

memihak⁹³ karena konsep Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri, di samping keadilan juga kepastian hukum dan kemanfaatan yang harus diusahakan penerapannya secara seimbang, bahkan ada yang mengatakan bahwa jika keadilan terpenuhi, maka dengan sendirinya kepastian hukum dan kemanfaatan kan terpenuhi, dan keadilan itu menjadi ukuran baik buruknya suatu hukum tersebut.⁹⁴

Kata “adil” di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “*al-’adl*”. yang artinya :⁹⁵

Sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata lain (sinonim) seperti *qisth*, *hukm*, dan sebagainya.

Menurut pendapat Mahturohman konsep keadilan di dalam pemahaman Islam bahwa keadilan merupakan kebaikan sebagai pasangan dari keburukan, yang kemudian terwujud dengan perintah dan larangan sebagaimana ditentukan dalam kitab suci (*Al qur'an*).⁹⁶

Menurut Mahmutarom pula bahwa :⁹⁷

Keadilan juga mengandung pengertian pertimbangan (*mauzun*), tidak pincang, keadilan juga bermakna persamaan (musyawah), tidak ada diskriminasi, keadilan juga tidak akan utuh jika tidak diperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan pemenuhan hak kepada siapa saja yang berhak.

⁹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, h. 256

⁹⁴ L.M. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta. Rajawali. 1990, h. 6

⁹⁵ Jonaedi Efendi dkk, 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta. Prenada Media Group, h. 215

⁹⁶ Mahmutarom. 2016. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, h. 31

⁹⁷ *Ibid*

Dijelaskan lebih lanjut bahwa keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok.⁹⁸ Adil dalam konsep *Al-Qur'an*, seperti makna yang terkandung dalam Surat An Nisa ayat 58 yang berbunyi :

Innallāha ya`murukum an tu`addul-amānāti ilā ahlihā wa izā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumū bil-'adl, innallāha ni'immā ya'izukum bih, innallāha kāna samī'am baṣīrā.

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Makna dari ayat tersebut adalah memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan dalam memberikan keadilan itu maka Pemerintah misalnya diberi amanah untuk wajib menjamin dan menjalankan Pemerintahan dengan Adil, yaitu adil yang sesuai konsep keadilan yang dikehendaki oleh Allah SWT.⁹⁹ Demikian halnya di dalam Al- quran dalam surah An-Nisa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang- orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu :

Yā ayyuhallāzīna āmanū kunū qawwāmīna bil-qisṭi syuhadā`a lillāhi walau 'alā anfusikum awil-wālidaini wal-aqrabīn, iy yakun ganiyyan au faqīran fallāhu aulā bihimā, fa lā tattabi'ul-

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Ibid*

hawā an ta'dilū, wa in talwū au tu'riḍū fa innallāha kāna bimā ta'malūna khabīrā.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan.

Makna ayat tersebut di atas juga memberikan amanah agar selalu mengingat Keadilan, walaupun tentunya dalam prosesnya menuju Keadilan sangat sulit dan banyak pula tantangannya. Presiden ke-5 Republik Indonesia yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga pernah menyatakan bahwa:¹⁰⁰

Konsep keadilan dalam Islam bermula dari Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Efek positif lanjutannya, *Al-Qur'an* sebagai firman Allah juga menjadi sumber pemikiran tentang keadilan. Gus Dur memaklumi hal tersebut karena begitu vitalnya keadilan sehingga keadilan dijadikan rukun iman oleh beberapa mazhab di luar sunni seperti Syiah dan Muktazilah.

Selain itu dalam sikapnya Gusdur juga menghormati eksistensi paham lain berdasar garis pandang vitalnya suatu konsep, karena keadilan merupakan suatu perintah agama bukan hanya acuan etis atau dorongan moral belaka.¹⁰¹

¹⁰⁰ <http://www.nu.or.id/post/read/45413/gus-dur-dan-keadilan-ideologis>, Diakses tanggal 1 Agustus 2022.

¹⁰¹ Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional)*, Balai Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 33

Teori-teori Keadilan menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut misalnya sebagaimana teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum serta konsep keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.¹⁰²

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda.¹⁰³ Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran disebut tidak adil.¹⁰⁴

Di dalam Disertasi ini penulis mengambil teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Thoery* sebab di Indonesia misalnya bagaimana tujuan Keadilan dapat dilihat di dalam sila kelima Pancasila, yaitu “*Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.*”

¹⁰² Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung. h. 24

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ *Ibid*

Menurut Moh. Hatta menjelaskan konsep Keadilan bahwa:

105

Konsep Keadilan Sosial bukan saja menjadi dasar negara Republik Indonesia, tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus dilaksanakan. Pada prinsipnya Sila Keadilan Sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat; bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat.

Makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ini adalah suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur seiahtera lahiriah dan batiniah yang setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Wujud pelaksanaan Sila ini adalah warga Negara harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian keselarasan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Menurut Burhanudin Salam bahwa : ¹⁰⁶

Filsafat Pancasila dalam hal ini merupakan suatu hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.

¹⁰⁵ M. Syamsudin dkk. 2009. *Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. Total Media. Yogyakarta. h. 34

¹⁰⁶ Burhanuddin Salam, 1996. *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta. h. 23

Penggunaan landasan *fundamental norm*¹⁰⁷ yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰⁸

Pancasila dipergunakan dalam pembentukan hukum atau menjadi tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰⁹

Dalam hal ini makna hukum yang adil bagi bangsa Indonesia juga wajib mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹⁰

Dalam konteks Pancasila, konsep keadilan terkait dengan sila Kelima yaitu keadilan sosial. Inti yang terkandung dalam sila

¹⁰⁷ Hasaziduhu Moho dkk. 2022. *Pancasila Sebagai Staat Fundamental Norm dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional*. Jurnal MathEdu. Vol. 5 No. 3. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu>.

¹⁰⁸ Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017. H. 2

¹⁰⁹ Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 24. h. 1-27.

¹¹⁰ Hendra Wahanu Prabandani. 2022. *Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering The Position Of Pancasila As The Basic Norm In Indonesia)*. Iblam Law Review. Vol. 2 Nomor 1. h 158-180.

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung dua pengertian yaitu: ¹¹¹

Pertama berkaitan dengan dimensi sosial dari keadilan dalam kehidupan nasional, melingkupi seluruh rakyat Indonesia bukan menjadi milik sekelompok orang tertentu, dan hendaknya diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. Kedua, mengacu kepada masyarakat yang dapat menjadi ‘subjek’ (pelaku) dan ‘objek’ (sasaran keadilan).

Keadilan hukum yang bersumber dari Pancasila, diharapkan mampu memberikan pengertian tentang arti kebenaran keadilan yang sesungguhnya, yang berasal dari bangsa kita sendiri, bukan warisan dari bangsa asing. Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan, dan direalisasikan ke dalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan. ¹¹²

A. Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul “*Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*” membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum yaitu: ¹¹³

Hamid S Attamimi sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya istilah cita hukum (*rechtsidee*) lebih tepat, karena ideologi mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-

¹¹¹ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Pancasila Kekuatan Pembebas*, (Yogyakarta, Kanisius, 2012), h. 51

¹¹² M. Syamsudin dkk, *Op. Cit*, h. 35

¹¹³ A. Hamid S. Attamimi, 1992. “*Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*”, dalam Oetojo Oesman dan Afian (ed) *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, h. 65

pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia.

Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai berikut: ¹¹⁴

1. Pancasila sebagai Falsafah bangsa yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara yang lain tidak. Pancasila merupakan hasil olah pikir asli bangsa Indonesia, yang mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakekat kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup. Bangsa Indonesia mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan. Rahmat tersebut diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan anugerah yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi, Pancasila murni lahir dari olah pikir *founding fathers* kita dalam menentukan arah tujuan bangsa.
2. Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan jaman. Sifat fleksibel Pancasila terbukti bahwa Pancasila mampu mengikuti perubahan jaman dari periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti perkembangan jaman, Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan periode pemerintahan tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, akan tetapi substansi dan nilai-nilai tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif dalam era pemerintahan dalam berbagai periode. Di sinilah Pancasila dapat disebut fleksibel karena mampu menempatkan dirinya dalam perubahan dan perkembangan jaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pemaknaan

¹¹⁴ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologi Bangsa*, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Februari 2017. h. 78

substansi dari Pancasila, merupakan suatu kewajiban bahwa substansi Pancasila tidak dapat dipisahkan. Hal ini mencegah agar tidak terjadi multi tafsir tentang Pancasila. Pemaknaan sila-sila Pancasila secara utuh dan tidak terpisahkan, maka dapat memunculkan penafsiran yang sama, tujuan yang sama serta persepsi yang sama dalam memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya.

4. Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan dirubah. Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak dapat dirubah dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia. Karena Pancasila diakui kebenarannya secara koheren, korespondensi, dan pragmatik, tentunya Pancasila sudah diakui sejak Pancasila dilahirkan. Pancasila diakui kebenarannya oleh banyak orang dan berfungsi sebagai pedoman bangsa Indonesia yang diakui sejak dulu sampai sekarang. Kebenaran tersebut merupakan keadilan yang bersumber dari Pancasila dapat diakui kebenarannya. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam kehidupan Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai dasar berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.6.2. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Theory*

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, yaitu kaidah atau pernyataan tentang yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.¹¹⁵

Paisol Burlian (2015), dalam bukunya *Sistem Hukum di Indonesia* menyatakan bahwa :¹¹⁶

Sistem hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum (*legal system*) sebagai Satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.¹¹⁷ Sistem hukum tersebut terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹⁸

¹¹⁵ Sudikno. 2019. *Teori Hukum*, Maha Putra Pustaka, Yogyakarta, h.

¹¹⁶ Paisol Burlian. 2015. *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: Noer Fikri Offsert, 2015), h. 68-69.

¹¹⁷ Lawrence Meir Friedman. 1975. *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation. New York.

¹¹⁸ *Ibid*

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹¹⁹

Dalam hal ini friedman juga menyatakan bahwa:¹²⁰

To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

(Terjemahan bebas :

Pertama-tama, sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksinya... Struktur juga berarti bagaimana legislatif diorganisasikan...prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan seterusnya. Struktur, pada dasarnya, adalah semacam penampang sistem hukum...semacam foto diam, yang membekukan aksinya.”

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹²¹

¹¹⁹ M. Muhtarom, 2015. *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Suhuf 27, Nomor 2, h. 44.

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ Fatimah Halim, 2015. “*Hukum Dan Perubahan Sosial*,” Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 4, No. 1 (2015): h. 107–15

Sedangkan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.¹²² Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.¹²³

Terakhir, Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹²⁴

Budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan merupakan kekuatan social yang menguatkan bagaimana hukum

¹²² Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2), Hal 84-99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>

¹²³ Abdul Halim Barkatullah,. 2013. “*Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum.*” *Jurnal UKSW* (Tanpa nomor), h. 1-18.

¹²⁴ *Ibid*

digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dirumuskan oleh Friedman bahwa :¹²⁵

Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang terkait dengan hukum yang dapat memberi pengaruh yang baik maupun yang buruk dalam tingkah laku manusia. Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang pasti dan logis dalam kerangka budaya di masyarakat secara menyeluruh.

Hubungan ketiga unsur sistem tersebut tidak akan kuat seperti alat mesin tanpa bahan bakar. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja, siapa saja yang menghubungkan mesin itu mungkin dimatikan atau dihidupkan kapan mesin tersebut dimanfaatkan.¹²⁶

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa system hukum sangat bergantung dari 3 komponen system hukum tersebut, terkait dengan konteks disertasi ini, maka struktur hukum disini dapat dipahami sebagai pelaksana aturan hukum terkait MHA seperti Pemerintah dan *stakeholder* terkait, substansi terkait dengan regulasi berbagai ketentuan terkait MHA di Indonesia serta Kultur atau Budaya Hukum terkait dengan hukum yang hidup (*living law*) di dalam konteks masyarakat seperti halnya MHA dan Lembaga Adatnya.

¹²⁵ Suyatno. 2023. *Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia*. Ius Facti. Vol. 2 No.1. doi.http://dx.doi.org/10.61802/if.v2i1%20Juni.447

¹²⁶ *Ibid*

1.6.3. Teori Perlindungan Hukum, Teori Hukum Progresif dan Teori Pluralisme hukum sebagai *Applied Theory*

1.6.3.1. Teori Perlindungan Hukum sebagai *Middle Theory*

Hukum berfungsi sebagai perlindungan hukum yang melihat dimana suatu sikap pemerintah bertindak dalam Hak Asasi Manusia. Di lain pihak ada suatu pandangan dari barat yang menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia mempunyai tindakan atas dasar suatu batasan dan letak kewajiban masyarakat serta peran pemerintah, sehingga hukum itu terlihat sebagai suatu *protection* untuk masyarakat luas.¹²⁷

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.¹²⁸

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Seperti yang dikatakan oleh Von Thomas Aquinas bahwa :¹²⁹

Hukum alam merupakan ketentuan yang timbul dari akal manusia yang bersumber dari Tuhan, memiliki tujuan-tujuan

¹²⁷ Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, h. 38

¹²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53

¹²⁹ Von Thomas Aquinas dalam Marwan Mas, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, h. 116

dalam hal kebaikan, dibuat oleh orang yang diberi kewenangan mengurus masyarakat dan untuk disebarluaskan.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum ini merupakan bagian dari bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan masyarakatnya, juga dikemukakan oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa:¹³⁰

Manusia merupakan makhluk berakal, bermoral dan berkehendak bebas. Sehingga negara bertugas menegakkan dan menjunjung tinggi hak-hak dan kebebasan rakyatnya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan utama dari negara dan hukum itu sendiri, oleh sebab itu keberadaan hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu, tidak boleh dihalangi oleh siapapun termasuk Negara.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Phillipus M Hajon, Satjipto Raharjo, dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah Teori Perlindungan Hukum dari Salmond sebagaimana dikemukakan bahwa:¹³¹

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam berbagai interaksi dalam memenuhi berbagai kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum tentu harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³²

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.¹³³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³⁴ Dari konsep itu, Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

¹³² *Ibid*

¹³³ Hukumonline.com. *Teori –Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>

¹³⁴ Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta:Kompas. h.

Demikian pula menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa:¹³⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.

Perlindungan hukum dalam hal ini dimaksudkan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹³⁶

Lebih lanjut Phillipus M Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :¹³⁷

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu- rambu atau balasan-balasan dalam melakukan sudatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman

¹³⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. h. 25

¹³⁶ Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. h. 40

¹³⁷ Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit*, h. 29

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).¹³⁸

Kesimpulan uraian para ahli di atas memberikan pemahaman secara umum bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam hal ini Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap MHA di Indonesia berarti hukum harus dapat memberikan perlindungan

¹³⁸ Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 43

terhadap hak-hak masyarakat khususnya MHA terhadap pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Dalam hal ini bagaimana konsep perlindungan hukum yang baik bagi Hak-Hak MHA termasuk Hak Ulayat di Kalimantan Tengah melalui konstruksi baru kedudukan Lembaga Adat.

1.6.3.2. Teori Hukum Progressif

Awal mula gagasan tentang hukum progresif muncul di Tahun 2002 disebabkan oleh kegalauan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, terutama sejak bergulirnya era reformasi, yang ditandai oleh ambruknya kekuasaan yang otoriter selama berpuluh-puluh tahun. Harapan rakyat terhadap hukum sebagai juru sang penolong makin melambun tinggi.¹³⁹

Satjipto Rahardjo sebagai pencetus dan yang mengembangkan gagasan ini, melihat lebarnya kesenjangan antara kenyataan dan realitas. Ada harapan besar untuk hukum sebagai juru penolong ketika kekuasaan Presiden Soeharto runtuh, sampai-sampai dianggap supremasi hukum sebagai panacea, obat mujarab bagi semua persoalan. Sedangkan prestasi tidak memuaskan.¹⁴⁰

¹³⁹ Satjipto Rahardjo, 2009. *“Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”*, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Antony Lib, Yogyakarta, h. 52

¹⁴⁰ *Ibid*

Supremasi hukum sudah dianggap sebagai obat yang mujarab bagi semua persoalan, harapan tersebut sangat membebani hukum untuk mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Namun dipihak lain berbagai *polling* dan *survey* malah menunjukkan bahwa cukup banyak prestasi yang tidak memuaskan, ini menyebabkan kesenjangan yang melebar antara harapan dan kenyataan sehingga menuai kekecewaan.

Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang sedemikian rupa sehingga muncul berbagai pengamatan bahwa sistem hukum Indonesia masih jauh dari harapan dan memerlukan pembenahan secara serius. Prinsip utama yang dijadikan landasan hukum progresif adalah "*hukum adalah manusia*", bukan sebaliknya manusia yang dipaksa masuk dalam skema hukum.

Hukum hendaknya dibuat bukan untuk dirinya sendiri tetapi manusialah yang merupakan penentu. Prinsip tersebut ingin menggeser landasan teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukan lagi merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu dalam proses menjadi (*law as process, law in the making*)¹⁴¹ yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti

¹⁴¹ S. Mariyam, A. P. Satria, and M. Suryoutomo, "The Making of Law in Indonesia: A Criticism and Evaluation of The Practise of Legislative Function in The House of Representatives," *LAW REFORM*, Vol. 16, No. 2, Pp. 215-223, Sep. 2020. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33773>

menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli kepada rakyatnya.¹⁴²

Teori ini digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Satjipto berulang kali mengingatkan bahwa :¹⁴³

Filosofi hukum yang sebenarnya adalah “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” Hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia.

Teori Hukum progresif bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat.¹⁴⁴ Di dalam Teori hukum progresif mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Ajaran hukum Progresif tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.

¹⁴² Ali Wisnubroto, 2014, Diunduh dari: www.hukumprogresif.com. h. 8

¹⁴³ Suteki, *Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.*, lihat <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Rekam-Jejak-Pemikiran-Hukum-Progresif-Prof-Satjipto-Rahardjo-by-Suteki.pdf>, Diakses tanggal 3 Januari 2023.

¹⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, (Jurnal Hukum Progresif Voume 1 Nomor 1 April 2005, h. 1 <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1402983>. Diakses Tanggal 23 Agustus 2022.

Konsep *progresivisme* bertolak dari pandangan kemanusiaan sehingga berupaya merubah hukum yang tidak bernurani menjadi institut yang bermoral, paradigma hukum untuk manusia membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum; yakni keadilan, kesejahteraan, kepedulian terhadap rakyat.¹⁴⁵

Dengan kata lain dikatakan bahwa hukum progresif bersifat membebaskan manusia dari kelaziman baik yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan maupun prosedur serta kebiasaan praktik hukum. Dalam sistem hukum yang progresif, ahli hukum tidak hanya berperan sebagai penegak hukum dalam arti sempit (menemukan hukum dalam aturan formal dan menerkannya), namun lebih dari itu mampu sebagai kreator hukum.¹⁴⁶

Gagasan hukum progresif bertolak dari pandangannya bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu ilmu, oleh karenanya hukum tidak hanya dianggap selesai setelah tersusun sebagai peraturan Perundang-Undangan dengan kalimat yang telah tertata rapi dan sistematis, akan tetapi hukum selalu mengalami proses pemaknaan sebagai sebuah pendewasaan atau pematangan, sehingga dengan

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ Sujiono Sastroatmojo, 2005, *Konfigurasi Hukum Progresif, Mengidentifikasi Elemen- Elemen Utama Dari Model Hukum Progresif, Yakni: Ideologi: Pro Rakyat: Tujuan: Pembesaran: Fungsi: Peberdayaan: Jenis Keadilan: Keadilan Sosial: dan metodologi: Diskresi*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 Nomor 2 September 2005, h. 187

proses itulah hukum dapat menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah ilmu yaitu selalu berproses untuk mencari kebenaran.

Hukum harus dilihat secara utuh menyeluruh yang menekankan pada sifat substantif dan transedental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik, moral, dan tidak hanya dalam wujud norma-norma yang tertulis saja.

Menurut Satjipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa:¹⁴⁷

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut bahwa :¹⁴⁸

Suatu kegiatan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya.

Menurut Satjipto pula diperlukan pandangan terhadap hukum dimana dijelaskan yaitu :¹⁴⁹

¹⁴⁷ Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing h. xiii

¹⁴⁸ Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 3 September – Desember 2014, h. 269. Diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>.

¹⁴⁹ *Ibid*

Pandangan terhadap hukum dengan cara mengoreksi kekeliruan dan kekurangan paradigma positivistik dalam ilmu hukum mendorongnya untuk berpikir ulang terhadap cara mempelajari dan “cara berhukum” yang bertujuan menghadirkan “sebenarnya keadilan” atau sering disebut keadilan substantif. “*Berhukum dengan hati nurani*” itulah makna yang seringkali disampaikan oleh Satjipto Rahardjo.

Hukum progresif dapat dimulai dibicarakan secara moral hukum progresif, kandungan moral ini adalah kepedulian yang tidak kunjung berhenti mengenai bagaimana mendorong hukum untuk memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada bangsa ini.¹⁵⁰

Salah satu perwujudan moral tersebut adalah tentang hukum progresif sebagai kesinambungan antara merobohkan dan membangun moral hukum progresif agar mendorong cara kita berhukum tidak pernah mengenal waktu untuk berhenti, melainkan selalu ingin melakukan sesuatu menuju keadaan yang lebih baik.¹⁵¹

Kandungan moral yang demikian itu disebabkan oleh penerimaan paradigma manusia di atas paradigma aturan (*rule*). Sejarah hukum menjadi saksi tentang bagaimana, dari waktu ke waktu manusia bergulat dan membangun tatanan kehidupannya. Ada satu tragedi di situ, yaitu tentang keinginannya untuk membangun satu tatanan, tetapi pada waktu yang sama tatanan itu dirombaknya kembali, karena manusia merasa tidak betah tinggal di situ.¹⁵²

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jurnal Hukum Progresif Vol. 2, Nomor 1/ April 2006, h. 2

¹⁵² Ali Wisnubroto, *Materi Sekolah Hukum Progresif Angkatan I*, Kerjasama Laboratorium Hukum FHUAJY dengan PSHP (Paguyuban Sinau Hukum Progresif), KMMH (Keluarga

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pasca era pencerahan di dunia sains dan seni secara nyata juga berpengaruh terhadap perkembangan atau perubahan di bidang sosial, politik, ekonomi dan juga hukum.¹⁵³ Di bidang sosial misalnya terjadi perubahan dari tipe masyarakat agraris menuju pada masyarakat industri yang bersifat liberal. Di bidang politik tampak pada terbentuknya Negara modern dengan *platform* konstitusional dan demokrasinya. Di bidang ekonomi, muncul sistem perekonomian terbuka yang membuka pasar bebas dan cenderung bersifat kapitalistik.

Ahmad Ali misalnya menjelaskan bahwa :¹⁵⁴

Pada awalnya sistem hukum positif dipandang memberikan harapan mengatur berbagai persoalan pada masyarakat modern sehingga (diprediksikan) bisa mencapai ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Namun demikian, pada kenyataannya dan dalam perkembangannya, sifat hukum positif yang netral dan liberal, justru menjadikan hukum modern semakin terasing dari realitas-realitas yang terus berkembang semakin pesat.

Perkembangan tidak dapat dielak lagi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri maka cara pandang telah berubah secara revolusioner yang dalam bahasanya Thomas Khun disebut dengan

Mahasiswa Magister Hukum) UGM, dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) UMY, Yogyakarta, 2014, 18-19 November 2014.

¹⁵³ M. Ngafifi. 2014. *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1. h. 33-47

¹⁵⁴ Ahmad Ali, 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Jakarta, Galia Indonesia, h. 19

istilah “*lompatan paradigmatik*”.¹⁵⁵ Secara nyata telah menciptakan wajah baru pada pola perilaku termasuk tatanan nilai-nilai di berbagai belahan dunia, sehingga muncul era atau aliran posmodernisme yang mencoba merespon, mengoreksi, mengkritisi, bahkan mengancam berbagai kesalahan dalam modernisme.

Sebenarnya secara filosofis ada aliran pemikiran yang erat dengan semangat posmodernisme seperti *legal realism* dan *critical legal studies*.¹⁵⁶ Yang pertama mengajarkan bahwa peraturan Perundang-Undangan bisa dikesampingkan jika ternyata keberadaannya menghalangi pencapaian keadilan. Sedangkan yang kedua bahkan sejak awal bersikap bahwa peraturan perundang-undang harus dihindari karena proses penyusunan syarat dengan muatan kepentingan yang timpang.

Penerapan *legal realism* dan *critical legal studies* dalam praktik penegakkan hukum pada saat ini jelas tidak realistis karena keberadaan paradigama hukum positif masih mendominasi dunia hukum. Di samping itu pada kenyataanya bagaimanapun kritikan atau kecaman pasca modernisme terhadap modernisme toh terbukti belum mampu menghadang derasny arus liberalisme, kapitalisme dan positifisme.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Thomas Khun, 1989, *The Structure of Scientific Revolutions*, Terjemahan oleh Tjun Surjaman, Peran Paradigma dalam Revolusi Sain, Bandung: Remaja Karya CV, h. 57-83

¹⁵⁶ Ali Wisnubroto, *Kontribusi Hukum Progresif Bagi Pekerja Hukum*, Jakarta: Epistema-Huma, 2011, h. 8

¹⁵⁷ Studi Hukum kritis (*critical legal studies*) dipelopori oleh Roberto M, Unger. Mazhab ini tidak puas dengan hukum modern yang sarat dengan prosedur. Gerakan Studi Hukum Kritis telah

Berkaitan dengan realitas tersebut maka konsep (penafsiran) hukum progresif dianggap jalan tengah yang terbaik. Ajaran hukum progresif tidak mengharamkan hukum positif, namun tidak juga mendewasakan ajaran hukum progresifisme tetap berpijak pada aturan hukum positif, namun disertai dengan pemaknaan yang luas dan tajam. Keluasan dan ketajam pemaknaan hukum progresif bahkan lebih dari apa yang dikembangkan dalam *sociological jurisprudence* karena mencakup pula aspek psikologis dan fisiologis.

1.6.3.3. Teori Pluralisme Hukum

Indonesia sebagai Negara yang memiliki ratusan kelompok etnis dan bahasa, sudah menjadi konsekuensi logis dengan adanya kemajemukan dalam berinteraksi, fakta tersebut adalah cerminan dari pluralism hukum. Kultur hukum dan rotasi dan kondisi masyarakat yang beraneka ragam ini akan melahirkan pluralisme hukum dalam masyarakat.

Dalam hal ini Jazim Hamidi menjelaskan bahwa:¹⁵⁸

Pluralisme hukum dalam masyarakat adalah kenyataan yang cukup banyak dari para ahli antropologi atau para peneliti. Realitas yang ada pada masyarakat yang lebih luas dari satu hukum yang hidup dan juga pranatanya Pengaturannya dapat berjalan bersama-sama, namun kadang kala terdapat pertentangan di dalamnya, dalam ruang

menggerogoti gagasan pokok pemikiran hukum modern dan menyodorkan satu konsepsi hukum yang secara tak langsung mengenai masyarakat dan memberi gambaran tentang satu praktek politik. Dua perhatian yang paling menonjol dari gerakan ini ialah kritik terhadap formalisme dan objektivisme. Lihat Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999, h. 15

¹⁵⁸ Jazim Hamidi, dkk. (2015). *Demokrasi Lokal Menurut Masyarakat Baduy*. Malang: Nusantara, h. 32

pluralisme hukum, seseorang dapat menggunakan lebih dari satu peraturan untuk merasionalisasi dan melegitimasi atau perilaku mereka.

Menurut John Griffiths dalam I Nyoman Nurjaya juga menjelaskan bahwa :¹⁵⁹

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan.

Selanjutnya Menurut Hooker dalam buku yang sama menjelaskan bahwa :¹⁶⁰

Suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan dan menurut F. Von Benda-Beckmann, suatu kondisi dimana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat.

I Nyoman Nurjaya juga memberikan pandangan mengenai pluralisme hukum dimana dijelaskan bahwa :¹⁶¹

Konsep mengenai pluralisme hukum (*legal pluralisme*) secara umum dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara (*state law*) sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, seperti hukum agama (*religius law*), hukum kebiasaan (*customary law*) dan juga semua bentuk mekanisme pengaturan lokal (*inder-order mechanism*) yang secara empiris hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

¹⁵⁹ L.N. Nurjaya. (2004). “Perkembangan Pemikiran konsep Pluralisme, Makalah disampaikan dalam konferensi Internasional Tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang berubah: “Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, Makalah. 11-13 Oktober 2004. Hotel santika Jakarta, h. 10

¹⁶⁰ *Ibid*

¹⁶¹ *Ibid*

Dalam Disertasi ini penulis menggunakan konsep di dalam *Teori Menski Kite* 2010 (layang-layang) Pluralisme Hukum oleh Werner Menski.¹⁶² Konsep ini bentuk lain dari konsep Triangular Teori Pluralisme Hukum,¹⁶³ yang telah diperkenalkan sejak Tahun 2000 lalu, kemudian dimodifikasi pada Tahun 2006 dan dimodifikasi lagi pada Tahun 2010, oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari University of London, seorang ahli hukum di bidang hukum negara-negara Asia dan Afrika.

Konsep segitiga pluralisme hukum Menski pada saat itu juga memperkuat konsep Lawrence M. Friedman tentang unsur sistem hukum ketiga, yaitu budaya hukum, yang sebelumnya tidak dikenal, sebelum Friedman memperkenalkannya pada 1970-an.¹⁶⁴

Dari teori ini dibangun proposisi bahwa pluralisme hukum bukan hanya tentang multiplisitas hukum positif yang ada baik antar bangsa maupun dalam satu Negara tertentu, tetapi juga pluralisme

¹⁶² Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa, second edition*, Cambridge University Press, UK, 2006, h. 173

¹⁶³ Nama teori itu lengkapnya adalah "*Triangular model of legal pluralism and interlegality*" (Ibid, hlm.173), namun disingkat dengan "*Triangular model of legal pluralism*". Sedangkan Achmad Ali mempopulerkan teori Menski itu dengan nama *Triangular Concept of Legal Pluralism* (Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 184). Werner Menski sendiri dalam halaman-halaman lain tidak selalu sama untuk menyebutkannya. Misalnya, *triangular model of law* (hlm. 285), *triangular model of global jurisprudence* (hlm. 130), *triangular model of global legal theory* (hlm. 19 dan 279), *Triangular model of understanding law* (hlm. 183), *Triangular model of plurality-consciousness* (h. 333)


¹⁶⁴ *Ibid*, h. 3

tentang perilaku hukum setiap individu atau kelompok yang ada pada setiap bangsa dan masyarakat di Indonesia.¹⁶⁵

Konsep *Teori Law as a kite* (Layang-layang) yang dimaksud oleh Prof Werner Menski di artikel “*Flying kites in a global sky: a new model of Jurisprudence*” atau yang jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia berarti “*Layang-layang di Langit Global: bentuk baru Ilmu Hukum*” adalah merupakan simbol dari Pluralisme Hukum yang berada di kehidupan sosial bermasyarakat plural seperti yang dicontohkan di India.¹⁶⁶


Simbol Layang-layang ini juga dijadikan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat yang memiliki keberagaman hukum di dalamnya.

Jika digambarkan maka ragaan Teori Layang-Layang Pluralisme Hukum (*Menski Kite 2010*) oleh Menski tersebut sebagai berikut :



¹⁶⁵ Belinda Pudjilianto, Emy Handayani. *Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat*. Diponegoro Law Journal. Volume 11 Nomor 2 Tahun 2022. h. 2

¹⁶⁶ W. Menski, *Flying kites in a Global Sky: A New Model of Jurisprudence*. Dalam Makalah Shinta Maharani. PDIH Universitas Pelita Harapan. Jakarta, h. 1



Jika dijelaskan secara singkat, maka Model pendekatan pluralisme seperti gambar tersebut di atas memadukan 4 konsep pendekatan hukum secara serentak berbentuk layang-layang (*kite*). Model dari Menski ini menggabungkan secara interaktif teori hukum alam modern (moral/etik/agama), *positivisme* (hukum negara), sosiologi hukum (masyarakat) dan Hukum Internasional (*International Law*) untuk melihat pluralisme hukum yang merupakan realitas dunia global.

Jika diamati badan layang-layang, itu terdiri dari 4 elemen atau struktur yang mana menyambung satu dengan yang lainnya, yang di dalamnya ada beberapa bentuk hukum yang terdiri dari:¹⁶⁷

1. Hukum alam yaitu etika, keyakinan/agama, moral, aliran.
2. Norma hukum dan sosial yaitu kebiasaan, adat, tradisi dan ekonomi.
3. Hukum positif negara yaitu dalam berbagai bentuk dan positivisme

¹⁶⁷ W. Menski, *A kite Does not move Backwards – Methodological observations on critiques of human rights activism in Indonesia and Southeast Asia*, Makalah dan Presentasi Prof Werner Menski di Jember, Agustus 2017.

4. Hukum hak asasi manusia dan Hukum Internasional, prinsip dan konvensi yang berlaku secara global.

Empat elemen yang disebutkan di atas merupakan tatanan *pluralism hukum* yang hidup di kehidupan bermasyarakat seperti dicontohkan di India. Kesimpulan dari Teori ini bahwa jika ingin menerbangkan layang-layang dengan sempurna maka dibutuhkan adanya keharmonisan untuk menerbangkan layang-layang itu oleh pemain layang layang yang handal dan cakap agar dapat menguasai dan mengendalikan layang layang itu karena tanpa pemain yang berkemampuan, mustahil memahami bagaimana mengendalikan layang-layang yang terbang di angkasa.¹⁶⁸

1.7. Kerangka Pemikiran Disertasi

Kerangka pemikiran dimaksudkan sebagai konstruksi berpikir yang nantinya akan menjadi suatu pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam Penulisan, untuk menjawab permasalahan dan tujuan Penulisan di dalam disertasi ini nantinya.

Kedudukan teori dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai langkah untuk menyusun deskripsi dan pemahaman sampai pada tataran maknanya / menemukan makna yang sesungguhnya terjadi (baik *preskriptif* atau *hermeunitic*) terhadap kelompok masyarakat yang hendak diteliti.

¹⁶⁸ Shinta Maharani. *Layang-layang di Langit Global: Bentuk baru Ilmu Hukum (Review atas Pemikiran Professor Werner Menski)*.PDIH Universitas Pelita Harapan. Jakarta, h. 3

Penulisan ini pada akhirnya akan dikaji dengan *Applied Theory, Middle Theory and Grand Theory*.¹⁶⁹

Permasalahan pertama terkait konsep perlindungan hukum Hak Ulayat MHA di Indonesia pada kenyataannya belum berbasis nilai keadilan. Khususnya dalam kajian Penulisan ini akan diketengahkan terkait dengan banyaknya diskriminasi dan kriminalisasi terhadap MHA. Dalam praktiknya berbagai peraturan Perundang-Undangan yang dianggap mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat termasuk Hak Ulayat khususnya di Kalimantan Tengah belum sesuai dengan konstitusi dan berbagai peraturan Perundang-Undangan *derivative* dari konstitusi tersebut sehingga pada akhirnya menyimpang dari nilai keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, Teori Sistem Hukum yang nantinya akan menjadi dasar pijakan dan pemikiran untuk melakukan telaah kritis untuk menganalisis perilaku individu-individu dalam masyarakat dan berbagai unsur yang terkait dengan hak-hak MHA di Indonesia. Sehingga dapat dilihat pada kenyataan di lapangan apakah aturan hukum berupa berbagai Produk aturan Perundang-Undangan mulai dari Konstitusi sampai pada aturan derivatifnya pada implementasinya sudah sesuai dengan nilai-nilai Keadilan atau belum.

¹⁶⁹ Shidarta. 2016. *Pemosisian Landasan Teoritis dalam penelitian Hukum*. Doi. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36241.35688/2> pdf.

Teori Sistem hukum juga berfungsi untuk menelaah berbagai faktor dominan yang mempengaruhi bekerjanya hukum itu dalam tataran implementatif pada pemegang peran dan masyarakat, yaitu pada permasalahan pertama misalnya apakah kedudukan Lembaga Adat yang dibuat pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakannya terkait perlindungan hukum terhadap Hak-Hak MHA khususnya Hak Ulayat MHA telah sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi konstitusional (sesuai dengan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan UUD NKRI 1945 sebagai konstitusi negara) dan apakah telah berbasis pada nilai-nilai Keadilan bagi MHA di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada permasalahan kedua yaitu tentang kelemahan-kelemahan lembaga adat di Kalimantan Tengah pada saat ini sebagai sarana dalam memberikan perlindungan hukum Hak ulayat terhadap hak masyarakat adat akan dikaji dengan *Applied Theory*, di antaranya yaitu Teori Perlindungan Hukum dan Teori Hukum Progresif dan Teori Pluralisme hukum dimana nantinya akan dilihat pada kenyataan di lapangan mengenai fungsi yang telah dilakukan oleh lembaga adat di Kalimantan Tengah pada saat ini dimana keberadaan lembaga adat ternyata masih mengalami berbagai kekurangan dan hambatan di dalam pelaksanaannya serta nantinya diharapkan akan memberikan arahan serta koreksi terhadap hambatan dan kelemahan bagi Lembaga Adat sebagai

sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat bagi MHA di Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada konteks permasalahan yang ketiga tentang konstruksi ideal kedudukan lembaga adat di Kalimantan Tengah dalam memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat adat yang berbasis nilai keadilan akan dikaji dengan *Grand Theory* diantaranya Teori Keadilan Pancasila, yaitu dengan menunjukkan sifat dan kearah mana hukum sebaiknya akan dibangun dan ditegakkan, dalam kondisi masyarakat yang *pluralisme* (majemuk), sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat adat di Kalimantan Tengah.

Dengan berlandaskan nilai keadilan sebagaimana dalam penerapan nilai-nilai dasar hukum sendiri (*triadims law theory*) yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dengan arah dan tujuan yaitu keharmonisan dan ketenteraman masyarakat khususnya MHA sebagai bagian dari entitas di Negara ini sehingga dapat merasakan faedah keadilan tersebut dan tercapai apa yang diinginkan yaitu kepastian hukum atas berbagai hak-hak masyarakat adat, yang pada akhirnya masyarakat pula yang akan memperoleh perlindungan hukum dari negara dan merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan akibat dari penegakan hukum yang adil.

Selain itu guna merekonstruksi kedudukan Lembaga adat sebagai sarana Perlindungan Hukum Hak Ulayat bagi MHA, maka juga akan

digunakan Teori Pluralisme Hukum yaitu Teori Menski Kite 2010¹⁷⁰ yang digagas oleh Profesor Werner Menski memiliki gagasan tentang pluralisme hukum, yaitu tidak adanya metode yang lebih relevan untuk menangani masalah hukum di era globalisasi saat ini, kecuali dengan tiga pendekatan hukum normatif, empiris, dan filosofis yang diterapkan secara proporsional guna menunjang konstruksi baru terhadap permasalahan di dalam penelitian Disertasi ini dengan melihat perbandingan di Negara lain serta berupaya mencontoh bagian-bagian yang berhasil dibangun dan dikembangkan di Negara tersebut menjadi contoh dan bagian penyempurna dari perbaikan system hukum di Indonesia.

Berikutnya Penulisan Disertasi akan diketengahkan titik tolak acuan sebagai kerangka alur pikir disertasi. Teori dalam disertasi ini memberikan sebuah gambaran dan penjelasan dari alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala.¹⁷¹

Dalam kaitannya dengan kegiatan Penulisan disertasi ini, maka fungsi Teori yang telah Penulis uraikan tersebut akan digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup Penulisan, atau konstruksi

¹⁷⁰ W. Menski, *A kite Does not move Backwards – Methodological observations on critiques of human rights activism in Indonesia and Southeast Asia*, Makalah dan Presentasi Prof Werner Menski di Jember, Agustus 2017.

¹⁷¹ Basri Bado. 2021. *Model Pendekatan Kualitatif Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Tahta Media Group. Jawa Tengah. h. 13


dalam domain judul dan permasalahan yang Penulis ketengahkan untuk diteliti. Fungsi acuan teori ini juga untuk merumuskan apa yang telah Penulis amati dan dialami sendiri oleh Penulis baik sebagai *quasi observation* (diamati, dilihat, didengar) atau sebagai *participant observation*) dan menyusun instrumen Penulisan, karena pada dasarnya itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.¹⁷²

Selanjutnya fungsi acuan teori ini juga digunakan mengungkap (*to explore*), memberikan kritik (*to criticize*) atas kebijakan hukum dan membahas hasil Penulisan untuk mengetahui (*to understand*), tujuannya untuk memberi solusi dan menemukan asas, konsep atau teori baru, sehingga Penulisan ini selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi dan upaya pemecahan masalah yang diajukan dalam permasalahan di dalam disertasi ini.

Selanjutnya operasionalisasi dan implementasi penggunaan *Applied Theory, Middle Theory Dan Grand Theory*, dalam membahas setiap permasalahan disertasi ini dapat Penulis gambarkan dalam ragaan alur pikir disertasi yaitu :

¹⁷² Safrin Ritonga. 2023. *Rekonstruksi Hukum Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam tindak pidana pencucian uang di Departemen Kehutanan Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi PDIH Unissula. Pdf.

Ragaan Alur Pikir Disertasi :



1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Paradigma Penelitian

Paradigma dikatakan merupakan sistem *basic belief* yang didasarkan pada asumsi-asumsi *ontologis*, *epistemologis* dan *metodologis*.¹⁷³ Istilah paradigma terungkap secara jelas dan detail dalam buku tulisan Thomas Kuhn berjudul “*The Structure of Scientific Revolutions*.” Terkait hal tersebut Kuhn berpendapat bahwa :

Paradigma merupakan suatu cara pandang terhadap suatu obyek. Cara pandang tersebut boleh jadi hanya bersifat penyempurnaan, atau bahkan pergeseran atau pergantian suatu pandangan secara menyeluruh.¹⁷⁴

Paradigma Penulisan yang digunakan di dalam Disertasi ini adalah paradigma *konstruktivisme*, yang tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik. Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk atau “payung” yang terbangun dari ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu “*set*” *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Paradigma juga dikatakan adalah :¹⁷⁵

Suatu sistem filosofis utama, induk, atau ‘payung’ yang terbangun dari ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu ‘*set*’ *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan *belief* dasar atau *worldview* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Paradigma mempresentasikan suatu sistem atau *set belief* ‘dasar’ tertentu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama atau

¹⁷³ Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln, *Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penulisan Kualitatif*, Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Eds, 2009, Handbook of Qualitative Research, New Delhi: Sage Publication, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 132-133

¹⁷⁴ Benhard Limbong, *Op.Cit.*, h. 253

¹⁷⁵ Erlyn Indarti. 2010. *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit Undip. h. 65

pertama, yang mengikatkan penganut/penggunanya pada *world-view* tertentu, berikut cara bagaimana ‘dunia’ harus dipahami dan dipelajari, serta yang senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata, dan perbuatan penganutnya.

Paradigma dalam Penulisan Disertasi ini berdasarkan *design* konstruktif dengan harapan melalui paradigma ini akan membangun teori - teori atau konsep-konsep dasar yang baru karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta konsep baru terkait Lembaga Adat untuk mewujudkan konsep perlindungan hukum dan hak ulayat terhadap MHA salah satunya melalui rekonstruksi kedudukan Lembaga Adat.

1.8.2. Metode Pendekatan

Pendekatan utama yang digunakan di dalam Penelitian Disertasi ini adalah pendekatan *Socio Legal (Socio Legal Approach)*, dalam konteks ini institusi hukum tidak dipahami sebagai entitas normatif, melainkan akan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial yang berada dalam kondisi saling terkait dengan variabel sosial yang lain, dengan demikian fokus penelitian ini adalah membuat deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.¹⁷⁶

Mirza Satria Buana menjelaskan bahwa pendekatan *Socio Legal* tidak bermakna dikotomis atau *vis-à-vis* antara *Socio* dengan *Legal* tetapi menginsyafi bahwa kajian-kajian teks hukum yang bersifat normatif

¹⁷⁶ Satjipto Rahardjo, 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, h. 17

Doktrinal, juga memerlukan tambahan perspektif dari ilmu-ilmu di luar ilmu hukum.¹⁷⁷ Dalam hal tersebut dimaksudkan bahwa Kajian *Sosio Legal* berguna sebagai pelengkap bagi kajian baik normatif doktrinal maupun yuridis sosiologis.

Herlambang juga menjelaskan mengenai Pendekatan *Sosio-Legal* bahwa :¹⁷⁸

Pendekatan tersebut merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu- ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki Perundang-Undangan. Pendekatan *Sosio-Legal* dengan demikian, menjadi konsep tunggal atas kombinasi tersebut.

Dalam buku Banakar dan Travers dijelaskan bahwa :¹⁷⁹

Pendekatan *Sosio-Legal* merupakan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah pendekatan tunggal. Karena pendekatan yang demikian, tujuan *Sosio-Legal* adalah secara lengkap menggabungkan pengetahuan, keterampilan - keterampilan, dan bentuk-bentuk pengalaman penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin dalam suatu upaya upaya untuk mengatasi beberapa keterbatasan teoritis dan metodologis dari disiplin ilmu yang bersangkutan dan menciptakan landasan untuk mengembangkan suatu bentuk baru dari analisis.

Pendekatan *Sosio-Legal* ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan

¹⁷⁷ Mirza Satria Buana. 2023. *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika, h. vi

¹⁷⁸ Herlambang P. Wiratraman, et. all. (2010) *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologinya*. Jakarta: Epistema. h. 1

¹⁷⁹ Banakar, Reza and Max Travers (2005) *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oregon and Portland: Hart Publishing. h. 5

pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.

Pendekatan yang sifatnya kombinatif demikian, justru penulis harapkan dapat memperkuat upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya untuk upaya yang lebih kreatif dan membebaskan permasalahan di dalam Disertasi ini. Pendekatan kajian hukum (*legal research*) dan kajian-kajian non hukum bahkan dapat saling melengkapi (*complementary*).¹⁸⁰

Pendekatan *socio-legal*, dari sudut konsep yang demikian, pula merupakan pendekatan yang membebaskan. Dalam pengantar Kajian *Socio-Legal*, dijelaskan bahwa:¹⁸¹

Pendekatan *Socio- Legal* menjadi penting dalam kondisi terkini Indonesia di mana penelitian hukum doktriner tidak memiliki sumber-sumber yang memadai yang diperlukan untuk melakukan penelitian semacam itu, misalnya untuk memahami bagaimana pengakuan hukum hak masyarakat adat sumberdaya alam, tidaklah cukup mengerti apa yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena faktanya, proses-proses menuju pengakuan itu bertali-temali dengan kepentingan politik dan ekonomi yang justru memperlihatkan situasi pasang surut pengakuan hukum oleh penyelenggara Negara.

Selain itu guna mencapai tujuan yang diharapkan, penulis juga akan menggunakan Pendekatan-Pendekatan lainnya sejalan dengan pendapat Sunaryati Hartono bahwa dalam rangka menganalisa fenomena sosial seringkali dibutuhkan berbagai metode dan pendekatan, meskipun

¹⁸⁰ Mirza Satria Buana. 2023., *Op. Cit*, h. vii

¹⁸¹ Herlambang P Wiratraman., *et. all.* (2010), *Op. Cit.*, h. 9

demikian, dalam praktik metode penelitian hukum tetap mendominasi penelitian bidang ilmu hukum.¹⁸² Pendekatan tersebut yaitu:

1. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa mengenai sejarah dan perkembangan MHA di Indonesia;
2. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji mengenai berbagai aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai MHA seperti misalnya Hak Ulayat dan berbagai Kelembagaan Adat di Indonesia.
3. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*), Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji sistem hukum dan berbagai aturan di beberapa daerah dan Negara lain sebagai acuan dan pedoman dalam merekonstruksi kedudukan lembaga adat di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Tengah.
4. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), digunakan untuk menyusun konsepsi tentang rekonstruksi peraturan mengenai Lembaga Adat yang mengatur mengenai kedudukannya sehingga dapat memberikan Keadilan bagi MHA khususnya di Kalimantan Tengah.
5. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*), digunakan untuk mengkaji dari sisi social masyarakat tentang beberapa kelemahan dalam Lembaga Adat di dalam mewujudkan keadilan di bagi MHA di Indonesia khususnya keududukan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah.

1.8.3. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechtsonderzoek*.¹⁸³ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang

¹⁸² Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1991, h. 21

¹⁸³ Dyah Octorina Susanti, Aan Efendi. 2018, *Penulisan Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1

diajukan.¹⁸⁴ Menurut *Black Law Dictionary*, Penulisan hukum (*legal research*) adalah:

1. *The finding and assembling of authorities that bear on a question of law.*
2. *The field of study concerned with the effective marshaling of authorities that bear on a question of law.*¹⁸⁵

Penulisan hukum dilakukan untuk yaitu: ¹⁸⁶

1. Menemukan dan mengumpulkan bahan hukum *autoritatif* (mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu.
2. Bidang Studi yang berkaitan dengan menyusun berlakunya bahan hukum *autoratif* (mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu.

Bruce dan Ruth Talbot-Stokes memberikan batasan Penulisan hukum sebagai berikut: ¹⁸⁷

“Legal research should be what happens between when you are presented with a legal problem/question/situation and when you provide your opinion. Most commonly it involves analysing a fact situation, identifying relevant issues and finding authority to support an opinion. That authority will include case law and statute law, but you will also be relying on author opinions on books, articles and other commentary from various hard copy and electronic sources to form your own arguments and opinion.”

Menurut Bruce dan Ruth Talbot-Stokes (dalam terjemahan) bahwa:¹⁸⁸

Penulisan hukum terjadi ketika seseorang memperkenalkan suatu permasalahan hukum atau isu hukum tertentu dan ketika seseorang itu memberikan pendapatnya. Penulisan hukum pada umumnya melibatkan kegiatan menganalisis fakta, mengidentifikasi isu yang relevan dan menemukan bahan-bahan yang bersifat *autoritatif* untuk mendukung pendapatnya. Bahan-bahan hukum *autoritatif* meliputi

¹⁸⁴ *Ibid*

¹⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Jurnal Yuridika Volume 16 Nomor 1 Maret-April 2001, h. 103

¹⁸⁶ *Ibid*

¹⁸⁷ Bruce Bott dan Ruth Talbot-Stokes. 2010. *Names and Cross'Effective Legal Research*, 4th Edition, Australia: Lexinexis Butterworth. h. 57

¹⁸⁸ *Ibid*

putusan hakim dan peraturan perundang-undangan. Argumen atau pendapat dapat juga didasarkan pada pendapat-pendapat Penulis dalam buku teks, artikel atau bentuk komentar lain tentang bahan hukum otoratif, baik yang berbentuk cetakan maupun *online* atau elektronik.

Amiruddin dan Zainal Asikiy juga membagi Penulisan hukum sosiologis / empiris menjadi 2 (dua) macam, yaitu Penulisan berlakunya hukum dan Penulisan identifikasi hukum tidak tertulis. Penulisan berlakunya hukum dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu Penulisan efektivitas hukum dan Penulisan dampak hukum.¹⁸⁹ Penulisan hukum sosiologis/empiris menurut Amiruddin dan Zainal Asikin memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁹⁰

Pertama, Penulisan hukum sosiologis/empiris menggunakan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer. Penulisan hukum sosiologis/empiris tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan Penulisan ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum “ditempatkan” sebagai *dependent variable*, oleh karena itu, premis sosial yang menjadi tumpuannya.

Kedua, definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan undang-undang, khususnya terhadap Penulisan yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang.

Ketiga, hipotesis kadang diperlukan, misalnya Penulisan yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable;

Keempat, karena menggunakan data (data primer dan data sekunder) alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen: pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*);

Kelima, penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.

Keenam, pengolahan datanya dapat dilakukan baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif.

¹⁸⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. h. 30

¹⁹⁰ *Ibid.*, h. 31

Ketujuh, kegunaan Penulisan hukum sosiologis/empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Tujuan Penelitian Disertasi dalam hal ini adalah melakukan rekonstruksi kedudukan Lembaga Adat saat ini sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat hak MHA. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto bahwa apabila Penulis akan melakukan kegiatan Penulisan maka sebelumnya perlu memahami metode dan sistematika Penulisan.¹⁹¹

Oleh karena itu penulisan Disertasi yang dilakukan menggunakan jenis Penulisan yuridis sosiologis yaitu Penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, tetapi juga Penulisan hukum empiris, yaitu Penulisan yang didasarkan pada Penelitian hukum sesuai dengan isu hukum yang ada di dalam disertasi ini, atau dengan kata lain Penulisan hukum sosiologis mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan ini berfungsi ganda, yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.¹⁹²

1.8.4. Sumber data

Sumber data dalam disertasi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui Penelitian di lapangan dengan cara wawancara dengan menggunakan daftar

¹⁹¹ Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penulisan Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Publishing, h. 12

¹⁹² Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penulisan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, h. 82

pertanyaan, yang merupakan proses tanya jawab kepada narasumber dan responden Penulisan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas, sehingga dapat melengkapi atau mendukung data sekunder. Narasumber dan responden yang diwawancara adalah :

- a. Ketua dan pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) sebagai Ketua Lembaga Adat di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Damang di Kota Palangka Raya selaku Ketua Lembaga Kedamaian di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Ketua Majelis Adat Bali;
- d. Kelompok MHA di 2 lokasi Utama penelitian yaitu :
 1. Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; dan
 2. Kabupaten Bangli Provinsi Bali.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui Penelitian kepustakaan, dengan ini Penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari dokumen, buku-buku literatur, berbagai jurnal Penelitian serta berbagai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan di dalam Disertasi ini. Data yang bersifat kepustakaan yang terbagi atas beberapa jenis yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Pancasila sebagai norma dasar, TAP MPR, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen) sebagai peraturan dasarnya, berbagai Peraturan Perundang-Undangan misalnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang -Undang terkait lainnya, berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan berbagai

Peraturan Daerah di Indonesia terkait penelitian Disertasi ini serta aturan perundangan lainnya termasuk putusan -putusan Hakim dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu hasil penelitian seperti Tesis, Disertasi, dan hasil karya dari kalangan hukum seperti jurnal Nasional, Internasional atau makalah yang terkait dengan Penelitian Disertasi ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini yaitu kamus hukum dan kamus Bahasa Inggris dan Indonesia.

3. Data Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap Data primer dan Data sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar, majalah mingguan, bulletin serta internet juga dapat menjadi bahan bagi Penulisan ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian Penulisan hukum di dalam Disertasi ini.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan Penelitian sehingga penulis akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Teknik mengumpulkan data primer yang digunakan dalam Disertasi ini, adalah melalui observasi dan wawancara sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi .¹⁹³
Observasi merupakan Penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang diteliti dengan melakukan pengamatan secara langsung yang dapat dilakukan secara

¹⁹³ Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penulisan Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga, h. 101

terlibat (Partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Observasi juga dilakukan secara teliti dan dicatat secara sistematis.

Dalam hal ini pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan Penulis dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran Penulisan, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini Penulis tidak menutupi dirinya selaku Penulis.

2. Wawancara

Wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung antara Penulis dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan di dalam Penulisan disertasi ini.¹⁹⁴

Sedangkan teknik mengumpulkan data sekunder yang digunakan, adalah secara dokumentatif (Studi Pustaka). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari penelusuran literatur-literatur, peraturan Perundang- Undangan terkait MHA, internet, berbagai jurnal Nasional dan Internasional dan sumber lainnya yang relevan dengan Disertasi ini.

1.8.6. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah secara kualitatif induktif, yang diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara

¹⁹⁴ Sangadji, E.M dan Sopiah. 2010. *Metodologi Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset. H.

komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, disertasi, tesis, hasil Penulisan atau karya ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan setelah terlebih dahulu diadakan pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui reabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sebuah kesimpulan Penulisan.

1.9. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian disertasi ini maka Penulis akan membuat sistematika penulisan yang nantinya akan memudahkan untuk penulisan Disertasi. Sistematika penulisan disertasi ini akan terdiri dari 6 (enam) BAB sebagai berikut :

BAB I : Di dalam Bab ini berisi tentang Pendahuluan, yaitu: latar belakang, permasalahan, tujuan Penulisan, kegunaan Penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran disertasi, metode Penulisan (paradigma Penulisan, pendekatan Penulisan, sumber data Penulisan, cara pengumpulan data, metode analisis data), originalitas disertasi, sistematika penulisan Disertasi dan jadwal rencana Penulisan disertasi.

BAB II : Di dalam Bab ini berisi mengenai Kajian Pustaka yaitu menguraikan Kajian teoritis, analisis terhadap hukum, sistem, dan konsep-konsep hukum, Kerangka Teori

tentang Perlindungan Hukum dan HAM, Hukum dan HAM, Hak Ulayat serta MHA.

BAB III : Di dalam Bab ini berisi kajian terhadap rumusan masalah Pertama mengenai Kedudukan Lembaga Adat MHA di Kalimantan Tengah yang belum berbasis nilai Keadilan.

BAB IV : Di dalam Bab ini berisi kajian tentang rumusan masalah kedua mengenai kelemahan-kelemahan lembaga adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana dalam memberikan perlindungan hukum dan Hak Ulayat MHA pada saat ini.

BAB V : Di dalam Bab ini Penulis akan menguraikan mengenai ide rekonstruksi ideal kedudukan lembaga adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana dalam memberikan perlindungan hukum dan Hak Ulayat MHA yang berbasis nilai keadilan.

BAB VI : Di dalam Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan rekomendasi, antara lain tentang implikasi kajian disertasi yaitu rekonstruksi ideal bagi Kedudukan Lembaga Adat sebagai sarana Perlindungan Hukum dan Hak Ulayat MHA di Kalimantan Tengah agar berbasis nilai keadilan yang diurut berdasarkan pada uraian atau pembahasan yang telah dilakukan pada BAB-BAB sebelumnya, serta saran yang nantinya

sebagai motivasi membangun proses perbaikan hukum agar hukum bisa berjalan dengan baik di masyarakat.

1.10. Originalitas Penulisan

Sebelum menentukan judul dan rumusan permasalahan di dalam Disertasi ini, maka Penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan guna mencari kesamaan terkait Penelitian Disertasi ini, namun Penulis tidak menemukan adanya Penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji tentang rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat MHA di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah.

Dari beberapa disertasi serta hasil kajian Penelitian yang dapat ditelusuri yang ada kaitan dengan topik Penulisan ini, tidak ada satupun yang didapati bersinggungan baik secara umum dengan fokus Penulisan pada Lembaga Adat di Kalimantan Tengah maupun secara khusus bersinggungan dengan rekonstruksi Kedudukan Lembaga adat tersebut sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat MHA di Kalimantan Tengah sebagaimana Penulis uraikan di dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 1 :

Originalitas Penulisan

No.	Nama Penulis, Tahun Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Fokus dan Hasil Penelitian
	Disertasi oleh Julianto Jover Jotam Kalalo : Tahun : 2018 Dengan Judul:	Disertasi ini menyimpulkan bahwa: Politik hukum perlindungan hak ulayat MHA di daerah perbatasan merupakan	Di dalam Penulisan sebelumnya memaparkan mengenai Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat MHA di Daerah Perbatasan.

Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat MHA Di Daerah Perbatasan.

Sumber:

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OTkwMDQ5YTg5MTZmN2VhYTAxYmM0YjJjYWQzN2VhMjVjYTU1ZGEyNw==.pdf.

kebijakan hukum dalam upaya perlindungan hak MHA yang dibuat oleh pemerintah berbentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, namun yang ada saat ini belum optimal dan sesuai dengan Pancasila dan yang dicitakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat di daerah perbatasan adalah prinsip pengakuan dan perlindungan ham, prinsip negara hukum dan prinsip keadilan sosial. Ketiga prinsip tersebut dalam pelaksanaannya belum terimplementasikan dengan baik di dalam politik hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penulisan yang Penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat, namun ada perbedaan dengan Penulisan yang Penulis teliti karena adanya unsur kebaruan dalam fokus kajian Disertasi ini lebih menekankan pada Lembaga Adat sebagai sarana perlindungan Hukum dan HAM MHA dan fokus kajian juga di lakukan di lokasi berbeda karena dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Disertasi oleh Siti Khotijah:

Tahun : 2015

Dengan Judul:

Hak Gugat MHA dalam Pertambangan Batubara

Sumber:

<https://repository.unair.ac.id/32540/>.

Disertasi ini menyimpulkan bahwa:

Eksistensi filosofis masyarakat adat telah diakomodasi dalam konstitusi dan perundang-undangan. Kedudukan hukum masyarakat (Pasal 91 UUPPLH) tidak sama dengan kedudukan hukum MHA. Kedudukan hukum masyarakat adalah prosedur class action dengan subyeknya individu, sedangkan kedudukan hukum MHA menggunakan orang/masyarakat sebagai subyeknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b UU MK dan Putusan MK No. .010/PUU-1/2003, 31/PUU-V/2007,6/PUUVI/2008,35/PUU

Di dalam Penulisan sebelumnya memaparkan mengenai Hak gugat MHA dalam Pertambangan.

Penulisan yang Penulis lakukan saat ini sama-sama membahas MHA, namun ada perbedaan dengan Penulisan yang Penulis teliti karena fokus kajian Disertasi ini lebih menekankan pada Lembaga Adat sebagai sarana perlindungan Hukum dan HAM MHA dan fokus kajian juga di lakukan di Provinsi Kalimantan Tengah.

-X/2012. *Ius constituendum* yang terbentuk dalam konstruksi hukum *rechtsverfijning* menjadi legal standing MHA. Ciri-ciri MHA yang dapat melakukan legal standing MHA dalam pertambangan batubara adalah: a) sekelompok orang, b) memiliki harta benda sendiri baik berupa materil maupun immateriil, c) memiliki wilayah, d) ada tidak ada niat untuk bubar, dan e) memiliki hubungan yang holistik dengan lingkungannya. Pelaksanaan hak masyarakat adat untuk menggugat pasca putusan MK belum maksimal, Negara belum maksimal penerapan prinsip *free and prior inform concern*, seperti di Filipina. Disarankan untuk segera membuat rancangan konstitusi perlindungan hak sipil dan revisi konstitusi Minerba.

Disertasi oleh Bantu Purba:

Tahun : 2011

Dengan Judul:

Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional MHA Suku Sakai

Sumber :

<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9430>.

Disertasi ini menyimpulkan bahwa:

Pertama bahwa MHA Suku Sakai telah terbukti mendiami pesisir Timur bagian tengah pulau Sumatera sebelum Indonesia Merdeka. Persyaratan untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan terhadap tanah ulayat yang merupakan hak tradisional MHA suku Sakai harus memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Kebijakan Pemda Provinsi Riau yang inkonsisten dengan peraturan Perundang-undangan terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak konstitusional, hal ini

Di dalam Penulisan sebelumnya memaparkan mengenai Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusioanl MHA Suku Sakai Penulisan yang Penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat, namun ada perbedaan dengan Penulisan yang Penulis teliti karena fokus kajian Disertasi ini lebih menekankan pada Lembaga Adat sebagai sarana perlindungan Hukum dan HAM MHA dan fokus kajian juga di lakukan di Provinsi Kalimantan Tengah.

merugikan MHA suku sakai serta Kebijakan Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis tidak memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga sering menimbulkan konflik.

Disertasi oleh: Irene Mariane
Tahun :2013
Dengan Judul:

Perlindungan terhadap MHA dan hak-hak tradisionalnya dalam pengelolaan hutan

Sumber:

http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/4/DIS/penerbit/0000000000000000084282/4#menu.

Disertasi ini menyimpulkan bahwa:

Melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945, eksistensi MHA semakin diperkuat dan dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2). Sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, telah dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat pokok dan sektoral yang berkaitan dengan SDA, seperti UUPA, UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Migas, dsb. UUPA dan UU sektoral tersebut mengakui dan menghormati keberadaan MHA sepanjang masih ada, namun perlindungan terhadap kearifan lokal dan hak MHA belum ada. Hal ini dikarenakan pola kebijakan pembangunan yang berorientasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Negara mengembangkan berbagai kebijakan yang isinya mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional MHA yang ada. Meskipun pernah keluar TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, tetapi dalam praktiknya pemerintah malah semakin banyak membuat undang-undang sektoral yang cenderung inkonsistensi dan tumpang

Di dalam Penulisan ini memaparkan mengenai Perlindungan terhadap MHA dan Hak-Hak Tradisionalnya dalam pengelolaan Hutan. Penulisan yang Penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat, namun ada perbedaan dengan Penulisan yang Penulis teliti karena fokus kajian Disertasi ini lebih menekankan pada upaya perlindungan hukum dan HAM MHA melalui Lembaga Adat sebagai sarana perlindungan Hukum dan HAM MHA dan fokus kajian juga di lakukan di Provinsi Kalimantan Tengah.

tindih sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terjadi kerusakan dan kemunduran kualitas SDA serta ketidakadilan bagi MHA yang hidupnya tergantung pada akses terhadap SDA tersebut. Tata cara perlindungan terhadap hutan yang dilakukan oleh MHA sebagai suatu bentuk kearifan lokal tidak pernah dijadikan sebagai bahan pertimbangan ataupun sebagai substansi dari suatu peraturan perundang-undangan di bidang SDA, baik ditingkat pusat maupun daerah, yang berarti pula belum adanya keterlibatan atau peran serta MHA sebagai salah satu unsur dalam pembentukan berbagai kebijakan tersebut. Dan negara melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkannya telah melegitimasi tindakannya dalam menguasai sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan, yang berarti turut berperan dalam menyingkirkan MHA.

Disertasi oleh: Octovianus Lawalata
Tahun :2017

Dengan Judul:

**Pemenuhan Hak MHA dalam
Hukum Investasi Nasional**

Pengakuan dan perlindungan atas eksistensi atau keberadaan MHA beserta hak-hak tradisional mereka atas wilayah adat (tanah/lahan) serta hak atas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) mulai terganggu pada saat Pemerintah Indonesia membutuhkan tanah/lahan dan SDA untuk kebutuhan pembangunan bagi perwujudan Pembangunan Nasional untuk menciptakan negara yang adil dan makmur. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional ini Pemerintah Indonesia membutuhkan banyak modal

Di dalam Penulisan ini memaparkan Pemenuhan Hak MHA dalam Hukum Investasi Nasional dimana Penulis sebelumnya menyimpulkan bahwa investasi juga berimplikasi pada pelanggaran HAM terhadap MHA dan hal ini menguatkan latar belakang masalah di dalam disertasi Penulis saat ini sebagaimana tujuan Penulis saat ini untuk memberikan dan merekonstruksi upaya perlindungan hukum dan HAM melalui Lembaga Adat.

dan kebutuhan akan modal ini salah satunya berasal dari kegiatan penanaman modal/investasi. Pelaksanaan kegiatan penanaman modal menghadirkan penanam modal (investor) baik itu modal asing maupun modal dalam negeri. Kehadiran para penanam modal (investor) berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memanfaatkan tanah/lahan maupun SDA yang tadinya adalah milik MHA yang berada di wilayah adat mereka, pemberian izin ini tanpa melalui musyawarah atau melibatkan MHA kondisi ini menyebabkan MHA terpinggirkan dari wilayah adat dan SDA-nya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM termasuk pelanggaran hak-hak MHA atas wilayah adat dan hak-hak pengelolaan SDA. Adanya kondisi ini menyebabkan diperlukannya tindakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak MHA atas wilayah adat dan atas hak pengelolaan SDA.

Penulisan yang Penulis lakukan saat ini juga sama-sama membahas mengenai upaya pemenuhan Hak Masyarakat Adat, namun ada perbedaan dengan Penulisan yang Penulis teliti karena fokus kajian Disertasi ini lebih menekankan pada upaya perlindungan hukum dan HAM MHA melalui suatu Lembaga Adat sebagai sarana perlindungan Hukum dan HAM MHA dan fokus kajian juga dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari Tabel tersebut di atas berdasarkan hasil penelusuran Penulis dari berbagai sumber, maka dengan demikian Penulis menyatakan bahwa Penelitian dengan judul ini adalah Penelitian dan Penulisan pertama, satu-satunya dan adalah asli karya Penulis kecuali bagian-bagian yang merupakan acuan dan telah disebutkan sumbernya, baik dalam teks tulisan dan Daftar pustaka. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya

yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari Penulis lain akan dinyatakan secara jelas dalam teks ini dan dicantumkan, catatan kaki dan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir dari naskah Disertasi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Rekonstruksi

Istilah Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata konstruksi¹⁹⁵ berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁹⁵ Kemudian pengertian rekonstruksi terdapat juga di dalam *Black Law Dictionary* Istilah Rekonstruksi diartikan sebagai “*reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something.*”¹⁹⁶ Dalam hal ini rekonstruksi dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi merupakan tindakan penataan ulang atau pembangunan kembali suatu sistem baik yang bersifat faktual atau berupa gagasan (*idea*) agar menjadi baik sesuai yang diharapkan. Dalam praktik di masyarakat tentu tidak jarang dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas sehingga diperlukan suatu cara untuk menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya sehingga dapat diwujudkan hukum

¹⁹⁵ Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka h. 942

¹⁹⁶ Henry Campbell. 1990. *Black Law Dictionary*. St. Paul, Minnisotha ; West Publishing Co. h. 818

yang diidam-idamkan yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana tujuan yang hakiki dari hukum tersebut. Tujuan dari rekonstruksi dalam Penulisan ini agar dapat mewujudkan keadilan terutama bagi perlindungan dan pemenuhan HAM termasuk Hak Ulayat MHA di Kalimantan Tengah melalui salah satunya yaitu dengan cara merekonstruksi kedudukan Lembaga Adat saat ini.

2.2. Pengertian Kedudukan

Kedudukan dapat diartikan sebagai status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Pengertian Kedudukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan social (sosial status).¹⁹⁷

Kedudukan juga dapat diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan social adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan keduduka (status) saja.¹⁹⁸

Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.

¹⁹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Pengertian Kedudukan*. KBBI VI Daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedudukan>

¹⁹⁸ Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/10605/18/BAB%20II.pdf>.

Di lingkup Masyarakat secara umum mengembangkan tiga macam kedudukan, yaitu :¹⁹⁹

1. *Ascribed status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula. Pada umumnya *ascribed-status* dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan tertutup, misalnya masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial.
2. *Achieved status*, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang dokter asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak menjalaninya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapat kedudukan yang diinginkan.
3. *Assigned status*, merupakan kedudukan yang diberikan kepada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved status*. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ini kedudukan terkait dengan posisi Lembaga Adat MHA di Kalimantan Tengah yang masih belum berbasis nilai Keadilan dengan tujuan utama agar dapat direposisi kedudukan Lembaga Adat yang seyogyanya eksistensi Lembaga Adat ini diperlakukan oleh Pemerintah sebagai mitra strategis untuk mencapai tujuan bersama dan Lembaga Adat juga harus menyadari kedudukannya sebagai organisasi yang bersifat mandiri dan tidak mudah dipengaruhi oleh Pemerintah dan juga Perusahaan (investor) sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan hak-hak MHA.

¹⁹⁹ Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/10605/18/BAB%20II.pdf>

2.3. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan gabungan dari dua buah kata yaitu lembaga dan kata adat. Dalam bahasa Inggris, kata lembaga disebut *Institution* yang artinya pendirian, lembaga, kebiasaan dan kebiasaan.²⁰⁰ Sedangkan adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang ajeg (dilakukan secara terus menerus), dipelihara oleh para pendukungnya.²⁰¹ Menurut Djogo T Sunaryo dkk bahwa:²⁰²

Kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan timbal balik yang mengikat antara anggota masyarakat atau organisasi yang lebih mendefinisikan hubungan antara orang atau organisasi dalam konteks organisasi atau jaringan yang terbatas atau terikat pada norma-norma tertentu, kode etik yang mengontrol perilaku sosial dan juga sebagai insentif untuk bekerja sama menuju tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian tersebut, pranata / lembaga adat dapat diartikan sebagai suatu istilah yang menunjukkan pola tingkah laku manusia yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam kerangka nilai yang relevan. Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi pembangunan yang menggunakan tanah atau wilayah mereka dan sumber

²⁰⁰ Adams, K dan Washkito, A.A. 2008. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Wahyu Media: Jakarta. h. 235

²⁰¹ Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Memahami Hukum Adat di Indonesia)*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, h. 1

²⁰² Djogo, T, Sunaryo, D. Suharjito, dan M. Sirait. (2003). *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor, h. 31

daya lainnya sebagai bentuk implementasi hak-hak masyarakat adat.²⁰³

Menurut pendapat Teer Haar tentang Lembaga Hukum Adat bahwa:²⁰⁴

Lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan otoritatif dari kepala orang yang membantu dalam pelaksanaan perbuatan hukum atau dalam hal untuk kepentingan keputusan hakim yang bertugas mengadili. Selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, tetapi selaras dengan kesadaran itu, diterima/diakui atau di paling tidak ditoleransi oleh masyarakat.

Lembaga hukum adat menjadi sebuah komunitas perkumpulan yang berperan aktif dalam bidang sosial ekonomi, keagamaan dan berbagai hal sebagai wujud representasi masyarakat dalam pembangunan.

Prof. Soepomo dalam pidato Dies Natalis 17 Maret Tahun 1947 di Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada Yogyakarta menerangkan tentang keberadaan lembaga adat sebagai berikut :²⁰⁵

Pembangunan negara, Indonesia, berarti sebagaimana kita telah maklum adalah pembentukan negara modern, susunan pembentuk undang-undang modern, susunan pengadilan dasar demokrasi juga sehat. Di dalam pembangunan ini desa-desa dan lain-lain badan persekutuan hukum adat tidak boleh ketinggalan, semuanya harus turut disesuaikan dengan cita-cita modern yang kita idam-idamkan. Hanya dalam proses modernisasi itu, kita tidak perlu membuang segala aliran-aliran timur, sebaliknya kita sebagai bangsa timur yang mempunyai jiwa dan kebudayaan timur, kita harus dapat membawa aliran-aliran timur dan aliran-aliran barat bersama-sama ke arah kesatuan harmonis.

²⁰³ Aminuddin Salle. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, h. 9-10

²⁰⁴ I Dewa Made Suartha. 2015. *Hukum dan Sanksi Ad t–Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Setara Pres, Malang, h. 78

²⁰⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesian Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 148

Pengertian Lembaga adat menurut firman sudjadi yaitu : ²⁰⁶

Merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu MHA tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Ketentuan aturan mengenai keberadaan lembaga adat sudah jelas misalnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. Ketentuan di dalam Undang-Undang Desa yang berkaitan dengan keberadaan Lembaga Adat dijelaskan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk membentuk lembaga adat Desa, bahwa kata dapat dalam frasa ini dalam Undang-Undang dapat berarti ada atau tidaknya lembaga Adat Desa terbentuk.

Di dalam penjelasan umum angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa :

Kesatuan MHA yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan MHA tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, MHA memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. **Lembaga adat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa.**

²⁰⁶ Firman Sujadi, dkk. 2016. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.h. 309

Aturan tersebut di atas menurut penulis juga belum secara lengkap menjelaskan mengenai MHA dan keberadaan wadah atau lembaga adat bagi eksistensi MHA tersebut serta ditambah dengan adanya suatu pembatasan dengan penormaan Lembaga Adat sebagai Lembaga Adat Desa sebagaimana ketentuan di pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
- (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Sehingga dalam hal ini membuat keberadaan lembaga adat tersebut tidak dapat berkembang dan hanya dibatasi dan berfokus pada ruang lingkup pengaturan di lingkup tingkat Desa. Terlepas dari hal tersebut hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga merupakan upaya untuk memperkuat eksistensi Desa dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu memperoleh perlindungan dan pemberdayaan dan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.²⁰⁷

Di dalam ketentuan umum Pada pasal 1 ayat 3 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa yang dimaksud Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah “lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.” Selanjutnya dijelaskan mengenai pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD) yaitu:

Pasal 9 disebutkan bahwa:

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa di dalam pasal 10 disebutkan bahwa:

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

²⁰⁷ Lihat Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi :
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional MHA termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat, adanya lembaga adat diharapkan dapat menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat.

Dalam suatu pemerintahan desa atau daerah adanya lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu struktur yang telah diatur dalam Undang- Undang termasuk tentang Lembaga Adat Desa, yang mana lembaga adat desa memiliki wewenang untuk mengatur,

mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan desa agar tercapainya visi misi dan berkembangnya suatu desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Di dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa :

Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu MHA tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Selain itu di dalam Ketentuan lainnya misalnya di dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan bahwa :

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menyamakan Lembaga Adat seperti Lembaga Kemasyarakatan dan terbatas kewenangannya dalam urusan adat istiadat saja.

Di Provinsi Kalimantan Tengah juga telah dibuat aturan terkait Lembaga Adat ini sebagai upaya melindungi keberadaan MHA dalam sebuah kelembagaan adat di dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak seperti pada ketentuan pada pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa :

Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.

Selanjutnya dijelaskan di pasal 1 angka 29 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah bahwa;

“Dewan Adat Dayak Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah”.

Pada pasal 1 angka 30 disebutkan bahwa:

Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Kedamaian demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat dibidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 1 angka 31 disebutkan bahwa:

Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota sebagai mitra Damang Kepala Adat, lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kecamatan.

Pasal 1 angka 32 disebutkan bahwa :

Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai mitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/ Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di wilayah desa / kelurahan.

Pasal 4 juga disebutkan bahwa:

- (1) Kelembagaan Adat Dayak menyelenggarakan tugas dan fungsi secara berjenjang, yakni sebagai berikut :
 - a. Lembaga adat dayak tingkat nasional adalah Majelis Adat Dayak Nasional yang merupakan Lembaga Adat Dayak tertinggi, yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua tingkat Lembaga Adat Dayak;
 - b. Lembaga adat dayak tingkat provinsi adalah Dewan Adat Dayak Provinsi dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja

- Majelis Adat Dayak Nasional, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota di wilayah Kalimantan Tengah;
- c. Lembaga adat dayak tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Dewan Adat Dayak Provinsi, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kecamatan dan lembaga Kedamaian di wilayahnya;
 - d. Lembaga-lembaga adat Dayak tingkat kecamatan adalah:
 1. Dewan Adat Dayak Kecamatan dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota serta menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Desa / Kelurahan;
 2. Kedamaian yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir / Let Perdamaian Adat tingkat kecamatan.
 - e. Lembaga-lembaga adat Dayak tingkat desa / kelurahan adalah:
 1. Dewan Adat Dayak Desa / Kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan;
 2. Kerapatan Mantir / Let Perdamaian Adat Desa / Kelurahan.

Pasal 1 angka 25 menjelaskan pula mengenai pengertian Kedamaian yaitu adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan MHA dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa Desa Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Hal ini bisa dilihat berdasarkan ketentuan terkait fungsi Lembaga Adat tersebut di tingkat daerah misalnya dijelaskan di dalam pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak bahwa:

(1) Fungsi Damang Kepala Adat adalah :

- a. mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan - kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedamaian yang dipimpinnya;
- b. menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir; dan
- c. sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.

(2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten / Kota.

Dimana tugas dari lembaga adat ini adalah penyalur pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, kemudian memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala/pemangku adat dengan aparat pemerintah daerah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 angka 29 Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 *a quo* bahwa :

Kelembagaan adat Dayak tercermin pada dibentuknya Dewan Adat Dayak dimana pengertian Dewan Adat Dayak di tingkat Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

2.4. Pengertian Perlindungan Hukum

Dari makna kebahasaan kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*.²⁰⁸ Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi²⁰⁹, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.²¹⁰

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²¹¹

Indonesia adalah negara Hukum hal ini sudah secara jelas dan tegas diakui secara konstitusional dalam amandemen konstitusi ketiga di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian Negara Indonesia seharusnya menjamin berbagai hak-hak

²⁰⁸ Adams, K dan Washkito, A.A. 2008. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Wahyu Media: Jakarta, h. 412

²⁰⁹ Diakses dari KBBI. <https://kbbi.web.id/perlindungan>

²¹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. paul: West, 2009), h. 343

²¹¹ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, h. 31

hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum yang baik bagi setiap warga Negara.

Beberapa definisi, tentang perlindungan hukum menurut para ahli misalnya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²¹²

Selanjutnya menurut Muktie A. Fadjar perlindungan hukum adalah :²¹³

Penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Manusia sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Adapun Philipus M. Hadjon berpendapat dengan merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat di barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak.²¹⁴

Philipus menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip

²¹² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, h. 121

²¹³ *Ibid*, h. 122

²¹⁴ Philipus M. Hadjon., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 14

perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²¹⁵

Pendapat tersebut dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni Pancasila²¹⁶ yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Bentuk Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:²¹⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Selanjutnya menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).²¹⁸

Oleh karena itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media atau sarana untuk menegakkan keadilan demi memberikan

²¹⁵ *Ibid*

²¹⁶ Dani Pinasang. 2021. *Falsafah Pancasila sebagai Norma Dasa (Grundnorm) dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Unsrat. Volume XX Nomor 3 April 2021.

²¹⁷ *Ibid*

²¹⁸ Rafael La Porta. 2009. "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", Nomor. 58,; h. 9

kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan dalam hal ini perlindungan hukum bagi MHA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat, serta memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya.

2.5. Hak Ulayat

2.5.1. Pengertian dan Sejarah Hak Ulayat di Indonesia

Istilah “hak ulayat” terdiri dari dua kata, yakni kata “hak” dan “ulayat”.²¹⁹ Secara etimologi kata ulayat identik dengan arti wilayah, kawasan, marga, dan nagari. Kata “hak” mempunyai arti (yang) benar, milik (kepunyaan), kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²²⁰

Kata “hak” diartikan peranan bagi seseorang atau pihak untuk bertindak atas sesuatu menjadi objek dari haknya itu. Kata “wewenang” berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan: kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.²²¹

Menurut Moh. Koesnoe perkataan “ulayat” pada dasarnya berarti suatu lingkungan tanah yang berada dalam kekuasaan yang sah suatu

²¹⁹ Rosnidar Sembiring. 2019. *Hukum Pertanahan Adat*. Rajawali Pers. Depok. h. 7

²²⁰ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1982. *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 10

²²¹ Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia. (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*. Bandung. Nuansa Aulia. h. 97

persekutuan. Setiap lingkungan ulayat selalu meliputi 3 (tiga) bagian pokok, yaitu: ²²²

- (a) Lingkungan sebagai pusat persekutuan,
- (b) Lingkungan usaha para warga, berupa sawah, kebun, ladang, hutan, dan
- (c) Lingkungan tanah persediaan, berupa hutan belukar di luar lingkungan usaha tersebut.

Dengan demikian, secara harfiah hak ulayat diartikan sebagai kewenangan MHA atas tanah dalam lingkungan wilayah / daerah tertentu untuk menguasai dalam arti mengambil dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat hukum dan anggota-anggotanya.²²³

Sebelum kemerdekaan Indonesia, peraturan pertanahan *Agrarische Wet (Staatsblad Nomor 55 Tahun 1870)*, tidak ada mengatur rumusan "hak ulayat". Hanya saja hak ulayat diakui berdasarkan *domeinverklaring* untuk Sumatera yang disebutkan dalam Pasal 1, kemudian peraturan ini tidak berlaku lagi setelah diundangkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Eksistensi hak adat (hak ulayat) dikatakan sudah lebih dahulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam hal ini Maria W Sumardjono menyatakan pengakuan hak ulayat adalah wajar, karena hak ulayat beserta MHA telah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia Tanggal 17 agustus 1945. Menurut

²²² M. Koesnoe. 1992. *Hukum Adat sebagai suatu Model (Bagian I Historis)* Bandung, Mandar Maju, h. 25

²²³ Rosnidar Sembiring. *Op. Cit*, h. 8

Maria W Sumardjono untuk menentukan ukuran hak ulayat perlu ditentukan tiga ciri pokok yaitu :²²⁴

1. Adanya MHA yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
2. Tanah/wilayah dengan batasan-batasan tertentu yang merupakan subjek hak ulayat;
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana yang telah ditentukan.

Boedi Harsono juga berpendapat bahwa hak ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum adat pada lembaga hukum dan hubungan konkret antara masyarakat-MHA dengan tanah wilayahnya, disebut tanah ulayat dan merupakan *lebensraum* bagi warganya sepanjang masa.²²⁵

Istilah teknis yuridis hak ulayat baru muncul dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat MHA (Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999). Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria tersebut ditentukan sebagai berikut:

Hak ulayat dan yang serupa itu dari MHA (selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh MHA tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara MHA tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

²²⁴ Maria SW Soemardjono. 2009. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Kompas. h. 169

²²⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 1997), h. 282

Istilah “hak ulayat” dijumpai dalam Pasal 13 UUPA, namun tidak ada satu rumusan pengertian hak ulayat secara jelas. Di dalam Pasal 3 UUPA hanya memberikan kepastian bahwa hak ulayat atau hak yang serupa itu menurut kenyataannya masih diakui eksistensi sehingga lebih lanjut hak ulayat itu harus diperhatikan dan dihormati.²²⁶

Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA hanya disebutkan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialah “*beschikkingsrecht*”.²²⁷ Demikian juga di dalam Penjelasan Umum II angka 3 UUPA, juga tidak ada penjelasan rinci tentang pengertian hak MHA, di sini hanya menegaskan tentang pengakuan hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum dan akan didudukkan hak ulayat tersebut pada tempat yang sewajarnya.

Maria S.W. Sumardjono mengatakan bahwa:²²⁸

Penyebutan “Hak ulayat” dan “MHA” dalam Pasal 3 dan Pasal 2 ayat (4) UUPA tidak jelas dan samar-samar. Ketidakjelasan itu berakibat pada penjabaran hak ulayat juga tidak jelas, kurang tersosialisasi dan tidak pernah dimanfaatkan, sehingga pasal-pasal tersebut menjadi pasal tidur saja.

Rumusan MHA terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) dengan rumusan bahwa:” MHA adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau dasar keturunan.

²²⁶ Rosnidar Sembiring. *Op. Cit*, h. 8

²²⁷ M. Sofyan Pulungan. 2023. *Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya*. Jurnal Hukum. Vol. 6 No. 1 (2023): 235-267, doi: 10.22437/ujh.6.1.235-267

²²⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001), h. 55

Demikian di dalam ketentuan Pasal 3 UUPA dan penjelasannya. Penjelasan umum II angka 3 UUPA menunjukkan bahwa hak MHA atas tanah disebut hak ulayat oleh hukum tanah nasional Indonesia diakui sebagai hak dari MHA sepanjang kenyataannya masih ada sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 UUPA.²²⁹

Dalam kepustakaan hukum adat, istilah hak ulayat disebut “*beschikkingsrecht*”, merupakan sebuah nama yang diberikan Van Vollenhoven, yang berarti hak menguasai tanah dalam arti kekuasaan masyarakat hukum itu tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah di dalam wilayahnya. Dengan demikian, istilah hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum itu dengan tanah.²³⁰

Hak ulayat ini menurut Van Vollenhoven adalah suatu hak atas tanah yang melulu ada di Indonesia, suatu hak yang tidak dapat dipecah dan mempunyai dasar keagamaan (religi). Menurutnya, paling sedikit ada 3 (tiga) ciri utama hak ulayat, yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul *Een Adta-wetboeke Voor Het Indonesia* (1925), yaitu:²³¹

- a. *Beschikkingsrecht* atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan (*gemenschappen*) dan tidak dapat dimiliki oleh perorangan,
- b. *Beschikkingsrecht* tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya dan,
- c. *Beschikkingsrecht* (jika hak ulayat itu dilepaskan untuk sementara kepada orang asing, maka apabila ada alasan lain, selain kerugian, untuk penghasilan-penghasilan yang hilang, orang asing tersebut harus membayar cukai (*heffingen*), kepada persekutuan hukum (*gemeenschap*) menurut hukum adat.

²²⁹ *Ibid*

²³⁰ Djamanat Samosir., *Op. Cit.*, h. 106

²³¹ *Ibid*

Ter Haar dalam hal ini merumuskan “*Beschikingsrecht*” adalah hak persekutuan hukum masyarakat, merupakan hak kolektif dan bukan hak individu yang dapat dimiliki oleh seseorang atau sekeluarga.²³²

Sedangkan Hazairin merumuskan bahwa:²³³

Hak ulayat suatu masyarakat (hukum) adat (*rechsgemeenschap*) adalah hak atas seluruh wilayah MHA yang bersangkutan yang tidak pernah akan diasingkan pada orang atau kelompok masyarakat lain, atau dicabut dari temurun tetap akan merupakan hak kolektif MHA atas tanah seluas wilayah hukum adat tersebut.

Menurut J.C.T Simorangkir, dkk, bahwa :²³⁴

Hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum/masyarakat untuk menggunakan/mengolah tanah-tanah di sekeliling tempat kediaman/desa mereka guna kepentingan persekutuan hukum itu atau kepada orang-orang luar yang mau mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat.

Menurut Van Vollenhoven, ada 6 (enam) tanda-tanda atau ciri-ciri hak ulayat, yakni sebagai berikut :²³⁵

- a. Hanya persekutuan hukum dan anggota-anggotanya yang dapat menggunakan tanah, belukar di dalam wilayahnya,
- b. Yang bukan anggota persekutuan dapat menggunakan hak itu, tetapi harus seizin dari persekutuan hukum tersebut.
- c. Dalam menggunakan hak itu bagi yang bukan anggota selalu harus membayar *recognitie*.
- d. Persekutuan hukum mempunyai tanggung jawab terhadap kejahatan tertentu yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya, bilamana orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak dapat digugat. Persekutuan hukum tidak boleh memindahkan haknya untuk selamalamanya kepada siapa pun.

²³² *Ibid*

²³³ Hesty Hastuti, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000), h. 41

²³⁴ JCT, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 63

²³⁵ Maria A. Sumardjono, 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta: Andi Offset. h. 7-6

- e. Persekutuan hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang telah digarap, misalnya dalam pembagian pekarangan atau dalam jual beli.

Ciri khas yang dikemukakan Van Vollenhoven di atas merupakan hubungan komunal yang secara *intern* (hubungan intrakomunal) melahirkan sifat kebersamaan dari hak ulayat yang dapat dilihat dari hak-hak bersama dan hak individu, yakni adanya hubungan timbal balik hak bersama dengan hak perorangan.²³⁶

Hak ulayat yang mempunyai kekuatan keluar (hubungan ekstra komunal) merupakan suatu pembatasan dari orang yang bukan anggota MHA, yang hanya dapat memperoleh hak pakai saja. Menurut Iman Sudiyat, ciri-ciri hak ulayat / hak purba antara lain yaitu sebagai berikut:²³⁷

1. Hanya persekutuan hukum dengan warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah liar di wilayahnya.
2. Orang luar boleh menggunakan tanah itu setelah ada izin dari penguasa masyarakat hukum/persekutuan hukum tersebut, bila tanpa izin orang itu dianggap melakukan pelanggaran.
3. Warga masyarakat hukum / persekutuan boleh mengambil dengan batasan hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarga sendiri. Bila dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain orang itu dianggap orang asing, maka ia mendapat izin terlebih dahulu dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh persekutuan, misalnya membayar upeti, mesu kepada persekutuan.
4. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya terutama tindakan melawan hukum yang merupakan delik.
5. Hak ulayat / hak purba tidak dapat diasingkan atau dipindahtangankan untuk selamanya.
6. Hak ulayat/hak purba meliputi tanah yang sudah digarap atau sudah diliputi oleh hak perorangan.

²³⁶ Rosnidar Sembiring, 2017. *Hukum Pertanahan Adat*, Cetakan 1, PT Raja Grafindo Persada, Depok, h. 11

²³⁷ JB.Daliyo, dkk. 2002. *Op.Cit.*, h. 48 (Dalam Djamanat Samosir).

Istilah “hak ulayat” adalah istilah yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum yang bersangkutan dengan tanah. Hubungan yang bersifat *kosmis-religius* menunjukkan suatu hubungan yang tidak dapat dilepaskan dari persekutuannya.²³⁸

Dalam pengertian hukum hak ulayat merupakan rangkaian wewenang dan hak serta kewajiban suatu MHA tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan wilayahnya, sebagai lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah yang ada dalam wilayah tersebut.²³⁹

Rosnidar Sembiring menjelaskan bahwa:²⁴⁰

Hak ulayat (*beschikkingsrecht*) adalah hak dari masyarakat hukum untuk menguasai tanah dalam wilayahnya, mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan pemanfaatan penggunaan / pengelolaannya bagi kepentingan masyarakat hukum, mempunyai hubungan yang bersifat abadi (tidak diasingkan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari persekutuan hukum.

Dalam kepustakaan hukum adat, istilah hak ulayat dipakai untuk menerjemahkan *beschikkingsrecht* dari Van Vollenhoven dan muridnya Ter Haar.²⁴¹ Istilah hak ulayat lazim digunakan dalam peraturan

²³⁸ Hesty Astuti, 2000. *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Dalam Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, h. 41

²³⁹ Isnaini dan Anggreni A Lubis. 2022. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Medan. Pustaka Prima, h. 34

²⁴⁰ Rosnidar Sembiring. *Op. Cit*, h. 13

²⁴¹ Ter Haar, *Beginselen en Stelsel van Hef Adatrecht*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, cetakan ke-8. Belakangan Van Vollenhoven dalam tulisannya tentang “*The Study of Indonesia Customary*” di *Illinois Law Review*, Th. XIII (1908) mengakui bahwa istilah *beschikkingsrecht* atau terjemahannya *the right of disposal* adalah kurang tepat atau kurang pas, karena menurut hukum adat, komunitas yang memegang hak ini tidak dapat mengalihkan haknya atas objek yang berkenaan secara mutlak dan permanen kepada subjek lain. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosio-politik Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, him. 6, 128. Lihat juga Noer Fauzi, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari*

Perundang-Undangan,²⁴² dan sebagian besar ahli hukum adat dan hukum agraria, sedangkan ahli hukum adat lainnya seperti Soepomo” menggunakan hak pertuanan, M.M. Djodjodigono dan Iman Sudiyat memakai istilah hak purba.²⁴³

Tentang keberadaan hak ulayat ini oleh Ter Haar bahwa hak ulayat ada di seluruh Nusantara kecuali Kepulauan Banggai (Sulawesi Tengah) dan di Ngada, Flores (Nusa Tenggara Timur). Objek dari *beschikkingsrecht* meliputi baik atas tanah, maupun atas perairan (sungai-sungai, perairan pantai laut) dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri (pohon lebih, pohon buah-buahan, pohon untuk pertukangan) beserta binatang-binatang yang hidup liar.²⁴⁴

Ternyata menurut Van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo,” di pulau-pulau yang besar seperti Irian Barat (sekarang Papua), Kalimantan dan Sumatra, hak ulayat meliputi tanah kosong di antara satu dengan desa lainnya, yang disebut sebagai *niemandsgrond* atau tanah tak bertuan.²⁴⁵

Di atas tanah itulah maka penduduk dari setiap desa dapat membuka tanah untuk pertanian dan perumahan. Mengenai tanah kosong ini juga

Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global, Insist Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 86. Juga dalam Peter Burns, “Adat yang Mendahului Hukum” dalam Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indoensia, KITLV, Jakarta, 2010, h. 84

²⁴² *Ibid.*, h. 85

²⁴³ Misalnya dalam UUPA, UU Kehutanan, UU Perkebunan, Permen Agraria/Ka. BPN No. 5/1999 dan beberapa Perda tentang hak ulayat.

²⁴⁴ B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesnoto, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ke-4, 1979, h. 72-79

²⁴⁵ Sukirno., *Op. Cit*, h. 28

sesuai dengan pendapat Mochtar Naim dalam bukunya Sukirno bahwa yang mengatakan bahwa di Minangkabau hak ulayat meliputi kampung, sawah, ladang, hutan ulayat, selebihnya adalah hutan negara.²⁴⁶

Menurut Sukirno mengenai ciri hak ulayat bahwa:²⁴⁷

Ciri yang terpenting hak ulayat adalah masyarakat hukum sebagai subjeknya, wilayah dengan batas tertentu sebagai objek, ada kewenangan, sifat hubungan yang abadi, bersifat turun temurun dan berkaitan dengan persekutuan hukum sebagai dasarnya. Berdasarkan cirinya tersebut secara hukum hak ulayat tersebut merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu MHA tertentu atas suatu wilayahnya yang merupakan tanah ulayatnya. Wewenang yang dimaksud berisikan hak dan kewajiban tersebut merupakan hak suatu MHA untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam tersebut.

Wewenang (hak dan kewajiban) MHA tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah sebagai akibat hubungannya dengan tanah dan telah berlangsung secara turun temurun. Hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah juga merupakan hubungan batiniah yang bersifat *religijs-magis*, yakni :²⁴⁸

Berdasarkan kepercayaan MHA yang bersangkutan, bahwa tanah / wilayah adalah pemberian suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang yang diperuntukkan bagi kelangsungan hidup dan penghidupannya serta bagi keturunan/generasinya sepanjang masa. Hubungan itu pada dasarnya merupakan hubungan yang bersifat abadi.

Hubungan tersebut melahirkan hak masyarakat hukum atas tanah, yakni hak menguasai tanah dengan segala isinya. Hubungan yang erat

²⁴⁶ *Loc. Cit*

²⁴⁷ *Ibid*

²⁴⁸ *Ibid*

antara masyarakat dengan tanah oleh Soerojo Wignjodipoero ditandai sebagai suatu fakta bahwa :²⁴⁹

Tanah merupakan tempat tinggal MHA, memberikan penghidupan bagi warga masyarakat hukum, tempat pemakaman bagi warga masyarakat yang meninggal, dan merupakan tempat tinggal dayang-dayang pelindung MHA itu.

Berdasarkan rumusan di atas, antara MHA dengan tanah terdapat hubungan hukum, yaitu merupakan wewenang dan hak yang diatur hukum adat setempat yang bersifat keagamaan. UUPA dikatakan sengaja tidak mengatur Hak Ulayat dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan karena dianggap akan menghambat perkembangan alamiah hak ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemahkan hak ulayat tersebut. Dalam hal ini Boedi Harsono berpendapat bahwa :²⁵⁰

Sengaja UUPA tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk pengaturan Perundang-Undangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Pengaturan tentang hak ulayat menurut para perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat, yang kenyataannya cenderung melemah. Kecenderungan tersebut dipercepat dengan membuat bertambah kuatnya hak-hak individu, melalui pengaturannya dalam bentuk hukum tertulis dan dalam penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan suratsurat tanpa pembuktian haknya. Melemahnya atau menghilangnya hak ulayat, diusahakan penampungannya dalam rangka pelaksanaan Hak Menguasai Negara, yang mencakup menggantikan peranan kepala adat dan para tetua atau MHA yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah-tanah yang sudah di haki secara individual oleh para warga MHA yang bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah di daerah lain.

²⁴⁹ *Ibid*

²⁵⁰ Boedi Harsono., *Op. Cit.*,h. 193

Hak ulayat yang dikenal di kalangan MHA di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda merupakan penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah termasuk dalam lingkungan wilayah suatu MHA tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama warganya.

Boedi Harsono menjelaskan bahwa Hak ulayat mengandung 2 (dua) unsur, yaitu : ²⁵¹

Pertama unsur hukum perdata, sebagai hak kepemilikan bersama para warga MHA yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan ghaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (*lebensraum*) seluruh warga MHA. Kedua, unsur hukum publik, yaitu kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan dan penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga atau orang luar.

MHA dengan berbagai nama menurut bahasa daerahnya masing-masing adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal (teritorial) ataupun atas dasar keturunan atau hubungan keluarga (*genealogis*).²⁵²

Terhadap hak Ulayat MHA sepanjang sejarah Indonesia selalu menunjukkan perlakuan yang mengecewakan. Keadaan tersebut berupa pelecchan, penghargaan semu, dan salah pengertian terhadap ajaran dan

²⁵¹ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I*, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 88

²⁵² *Ibid*

prinsip hukum adat. Keadaan sernacam itu menurut penjelasan Moh, Koesnoe bahwa : ²⁵³

Hal ini telah terjadi sejak zaman kerajaan dan diteruskan oleh kekuasaan pemerintah kolonial pada masa silam. Keadaan yang dialami MHA itu bahkan sampai kini masih terus terjadi, sekali pun dalam kenyataannya wujud satu sama lain berlainan, tetapi pada dasarnya pelecehan hak ulayat MHA adalah sejenis, yakni menganggap enteng dan tidak menghormati ulayat MHA demi untuk kepentingan yang lebih besar, yang katanya bersifat menyeluruh.

Bertolak dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak ulayat adalah kewenangan atau kekuasaan dari MHA terhadap wilayah yang merupakan lingkungan hidup para warganya, untuk menikmati sumber daya alam bagi kelangsungan hidup generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, yang timbul secara lahiriah dan batiniah serta tidak terputus antara MHA dengan wilayahnya. Dalam konteks penelitian ini sejalan dengan pendapat Sukirno yang dimaksud dengan hak ulayat tidak hanya meliputi tanah yang sudah digarap, tetapi juga hutan adat sepanjang digunakan untuk kelangsungan hidup bagi warga MHA.²⁵⁴

2.5.2. Ketentuan Hukum Hak Ulayat di Indonesia

Dari *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, dalam Pasal 3 UDHR dinyatakan bahwa :

“Bangsa pribumi dan masyarakat adat sewajarnya dapat menikmati hak-hak manusia dan kebebasan mendasar tanpa kendala dan diskriminasi. Ketetapan-ketetapan dalam konvensi ini hendaknya diterapkan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan yang merupakan anggota dari masyarakat adat Bangsa Pribumi.”

²⁵³ M. Koesnoe. 1992. *Op. Cit.*,h. 25

²⁵⁴ Sukirno., *Op. Cit*, h. 28

Pasal 7 UDHR menyebutkan sebagai berikut :

Masyarakat yang bersangkutan memiliki hak untuk memutuskan prioritas mereka sendiri menyangkut proses pembangunan mengingat hak itu akan memengaruhi kehidupan, kepercayaan lembaga-lembaga dan keadaan spiritual mereka dan tanah yang mereka tinggali atau yang mereka pergunakan, dan untuk menjalankan kontrol, sejauh mungkin dilakukan terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri.

Dari pasal ini, terlihat secara tegas bahwa “masyarakat adat memilik, hak untuk memilih proses pembangunan, termasuk hak untuk menola pembangunan” itu sendiri jikalau pembangunan itu mereka nilai akan merugikan kehidupannya.²⁵⁵

Proses ini dinyatakan secara bebas/merdeka oleh MHA, dalam artian tidak terdapat tekanan intervensi dan kepentingan pihak lain terhadap program pembangunan tersebut, dan pemerintah berkewajiban untuk menjamin proses tersebut.

Pasal 13 UDHR menyatakan:

- (1) Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam bagian dari konvensi ini, pihak pemerintah harus menghormati kepentingan khusus dari nilai-nilai budaya dan masyarakat adat berkenaan dengan hubungan mereka dengan tanah (lahan) atau wilayah kekuasaan mereka, ataupun keduanya apabila ada yang mereka tinggali atau pergunakan, dan “khususnya aspek kolektif dari hubungan ini”.
- (2) Penggunaan istilah “tanah” yang disebutkan dalam Pasal 15 dan 16 “mencakup konsep teritorial (wilayah), yang meliputi keseluruhan lingkungan hidup dan daerah-daerah” yang dihuni dan atau dimanfaatkan oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat atau oleh mereka.

²⁵⁵ Yuliandri, *Penguasaan Tanah Ulayat dalam Prespektif Kembali ke Nagari di Provinsi Sumatera Barat, Semiloka “Hak-hak Masyarakat Adat atas Tanah”*, FH-USU, 02 Oktober 2000 di Hotel Danau Toba, Medan, h. 3

Pasal 14 UDHR menyatakan bahwa :

Hak-hak pemilik dan penguasaan bangsa pribumi dan masyarakat adat terhadap tanah yang secara tradisional mereka huni dan manfaatkan harus diakui. Sebagai pelengkap dari pengakuan tersebut, tindakan-tindakan harus diambil dalam situasi yang tepat untuk melindungi hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat adat dalam memanfaatkan tanah, “tidak terkecuali untuk tanah-tanah yang tidak mereka huni, tetapi di mana mereka secara tradisional pernah mempunyai akses dalam menjalankan kegiatan-kegiatan subsistem dan tradisional mereka. Dalam hal ini perhatian khusus baru diberikan pada masyarakat nomadik dan peladang rotasi.

Pasal 15 UDHR menyebutkan sebagai berikut:

Hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat adat terhadap sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah mereka harus secara khusus dilindungi. Hak-hak ini termasuk hak masyarakat tersebut untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi sumber daya ini.

Dari ketentuan Deklarasi Universal HAM tersebut di atas, maka sudah diberikan suatu landasan *Idiil* untuk melindungi hak-hak bersama MHA di Indonesia. Dengan demikian, sudah dihadapkan kepada suatu pilihan yang harus diterima sebagai suatu kenyataan, bahwa tidaklah mungkin “demi pembangunan dan untuk membangun bangsa ini, hak-hak dari masyarakat itu harus mengalah”, sebagai *statemen-statemen* yang telah dilontarkan oleh penjelasan dari UUPA ataupun kemudian dipertajam oleh pemerintah sendiri dan didukung oleh para pakar yang pro kepada penghapusan dari ulayat itu.”²⁵⁶

Selain itu pengaturan berskala Internasional seperti Konvensi *Internasional Labor Organization* (ILO) Nomor 1989 mengenai

²⁵⁶ Sukirno., *Loc. Cit.*, h. 112

Penduduk Asli dan Kelompok Masyarakat suku di Negara-Negara merdeka (*ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples*) sebetulnya telah menetapkan bahwa setiap pemerintah harus menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan yang mereka tempati atau gunakan.

Peraturan ini bersumber pada gagasan bahwa masyarakat asli, yang dengan cara-cara tradisional telah menghuni suatu kawasan dan memanfaatkannya, dan berhak untuk melanjutkan hubungan mereka dengan lahan dan sumber daya yang ada di dalamnya.

Secara yuridis normatif pengakuan terhadap tanah hak ulayat MHA sudah ada di berbagai peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Bahkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda ada pemisahan yang tegas antara keberadaan persekutuan (masyarakat) hukum adat dengan pengakuan terhadap hukum adat dan peradilan adat.²⁵⁷

Di Indonesia sejak kemerdekaan pada Tahun 1945, lahirnya UUPA mengakhiri kebhinnekaan perangkat hukum yang mengatur bidang pertanahan, yang didasarkan pada hukum adat dan mengadakan unifikasi hak-hak penguasaan atas tanah, baik hak-hak tanah maupun hak-hak

²⁵⁷ MHA diakui dalam Pasal 11 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving* (AB) tahun 1848, *Regerings Reglement* (RR) 1854 Pasal 75 (lama) ayat (3) dan ayat (6), Pasal 128, 129 *Indische Staatsregeling* (IS), *Agrarische Wet* 1870, *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) 1906 yang berubah menjadi *Inlandsche Gemeente Ordonantie Biutengewesten* (IGOB) 1938. Lihat Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP Regional *Initiative on Indigenous Peoples Rights and Development* (RIPP) dan UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta, 2006, h. 31

jaminan atas tanah. Pembentukan UUPA dengan berdasarkan hukum adat, memberikan arti sebagai pengakuan terhadap MHA dan hak ulayat.

Ketentuan di dalam pasal (3) UUPA ditentukan bahwa, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dengan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.²⁵⁸

Dalam Penjelasan Umum (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) UUPA diungkapkan bahwa keberadaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari MHA bertalian dengan hubungan antara bangsa dengan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan pasal 2.

Di dalam pasal 3 diadakan ketentuan wilayah kekuasaan (*beschikkingebied*) persekutuan itu adalah milik persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap, artinya perpindahan hak milik atas wilayah ini adalah tidak diperbolehkan. Dalam kenyataannya terdapat pengecualian-kecualian, oleh karenanya di atas tadi ditegaskan pada dasarnya bersifat tetap.

²⁵⁸ Sukirno., *Loc. Cit.*, h. 28

Dikatakan lebih lanjut bahwa ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula dalam keputusan-keputusan Hakim / belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria.²⁵⁹

Menurut penjelasan Sukirno bahwa:

Hak Ulayat itu pada zaman penjajahan dulu seringkali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat itu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu kan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataan memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya dalam pemberian hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) MHA yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi *recognitie* yang memang berhak diterima selaku pemegang hak ulayat itu.²⁶⁰

Tetapi sebaliknya menurut Penjelasan Umum UUPA, tidaklah dapat dibenarkan jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika suatu masyarakat hukum yang berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana-rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk.

²⁵⁹ Sukirno., *Loc. Cit*

²⁶⁰ Sukirno, *Loc. Cit*, h. 28

Pengalaman menunjukkan pula bahwa pembangunan daerah-daerah itu seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua, dari pada ketentuan dari pasal 3 tersebut di atas kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu.²⁶¹

Penjelasan UUPA tersebut di atas memberikan pandangan bahwa keberadaan hak ulayat berkaitan erat dengan keberadaan MHA. Sekalipun tidak bersifat mutlak hak ulayat merupakan salah satu indikator dari keberadaan MHA yang bersangkutan, karena MHA yang tidak mempunyai hak ulayat tidak mempunyai makna apa-apa.

Namun, hak ulayat yang sudah tidak ada tidak mungkin untuk diadakan lagi. Keberadaan hak ulayat dan MHA sangat ditentukan berlaku tidaknya hukum adat dalam masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena itu, dalam UUPA pasal 5 yang menyatakan :

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang didasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Sampai saat ini pengaturan hak ulayat masih tersebar secara sporadik dalam berbagai Perundang-Undangan di Indonesia. Pengaturan

²⁶¹ *Loc. Cit*

hak ulayat dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan masih sebatas pengakuan dan penghormatan hak ulayat dari masyarakat tersebut (pengakuan dengan pembatasan), yang semuanya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat.

Sukirno dalam bukunya politik hukum pengakuan hak ulayat menjelaskan bahwa :²⁶²

Tidak terintegrasinya hak-hak masyarakat adat dapat terlihat dari beberapa contoh, misalnya konsep penguasaan Negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perikanan. Artinya, perlindungan hak masyarakat adat baru sampai pada tataran konstitusi, sementara dalam Undang-Undang di bidang sumber daya alam terlihat cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat adat terutama dalam kaitannya dengan hak ulayat (tanah dan hutan). Meskipun hak ulayat dari masyarakat adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, namun hal ini belum diakui secara resmi dalam Undang-Undang yang berakibat pada pengabaian terhadap hak ulayat dimaksud.

Pengakuan hak ulayat yang terdapat dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan sektoral, misalnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

²⁶² *Loc. Cit*

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat MHA (Permeneg Agraria Nomor 5 Tahun 1999).²⁶³

Khusus Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah MHA dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu (Permen ATR Nomor 9 Tahun 2015). Namun Peraturan Menteri ATR Nomor 9 Tahun 2015 ini banyak mendapat kritik dari ahli hukum agraria, hukum adat dan pemerhati masyarakat adat.

Kemudian kurang dari setahun Peraturan Menteri ATR Nomor 9 Tahun 2015 ini juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah MHA dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Selanjutnya perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menuju desentralisasi diawali dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru ini ditegaskan bahwa penelitian dan penentuan masih adanya Hak Ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar

²⁶³ Sukirno. 2018. *Loc.Cit*, h. 8

Hukum Adat, MHA yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Artinya kemudian kewenangan negara dalam pengakuan dan perlindungan hak ulayat ini didelegasikan kepada daerah sejalan dengan iklim desentralisasi saat itu.²⁶⁴

Hal ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 yang antara lain menyatakan bahwa ‘penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat’ dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota.

Atas dasar ini kemudian maka dapat ditemui banyak sekali Peraturan Daerah (Perda) atau keputusan kepala daerah yang kemudian ditetapkan tentang hak ulayat MHA. Beberapa diantaranya yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat MHA;
3. Peraturan Daerah Kabupaten. Nunukan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Hak ulayat MHA Lundayeh Kab. Nunukan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

²⁶⁴ Di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 34 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa sebagian kewenangan Pemerintah (Pemerintah Pusat maksudnya: penulis) di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Selanjutnya, ayat (2) dari Pasal 2 Keppres di atas merinci kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. pemberian ijin lokasi;
- b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. pemberian ijin membuka tanah;
- i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota

5. Perda Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat.

Pada kenyataannya muncul berbagai persoalan hak-hak masyarakat adat yang tidak terlindungi. Sementara, Undang-Undang organik pun ternyata terlihat tidak banyak mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat. Misalnya saja, hak-hak masyarakat atas tanah adat diwariskan oleh leluhurnya yang pada beberapa kasus tidak diakui, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Padahal sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa, “Identitas budaya MHA, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

Pengakuan dan perlindungan hukum yang selama ini dilakukan Pemerintah pada praktiknya juga menjadi tidak jelas dan menimbulkan penafsiran yang tidak memadai dengan tujuannya, bahkan sering meniadakan dan merugikan hak masyarakat hukum.

Pengakuan yang secara formal diakui dalam Perundang-Undangan tidak pernah diimplementasikan, sehingga tetap saja tidak ada perlindungan hukum, karena kalau terjadi suatu konflik baik antara pemerintah dengan MHA atau antara pengusaha dengan masyarakat maka ujung-ujungnya adalah suatu kenyataan yang pahit diterima oleh MHA, tidak adanya keberpihakan dan sering meniadakan haknya dan itu pun merupakan pelecehan terhadap hak ulayat MHA.

2.5.3. Pengakuan (Rekognisi) Hak Ulayat pasca Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012

MHA sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan tersebut bersumber pada pandangan yang bersifat religius magis. Hubungan yang bersifat religius magis ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ.

Hak MHA atas tanah itu disebut hak pertuanan atau hak ulayat, dan dalam literatur hak ini oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*.²⁶⁵

Beschikkingsrecht ataupun hak ulayat berlaku ke luar dan ke dalam sebagaimana dijelaskan Sukirno di dalam bukunya bahwa:²⁶⁶

Berlaku keluar, karena bukan waga masyarakat hukum pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan; hanya dengan seizin persekutuan karena serta setelah membayar pancang, uang pemasukan (Aceh), mesi (Jawa) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar bukan warga persekutuan (masyarakat-hukum) dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan atau masyarakat hukum. Dikatakan berlaku ke dalam, karena persekutuan sebagai suatu persekutuan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai satu keseluruhan melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang lain yang hidup di atasnya. Hak persekutuan ini pada hakekatnya membatasi kebebasan usaha atau kebebasan gerak para warga persekutuan sebagai perseorangan. Pembatasan ini dilakukan demi kepentingan persekutuan.

²⁶⁵ Bushar Muhammad. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, h. 103

²⁶⁶ Sukirno. 2018. *Loc.Cit*, h. 67

Antara hak persekutuan ini (hak ulayat) dan hak para warganya masing-masing (hak individu) ada hubungan timbal balik yang saling mengisi. Artinya lebih intensif hubungan antara individu, warga persekutuan, dengan tanah yang bersangkutan, maka lebih kurangnya kekuatan berlakunya hak ulayat persekutuan terhadap tanah dimaksud; tetapi sebaliknya apabila hubungan individu dengan tanah tersebut, menjadi makin lama makin kabur, karena misalnya tanah itu kemudian tidak atau kurang dipeliharanya, maka tanah dimaksud kembali lambat laun masuk ke dalam kekuasaan hak ulayat persekutuan.

Jadi hubungan atau inter relasi antara hak ulayat dan hak individu satu sama lain adalah dalam keadaan mengembang dan mengempis, tergantung pada intensitas (penggarapan) pengerjaan tanah oleh individu. Persekutuan MHA dalam memelihara dan mempertahankan hak ulayat dilakukan dengan cara :²⁶⁷

- a. Persekutuan berusaha meletakkan batas-batas di sekeliling wilayah kekuasaannya itu. Tetapi usaha ini lazimnya tidak dapat diselenggarakan secara sempurna, lebih-lebih apabila masyarakat persekutuan tersebut, tempat tinggalnya tersebar dalam pendudukan-pendudukan kecil atau apabila daerah persekutuan tersebut, meliputi tanah-tanah kosong yang luas.
- b. Menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus bertugas mengawasi wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan. Petugas-petugas itu sering disebut jarring (Minangkabau), teterusan (Minahasa), kepala kewang (Ambon), lelipsis lembukit (Bali). Disamping petugas khusus ini, biasanya diadakan pula patrol perbatasan.
- c. Dilakukannya surat-surat pikukuh ataupun piagam yang dikeluarkan oleh raja-raja dahulu, yang dikeluarkan sebagai keputusan hakim-hakim kerajaan ataupun hakim-hakim

²⁶⁷ *Ibid*

pemerintah kolonial Belanda dahulu atau oleh pejabat-pejabat pamong praja lainnya yang berwenang.

Menurut Syahyuti bahwa ada empat karakteristik tanah hak ulayat, yaitu:²⁶⁸

- (1) Tanah tidak dapat dikuasai secara mutlak, di masyarakat Minangkabau hak ulayat tetap milik komunal (nagari, suku, kaum), warga hanya mempunyai hak pakai (ganggam bauntuak) untuk menikmatinya saja,
- (2) Penguasaan tanah bersifat inklusif, artinya orang luar boleh memanfaatkan dengan memberikan tanda pengakuan atau rekognisi, (bungo-Minangkabau, wang pemasukan-Aceh, mesi-Jawa) dan tanah kembali kepada MHA apabila sudah tidak digunakan lagi,
- (3) Tanah tidak boleh diperjualbelikan, di Minangkabau tanah hanya boleh digadaikan,
- (4) Hasil kerja manusia lebih bernilai daripada tanah, artinya seseorang dapat menguasai tanah sepanjang ia mengusahakannya secara produktif.

Mengikuti pendapat Soemarwoto, interaksi tanah hak ulayat dengan MHA (MHA)²⁶⁹ juga dapat dipandang sebagai hubungan yang holistik, yang memandang tanah bermakna sebagai eksistensi diri, kohesi sosial, akar kultural, dan aset ekonomi.²⁷⁰ Secara kultural tanah bagi MHA bermakna *religio magis*²⁷¹, yaitu pemberian Tuhan yang harus dipelihara dan dijaga sebaik-baiknya. Jadi tanah bagi MHA setidaknya mempunyai

²⁶⁸ Syahyuti. 2023. *Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan tanah menurut Hukum Adat di Indonesia* dalam. <http://sosiologipedesaan.blogspot.com/2010/12>. Diakses tanggal 27 Januari 2023.

²⁶⁹ Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan sampai saat ini sudah terdaftar anggota 1.696 Komunitas Adat. Kompas, 23 April 2021, h. 22.

²⁷⁰ Sukirno. 2018. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. PrenadaMedia Group. Jakarta. h. 2

²⁷¹ *Religio magis* adalah suatu keyakinan dari MHA bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah berkah dan rahmat Tuhan, oleh karena itu setiap perbuatan harus mendapat ridha dari Tuhan, agar setiap perilaku dijauhi dari segala ancaman kemarahan Tuhan. Lihat Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980, h. 53

lima makna, yaitu religio magis, eksistensi diri, kohesi sosial, akar kultural, dan aset ekonomi.

Penguasaan dan pemilikan tanah dalam MHA pada umumnya, selain dikenal adanya tanah hak milik yang bersifat individual, juga dikenal adanya tanah milik bersama (komunal) yang lazim disebut sebagai hak ulayat atas tanah. Hak ulayat atas tanah ini dapat berupa lahan pertanian, perkebunan, padang penggembalaan, pemakaman, kolam, sungai, dan hutan seisinya.²⁷²

Namun keberadaan hak ulayat atas tanah, terutama yang masih berbentuk hutan adat, saat ini semakin tergerus oleh berbagai kebijakan pemerintah yang menegasikan eksistensi hak ulayat. Misalnya dengan kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kementerian Kehutanan yang telah menetapkan sekitar 133,7 juta hektare daratan Indonesia sebagai kawasan hutan. Klaim sebagai hutan negara ini, antara lain agar memudahkan pemerintah memperoleh dana segar dari pemberian izin terkait dengan pemanfaatan hutan.²⁷³

Kendatipun hak ulayat diakui di berbagai peraturan Perundang-Undangan, namun belum mampu memberikan perlindungan hukum

²⁷² Untuk kepentingan analisis, hak ulayat atas tanah ini hanya dibatasi dalam ruang lingkup lahan dan hutan, dengan tiga alasan: pertama, bagi MHA, lahan dan hutan merupakan unsur utama dari hak ulayat atas tanah; kedua, untuk membedakan dengan hak ulayat laut dalam perspektif hukum adat, seperti manee di Talaud, panglima laot di Aceh, kelong di Batam, awig-awig hak ulayat laut di Lombok, sasi laut di Kep. Kei dan Raja Ampat; ketiga, tanah dan hutan sering menjadi objek konflik dan ditangani oleh lembaga pemerintah yang berbeda, tanah menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional dan hutan menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.

²⁷³ Sukirno., *Op. Cit*, h. 2-3

karena semua pengakuan itu dilakukan dengan setengah hati, yaitu dengan gaya pengakuan bersyarat dan prasangka buruk terhadap MHA.²⁷⁴

Hal itu tampak dengan jelas dalam Penjelasan Umum II. Paragraf ke-3 UUPA yang intinya pengakuan hak ulayat atas tanah dilakukan dengan syarat agar tidak menghalang-halangi pemberian hak guna usaha dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya. Pengakuan yang kondisional ini kemudian diikuti oleh UUD NRI 1945, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan.

Salah satu bukti lain dari pengakuan setengah hati adalah tidak diakuinya hak ulayat sebagai salah satu hak-hak atas tanah dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Sehubungan hal ini Daniel Fitzpatrick mengatakan bahwa:²⁷⁵

Sistem-sistem yang asli (dalam hal ini hak ulayat) dijadikan subordinasi di bawah UUPA sebagai akibat dari diubahnya hak adat menjadi hak yang tidak dijamin hukum. Selanjutnya kebijakan pemerintah memakai Pasal 2, 3, dan 5 UUPA yang mensubordinasikan ini secara ekstrem dengan memperlakukan semua tanah yang tidak bersertifikat hak milik berada di bawah kekuasaan langsung negara.

²⁷⁴ Sukirno., *Op. Cit*, h. 8

²⁷⁵ Daniel Fitzpatrick, "*Tanah, Adat dan Negara di Indonesia pasca Soeharto perspektif seorang ahli hukum asing*" dalam Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga (Penyunting), *Adat Dalam Politik Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia-KITLV, Jakarta, 2010, h. 153. Menurut Fitzpatrick, ada tiga argumentasi dalam konteks ini, yaitu: (1) hak adat dari para penghuni tidak termasuk dalam daftar hak adat yang diubah menjadi hak yang dijamin hukum menurut UUPA: (2) dengan tidak terdaftar dan mendapatkan sertifikat formal menurut UUPA berarti bahwa hak apa pun yang pernah ada menjadi hilang karena ketiadaan upaya pendaftaran atau karena penghapusan (abolisi): (3) seperti ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Urusan Agraria No. 2 Tahun 1962 bahwa pengalihan kepemilikan dari tanah-tanah adat tanpa pengesahan dari kepala desa atau kepala adat akan mengakibatkan pemilik yang baru hanya akan menerima hak pakai selama lima tahun saja, dan sesudahnya tanah itu akan dialihkan pada negara.

Tekanan dan diskriminasi yang dialami oleh berbagai komunitas adat di Indonesia seakan mendapat pencerahan pasca keluarnya Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012 yang menetapkan bahwa hutan adat tidak lagi diklasifikasikan sebagai hutan negara. Putusan MK tersebut menegaskan kembali pengakuan negara terhadap MHA di Indonesia.

Putusan MK ini mengakui masyarakat adat sebagai “penyanggah hak” (*right bearer*) dan subjek hukum atas wilayah adatnya.²⁷⁶ Putusan ini memberikan pengakuan hukum bagi hutan adat yang sebelumnya diklaim penguasaannya oleh Negara dan dialokasikan untuk beragam peruntukan, baik kepentingan produksi berskala industri maupun kepentingan konservasi yang menempatkan pelestarian lingkungan di atas keadilan sosial.

Putusan penting tersebut antara lain didorong oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ini dikatakan juga menandai satu langkah maju dari pertautan antara politik rekognisi dan redistribusi yang dijalankan oleh pelaku gerakan MHA di Indonesia.²⁷⁷

Pengaturan hutan adat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengalami fase perubahan yang penting pada tanggal 16 Mei 2013 dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor

²⁷⁶ Wiyono, B. 2018. *Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia*. Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Volume 1 No. 1 (Juni) 2018. p.6(1) <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3709>

²⁷⁷ Laskmi Savitri, “Rentang Batas Dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal”, Jurnal Wacana, 33, 14 (2014), hlm. 62. Lihat pula Diah Pawestri Maharani, “Pembatasan Hak Menguasai Negara oleh Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”, Jurnal Arena Hukum, 9, 1 (2016), hlm. 32-52.

35/ PUU-X/2012. MK mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sehingga berbunyi :
 “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak dan hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat. Secara detail perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagai akibat Putusan MK 35 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 :

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG
 KEHUTANAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 NOMOR 35/ PUU-X/2012**

Pasal	Frasa Awal	Perubahan
Pasal 1 Angka 6	Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah MHA	Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah MHA
Pasal 4 Ayat (3)	Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak MHA sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional	Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak MHA, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dengan undang-undang
Pasal 5 ayat (1)	Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: 1. Hutan negara, dan 2. Hutan hak	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat
Pasal 5 ayat (2)	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya MHA yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya MHA yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya

Pasal 5 ayat (3)	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya MHA yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya MHA yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya
-------------------------	---	--

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dimaknai sebagai pemulihan kewarganegaraan masyarakat adat.²⁷⁸ Sebagai sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh sistem peradilan yudikatif, putusan MK yang melakukan pengujian materiil muatan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 hanya akan menyatakan tidak berlakunya isi ayat, pasal, atau bagian tertentu dari Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan UUD atau merubahnya.²⁷⁹

Konsekuensinya adalah bahwa perubahan Undang-Undang tersebut tetap menempatkannya sebagai ketentuan / norma Undang-Undang yang membutuhkan peraturan pelaksana lain karena masih bersifat umum. Sehingga sebagaimana diuraikan di awal, ini membutuhkan kebijakan lanjutan agar kemudian efektif dan aplikatif di lapangan.

Rumusan norma ini memiliki nilai dan semangat keadilan sosial dan anti diskriminasi yang luar biasa. Jika kita menengok ke belakang, harus

²⁷⁸ Mia Siscawati. 2014. "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan". Dalam Wacana, Jurnal Transformasi Sosial, Nomor 33, Tahun XVI, 2014, h. 22-23

²⁷⁹ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 38

diakui bahwa masyarakat adat merupakan masyarakat asli Indonesia yang telah hidup sejak puluhan tahun lalu bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dari penegasan ini, kemudian kita bisa melihat ada *political will* yang kembali dibangun pemerintah dalam rangka memberikan keadilan terutama dalam distribusi sumber daya alam tanah yang menjadi prasyarat kesejahteraan rakyat.

Dengan meletakkan hutan adat sebagai salah satu bentuk hutan hak, maka peluang masyarakat adat untuk mendapatkan *recoqnisi* atas wilayahnya menjadi lebih terbuka. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana menjadikan putusan ini menjadi sesuatu yang riil dan dapat dilaksanakan.

Padahal dalam tata urutan peraturan Perundang-Undangan kedudukan Undang-Undang masih membutuhkan peraturan pelaksana lainnya. Di samping itu problem lain yang ada adalah persyaratan yang diwajibkan negara terhadap eksistensi masyarakat adat yang disamping harus ada atau masih hidup juga harus diakui keberadaannya sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan.

2.6. Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

1.6.1. Pengertian Masyarakat Adat

Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *Indigeneous People*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah

kesepakatan internasional.²⁸⁰ Sekarang istilah *Indigenous People* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People*) pada Tahun 2007. Menurut Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, masyarakat adat adalah termasuk dalam kategori kelompok masyarakat yang rentan atau tidak beruntung, yang tidak mampu menuntut hak-haknya.²⁸¹

Dalam perbincangan ilmiah, praktik administrasi pemerintahan, dunia usaha dan kehidupan sehari-hari di Indonesia, terdapat sejumlah istilah yang dipakai untuk menunjuk kelompok masyarakat yang kehidupan sosialnya berlangsung dalam wilayah geografis tertentu dan masih didasarkan pada nilai dan norma-norma kebiasaan (adat) sehingga membuatnya bisa dibedakan dengan kelompok-kelompok lainnya.

Istilah-istilah dimaksud antara lain **MHA, Masyarakat Adat, Masyarakat Lokal, Masyarakat Tradisional dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)**. Kelima istilah tersebut telah digunakan dalam berbagai produk hukum di Indonesia baik legislasi maupun putusan pengadilan.

Secara umum, kelima istilah tersebut menunjuk pada kelompok masyarakat yang sama, namun dapat juga menunjuk kelompok masyarakat

²⁸⁰ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. BPHN. 2015. *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan MHA*. Kementerian Hukum dan HAM. h. 12

²⁸¹ Fifik Wiryani. 2009. *Reformasi Hak Ulayat: Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Malang: Setara Press. h. 2-3

yang berbeda bila penggunaannya dimaksudkan untuk menekankan aspek-aspek tertentu dari kelompok masyarakat tersebut misalnya istilah masyarakat lokal bisa dipakai untuk menunjuk nagari (Minangkabau, Sumatera Barat), negeri (Ambon), banua (Dayak, Kalimantan), kampung (Dayak, Kalimantan Timur), marga (Batak, Papua), mukim (Aceh) atau desa (Jawa).

Namun, apabila yang ditonjolkan adalah aspek pengetahuan atau kearifan tradisional tanpa mempertimbangkan identitas bahasa, ikatan genealogis dan territorial, maka istilah masyarakat lokal hanya tepat untuk menyebut desa di Jawa atau komunitas-komunitas pendatang yang sudah mendiami suatu wilayah selama bergenerasi.

Istilah masyarakat adat dan MHA didefinisikan berbeda antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dalam Pasal 1 huruf p mendefinisikan masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Jadi menurut Undang- Undang Otonomi Khusus Papua, masyarakat adat harus memenuhi empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu: (a) masyarakat asli (Papua): (b) hidup dalam wilayah, (c) terikat dan tunduk kepada adat, (d) rasa solidaritas yang tinggi.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan MHA. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian

untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan MHA merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.²⁸²

Menurut penelitian dari Sandra Moniaga (2007) bahwa :²⁸³

Penyebutan istilah masyarakat adat bukan MHA (MHA) bagi sebagian kelompok dengan alasan yang berhubungan khusus dengan istilah MHA. Istilah MHA dianggap menyempitkan makna kata adat sebatas hukum atau norma sehingga membuat adat- adat yang tidak mengandung sanksi, tidak masuk dalam cakupan.

Masyarakat adat juga didefinisikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yakni :²⁸⁴

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.”

Adapun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Undang-Undang PWPPK), dalam Pasal 1 angka 33 menyebutkan masyarakat adat adalah

²⁸² Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh MHA (Mukim) di Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010) h. 34

²⁸³ Sandra Moniaga (2007), 'From Bumiputera to masyarakat adat, a long and confusing journey, dalam Jamie S. Davidson dan David Henley 'The Revival of Tradition in Indonesian Politics The development of adat from colonialism to indigenism, h. 281-282

²⁸⁴ Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Hak MHA Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, <https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf>. Diakses Tanggal 22 Agustus 2022.

kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, Politik, Sosial dan hukum. Masyarakat adat merupakan sekelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu serta mempraktikkan pranata-pranata hukum adat dan hanya berlaku di wilayah serta untuk masyarakat tertentu saja.²⁸⁵

Berkenaan dengan masyarakat adat, Martinez Cobo mendefinisikan masyarakat adat sebagai berikut : ²⁸⁶

Komunitas Adat, masyarakat dan bangsa adalah mereka yang memiliki kesinambungan sejarah dengan pra-invasi dan pra-kolonial masyarakat yang dikembangkan di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sektor lain dari masyarakat sekarang berlaku di wilayah-wilayah, atau bagian dari mereka. Mereka membentuk saat ini sektor non-dominan masyarakat dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mengirimkan ke generasi masa depan wilayah leluhur mereka, dan identitas etnik mereka, sebagai dasar kelangsungan mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya mereka sendiri, institusi sosial dan sistem hukum.

2.6.2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Dari segi historis, MHA memiliki latar belakang sejarah serta kebudayaan yang lama (tua). Keberadaan MHA sudah ada jauh sebelum ada atau terbentuknya negara ini menurut Dr. C. Snouck Hurgronje (1857

²⁸⁵ Janos Jany, *Legal Traditions in Asia: History, Concepts and Laws* (Cham: Springer Nature, 2020).pdf

²⁸⁶ Diakses dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/165/142>. Diakses Tanggal 27 Juli 2023.

- 1936) dengan karangannya *De Atjehers*.²⁸⁷ Bernard Ter Haar di dalam bukunya *Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht* (1939) mengatakan bahwa:²⁸⁸

Di seluruh kepulauan di Indonesia pada tingkatan rakyat bawah, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan- golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu dikatakan mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal ini dikatakan sejalan dengan kodrat alam.

Para perintis kajian hukum adat berkebangsaan Belanda seperti Cornelis Van Vollenhoven dan Bernard Ter Haar hanya menggunakan istilah *rechtsgemeenschap*. Kata *gemeenschap* sendiri dapat diartikan sebagai masyarakat atau persekutuan yang para anggotanya terikat oleh identitas, ikatan dan tanggung jawab bersama.²⁸⁹

Ter Haar jauh-jauh hari sudah mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en stelsel van adatrecht* tahun 1950 bahwa :²⁹⁰

Dalam perkembangannya kelompok masyarakat yang masih memiliki ciri-ciri sebagai persekutuan adalah yang berbasis teritorial. Bersamaan dengan kemajuan yang memungkinkan terjadinya mobilitas geografis dan perkawinan antar suku, kelompok-kelompok masyarakat berbasis genealogis kehilangan karakternya sebagai persekutuan seperti menyelenggarakan pemerintahan, memiliki harta kekayaan dan ikatan batin.

²⁸⁷ B. Bastian Tafal, 1992, *Pokok-Pokok Tata Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 202

²⁸⁸ C. Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 112

²⁸⁹ Syahmunir AM. 2004. *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang- undangan di Indonesia*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), h. 2

²⁹⁰ C. Dewi Wulansari, 2016, *Op. Cit*, h. 113

Masyarakat (persekutuan) hukum adat menurut Van Vollenhoven merupakan suatu masyarakat hukum yang menunjuk pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa- penguasa atau pengurus, dan mempunyai harta, baik harta berwujud (tanah, pusaka) maupun harta tidak berwujud (gelar-gelar kebangsawanan).²⁹¹

Pada peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang seringkali digunakan dua istilah yaitu MHA dan masyarakat adat. Istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Istilah MHA adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan, seperti dalam Konstitusi hasil amandemen dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtgemeenschap*, atau oleh sedikit literatur menyebutnya *adatrecht gemenschap*.

²⁹¹ Nandang Alamsah Deliarnoor, "Arti dan Pentingnya Mengetahui dan Memahami Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Hukum Tata Negara Adat dan MHA di Indonesia dalam Hubungannya dengan Praktek Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat", http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/01/arti_dan_pentingnya_mengetahui_dan_memahami_hukum_tata_negara_RI.pdf, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/122554-ID-pengakuan-atas-keudukan-dan-keberadaan.pdf> Tanggal 9 Agustus 2022.

Dengan demikian, istilah MHA, sebagai terjemahan dari *rechtsgemeenschap* diperkenalkan pertama kali oleh kalangan akademisi. Sedangkan penggunaannya oleh produk legislasi pertama kali dilakukan oleh Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 yaitu dalam Pasal 2 (4), Pasal 3 dan Penjelasan Umum. Sayangnya, UUPA tidak mendefinisikan lebih lanjut istilah tersebut.

Istilah MHA dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis.²⁹² Istilah MHA dibahas dengan menyebut ciri-ciri yang sebenarnya merupakan kepunyaan masyarakat hukum atau persekutuan hukum.

Pengertian MHA menurut Kusumadi Pujosewojo adalah:²⁹³

Masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar diantara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Sekalipun demikian sejumlah tulisan mencoba membuat perbedaan antara istilah masyarakat hukum dengan MHA lewat dua cara yaitu, pertama, menambahkan ciri-ciri lain yaitu bahwa MHA terbentuk secara alamiah atau spontan oleh karena itu tidak terbentuk karena

²⁹² Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh MHA (Mukim) di Provinsi Aceh", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), h. 36.

²⁹³ Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2001., h. 56

penetapan oleh kekuatan di luar dirinya (negara) dan dengan demikian tidak bisa juga dibubarkan oleh kekuatan tersebut.²⁹⁴

Dengan demikian, MHA adalah suatu kenyataan meta yuridik. Selain itu para anggotanya tidak punya pikiran untuk menghilangkan identitas bersama yang mengikat mereka ataupun melepaskan diri dari ikatan tersebut untuk selama-lamanya. Kedua, menegaskan bahwa tertib atau tata hukum dari persekutuan- persekutuan otonom tersebut didasarkan pada hukum adat.²⁹⁵

Jika mendasarkan pada deskripsi singkat di atas maka istilah MHA dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki otoritas dan tertib hukum dengan kuasa untuk memaksa, para anggotanya memiliki ikatan batin yang memungkinkan mereka memiliki identitas bersama, serta memiliki harta kekayaan.²⁹⁶

Perspektif hukum memang cukup berpengaruh pada pemaknaan tersebut yang dibuktikan dengan dua hal berikut, yaitu:²⁹⁷

Pertama, otoritas atau tertib hukum dipahami sebagai kemampuan untuk menyelenggarakan suatu tertib hukum, yang independen dari dan berbeda dengan tertib-tertib hukum lainnya. Kedua, hak-hak adat atas tanah dan sumberdaya alam lainnya dipahami sebagai bukti bahwa MHA memiliki personalitas hukum.

²⁹⁴ Iman Sudiyat et al (1978), *Masalah Hal Ulayat di Daerah Madura*, h. 56, dan Syahmunir AM, S.H., (2004). *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, h. 2-3

²⁹⁵ Cara ini misalnya digunakan oleh B. Ter Haar (1962) dalam bukunya berjudul "*Adat law in Indonesia*", h. 53

²⁹⁶ B. Ter Haar (1962). *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K.N. Soebakti Pusponoto. Jakarta: Pradnja Paramita, h. 54

²⁹⁷ *Ibid*

Hal itu pula yang menyebabkan ada ilmuan yang berpendapat bahwa terjemahan yang tepat untuk istilah masyarakat hukum ke dalam bahasa Inggris ialah *jural community*, bukan *autonomus community* seperti yang diusulkan A. Arthur Schiller dan E. Adamson Hoebel dalam bagian *Introduction* buku berjudul “*Adat Law in Indonesia*”, karya Ter Haar.

Istilah *Jural Community* menunjuk pada kelompok sosial yang memiliki otonomi hukum (*legal autonomy*) dalam mengatur urusan rumah tangga sendiri. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non- hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional. Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *Indigeneous People*.

Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu :

1. *Convention of International Labor Organisation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries* (1989),
2. Deklarasi Cari Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992),
3. Deklarasi Bumi Rio de Janeiro (1992),
4. *Declaration on the Right of Asian Indigenou Tribal People Chianmai* (1993),
5. *De Vienna Declaration and Programme Action yang dirumuskan oleh United Nations World Conference on Human Rights* (1993).

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari

masyarakat adat, yaitu *magis religious*, *komunal*, *konkrit* dan *kontan*. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut.²⁹⁸

1. Sifat *Religio Magis* (magis religious) diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologika, animisme, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.
2. Sifat Komunal (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3. Sifat Konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
4. Sifat Kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

Selain istilah MHA, juga ada istilah kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA)" yang baru muncul dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945. Namun sampai saat ini belum ada definisi yang menjelaskan arti kesatuan MHA, baik dalam peraturan Perundang-Undangan maupun oleh para ahli hukum. Istilah KMHA ini kemudian diikuti oleh Undang-Undang

²⁹⁸ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak MHA Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), h. 31

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (sebelum diganti).

Setelah amendemen kedua UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2000, banyak peraturan Perundang-Undangan yang menggunakan istilah MHA daripada Kesatuan MHA, misalnya Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahkan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang merupakan inisiatif DPR juga menggunakan istilah MHA.

Menurut penjelasan C. Dewi Wulansari mengenai MHA bahwa :²⁹⁹

Keberadaan MHA di Indonesia bahkan secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. MHA adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.

Maria S.W. Sumardjono juga memberikan pendapat mengenai MHA yaitu:³⁰⁰

Sebagai masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu dengan rasa solidaritas yang besar di antara anggotanya dan memandang yang bukan anggota sebagai orang luar, menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya, pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu berupa *recognisi*.

²⁹⁹ *Ibid*, h. 31

³⁰⁰ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press Andico Multiplay, Yogyakarta,

Hazairin juga memberikan suatu uraian mengenai MHA yaitu :³⁰¹

MHA adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Selanjutnya dijelaskan bahwa:³⁰²

Bentuk hukum keluarganya (*patrilineal, matrilineal, bilateral*) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan asas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajiban. Penghidupan mereka berciri komunal, di mana gotong royong, tolong menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan yang besar.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 merumuskan MHA yaitu " Suatu Kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara *de facto* masih ada dan/atau hidup (*actual existence*), apabila setidaknya mengandung unsur-unsur:

- a) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
- b) ada pranata pemerintahan adat;
- c) ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- d) ada perangkat norma hukum adat; dan
- e) khusus bagi kesatuan MHA yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu.

Kemudian pengertian di dalam ketentuan umum pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menyebutkan bahwa :

³⁰¹ C. Dewi Wulansari, *Op.Cit*, h. 114

³⁰² *Ibid*

MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Namun, di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai MHA baik di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang maupun bagian penjelasannya sehingga penjabaran ketentuan mengenai MHA juga tidak lengkap.

Secara faktual setiap Provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan MHA dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. MHA adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya.

Mengambil contoh sebagaimana pengertian MHA yang ada di dalam Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah pada Pasal 1 Angka 37 menjelaskan bahwa :

“Masyarakat Adat Dayak adalah semua orang dari keturunan suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.”

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas mengenai MHA tersebut, maka dapat diketahui bahwa MHA merupakan kelompok masyarakat yang telah hidup secara turun temurun dalam suatu wilayah

dan memiliki sistem nilai dan kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam yang diatur berdasarkan hukum adatnya untuk kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan.

MHA di dalam kehidupannya memiliki hak untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.³⁰³ Aktivitas tersebut misalnya dalam kehidupan ekonomi berkaitan dengan melakukan mata pencaharian, seperti bercocok tanam (bertani/berkebun), berburu hewan, menangkap ikan dan membuat kerajinan tangan. Aktivitas sosial berkaitan dengan kegiatan sosial/ kemasyarakatan yang sudah menjadi bagian hidup dari MHA seperti kegiatan musyawarah dan kegiatan lainnya.

Di dalam penelitian ini penulis lebih memilih menggunakan istilah **(MHA)** daripada istilah kesatuan MHA atau Masyarakat Adat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukirno bahwa dalam menghadapi istilah yang berbeda ini, Sukirno memilih istilah MHA dengan catatan bahwa:³⁰⁴

Pertama, secara akademis, istilah ini sudah digunakan sejak zaman Hindia Belanda oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar serta diteruskan penggunaannya oleh Soepomo dan lain-lainnya, serta masih digunakan dalam mata kuliah hukum adat hingga saat ini.

Kedua, secara yuridis, istilah ini lebih banyak digunakan dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan lain-lain.

³⁰³ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan MHA dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, h. 33

³⁰⁴ Sukirno., *Op. Cit*, h. 25

2.6.3. Pengaturan MHA di Indonesia

MHA dan tanahnya diakui dalam instrumen hukum internasional sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), seperti terdapat dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 107 Tahun 1957, Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989.

Selain itu Indonesia juga telah menandatangani *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang disahkan pada tanggal 13 September 2007 namun hingga saat ini belum meratifikasinya. MHA dan tanahnya juga diakui dalam Kovenan Internasional sebagai berikut:³⁰⁵

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/CESCR*), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (*International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ICERD*). Sebagai pembandingan, di Filipina hak ulayat atas tanah diakui dan dilindungi dalam *Indigenous Peoples Rights Act (IPRA)* 1997 sebagai *ancestral domain* (Domain Leluhur).

Terkait dengan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terhadap MHA, maka dapat ditemukan dalam ketentuan konstitusi UUD Tahun 1945 secara historikal dimana para pendiri Negara Indonesia (*Founding Fathers*) yang saat itu menyusun kerangka dasar negara telah menyadari keberadaan dan posisi MHA yang terbentuk

³⁰⁵ Nonette Royo, *Mencari Terobosan Hukum untuk Pengakuan Hak di Kawasan Hutan dan SDA: Sebuah Upaya untuk Menjawab Masalah Land Tenure di Filipina*" dalam <http://www.wetenure.org/html/artikivw.php?tabelz-artikel&id-3>, Diakses 1 Januari 2023.

disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota MHA tersebut.³⁰⁶

Hal tersebut tercermin pada termuatnya pengakuan MHA dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, walaupun tidak tercantum lugas dalam setiap pasal-pasalannya. Pada penjelasan Pasal 18 naskah asli UUD Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah itu. Daerah-daerah yang dimaksud adalah lebih kurang 250 *zelfbestuurende landschappen* (swapraja) dan *volks-gemeenschappen* (komunitas rakyat).³⁰⁷

Hal itu kemudian disempurnakan dalam amandemen Konstitusi sehingga Pasal 18B Ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Sedangkan Pasal 281 Ayat 3 berbunyi: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

Berdasarkan ketentuan kedua Pasal di atas jelas terlihat adanya bentuk pengaturan bahwa eksistensi masyarakat adat dan atau masyarakat tradisional diakui hanya jika memenuhi kriteria dalam kata-kata yang

³⁰⁶ C. Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 25

³⁰⁷ Hanif Nurcholis. *Sejarah Pemerintahan Lokal / Daerah di Indonesia*. Didownload dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MAPU5204-M1.pdf>

tercetak miring di atas, yakni tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.³⁰⁸

Ketentuan yang ada di dalam Pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan pengakuan Negara terhadap hak-hak tradisional dari MHA. Dari pasal ini sudah jelas bahwa adanya hak-hak tertentu (yang disebut sebagai hak tradisional) yang dimiliki MHA dan diakui oleh Negara. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28I Ayat (3) menyebutkan mengenai “Identitas dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Hal ini menunjukkan bahwa sudah merupakan hak bagi suatu masyarakat untuk memiliki identitas tersendiri dan juga untuk menikmati hak-hak sebagai masyarakat tradisional.

Maka, dengan Pasal ini jelas jika perampasan identitas dan pemaksaan tanpa dasar yang kuat (perkembangan zaman dan peradaban) tidaklah boleh dilakukan dan tentu bertentangan dengan konsep Keadilan. Lalu kemudian ketentuan pada Konstitusi UUD Tahun 1945 Pasal 28 G Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”

³⁰⁸ Andi Aco Agus, *Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi- FIS UNM. Volume 4 Edisi 1, Maret 2017, <https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/3147/1762>.

Pasal ini merupakan salah satu Pasal yang relevan terhadap MHA. Pasal ini memiliki makna dan interpretasi mendalam terkait pemberian perlindungan bagi seseorang yang diperpanjang hingga perlindungan keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada dalam kekuasaannya. Maka dengan ini, sudah merupakan hak untuk mendapat perlindungan bagi MHA atas posisi harta, kehormatan, dan juga martabatnya.

Di dalam ketentuan *derivative* konstitusi misalnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengatur mengenai keberadaan MHA yang tertuang di dalam Pasal 67 Ayat (1) yang menyatakan keberadaan MHA menurut kenyataannya memenuhi unsur yaitu:

- a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtgemenschaap*);
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya;
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
- e. Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pada poin e tersebut di atas definisi hutan adat berubah setelah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.³⁰⁹ Mahkamah Konstitusi lalu mengeluarkan putusan Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013 mengenai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

³⁰⁹ Tim Peneliti STPN. 2015. *Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Startegis STPN 2015)*, STPN Press, Yogyakarta, h. 28

mendefinisikan hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah MHA. MHA berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat.

Selain itu di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berisi ketentuan bahwa “bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut bahwa urusan agraria adalah urusan pemerintah pusat. Atas dasar asas tugas perbantuan (*medebewind*), wewenang pemerintah pusat ini dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan MHA. Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa :

“ Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah- daerah Swatantra dan masyarakat-MHA, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) ini sebenarnya menjadi dasar dari pengaturan penguasaan tanah oleh negara yang dikenal dengan sebutan hak pengelolaan. Selama ini memang pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hanya dilakukan terhadap penguasaan tanah oleh instansi

pemerintah untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak ketiga. Sementara itu pengaturan mengenai penguasaan tanah oleh MHA sesuai Pasal 2 Ayat (4) ini belum tersedia.

Problem yang timbul selama ini karena belum terdapat regulasi yang kuat dan jelas mengenai MHA sehingga menimbulkan persoalan regulasi dan implementasi. Sebagaimana dijelaskan bahwa :³¹⁰

Pada tataran regulative ditandai dengan tidak adanya kejelasan konstruksi MHA dalam peraturan Perundang-Undangan yang berdampak pada regulasi setelahnya sepanjang belum ada Undang-Undang khusus sebagai konstruksi hukum yang kuat. Hal ini akan menghambat daerah yang sudah memiliki *Good will* dan *trigger* karena belum ada model yang jelas terkait pengaturan MHA, hal ini akan memicu persoalan pada tataran implementatif.

Dalam ketidakpastian prosedur resmi terkait dengan pengakuan hak kepemilikan MHA atas wilayah adatnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Tahun 2015 lalu mengeluarkan terobosan berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur mengenai tata cara penetapan hak komunal atas tanah untuk MHA dan untuk masyarakat yang berada di dalam Kawasan hutan, perkebunan dan lainnya. Aturan baru ini mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian Masalah Hak Ulayat MHA. Regulasi ini sebagai sebuah terobosan baru

³¹⁰ Siti Khoriah dan Rudy Wijaya. 2017. *Problematika Pemenuhan Hak Konstitusional MHA, dalam Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relatifisme di Indonesia*, Yogyakarta: Sepaham, CHRM2 Unej dan LkiS.h. 345-360

yang dikenal adanya hak baru yaitu “hak komunal atas tanah suatu MHA.”³¹¹

2.7. Pengertian Keadilan secara umum

Sudah sejak lama para pemikir besar dunia, seperti misalnya saja Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Immanuel Kant, John Rawls, Habermas, dan sejumlah pemikir berpengaruh lainnya telah menelurkan gagasan-gagasan spektakuler mengenai bagaimana sebuah Negara diatur sehingga tujuannya untuk menyejahterakan warganya dapat tercapai.³¹² Para pemikir tersebut memastikan bahwa keadilan merupakan prasyarat yang menggaransi terpenuhinya kesejahteraan. Tanpa keadilan maka kesejahteraan yang didamba-dambakan itu tidak akan tercapai.³¹³

Aristoteles misalnya mendefinisikan keadilan sebagai kepatuhan kepada hukum yaitu:³¹⁴

Orang yang adil adalah orang yang menaati hukum, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*). Apabila tindakan memenuhi/ mematuhi hukum dapat dikatakan adil maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif yang sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi

³¹¹ *Ibid*

³¹² Zakki Adlhiyati dan Achmad. 2019. *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls*. Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 2 (2019): 409-431, Doi: 10.22437/ujh.2.2.409-431.

³¹³ Pandangan-pandangan Aristoteles tentang Keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nichomachean*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan. Dalam Sukirno, *Op. Cit*, h. 34

³¹⁴ Benhard Limbong. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta Selatan: CV. Rafi Maju Mandiri. h. 252

dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Aristoteles mengungkapkan pula bahwa :³¹⁵

Hukum untuk pastinya adalah “*rule*” atau “aturan”. Hukum itu dibentuk dengan berlandaskan pada keadilan, dan diarahkan sebagai pedoman bagi perilaku individu-individu dalam keseluruhan hal yang bersangkutan dengan konteks hidup masyarakat.

Para pembuat hukum harus dilandasi oleh seperangkat aturan yang kita dapat menyebutnya sebagai '*rules of laws* (asas-asas yang melandasi kaidah hukum).³¹⁶ Hukum membawa dalam dirinya sendiri dua hal yang paling prinsipil dari manusia, yakni akal sehat dan steril dari aneka penyakit mental seperti nafsu dan keserakahan.

Menurut Marcel A. Boisard dalam doktrin Islam bahwa:³¹⁷

Keadilan adalah motivasi keagamaan yang esensial. Keadilan sekaligus menunjukkan dasar dan tujuan dari segala wahyu Tuhan.” Dalam nomokrasi Islam, prinsip keadilan dalam pandangan Azhari mengandung sesuatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Ia menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.

Konsep Keadilan juga tidak dapat dipisahkan dari hukum. Dikemukakan terkenal St. Augustin menggambarkan hubungan itu, *lex inusta non est lex* atau *unjust law is not law*, hukum yang tidak adil bukanlah hukum atau sebagaimana dikatakan *immoral rules are not legally valid*, aturan yang bertentangan dengan moral tidak sah secara hukum.³¹⁸

³¹⁵ Herman Bakir. 2007. *Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama. h. 179

³¹⁶ Atmadja. D.G . *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana. 2018. Volume 12, Nomor 2. Hal 145-155. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>

³¹⁷ Lihat lebih lanjut dalam Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, Alih Bahasa H.M. Rasjidi, 2008. Jakarta: Bulan Bintang. h. 139-142

³¹⁸ *Ibid*

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.³¹⁹

Dalam kasus konflik antara kepastian hukum dan keadilan, prioritas absolut diberikan pada keadilan. Ungkapan klasik lainnya untuk menggambarkan tidak terpisahnya keadilan dari hukum yaitu :³²⁰

Hukum yang ketidakadilannya cukup parah dapat dan harus ditolak untuk memiliki karakter hukum, warga negara dan pengadilan, secara moral dan yuridis berhak untuk memperlakukan sebagai, atau seolah olah bukan hukum.

Mengenai keadilan, St. Augustin juga menyatakan bahwa “*a nation without justice is no different than a band of robbers*” (sebuah bangsa tanpa keadilan tidak berbeda dengan sekelompok perampok).³²¹ Darrel Dobbs juga menyampaikan pendapatnya tentang keadilan menyatakan pula bahwa tanpa keadilan masyarakat politik yang baik akan menurun menjadi tirani atau anarki.³²²

Tentang keadilan, John Rawls dalam *Master Of Work-Nya*, Teori Keadilan (*A Theory of Justice*) mengemukakan bahwa:³²³

Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, sebagai kebenaran sistem pemikiran. Sebuah teori betapa pun anggun dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian

³¹⁹ Inge Dwisvimiar. 2011. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 3 doi.. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>

³²⁰ Aan Efendi & Dyah Ochterina Susanti. 2021. *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. h. 115

³²¹ *Ibid*

³²² *Ibid*

³²³ *Ibid.*, h. 116

juga hukum dan institusi, tidak peduli seberapa efisien dan tertata dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kebebasan yang didirikan atas dasar keadilan yang bahkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak dapat ditimpakan kepadanya. Karena alasan ini keadilan menyangkal bahwa hilangnya kebebasan bagi sebagian orang dibenarkan oleh kebaikan yang lebih besar yang dimiliki oleh orang lain.

Richard W. Wright dalam hubungannya dengan hukum dan keadilan mengemukakan, sebagai berikut: ³²⁴

Ada perbedaan pendapat yang signifikan tentang sejauh mana hubungan aktual antara moralitas dan hukum dalam masyarakat yang berbeda. Namun sebagian besar orang setuju bahwa hukum harus sehat secara moral, bahwa prinsip-prinsip moral sering mendasari hukum, dan bahwa prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum harus digunakan oleh hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum, setidaknya dalam kasus-kasus sulit. Selain itu, secara umum telah diasumsikan bahwa prinsip-prinsip moral yang melakukan, atau seharusnya, mendasari hukum adalah prinsip keadilan. Memang, telah sering dinyatakan bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah, atau seharusnya, implementasi keadilan.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dalam konteks Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi wajib untuk menjunjung nilai-nilai keadilan yang ada di dalamnya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk keadilan bagi MHA.

³²⁴ *Ibid.*, h. 116

BAB III

KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KALIMANTAN TENGAH YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

3.1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam Bahasa setempat, Kalimantan berarti pulau yang memiliki sungai-sungai besar (kali 'sungai'; mantan 'besar').³²⁵ Pulau Kalimantan dikenal juga dengan nama Brunai, Borneo, Tanjung Negara (pada masa Hindu), dan dengan nama setempat Pulau *Bagawan Bawi Lewu Telo*. Pulau ini merupakan pulau terbesar yang dimiliki Indonesia, luasnya mencapai lima kali luas Pulau Jawa. Kalimantan dikelilingi laut, di sebelah barat ada Selat Karimata, sebelah timur Selat Makasar dan Laut Sulawesi, sebelah utara Laut Cina Selatan dan Sulu, dan sebelah selatan Laut Jawa.³²⁶

Sebagai akibat kolonialisme barat, bekas wilayah Inggris di utara, menjadi wilayah negara Malaysia dan Kesultanan Brunei, sedangkan bekas jajahan Belanda di selatan, menjadi wilayah Republik Indonesia, yang terbagi menjadi empat propinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Suku Dayak di Kalimantan Tengah terbagi menjadi beberapa suku, diantaranya Manyan, Ot Danum dan Ngaju.

³²⁵ Tjilik Riwut, 2007, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, NR.Publishing, h. 68

³²⁶ *Ibid*

Suku-suku ini awalnya berasal dari hulu-hulu sungai yang kemudian menyebar menuju ke arah hilir sungai-sungai yang ada di Kalimantan Tengah.³²⁷

Di dalam bukunya Tjilik Riwut selaku tokoh utama yang berasal dari Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa :³²⁸

Suku Dayak Ngaju mendiami daerah sepanjang Sungai Kapuas, Kahayan, Rungan Manuhing, Barito dan Katingan. Suku Dayak Ot Danum mendiami daerah sepanjang hulu-hulu sungai besar seperti Sungai Kahayan, Rungan, Barito, dan Kapuas, juga di hulu Sungai Mahakam, sekitar Long Pahangei di pedalaman. Suku Dayak Ngaju adalah mereka yang berdiam di sebelah hilir, dan suku Dayak Ot Danum adalah mereka yang berdiam di sebelah hulu. Batas kediaman suku Dayak Ngaju di hulu Kahayan, hanya sampai desa Tumbang Miri saja. Letak kediaman suku Ot Danum di hulu Kahayan.

Kalimantan juga mengenal jaman Prasejarah yang terbukti dengan banyaknya ditemukan benda-benda kuno dan petilasan-petilasan. Misalnya secara singkat digambarkan bahwa:³²⁹

Di pedalaman Kalimantan Tengah dapat ditemukan peninggalan sejarah berupa *balanga*, *lalang*, *halamaung*, piring malawen. Sebelum abad ke XIV daerah Kalimantan belum mengenal pendatang, atau penjajahan atas Wilayah tersebut. Alat lalu lintas yang menghubungkan daerah-daerah adalah perahu (sungai). Tahun 1350 kerajaan Hindu memasuki Kotawaringin tetapi pada Tahun 1350 dapat disingkirkan oleh kerajaan Majapahit dan mengangkat kepala-kepala suku sebagai Mentri kerajaan. Agama Islam berkembang mulai Tahun 1620 di Kotawaringin pada waktu pantai Kalimantan bagian selatan dikuasai oleh kerajaan Demak.

³²⁷ Yekti Maunati. 2006. *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta; LKIS. hlm 14;

³²⁸ Tjilik Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang* (Menyelami Kekayaan Leluhur) Cetakan Pertama.CV. Titik Pusat Kalimantan, 2003, h. 36

³²⁹ [https://Badan Pusat Statistik. Kalimantan Tengah dalam angka 2023. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2023. <https://kalteng.bps.go.id/publication/2023/02/28/45c828b0139ad2a9d3b848ca/provinsi-kalimantan-tengah-dalam-angka-2023.html>](https://Badan Pusat Statistik. Kalimantan Tengah dalam angka 2023. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2023. https://kalteng.bps.go.id/publication/2023/02/28/45c828b0139ad2a9d3b848ca/provinsi-kalimantan-tengah-dalam-angka-2023.html)

Provinsi Kalimantan Tengah (disingkat Kalteng) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Kota Palangka Raya. Data BPS Kalimantan Tengah Tahun 2023 lalu menunjukkan penduduk Provinsi ini bertambah menjadi 2.741.100 (Laki-laki 1.420.900 jiwa dan perempuan 1.320.200 jiwa). Kalimantan Tengah mempunyai 13 Kabupaten dan 1 Kota.³³⁰

Secara geografis Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang mencakup pembagian daerah otonomnya masing-masing. Adapun secara singkat latar belakang sejarah suku di Kalimantan tergambar dalam buku Tjilik Riwut yang berjudul *Kalimantan Membangun* yang menjelaskan bahwa:³³¹

Suku Dayak di Kalimantan dapat digolongkan menjadi tujuh kelompok besar, sebagai berikut Dayak Iban; Ot' Danum; Punan; Apokayan; Ngaju; Klemantan dan Murut, kemudian terbagi menjadi 60 (enam puluh) sub suku dan terbagi lagi menjadi 405 (empat ratus lima) suku kecil. Biasanya penamaan sub suku yang paling kecil disesuaikan dengan nama anak sungai atau cabang sungai di mana mereka tinggal, misalnya: suku Bahau di sungai Bahau, Punan Tubu di sungai Tubu, Punan Boh di sungai Boh, suku Katingan di sungai Katingan, Punan Mentarang di sungai Mentarang, suku Bungan di sungai Long Bungan, dan lain sebagainya.

Kalimantan Tengah memiliki budaya yang sangat beragam mulai dari agama, suku dan bahasa walaupun demikian masyarakat suku Dayak yang disebut sebagai penduduk asli di Kalimantan Tengah yang tetap

³³⁰ [https://Badan Pusat Statistik. Kalimantan Tengah dalam angka 2023. Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2024. <https://kalteng.bps.go.id/publication/2023/02/28/45c828b0139ad2a9d3b848ca/provinsi-kalimantan-tengah-dalam-angka-2023.html>](https://Badan Pusat Statistik. Kalimantan Tengah dalam angka 2023. Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2024. https://kalteng.bps.go.id/publication/2023/02/28/45c828b0139ad2a9d3b848ca/provinsi-kalimantan-tengah-dalam-angka-2023.html)

³³¹ Tjilik Riwut, 2007, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, Op.Cit, h. 43

menjaga nilai-nilai persatuan dalam perbedaan sehingga perbedaan tersebut tidak menjadi suatu masalah di masyarakat.

Sikap toleransi antar umat beragama yang sangat kuat mejadi salah satu contoh bagaimana warga di Provinsi Kalimantan tengah menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga Kalimantan Tengah juga dikenal dengan sebutan Bumi Pancasila.

Penduduk utama di Kalimantan Tengah adalah Suku Dayak yang menggunakan *lingua franca* bahasa Dayak Ngaju. O.K. Rahmat dan R. Sunardi menjelaskan bahwa :³³²

Kata Dayak adalah satu perkataan untuk menamakan masyarakat yang tidak beragama Islam yang mendiami pedalaman Kalimantan. Istilah ini sendiri diberikan oleh bangsa Melayu di pesisir Kalimantan yang berarti gunung. Bila Bangsa Melayu yang mendiami pesisir Kalimantan yang memberi istilah Dayak kepada masyarakat yang tidak beragama Islam yang mendiami pedalaman Kalimantan dan berarti orang gunung. Bila dilihat dari arti yang umum, tidak lain, yang dinamakan bangsa Melayu pada waktu itu adalah orang-orang yang berasal dari daerah Melayu dan berbahasa Melayu. Akan tetapi apabila yang dimaksud dengan orang Melayu adalah orang Dayak yang telah menganut agama Islam, akan terasa ada yang janggal. Di samping nama Dayak maka dikenal juga istilah Dayak yang merujuk pula pada pengertian Dayak. Istilah Dayak ini diberikan oleh orang-orang Inggris kepada suku-suku Dayak di Kalimantan Utara.

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut bahwa:³³³

Suku Dayak di Kalimantan, tersebar di seluruh pulau Kalimantan, hidup berpencar, di hulu-hulu sungai, di gunung-gunung, lembah dan kaki bukit. Untuk menyebut identitas diri, menyebut tempat asal, mereka memakai daerah aliran sungai besar di mana mereka bertempat tinggal. Misalnya yang berasal dari daerah Sungai Barito, mereka menyebut diri sebagai uluh (orang dalam Bahasa Dayak)

³³² Damianus Siyok dan Tiwi Etika, *Mutiara Isen Mulang:Memahami Bumi dan Manusia Palangka Raya*,PT. Sinar Bagawan Khatulistiwa, Palangka Raya, h. 87

³³³ Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun*, CV. Titik Pusat Kalimantan, Palangka Raya, 2007 h. 182

Barito, demikian pula yang berasal dari daerah aliran Sungai Kahayan, uluh Kahayan. Ada uluh Katingan, uluh Kapuas dan sebagainya. Diantara orang-orang Dayak sendiri, ada yang keberatan memakai istilah Dayak sehingga muncul istilah lain untuk Dayak, yaitu Daya, yang populer di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Selanjutnya dijelaskan bahwa :

Selain istilah Daya, kata Daya Sahawung, diabadikan sebagai kompleks pelajar di Kabupaten Kuala Kapuas, yang namanya Kompleks Pelajar Sahawung. Sikap kerukunan selalu menjadi ciri khas masyarakat di Kalimantan Tengah karena nilai tersebut berasal dari nilai luhur leluhur yang dikenal dengan *Falsapah Huma betang* yaitu sebuah falsapah yang berawal dari gagasan atau ide yang ada di dalam *Huma Betang* (sebutan bagi rumah adat masyarakat di Kalimantan Tengah).³³⁴

Tonggak sejarah perubahan di Kalimantan Tengah khususnya terkait dengan MHA pada saat itu yaitu pada Periode Pra Tumbang Anoi bisa disebut juga Periode Kayau-Asang karena periode ini kayau-asang berlangsung marak.³³⁵ Pada saat itu dikatakan bahwa kondisi sangat Sengit dan berbahaya (dari segi keamanan) pada masa kayau-asang. Pertemuan Tumbang Anoi pada Tahun 1894 dinilai antara lain sebagai “*fajar peradaban*” (istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang wartawan Belanda yang tidak suka pada Dayak) bagi orang Dayak dan “Berakhirnya ‘Hukum Rimba’ di Kalimantan”.³³⁶

³³⁴ Huma Betang dalam pengertian Suku dayak disebut sebagai Huma (rumah) betang (besar) yang artinya rumah yang besar atau luas.

³³⁵ Perang adat Dayak tersebut dikenali dengan nama “*Ngayau*” yang bermakna memenggal kepala, karena di dalam setiap peperangan harus ada kepala musuh yang tewas dan terpisah dari badannya. Kepala musuh dipercaya sebagai piala kemenangan bagi masyarakat adat Dayak untuk dibawa pulang ke rumah-rumah untuk pajangan. Bagi pihak yang kalah pula mereka harus mengakui kekalahan itu dan terpaksa menerima perintah pihak yang menang.

³³⁶ Kusni Sulang, 2019. *Pertemuan Tumbang Anoi 1894, Titik Hitam dalam Sejarah Dayak*. Diakses dari <https://kalimantanreview.com/pertemuan-tumbang-anoi-1894-titik-hitam-dalam-sejarah-dayak/>.

Alasan utama dari penilaian ini adalah karena Pertemuan Tumbang Anoi Tahun 1894 yang dihadiri oleh pemuka-pemuka adat dan masyarakat Dayak seluruh Pulau Borneo (Kalimantan) telah berhasil menyepakati dan menghentikan kebiasaan perang antar suku dan antar desa, menghentikan kebiasaan balas dendam antar keluarga, menghentikan kebiasaan adat mengayau.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut dipandang sebagai tindakan tidak beradab dan “hukum rimba.” Dengan kata lain kebiasaan-kebiasaan primitif.³³⁷ Penilaian tersebut juga menyorot poin pertama “Hasil Rapat Damai Tumbang Anoi Tahun 1894” yaitu:³³⁸

Menghentikan permusuhan dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda”, padahal poin pertama ini merupakan Titik Kunci yang ingin dicapai oleh Belanda melalui Pertemuan Tumbang Anoi 1894 yang ia sokong kuat melalui tangan Damang Batu pada saat itu dalam upaya mengembangkan dan memperkokoh cengkeramannya terhadap Pulau Borneo. Sedangkan poin-poin lain seperti “menghentikan kebiasaan adat mengayau”, juga menjadi tujuan Belanda karena seperti yang ditulis oleh Arham Said “Tradisi ini pula yang membuat Belanda tak bisa sepenuhnya menguasai Kalimantan.

Dilihat dari latar belakang dan hasil Pertemuan Tumbang Anoi Tahun 1894 tersebut terutama untuk kepentingan perluasan ekspansi dan pengokohan kolonial Belanda pada saat itu. Dengan menerima poin pertama dengan tujuan utama untuk menghentikan permusuhan dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda”, maka secara otomatis para pemuka-

³³⁷ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2023.

³³⁸ Kusni Sulang. 2019. *Pertemuan Tumbang Anoi 1894, Titik Hitam dalam Sejarah Dayak.Op. Cit*

pemuka ataupun tokoh Dayak seluruh Borneo (Kalimantan) waktu itu menerima kekuasaan kolonial Belanda.³³⁹

Rapat Damai Tumbang Anoi melahirkan antara lain Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang disebut dengan Hukum Adat Dayak Tumbang Anoi 1894 (HADAT 1894) yang terdiri dari 96 pasal yang secara garis besar mengatur tentang pelanggaran adat, sengketa tanah adat, dan perbuatan kriminal baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.³⁴⁰ HADAT 1894 ini telah disepakati dalam rapat Dewan Adat Dayak (DAD) pada bulan April tahun 2014. Dengan dibentuknya lembaga adat Dayak maka tersedia wadah untuk mengekspresikan identitas adat Dayak di Kalimantan Tengah.³⁴¹

Mengutip pendapat Tjilik Riwut sebagai Gubernur pertama di Kalimantan Tengah yang pada saat itu menyatakan bahwa :

“Dengan usainya Rapat Damai Tumbang Anoi (Mei-Juli 1894) ternyata nasib Suku Dayak bukannya menjadi bertambah maju, malahan membuat mereka menjadi semakin terbelakang. Belanda telah dapat menancapkan cengkeraman penjajahnya di seluruh Kalimantan dengan kekuasaan Hindia Belanda, sementara keadaan orang-orang Dayak tidak diperhatikan, semua keluhan-kesah mereka sama sekali tidak diperhatikan. Hampir dalam semua hal mereka tidak mendapat /tidak diberikan hak-hak yang telah diakui oleh hukum Negara”.³⁴²

³³⁹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2023.

³⁴⁰ I Gusti Nyoman Guntur. 2019. *Impelementasi Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat (Studi Kasus di Bali dan Kalimantan Tengah)*. Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat. STPN, h. 1-35

³⁴¹ Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. 2016. *Penerapan Konsep Wilayah Tanah Usaha Berbasis Keruangan Pada Tanah Adat Di Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah*. (Laporan Strategis).h. 29. Diakses dari http://repository.stpn.ac.id/626/1/1%20Laporan%20II%20Penelitian%20Pulang%20Pisau_Valentina%20Arminah%20dkk_FINAL_opt_opt.pdf.

³⁴² Tjilik Riwut., *Op. Cit*, h. 26

Selain itu yang tersirat dari hasil Rapat Besar di Tumbang Anoi antara lain mengakui kewenangan pemerintah memajukan dan membangun daerah Dayak diimbangi dengan pengakuan daulat dan status lembaga keadatan.³⁴³ Hal tersebut juga membuat dampak positif mengenai eksistensi Kedamangan yang pada saat itu mulai terlihat dan berkembang karena pada saat munculnya perjanjian Damai Tumbang Anoi tersebut.³⁴⁴

3.2. Eksistensi Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah pada ketentuan umum pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa :

Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.

Secara umum Peraturan Daerah (disingkat Perda) tersebut mengatur mengenai Kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah dimana dijelaskan dalam konsideran poin pertimbangan pada huruf b bahwa :

Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional II Dewan Adat Dayak Se-Kalimantan tanggal 2-5 September 2006 lalu di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang telah terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengatur Hirarki dan

³⁴³ *Ibid.*,h. 29

³⁴⁴ *Ibid.*

sistem koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan Dan Dewan Adat Dayak Desa / Kelurahan.

Secara umum dijelaskan bahwa kelembagaan adat Dayak di Kalimantan terdiri dari Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) dan Lembaga Kedamangan.

Dimana disebutkan pada pasal 1 angka 28 pada bagian ketentuan umum Perda *a quo* menyatakan bahwa :

Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibu kota Provinsi di Kalimantan secara bergiliran.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 1 angka 29 bahwa :

Dewan Adat Dayak Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikutnya terkait dengan Kedamangan dijelaskan pada pasal 1 angka 25 yaitu :

Kedamangan adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wiiayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Berikut akan diuraikan mengenai kelembagaan adat di Kalimantan dan khususnya di Kalimantan Tengah yaitu Majelis Adat Dayak Nasional

(MADN), Lembaga Kedamaian dan Dewan Adat Dayak (DAD) sebagai berikut :

3.2.1. Majelis Adat Dayak Nasional (MADN)

Majelis Adat Dayak Nasional disingkat (MADN) merupakan lembaga tertinggi dari segi hirarkis di semua Lembaga Adat Dayak yang ada di Provinsi Kalimantan. Selanjutnya pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) se-Indonesia pada tanggal 19 September Tahun 2015 lalu yang diadakan di Kota Palangka Raya sekaligus menetapkan Pengurus MADN Tahun 2015-2020 serta pemilihan Presiden MADN.

Adapun hasil dari Munas IV MADN, antara lain disahkannya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD-ART) MADN, tersusunnya pokok-pokok program kerja MADN dan rekomendasi Munas IV MADN dan rekomendasi Munas IV MADN periode Tahun 2015 sampai 2020, dan terpilihnya Drs. Cornelis, S.H., M.H. (Gubernur Kalimantan Barat pada saat itu) sebagai Presiden MADN periode 2 menggantikan Dr. (H.C.) Agustin Teras Narang, S.H., M.H. (mantan Gubernur Kalimantan Tengah 2 periode).

Berikut Daftar Nama Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dari awal dibentuk sampai dengan sekarang.

Tabel 3: Daftar Nama Presiden Majelis Adat Dayak Nasional

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Dr. (H.C.) Agustin Teras Narang, S.H., M.H	2010-2015

2.	Dr. Cornelis, M.H	2015-2020
3.	Dr. Drs. Marthin Bila, M.M	2021-2025

Kedudukan MADN dikatakan menjadi wadah bagi hubungan antara semua Dewan Adat Dayak (disingkat DAD) se- Kalimantan dan Lembaga Adat lainnya di Kalimantan Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dimana dinyatakan di dalam pasal 1 angka 28 bahwa :

Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi di Kalimantan secara bergiliran.

Selanjutnya di dalam ketentuan pada pasal 4 dinyatakan bahwa Hirarki kelembagaan Adat adalah :

1. Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) adalah lembaga adat tingkat nasional yang bertugas sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian, wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua tingkat Lembaga Adat Dayak.
2. Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah merupakan Lembaga Adat Dayak tingkat Provinsi, bertugas melaksanakan program kerja dari MADN, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Tengah.
3. Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten/Kota adalah Lembaga Adat Dayak tingkat Kabupaten/Kota, bertugas melaksanakan program kerja dari Dewan Adat Dayak tingkat Provinsi, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat tingkat Kecamatan dan Lembaga Kedemangan di wilayahnya.
4. Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak di tingkat Kecamatan, bertugas melaksanakan program kerja dari Dewan Adat Dayak kabupaten/Kota, menjalankan

fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Desa dan Kelurahan; Kedamaian dipimpin oleh seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Desa/Kelurahan sebagai Ketua Kerapatan Mantir /Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.

5. Dewan Adat Dayak (DAD) Desa/Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak tingkat Desa / Kelurahan, bertugas melaksanakan program kerja DAD tingkat Kecamatan; Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa / Kelurahan.

3.2.2. Lembaga Kedamaian

Dari sisi historis sejak Tahun 1998 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1998 tentang Kedamaian di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, akan tetapi karena Peraturan Daerah ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom, maka pada tanggal 18 Desember 2008 Peraturan Daerah tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak.³⁴⁵

Pada peraturan terbaru tersebut kemudian diatur mengenai pembentukan Dewan Adat Dayak dan pembentukan Lembaga Kedamaian, Ketentuan mengenai Damang Kepala Adat, penyelesaian Sengketa, Mantir Adat, Hak dan Hukum Adat Dayak serta pembiayaan Dewan Adat Dayak.³⁴⁶

Pada Tahun 2008 ini pulalah, dilegalkannya Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

³⁴⁵ Ana Suheri. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Kalimantan Tengah Dalam Kerangka Negara Hukum*. Jurnal Morality. Desember 2018, Volume 4 Nomor 2, h. 9

³⁴⁶ *Ibid*

Tengah Nomor 16 Tahun 2008. Sebagaimana dijelaskan untuk menjamin agar dipatuhinya sanksi Adat yang ditetapkan, maka Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir / Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat Dayak membentuk Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Pasal 34 ayat 1 Perda Nomor 16 Tahun 2008).

Berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak yang menyatakan bahwa :

Lembaga Kedamangan ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hukum adat dayak, seperti kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan masyarakat suku dayak. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Lembaga ini didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak tingkat Provinsi, Dewan Adat Dayak tingkat Kabupaten / Kota. Dewan Adat tingkat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak tingkat Desa / Kelurahan.

Dimana dijelaskan lebih lanjut bahwa kelembagaan adat di Kalimantan Tengah Pasal 7 Perda *a quo* yang menetapkan bahwa :

- 1) Damang Kepala Adat berkedudukan di ibu kota Kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak kecamatan, bertugas dalam bidang pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan berfungsi sebagai penegak hukum adat dayak dalam wilayah Kedamangan bersangkutan.

Pasal 8 menyebutkan terkait dengan tugas Damang yaitu :

Damang Kepala Adat bertugas :

- a. menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat Kedamangan ;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;

- c. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku ;
- d. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya ;
- e. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya ;
- f. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat- tempat bersejarah warisan nenek moyang ;
- g. membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;
- h. mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
- i. dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya:

Sehubungan dengan fungsi Damang, dalam pasal 9 menjelaskan

bahwa :

1. Fungsi Damang Kepala Adat adalah mengurus, melestarikan, memberdayakan, dan mengembangkan adat-istiadat kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedadaran yang dipimpinnya. Menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir, dan sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.
2. Selain fungsi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk

membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.

Kemudian kewenangan Damang bertambah dengan lahirnya peraturan baru pada tanggal 25 Juni 2009 yang ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang “Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah”. Dalam Peraturan Gubernur ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 12 yang berbunyi :

“Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamaian dan atau wilayah Desa/Kelurahan yang dikuasai berdasarkan Hukum Adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.³⁴⁷

Ada 2 (dua) macam tanah adat yang diakui dalam Peraturan Gubernur ini yaitu :

1. Tanah Adat milik bersama, adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat (pasal 1 angka 13)
2. Tanah Adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari pembukaan hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanaman tumbuhnya maupun tanah kosong (pasal 1 angka 14).

Di samping dua macam tanah adat tersebut di atas dikenal juga adanya “hak-hak adat di atas tanah, yang dirumuskan sebagai hal bersama atau hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan

³⁴⁷ Jannatin Nisa Dan Dahlianor. 2020. *Eksistensi Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah Di Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi. Volume 9 Nomor 1.

sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, didalam maupun di atas tanah yang berbeda di dalam hutan diluar tanah adat” (pasal 1 angka 15).

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur bagaimana pengelolaan tanah adat harus dilakukan termasuk kewenangan lembaga kedamaian yang mempunyai ruang lingkup yang cukup luas termasuk mengurus adanya persengketaan atau perkara adat.

Pasal 27 ayat (1) misalnya menyebutkan bahwa :

“Sengketa adat yang diajukan kepada kerapatan Mantir / Let Perdamaian Adat baik pada tingkat Desa / Kelurahan maupun pada tingkat kecamatan wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan. “

Demikian pula pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi :

“Segala perselisihan sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan kerapatan Mantir / Let Perdamaian Adat Tingkat kecamatan adalah bersifat final dan mengikat.

Selanjutnya pasal 29 juga ditentukan bahwa :

“Keputusan Adat yang telah dijatuhkan kepada pihak- pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara.”

Pasal 31 ayat (2) juga ditegaskan bahwa

“Dalam menyelesaikan perkara di peradilan, Damang Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputus oleh Kerapatan Mantir / Let Perdamaian Adat yang bersangkutan. “

Pada Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Damang Kepala Adat berwenang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-Adat). Posisi Damang Kepala Adat dalam hal ini memiliki peranan penting

disamping menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) juga berfungsi menengahi dan mengadili sengketa yang timbulkan berdasarkan ketentuan peraturan hukum adat Dayak.

Damang Kepala Adat juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat seperti dijelaskan bahwa :³⁴⁸

Sengketa diselesaikan pada tingkat Kecamatan. Namun, ketika sengketa tanah adat tidak mampu diselesaikan di tingkat kecamatan, maka dapat diteruskan ke tingkat DAD Kabupaten / Kota dan tingkat Provinsi. Jika penyelesaian permasalahan sengketa tanah adat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat atau berdasarkan ketentuan Perda Nomor 16 Tahun 2008 dan Pergub Nomor 13 Tahun 2009, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri terdekat atau melalui penegakan jalur hukum positif.

Berdasarkan penelitian di lapangan keberadaan Lembaga Kedamaian hingga saat ini masih ada dan tertanam dengan kuat di masyarakat, dimana kedudukan Damang tersebut berada di setiap Kecamatan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.³⁴⁹

Secara umum berdasarkan data yang didapat di lokasi penelitian, jumlah Damang berdasarkan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

³⁴⁸ John Retei Alfri Sandi. *Aktualisasi Hak-Hak Masyarakat Adat Dayak Melalui Peran Lembaga Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (DAD-KT)* . Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol. 08, No. 02 Desember 2021.

³⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Kardinal Tarung selaku Damang Kelurahan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 11 Februari 2024.

Tabel 4 : Jumlah Damang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Wilayah	Jumlah Damang
1.	Kota Palangka Raya	5 Orang
2.	Kabupaten Kapuas	17 Orang
3.	Kabupaten Pulang Pisau	8 Orang
4.	Kabupaten Katingan	13 Orang
5.	Kabupaten Kotawaringin Timur	17 Orang
6.	Kabupaten Murung Raya	11 Orang
7.	Kabupaten Barito Selatan	6 Orang
8.	Kabupaten Seruyan	7 Orang
9.	Kabupaten Sukamara	3 Orang
10.	Kabupaten Murung Raya	5 Orang
11.	Kabupaten Gunung Mas	12 Orang
12.	Kabupaten Kotawaringin Barat	2 Orang
13.	Kabupaten Barito Utara	9 Orang
14.	Kabupaten Barito Timur	10 Orang
	Jumlah	125 Orang

Sumber : Forum Kedamaian Se- Kalimantan Tengah.

3.2.3. Dewan Adat Dayak (DAD)

Dewan ada dayak (disingkat DAD) adalah salah satu Lembaga adat Dayak di Kalimantan Tengah. Lembaga adat ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan Dayak yang saat ini berhadapan dengan tantangan jaman dan era modern. Lembaga adat ini tidak hanya

berupaya mengupayakan kelestarian kebudayaan tidak hanya dari bidang kesenian semata, tetapi kebudayaan dayak secara menyeluruh hingga sampai pada kehidupan masyarakat dayak sehari-hari dan hukum adat.³⁵⁰

Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah (DAD-KT)

dijelaskan yaitu :

DAD merupakan suatu kelembagaan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. DAD-KT berkedudukan sebagai lembaga sekaligus organisasi masyarakat adat Dayak bertujuan untuk membangun dan memberdayakan seluruh MHA Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melanjutkan dan mengembangkan Perjanjian damai Tumbang Anoi tahun 1894, sehingga menjadi kerangka dasar perdamaian dan pemberdayaan kehidupan MHA Dayak dalam segala aspek bersama dengan seluruh suku bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atas dasar prinsip Bhineka Tunggal Ika.³⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penelitian yang menjelaskan bahwa :³⁵²

DAD pertama kali dibentuk pada bulan Mei Tahun 2001, yang diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Dayak yang berasal dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, yang berdomisili di Balikpapan. DAD mulai melakukan berbagai kegiatan yang berupaya untuk melestarikan kebudayaan dayak, namun belum hingga menyeluruh Kalimantan. Pengembangan dan perluasan DAD sendiri terus menerus diupayakan hingga ke seluruh Kalimantan.

Pada akhirnya di Tahun 2004, DAD disahkan dalam lingkup seluruh Kalimantan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Dewan Adat Dayak

³⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2024.

³⁵¹ John Retei Alfri Sandi. *Aktualisasi Hak-Hak Masyarakat Adat Dayak Melalui Peran Lembaga Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (DAD-KT)* . Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol. 08, No. 02 Desember 2021.

³⁵² Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2024.

se Kalimantan (DADK), di Pontianak Kalimantan Barat. Disahkan DAD ini ternyata mempercepat meluasnya keberadaan DAD di Seluruh Kalimantan dengan terbentuknya berbagai cabang DAD didirikan di berbagai daerah.

Pada Tahun 2006 DAD kembali mengadakan Munas, dengan nama Musyawarah II Dewan Adat Dayak se Kalimantan, dengan salah satu keputusan penting untuk membentuk satu organisasi Dayak lainnya yang memiliki cakupan nasional, yaitu Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). Organisasi ini bukanlah organisasi yang kemudian benar-benar terlepas dari DAD sebagai pemrakarsanya. MADN berdiri dengan tujuan untuk mengkoordinasikan keberadaan seluruh lembaga adat dan organisasi masyarakat Dayak yang dalam lingkup nasional.³⁵³

Di dalam Ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa salah satu tugas penting yang tertuang dalam tugas Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah yaitu :³⁵⁴

Mengatasi, meredam, dan mencegah berbagai konflik sosial budaya, ekonomi dan lingkungan menurut kaidah-kaidah hukum adat untuk pencegahan dalam konflik yang terjadi agar tidak mengarah kepada sesuatu yang destruktif yang dimana kehadirannya adalah sebagai perwujudan menuju masyarakat adat yang modern serta mempercepat pembangunan dan memberdayakan masyarakat adat.

³⁵³ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2024.

³⁵⁴ Sipy Agustina dkk. *Peranan Dewan Adat Dayak (DAD) Dalam Mitigasi Konflik Tanah Adatstudi Di Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah*. Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol. VIII, No. 01Juni 2020.

Hingga saat ini berdasarkan penelitian di lapangan bahwa eksistensi Dewan Adat Dayak (DAD) tetap ada dengan adanya keberlanjutan dalam kepengurusan organisasi tersebut misalnya pergantian dan pemilihan struktur organisasi yang didasarkan pada Surat Keputusan MADN Nomor 035/MADN/SK/IV/2022 Tanggal 19 April 2022 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pengurus DAD Prov. Kalteng Masa Bakti masa bakti Tahun 2021-2026 menetapkan Ketua Umum DAD Prov. Kalteng yakni H. Agustiar Sabran, Wakil Ketua Umum/Ketua Harian Andrie Elia Embang, Wakil Ketua Umum lainnya yakni Walter S. Penyang, Bulkani, H.M. Wahyudie F. Dirun, Tuty Dau, Leonard S. Ampung serta Tiwi Etika, Sekretaris Umum Yulindra Dedy Lampe serta Bendahara Umum H. Rahmat Nasution Hamka.

Secara umum jumlah anggota di dalam struktur kepengurusan di dalam Dewan Adat Dayak (DAD) dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5 : Jabatan dan Jumlah anggota kepengurusan dalam struktur Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah

Jabatan	Jumlah
Dewan Kehormatan	8 orang
Dewan Pertimbangan	17 orang
Dewan Pakar	26 orang
Ketua Umum	1 Orang
Wakil Ketua Umum/ Ketua Harian	1 Orang
Wakil Ketua Umum	6 orang

Ketua I s.d 17	17 orang
Sekretaris Umum	1 orang
Sekretaris Eksternal	1 Orang
Sekretaris lainnya	5 orang
Bendahara Umum	1 orang
Bendahara	4 orang
Biro Organisasi, Kaderisasi dan keanggotaan	8 orang
Biro Hukum dan Advokasi	8 orang
Biro Pertahanan dan Keamanan Adat	8 orang
Biro Seni, Budaya dan Pariwisata	8 orang
Biro Ekonomi, Koperasi UKM dan wirausaha	8 orang
Biro Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan SDM	8 orang
Biro Kesehatan	8 orang
Biro Pemuda dan Olahraga	8 orang
Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat	8 orang
Biro Lingkungan Hidup dan SDA	8 orang
Biro Sosial Politik	8 orang
Biro Pelajar dan Mahasiswa	8 orang
Biro Humas dan Publikasi	8 orang
Biro Hubungan antar lembaga	8 orang
Biro Tani, Nelayan dan Maritim	8 orang

Biro Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	8 orang
Biro Pencegahan Narkoba dan Terorisme	8 orang
Sekretariat	6 orang
Jumlah	

Sumber : SK Kepengurusan DAD Nomor 035/MADN/SK/IV/2022

3.3. Kedudukan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah yang belum berbasis Nilai Keadilan

Di dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus meneliti kedudukan 2 lembaga dalam kelembagaan adat yang saat ini ada di Kalimantan Tengah dan belum berbasis Keadilan yaitu Lembaga Keadilan dan Dewan Adat Dayak (DAD) dengan pertimbangan eksistensinya di masyarakat dan konsep rekonstruksi yang lebih berfokus pada kedudukan 2 Lembaga Adat MHA ini.

3.3.1. Kedudukan Lembaga Adat yang masih tumpang tindih (*Overlapping*)

Hadirnya Peraturan Daerah misalnya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebenarnya merupakan bagian penting dari upaya untuk melindungi dan memberikan payung hukum bagi MHA di Kalimantan Tengah serta berupaya memposisikan bahwa Lembaga adat dalam masyarakat Dayak di Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah.

Hal ini bisa dilihat berdasarkan ketentuan umum pada pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah misalnya Nomor 16 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 angka 29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 *a quo* bahwa :

Kelembagaan adat Dayak tercermin pada dibentuknya Dewan Adat Dayak dimana pengertian Dewan Adat Dayak di tingkat Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun, dari penjabaran fungsi dan kedudukan dari lembaga adat yang diatur di dalam Peraturan Daerah tersebut terlihat sampai saat ini juga masih banyak terdapat kekurangan dan masih belum optimalnya kedudukan lembaga adat terutama kaitan dengan bagaimana lembaga adat ini dapat menjadi sarana perlindungan hukum dan hak ulayat serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat adat yang ada di Kalimantan Tengah.

Pada faktanya bahwa kedudukan Lembaga Adat yang belum berbasis pada nilai keadilan dapat dilihat pada belum jelasnya mekanisme pembagian tugas dan fungsi di dalam struktur organisasi Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 yang masih belum jelas dan

terjadi tumpang tindih kewenangan misalnya antara Lembaga Keadamangan dengan Dewan Adat Dayak (DAD) di Kalimantan Tengah.

Jika dilihat dari bagan struktur organisasi tersebut seperti berikut:

Gambar Ragaan : Struktur Organisasi Kelembagaan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah.



Berdasarkan Teori Organisasi pada struktur tersebut di atas dapat dilihat struktur organisasi Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dimana digambarkan di dalam suatu diagram yang menggambarkan garis hierarki berupa rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal.

Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggung jawabkan oleh masing-masing tipe karyawan.³⁵⁵ Menurut Riadi Muchlisin bahwa:³⁵⁶

Struktur organisasi dikatakan juga menggambarkan kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab dan sistem pelaporan terhadap atasan dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan.

Koordinasi dijelaskan sebagai proses menyatukan aktivitas dari departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi mencapai tujuan organisasi secara efisien. Terdapat dua jenis koordinasi, yaitu :³⁵⁷

1. Koordinasi Horizontal.
Koordinasi yang dilakukan antar departemen atau antar bagian yang mempunyai activity level of authority yang sama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.
2. Koordinasi Vertikal.
Merupakan tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan, kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.

Jika melihat dari gambar bagan struktur Kelembagaan Adat Dayak tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa kedudukan Lembaga

³⁵⁵ Riadi, Muchlisin. (2020). *Struktur Organisasi (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Faktor yang Mempengaruhi)*. Diakses pada 3/1/2023, dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/09/struktur-organisasi.html>

³⁵⁶ *Ibid*

³⁵⁷ *Ibid*

Kedamangan di dalam struktur tersebut ditunjukkan dengan garis putus-putus yang diberi keterangan bersifat hierarkis dimana dapat dimaknai bahwa kedudukan Lembaga Kedamangan berada pada tingkatan di bawah Majelis Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Kabupaten / Kota.

Jika mengutip pendapat Riadi Muhlisin bahwa:³⁵⁸

Hierarki adalah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan hubungan si pelapor kepada si penerima laporan. Pada hierarki terdapat pendelegasian dalam mengerjakan tugas. Pendelegasian dapat didefinisikan sebagai pemberian otoritas / kekuasaan formal dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu yakni para manajer mengalokasikan wewenang kepada orang-orang yang melapor kepadanya atau bawahannya.

Namun, pada faktanya berdasarkan penelitian bahwa struktur hierarkis kelembagaan tersebut pada akhirnya menjadi pro dan kontra dan menimbulkan persoalan di dalam struktur lembaga adat seperti Lembaga Kedamangan yang mengklaim telah eksis terlebih dahulu sehingga seharusnya Lembaga kedamangan sejajar kedudukannya dengan Dewan Adat Dayak (DAD).³⁵⁹

Selain itu pada penelitian juga ditemui fakta bahwa seringkali kedudukan dan kewenangan masing-masing tugas dan fungsi antara Kedamangan dan Dewan Adat Dayak sering terjadi *Overlapping* atau tumpang tindih. Hal ini terlihat dari penjelasan narasumber bahwa :³⁶⁰

³⁵⁸ *Ibid*

³⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Marcos Tuwan selaku Damang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 16 Maret 2023.

³⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Markos Tuwan selaku Damang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 16 Maret 2023.

Lembaga Kedamangan sesuai dengan Perda Kelembagaan Adat Dayak merupakan lembaga yang eksistensinya lebih dahulu ada sebagaimana sejarah dalam perjanjian damai tumbang anoi tahun 1894. Kedamangan merupakan produk kebudayaan sedangkan DAD Produk politik yang tanpa mekanisme pemilihan sehingga seharusnya kedudukan Damang tidak berada di bawah DAD.

Jika dianalisa dari ketentuan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak bahwa di dalam konsideran huruf a Peraturan Daerah tersebut dimana dijelaskan bahwa :

Lembaga Kedamangan di Provinsi Kalimantan Tengah yang hidup, tumbuh dan berkembang memiliki peran penting bagi kehidupan dan keberadaan Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian dari komitmen kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan dengan memberikan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi dan peranan yang memadai dengan didukung dan dibantu oleh kelembagaan adat Dayak lainnya, sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom.

Selain itu secara jelas di dalam pasal 3 ayat (2) Perda tersebut menyatakan bahwa:

- (2) Lembaga Kedamangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersinergis dan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan.

Secara umum substansi dari tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak lebih menekankan pada pemberdayaan dan eksistensi dari **Lembaga Kedamangan** sebagaimana dijelaskan di dalam konsideran

Perda tersebut serta pasal-pasal mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga kedadaran di dalam pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah tersebut.

Sedangkan kedudukan tugas dan fungsi Dewan Adat Dayak (DAD) tidak dijelaskan secara lengkap, misalnya pada ketentuan pasal 4 yaitu:

Pasal 4 menyatakan bahwa:

(1) Kelembagaan Adat Dayak menyelenggarakan tugas dan fungsi secara berjenjang, yakni sebagai berikut :

- a. Lembaga adat dayak tingkat nasional adalah Majelis Adat Dayak Nasional yang merupakan Lembaga Adat Dayak tertinggi, yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua tingkat Lembaga Adat Dayak;
- b. Lembaga adat dayak tingkat provinsi adalah Dewan Adat Dayak Provinsi dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Majelis Adat Dayak Nasional, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Tengah;
- c. Lembaga adat dayak tingkat Kabupaten/Kota adalah Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Dewan Adat Dayak Provinsi, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kecamatan dan lembaga Kedadaran di wilayahnya;
- d. Lembaga-lembaga adat Dayak tingkat kecamatan adalah:
 1. Dewan Adat Dayak Kecamatan dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota serta menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Desa/Kelurahan;
 2. Kedadaran yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat kecamatan.
- e. Lembaga-lembaga adat Dayak tingkat desa / kelurahan adalah:
 1. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan;
 2. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.

Pada praktiknya juga berdasarkan penelitian di lapangan misalnya kewenangan dan fungsi dalam memberikan supervisi yang menjadi kewajiban DAD secara berjenjang misalnya tidak efektif dan tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Perda 16 Tahun 2008 tersebut sebab supervisi terhadap Damang di tingkat Kecamatan yang harusnya dilakukan oleh Dewan Adat Dayak di tingkat Kabupaten / Kota pada faktanya dilakukan oleh Dewan Adat Dayak di tingkat Provinsi.³⁶¹

Persoalan lainnya terkait kedudukan yang belum berbasis nilai keadilan di dalam Kelembagaan Adat tersebut diakibatkan tidak dijelaskannya proses rekrutmen anggota dan di dalam struktur kepengurusan Dewan Adat Dayak (DAD), tugas dan fungsi dan kedudukan Dewan Adat Dayak (DAD) di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak, seperti misalnya penjelasan di dalam pasal 5 yaitu :

Pasal 5 menyatakan bahwa:

1. Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah, dibentuk atas dasar kewajiban untuk lebih memberdayakan peran dan fungsi Damang Kepala Adat guna memperkokoh keberadaan masyarakat adat dayak dengan segala kearifan lokalnya dengan melakukan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.
2. **Tata cara pembentukan, struktur kepengurusan, sistem koordinasi, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi.**

³⁶¹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Kardinal Tarung selaku Damang Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2023.

Jika melihat keseluruhan pasal di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak, maka hanya dijumpai penjelasan pada pasal 5 ayat tersebut saja mengenai Tugas, Pokok dan fungsi dari Dewan Adat Dayak tersebut sehingga mengakibatkan kurang jelasnya mengenai tugas fungsi dan kewenangannya yang berujung pada lemahnya kedudukan Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah tersebut khususnya dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan bagi MHA di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

3.3.2. Kedudukan Lembaga Kedamaian yang minim dalam memberikan perlindungan hukum dan hak ulayat MHA

Fungsi dan kedudukan Lembaga Adat Kedamaian tersebut di tingkat daerah misalnya dijelaskan di dalam pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak bahwa :

Di dalam Pasal 8 Perda *a quo* disebutkan bahwa Damang Kepala Adat bertugas :

- a. Menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat Kedamaian
- b. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- c. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku ;

- d. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya ;
- e. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya ;
- f. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat- tempat bersejarah warisan nenek moyang ;
- g. membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;
- h. mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
- i. dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya.

Selanjutnya di dalam ketentuan pada pasal 9 dinyatakan bahwa:

(1) Fungsi Damang Kepala Adat adalah :

- a. mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedadangan yang dipimpinnya;
- b. menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir; dan
- c. sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.

(2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.

Sebagaimana menurut penjelasan narasumber bahwa:³⁶²

Tugas dan fungsi dari lembaga adat ini adalah penyalur pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, kemudian memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala / pemangku adat dengan aparat Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan Hak dan Kewenangan Damang di dalam Peraturan Daerah tersebut seperti misalnya ketentuan di dalam pasal Pasal 10 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak;
 - b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedadangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik ;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat;
 - d. kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat masyarakat adat Dayak;
 - e. menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, **membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah;** dan
 - f. melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.

Kewenangan Damang selaku Kepala Adat di dalam Huruf e pada Pasal 10 tersebut di atas merupakan salah satu wujud pengakuan

³⁶² Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2024.

Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap eksistensi Damang selaku Kepala Adat sekaligus upaya memberikan perlindungan terhadap Hak-Hak Ulayat MHA di Provinsi Kalimantan Tengah melalui peran Damang dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A).³⁶³

Namun, menurut penulis bahwa pada praktiknya kedudukan Lembaga Adat kademangan menjadi kurang efektif khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan hak ulayat MHA di Kalimantan Tengah, sebab jika melihat berbagai persoalan dan fakta pada saat ini dimana konflik juga masih sering terjadi dan peran kademangan dan kelembagaan adat lainnya yang belum maksimal dan terlihat dari data yang dikumpulkan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) sejak Tahun 2004 hingga 2019 saja terdapat 122 konflik tenurial. Lebih spesifik, konflik yang terjadi di Kab Pulang Pisau telah terjadi sebanyak 5 konflik yang semua berkaitan dengan perebutan lahan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit.³⁶⁴

Berbagai konflik tersebut juga diakibatkan berbagai program pembangunan yang digagas Pemerintah melalui perkebunan kelapa sawit

³⁶³ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Kardinal Tarung selaku Damang Kelurahan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2024.

³⁶⁴ Gulfino Guevarrato, Gurnadi Ridwan. 2019. *Budget Brief: Mendorong Tata Kelola Kebijakan dan Anggaran yang berpihak pada Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Pulang Pisau*. Diakses dari <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2021/12/48.-Mendorong-Tata-Kelola-Kebijakan-dan-Anggaran-yang-Berpihak-Pada-Masyarakat-Hukum-Adat-di-Provinsi-Kalimantan-Tengah-dan-Kabupaten-Pulang-Pisau-Tahun-2019-2020.pdf>

dan pertambangan yang telah merebut hak asasi MHA khususnya masyarakat adat Dayak untuk hidup dengan baik dan layak.³⁶⁵

Hal ini sejalan pula dengan hasil penelitian Widhiana H Puri dkk bahwa:³⁶⁶

Orientasi pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi makro yang seringkali mengesampingkan kehidupan masyarakat bawah yang *notabene* harus berjuang mengusahakan tanahnya yang meskipun luasnya tidak seberapa demi kelangsungan hidup. Fakta lainnya adalah bagaimana investasi asing terus didorong masuk ke Indonesia, bahkan untuk jangka waktu yang sangat lama. Berkembangnya industrialisasi dan masuknya investasi asing ke Indonesia juga telah mendorong peningkatan kegiatan pembangunan yang di satu sisi menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, dan di sisi lain berdampak pada peningkatan kebutuhan ruang dan sumber daya agraria terutama tanah. Kondisi ini telah memberikan peluang bagi akses modal dan politik dengan segala dampaknya, alih fungsi tanah pertanian dan hutan, tergusurnya hak ulayat MHA, dan terjadinya spekulasi penguasaan tanah oleh para pengembang perumahan dan pengusaha kawasan industri.

Berdasarkan fakta yang ada, bahwa tanah masyarakat Dayak yang telah dimiliki secara turun menurun beralih kepemilikannya kepada para investor yang menanamkan modalnya, terutama investor perkebunan melalui pola penjualan dan ganti rugi lahan. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak masyarakat Dayak selaku pemilik tanah atas tanah yang ada di Kalteng.³⁶⁷

³⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2024.

³⁶⁶ Widhiana H Puri. Dkk. 2014. *Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia*. STPN Press. Yogyakarta, h. 18

³⁶⁷ Puslitbang Dayak KT, 2014. *Pengakuan Dan Perlindungan MHA*, Palangka Raya, Puslitbang Dayak KT, h. 62

MHA Dayak sebagai masyarakat asli (*Indigenous peoples*) selama ini mengalami banyak kesulitan bertahan hidup dalam konstelasi modernisasi yang cenderung ekstraktif. Masyarakat adat pun menjadi termarginalkan (*marginalised people*),³⁶⁸ baik secara ekonomi, politik dan juga budaya. Selain dampak perkembangan globalisasi modernisasi serta Era Digital saat ini beberapa permasalahan yang dihadapi MHA di Kalimantan Tengah juga berkuat pada minimnya partisipasi MHA terkait pengakuan terhadap eksistensi MHA.³⁶⁹

Dikatakan pula bahwa lebih kurang 80 lembaga Kedamaian di Provinsi Kalteng pernah menerima pengaduan dan melakukan sidang adat terhadap sengketa tanah adat yang dikuasai oleh pihak pengusaha, dalam hal pertambangan dan perkebunan Besar Swasta, yang sangat rentan menguasai hak adat secara tanpa hak untuk dijadikan area perkebunan, pertambangan dan eksploitasi kayu.³⁷⁰

Di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meskipun telah menerbitkan Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah *juncto* Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-

³⁶⁸ Suharto, Didik G.; Botha, Hendrikus H.; Haryanti, Rina H.; and Wahyunengseh, Rutiana D. (2018) "*Community Marginalization as the Effect of Public Policy in Democratic Governance Era*," *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*: Vol. 25 : No. 3 , Article 3. DOI: 10.20476/jbb.v25i3.9967

³⁶⁹Yul Ernis. 2019. *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah* (Legal Protection For Title Over Customary Land In Central Kalimantan). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19 No. 4, Desember 2019: h. 439

³⁷⁰ *Ibid*, h. 441

Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah *juncto* Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012, akan tetapi tidak semua Kepala Daerah seperti Bupati memahaminya, sehingga penerapan di lapangan menjadi tidak jelas dan akibat dari kerancuan itu, dampaknya terjadi kriminalisasi terhadap MHA, karena tidak ada pengaturan yang jelas.³⁷¹

Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA sekelompok masyarakat tidak bisa mengklaim dirinya sebagai masyarakat adat jika tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, dan berdasarkan Permendagri ini juga harus didahului dengan pembentukan panitia yang akan melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi kepada Bupati / Walikota untuk ditetapkan MHA.

Keberadaan Panitia MHA ini dikatakan sangat penting untuk melakukan identifikasi, inventarisasi, dan validasi terhadap usulan dari masyarakat adat dalam rangka penetapan dan pengakuan MHA maupun hutan adat yang telah disampaikan kepada Bupati/Walikota, agar segera diproses lebih lanjut terhadap berkas persyaratan yang telah disampaikan.

Berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi, dan validasi nantinya sebagai Petunjuk Penetapan MHA di Provinsi Kalimantan Tengah, maka Bupati/Walikota segera menetapkan MHA melalui surat keputusan

³⁷¹ *Ibid*, h. 443

Bupati/Walikota, yang merupakan salah satu persyaratan bagi MHA untuk memperoleh penetapan hutan adatnya.

Namun, berdasarkan verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa tanah adat di Kalimantan Tengah tidak memiliki tapal batas yang jelas, dan sering tidak dilakukan perawatan atau ditelantarkan, apabila tanah adat memiliki nilai ekonomis, pemilik tanah adat akan melakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dari Lembaga Keadaman yang ada. Dalam melakukan pengurusan pendaftaran tanah di BPN, banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan.³⁷²

Pembuktian sebagai persyaratan seperti yang terdapat dalam peraturan seperti Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 itu sulit dipenuhi oleh MHA, karena menurut Lembaga Adat Kalteng bahwa tanah adat dari dulu tidak ada pemetaan, perlindungan hukum atas tanah adat di masyarakat pedalaman hanya berdasarkan pengakuan pemilik dan kesaksian dari masyarakat sekitar kepemilikan tanah tersebut serta untuk membuktikan kepemilikan atas tanah adat cukup dengan bersumpah untuk meyakinkan bahwa dia yang punya tanah adat tersebut.³⁷³

Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA ini dikatakan juga memiliki kekurangan karena Panitia MHA keseluruhannya berasal dari unsur Pemerintah dan tidak melibatkan MHA dan Kelembagaan Adatnya.

³⁷² *Ibid*, h. 444

³⁷³ *Ibid*

Misalnya dapat dilihat dari susunan panitia MHA di dalam ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.

Pasal 3 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan MHA, bupati/walikota membentuk Panitia MHA kabupaten/kota.
- (2) Struktur organisasi Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
 - d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
 - e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
- (3) Struktur organisasi Panitia MHA Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Dalam pengaturan pada saat ini dapat dilihat bahwa struktur organisasi panitia MHA, keseluruhannya adalah berasal dari unsur pemerintah, yang dalam hal ini dirasa kurang memberikan jaminan serta pengakuan dan perlindungan kepada MHA termasuk keterlibatan aktif Lembaga adat sebagai bagian tidak terpisahkan dari MHA.

Melihat contoh pembentukan panita MHA di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah bahwa Masyarakat Adat Laman Kinipan, dan AMAN yang disebut sebagai anggota Panitia dalam lampiran SK Panitia MHA Lamandau, bahkan tak pernah dilibatkan sekalipun dalam rapat dan proses teknis penetapan pengakuan Masyarakat Adat, juga tak adanya

pembahasan bersama terkait usulan Masyarakat Adat Kinipan di dalam pembahasan perda itu.³⁷⁴

Untuk itu menurut penulis, maka semestinya perlu dilakukan suatu perubahan dengan melibatkan Kelembagaan adat yang ada di daerah seperti misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah karena hakekatnya kelompok MHA di dalam Kelembagaan Adat tersebut yang mengetahui asal usul sejarah keberadaan MHA sehingga perlunya formulasi Pasal 3 ayat (2) dengan melibatkan MHA itu sendiri, sehingga panitia ini imparisial dan independen.

Faktanya hingga saat ini dari 13 (tiga belas) Kabupaten 1 (satu) Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah hingga pertengahan Tahun 2022 lalu, Kepala Daerah yang telah membentuk Panitia MHA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA baru dilaksanakan di 9 (Sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) kota yang sudah membentuk Panitia MHA, artinya ada 4 (empat) daerah lagi yang perlu didorong dalam membentuk Panitia MHA di daerahnya.³⁷⁵

Adapun fakta lainnya hingga saat ini yang sudah mendapatkan Penetapan Kawasan Hutan Adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Tengah hanya di

³⁷⁴ AMAN Kalteng. Empat Kali Kinipan Ajukan Wilayah Adat.Kapan Pemerintah mau berikan pengakuan?Diakses dari <https://kalteng.aman.or.id/2024/04/29/empat-kali-kinipan-ajukan-wilayah-adat-kapan-pemerintah-mau-berikan-pengakuan/>

³⁷⁵ Yusuf Salamat. 2022. *Peran Panitia MHA dalam mengawal Demokrasi Pengakuan dan Perlindungan MHA di Provinsi Kalimantan Tengah*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19 No. 4 - Desember 2022, h. 465

beberapa lokasi yaitu Hutan Adat Pulau Basarak di Kabupaten Pulang Pisau melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Republik Indonesia dengan Nomor SK 7921/ MENLHK/ PSKL/ PKTHA/PSL.1./8/2023 Tahun 2023, Tanggal 3 Agustus 2023 Tentang penetapan hutan adat pulau Basarak kepada MHA desa pilang Pulang Pisau seluas lebih kurang 102 (seratus dua) Hektar, terletak di Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah dan penetapan berikutnya dengan Nomor SK 5447/ MENLHK/ PSKL/ PKTHA/KUM.1.6 Tahun 2019, di Tahun 2023 lalu di 15 lokasi Hutan Adat di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas keseluruhan kurang lebih 68.326 Ha.³⁷⁶

Penetapan itupun baru ada di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau, artinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Panitia MHA di setiap daerah masing-masing dalam melakukan pengakuan dan perlindungan MHA.³⁷⁷

Pemerintah memang telah mengakui adanya hak ulayat dan dijamin pelaksanaannya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5. Namun berbagai program pemerintah seperti halnya pembebasan tanah hak milik adat untuk pembangunan kepentingan umum tentu juga harus benar-benar didasari pada kepentingan umum dengan tidak mengeliminasi hukum adat

³⁷⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLHK Tetapkan 15 Hutan Adat di Kabupaten Gunung Mas Kalteng. Diakses dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7303/klhk-tetapkan-15-hutan-adat-di-kabupaten-gunung-mas-kalteng>

³⁷⁷ *Ibid*, h. 468

setempat dengan cara melibatkan Kelembagaan Adat seperti halnya Lembaga Kedamaian yaitu dengan musyawarah mufakat antara pemilik tanah dengan pemerintah dan Lembaga Adat.³⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis penting untuk mendudukan atau mereposisi kedudukan Lembaga adat di Kalimantan Tengah saat ini sebagai mitra strategis bagi Pemerintah Daerah khususnya dalam rencana investasi di daerah sebab jika ditelisik lebih jauh di dalam ketentuan Perda tersebut tidak satupun pasal yang mengatur mengenai peran Lembaga Adat dalam setiap investasi di daerah.

Kedudukan yang seimbang dapat dilakukan dengan memperbaiki ketentuan di dalam Perda 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak khususnya terkait dengan kedudukan Lembaga adat seperti kedamaian dalam bentuk partisipasi yang lebih aktif dalam setiap rencana pembangunan di daerah dengan membandingkan praktik Perda misalnya di Bali dan di Rejang Lebong. Seperti gambaran pengaturan di 2 (dua) daerah tersebut sebagai berikut:

Tabel 6 : Perbandingan Perda Rejang Lebong dan Perda Bali yang mengatur mengenai kedudukan MHA dan Lembaga Adat dalam pembangunan.

No.	Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di Kabupaten Rejang Lebong	Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat
1.	Pasal 8	Pasal 76 menyebutkan bahwa :

³⁷⁸ Sarkawi, 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Graha Ilmu. Yogyakarta. h. 34

<p>Masyarakat Hukum Adat memiliki hak:</p> <p>b. hak atas pembangunan</p> <p>Pasal 11</p> <p>Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan; b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat; c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pihak lain di luar Pemerintah/Pemerintah Daerah yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, serta sumber daya alam dan budaya setempat; dan d. hak untuk menolak bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat setempat. 	<p>MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:</p> <p>f. memberikan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap setiap rencana pembangunan yang dilaksanakan di Wewidangan lintas Desa Adat;</p>
--	--

Pengaturan yang lebih baik terhadap hak MHA di Provinsi Kalimantan Tengah melalui kedudukan Lembaga adat yang lebih baik menurut penulis sangat mendesak dilakukan dan beralasan dengan melihat potensi investasi dan pembangunan akan massif dilakukan sebab Sumber Daya Alam berupa perkebunan dan pertambangan begitu besar di Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah.

Jika melihat data Peta Konsesi Perkebunan Sawit yang dipublikasikan di *website* WWF yaitu :³⁷⁹

Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 288 perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah. Tidak hanya perkebunan kepala sawit, di Kalimantan Tengah juga terdapat 55 perusahaan yang memanfaatkan kawasan hutan melalui IUPHHK Hutan alam dengan total konsesi seluas 3.936.340 Ha. Terdapat 39 Perusahaan yang mendapatkan izin IUPHHK- Hutan Tanaman dengan konsesi seluas 844.717,43 Ha. Perizinan lainnya yang memasuki kawasan hutan adalah izin pertambangan, berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Kalimantan Tengah, pada tahun 2018 terdapat 437 untuk eksplorasi dan izin operasi produksi pertambangan.

Dalam praktiknya dikatakan pula bahwa :

Keberpihakan pemerintah pada MHA masih sangat minim. Pemerintah lebih dekat dan berpihak pada pemodal yang akan mengekspansi modalnya untuk pengelolaan lahan. Dalam Rencana Lima tahun, yang dituangkan dalam RPJMD 2016-2021, keterlibatan MHA hanya pada pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. Sedangkan untuk pengakuan masyarakat, penghormatan MHA masih belum tampak dalam dokumen tersebut. Sedangkan untuk pemenuhan Hak MHA, Pemprov Kalteng mewujudkan melalui program OPD (Organisasi Perangkat Daerah) program yang bertujuan melindungi masyarakat adat dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Para peneliti dalam laporan tersebut juga menyampaikan fakta bahwa:³⁸⁰

Adanya ketidak konsistenan antara rencana yang dituangkan dalam RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Tengah jika disandingkan dengan RKPD 2020. RKPD 2020 lebih menyentuh kepentingan MHA. Ketidak konsistenan antar dokumen perencanaan dan anggaran banyak ditemui, baik ditingkat daerah dan tingkat pusat. Hal ini berdampak pada perencanaan pembangunan di daerah yang

³⁷⁹ Gulfino Guevarrato, Gurnadi Ridwan, *Op, Cit*, h. 2

³⁸⁰ Gulfino Guevarrato, Gurnadi Ridwan, *Op, Cit*, h. 7

belum tentu berimplikasi secara langsung pada Masyarakat, khususnya Masyarakat adat.

Inverstasi di bidang Perkebunan dan pertambangan tentu saja sangat erat kaitannya dengan penggunaan tanah. Dalam hal ini tanah bagi MHA tidak dapat dipungkiri merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat adat tersebut. Bagi masyarakat di tanah adat merupakan tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamaian dan atau di wilayah desa atau kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat.³⁸¹

Tanah adat ini dapat berupa hutan ataupun bukan hutan (misalnya kompleks pekuburan nenek moyang, rumah betang, maupun situs-situs peninggalan nenek moyang) dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama (komunal) yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.³⁸²

Mendasarkan pada hal tersebut di Propinsi Kalimantan Tengah tanah adat dapat merupakan tanah milik bersama atau komunal dan tanah adat milik perorangan atau individu sebagaimana dijelaskan narasumber bahwa:³⁸³

Tanah adat milik bersama merupakan tanah warisan leluhur secara turun-menurun, yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas. Tanah adat milik perorangan merupakan tanah adat milik pribadi (individu)

³⁸¹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Kardinal Tarung selaku Damang Kelurahan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2024.

³⁸² Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2024.

³⁸³ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2024.

yang diperoleh dengan cara membuka hutan atau dengan cara berladang, dapat pula dengan cara jual beli, hibah, atau warisan. Tanah adat milik perorangan dapat berupa kebun maupun tanah yang ada tanamannya, dan dapat juga berupa tanah kosong yang hanya ditumbuhi oleh rerumputan maupun alang-alang.

Tanah adat sangat penting untuk MHA suku Dayak di Kalimantan Tengah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penghidupan, kehidupan, dan kebudayaan orang Dayak. Tanah adat bagi mereka merupakan hal pokok bagi keberlangsungan hidup dan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi.³⁸⁴ Tanah adat bagi suku dayak sebagai MHA juga merupakan bagian dari hak-hak adat masyarakat adat. Oleh karena itu tanah adat sebagai bagian dari hak-hak masyarakat adat keberadaannya perlu diakui, dihargai, dan dihormati.

Berbagai hal terkait dengan pengaturan tanah adat kemudian juga dituangkan di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan informasi dari Damang Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau yang menjelaskan bahwa:³⁸⁵

Sebaran tanah adat di Kabupaten Pulang Pisau sampai saat ini masih belum terpetakan. Hanya satu lokasi yang sudah diakui Pemerintah. Akan tetapi keberadaannya dapat diilustrasikan / digambarkan bahwa tanah adat berada pada radius / *buffer zone* 2 kilometer dari sungai (sepanjang masih terdengar bunyi gong atau ayam berkokok). Sedangkan hak adat di atas tanah bisa saja jauh berada di tengah hutan ditandai dengan adanya pohon jelutung.

³⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2024.

³⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian selaku Damang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 7 Februari 2024.

Masyarakat adat telah memanfaatkan Pohon Jelutung untuk diambil getahnya, kayu dan buahnya.

Menurut Narasumber penelitian yang menjelaskan bahwa :³⁸⁶

Hak ulayat / hak atas tanah adat secara spesifik tidak populer di masyarakat Kalimantan Tengah karena masyarakat lebih mengenalnya tanah adat saja. Tanah adat merupakan tanah yang diperoleh berdasarkan pembukaan lahan atau hutan oleh masyarakat adat.

Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah menyebutkan bahwa :

Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah Desa/ Kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.

Berdasarkan penelitian pula, ditemukan fakta bahwa secara umum lokasi hutan adat masih banyak belum diketahui. Hal ini disebabkan inventarisasi hutan adat di Kalimantan Tengah masih sangat minim.

Sampai dengan Tahun 2023 lalu inventarisasi hutan adat di Kalimantan Tengah baru di 2 lokasi Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau. Hal ini masih jauh dari fakta bahwa masih banyak wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah berupa Hutan adat yang perlu dilakukan

³⁸⁶ Yul Erniss. 2019. *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah (Legal Protection For Title Over Customary Land In Central Kalimantan)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19 No. 4, Desember 2019: h. 440

inventarisasi termasuk kompleks pekuburan nenek moyang, tempat betang, dan situs-situs peninggalan nenek moyang.³⁸⁷

Kementerian ATR/BPN yang diberikan mandat untuk melaksanakan penetapan hak komunal masyarakat adat juga sampai saat belum satu pun menetapkan hak komunal Masyarakat Adat sebagaimana mandat Permen ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal.³⁸⁸

Hal ini sejalan dengan Data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang menunjukkan fakta bahwa :³⁸⁹

Hingga Agustus 2024, BRWA telah mendaftarkan sebanyak 1.499 wilayah adat dengan total luas mencapai 30,1 juta hektar yang tersebar di 32 provinsi dan 166 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dari total wilayah adat yang teregistrasi, 7.598.135 hektar yang tercatat, 17.681.859 hektar dalam status registrasi, 3.017.771 hektar dalam proses verifikasi, dan 1.810.750 hektar yang telah tersertifikasi BRWA. Sementara status pengakuan resmi dari pemerintah daerah terhadap wilayah adat masih sangat minim. Hingga saat ini baru 4.850.689 hektar dari 284 peta yang telah diakui sebagai wilayah adat melalui produk hukum daerah.

Dalam hal penetapan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mencatat bahwa dari potensi hutan adat seluas 23,2 juta hektar yang ada, hingga saat ini baru seluas 265.250 hektar yang ditetapkan sebagai hutan adat. Sementara itu kebijakan di sektor pertanahan masih menunjukkan masalah serius. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Adat. Dari berbagai wilayah komunitas dan pengurus AMAN melaporkan bahwa Peraturan ini telah mulai

³⁸⁷ Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. 2016. *Penerapan Konsep Wilayah Tanah Usaha Berbasis Keruangan Pada Tanah Adat Di Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah*. (Laporan Strategis). h. 27

³⁸⁸ Arbain. 2017. *Panduan Pilkada Serentak 2018 Untuk Masyarakat Adat*. Kerjasama Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Tifa Foundation. Pusat Parlemen Indonesia, Jakarta, h. XIV

³⁸⁹ BRWA. *Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia pada hari Internasional Masyarakat Adat sedunia 2024*. Diakses dari <https://brwa.or.id/news/read/738>

dilaksanakan dan telah menimbulkan keresahan. Situasi ini menunjukkan bahwa diperlukan ruang untuk membuka kembali Peraturan ini dan membuka kemungkinan pada upaya perubahan.

Situasi tersebut di atas menurut penulis menunjukkan bahwa, upaya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak MHA termasuk hak ulayatnya masih belum maksimal. Ketidakhadiran Undang-Undang Masyarakat Adat (UUMA) yang juga menyebabkan proses pengakuan wilayah adat masih terjebak dalam regulasi sektoral yang tidak memberikan kejelasan dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Inventarisir berkaitan dengan penetapan hutan dan wilayah adat ini menurut penulis sangat diperlukan karena di dalam hutan adat juga terdapat berbagai warisan dan kearifan-kearifan lokal khususnya bagi masyarakat adat Dayak. Kearifan lokal tersebut misalnya tajahan dan Tanah Kaleka.³⁹⁰

Hal-hal tersebut di atas menjelaskan urgensi perlindungan terhadap Hak Ulayat MHA khususnya di Kalimantan Tengah melalui kedudukan Damang dalam membuat Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dengan tujuan utamanya untuk melindungi Hak ulayat serta tanah adat di Kalimantan Tengah yang bermuara pada upaya perlindungan hukum dan menjamin eksistensi MHA di Kalimantan Tengah.

³⁹⁰ Tajahan merupakan tempat tertentu yang dikeramatkan oleh Suku Dayak. Pada tempat ini dibangun rumah berukuran kecil sebagai tempat untuk meletakkan sesaji. Maksud sesaji ini adalah sebagai simbol persembahan kepada roh halus yang bersemayam di dalam hutan. Pada rumah kecil tersebut pada umumnya ditaruh beberapa patung kecil yang merupakan simbol dari anggota keluarga yang sudah meninggal. Mereka meyakini bahwa roh orang telah meninggal bersemayam dalam patung-patung tersebut.

Hal ini sejalan dengan Penelitian Yul Ernis mengenai Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah yaitu: ³⁹¹

Keberadaan Perda Kalteng dalam perlindungan hak atas tanah adat, seperti Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak *Juncto* Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak, dan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas tanah serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalteng dalam beberapa substansi belum maksimal dapat melindungi MHA dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah tanah adat dan hak atas tanah Adat.

Selain itu dijelaskan pula bahwa:³⁹²

Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adat di Kalimantan Tengah selama ini belum optimal mengingat belum adanya regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan terhadap hak atas tanah adat tersebut. Ketentuan mengenai hak atas tanah adat yang ada saat ini belum cukup memadai dalam menjamin kepastian hukum.

³⁹¹ Yul Ernis. 2019. *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah (Legal Protection For Title Over Customary Land In Central Kalimantan)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19 No. 4, Desember 2019: h. 440

³⁹² *Ibid*, h. 50

BAB IV

KELEMAHAN LEMBAGA ADAT DI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

4.1. Kelemahan Internal Kelembagaan Adat dalam dalam Mekanisme Penentuan Struktur Organisasi Kelembagaan Adat Kedamaian dan DAD di Provinsi Kalimantan Tengah

Keberadaan Damang dalam mekanisme kedamaian sebagai bagian dari Kelembagaan adat sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan adat, dalam hal ini antara lain menjalankan fungsi perjanjian perdamaian dalam forum peradilan adat, yang dalam teknis peristilahan hukum modern dikenal dengan sebutan pengadilan (hakim) adat.³⁹³

Lembaga Kedamaian merupakan Lembaga Adat Dayak merupakan lembaga yang bertanggungjawab penuh terhadap kelestarian, keberlanjutan, dan berdayagunanya Hukum Adat Dayak, adat-istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan masyarakat Dayak.³⁹⁴

Berdasarkan ringkasan sejarah tersebut upaya pemeliharaan dan perlindungan terhadap tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah mendapat perhatian yang sangat besar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

³⁹³ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Kardinal Tarung selaku Damang Kelurahan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2023.

³⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Kardinal Tarung selaku Damang Kelurahan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2023.

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah termasuk Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.³⁹⁵

Kelemahan Lembaga Kedamangan, menurut penulis diakibatkan beberapa hal misalnya Damang pada saat ini dipilih melalui mekanisme Pemilihan seperti halnya Pemilihan Umum (Pemilu) bukan lagi Musyawarah Mufakat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Narasumber bahwa :³⁹⁶

Secara umum terdapat perbedaan dari proses lahirnya dan mekanisme terpilihnya Seorang Damang, Pada awal keberadaan Damang maka Damang dianggap sebagai sosok atau figur pemimpin yang disegani di masyarakat karena pengetahuan Damang dan kebijaksanaan Damang tersebut. Selain itu proses pemilihan Damang selaku Kepala Adat dilaksanakan dengan proses Musyawarah Mufakat secara bersama-sama di lingkungan tersebut. Dimana tokoh yang dianggap memiliki pengetahuan yang baik serta dapat menjadi pemimpin yang memiliki kebijaksanaan dan biasanya memiliki gelar yang didapatkan sebagai bentuk apresiasi karena kebijaksanaan tokoh tersebut, misalnya saja seseorang akan diberikan atau dianugerahi gelar adat tertentu karena orang tersebut dianggap mampu dan layak memimpin sehingga patut pula diberikan gelar pemimpin seperti gelar Temanggung (gelar dalam Suku Dayak bagi Orang yang memiliki jasa dan dianggap bijaksana).

Jika melihat ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, maka proses pemilihan Damang yaitu :

³⁹⁵ *Ibid.*, h. 30

³⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2023.

Ketentuan terkait dengan Masa jabatan Damang diatur di dalam ketentuan pasal 11 yang menyatakan bahwa:

Masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16 menyatakan bahwa:

- (1) Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota setelah memperhatikan laporan dari Dewan Adat Dayak Kecamatan, memberitahukan kepada Bupati/Walikota dan Damang Kepala Adat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat yang bersangkutan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pemilihan Damang Kepala Adat, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (4) Pemilihan Damang Kepala Adat diselenggarakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat, maka Bupati/Walikota dapat memperpanjang waktu pemilihan Damang Kepala Adat dimaksud.
- (6) Apabila situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan maka Bupati/Walikota dapat memperpanjang masa kerja Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan lagi.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka berlaku ketentuan pengangkatan pejabat sementara Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17 menyatakan bahwa:

- (1) Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari

Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan :

- a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

- c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantulkannya dalam Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - e. Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTP/ sederajat;
 - g. Umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Surat Pernyataan berdomisili di desa/kelurahan di lingkungan wilayah Kedamaian yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - k. Surat Pernyataan sanggup untuk berdomisili di ibu kota kecamatan bila telah terpilih sebagai Damang Kepala Adat
 - l. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 - m. Melampirkan Visi, Misi dan Program Kerja bila terpilih sebagai Damang Kepala Adat selama masa jabatan; dan
 - n. Surat pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik.
- (2) Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 18 menyatakan bahwa:

Pemilih adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah, semua ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan semua anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan bersangkutan dan semua ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa / Kelurahan wilayah Kedamaian bersangkutan.

Pasal 21 menyatakan bahwa:

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. Melakukan penjaringan dan membuka pendaftaran bakal calon;
- b. Mengadakan pendaftaran yang berhak memilih;
- c. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan ;
- d. menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;
- e. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ;
- f. wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- g. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur;
- h. menjamin agar para calon Damang Kepala Adat harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat; dan
- j. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya oleh Bupati/Walikota.

Seperti gambaran pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Periode 2018 - 2023 di Kota Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 03 Mei Tahun 2018 lalu. Dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemilihan Damang yang diawali dengan pembacaan tata tertib pelaksanaan pemilihan oleh pimpinan sesi pemilihan.
2. Selanjutnya Para bakal calon Damang menyampaikan Visi, Misi dan Program Kerja masing - masing Calon Damang dengan durasi 10 menit per orang yang diawali oleh calon damang an. Kardinal Tarung, an. Walter Sungan, dan an. Odhe Sian Siwal.
3. Pada sesi ini diakhiri dengan penyampaian tanggapan dan ulasan dari panelis an. Lewis K.D.R seorang tokoh adat dan pemerhati budaya Dayak di Kota Palangka Raya.
4. Pelaksanaan pengambilan **suara/voting** penentuan Damang Jekan Raya dilaksanakan dengan cara memanggil satu per satu pemilih untuk mengambil surat suara, mencontreng pada bilik suara dan memasukan surat suara di kotak suara.

5. Dalam pemilihan damang yang berhak memberikan suara berdasarkan keputusan bersama yaitu 4 orang Lurah, 4 Orang Ketua LKK, 2 Orang Mantir Kecamatan dan 11 orang Mantir Kelurahan. Adapun hasil perhitungan suara pada saat itu Drs. Kardinal Tarung memperoleh 10 suara, Walter Sungan 10 suara dan Odhe Sian Sawal 1 Suara. Dikarenakan ada dua calon damang yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama maka sesuai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (3) “dalam hal terdapat lebih dari satu orang calon yang mendapat jumlah suara dukungan terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat kesatu dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk calon - calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama tersebut”, ayat (4) “pemilihan ulang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya dua jam berikutnya”. Sehingga musyawarah diskors sementara panitia menyiapkan surat suara sekaligus istirahat, ibadah dan makan siang (ishoma).

Pemilihan putaran kedua dilaksanakan setelah istirahat dan panitia siap dengan teknis pemilihan yang sama dengan pemilihan yang pertama. Adapun hasil perhitungan suara putaran kedua Drs. Kardinal Tarung memperoleh 11 suara dan Walter Sungan memperoleh 10 suara. Berdasarkan hasil pengambilan suara putaran kedua maka panitia memutuskan bahwa Drs. Kardinal Tarung adalah Damang Kepala Adat terpilih di wilayah Kedamaian Kecamatan Jekan Raya periode Tahun 2018 - 2023 dan disepakati / ditandatangani oleh seluruh calon damang dan panitia pelaksana pemilihan damang dalam bentuk berita acara jalannya pemilihan dan berita acara penghitungan. Selanjutnya hasil tersebut akan diserahkan ke Bupati / Walikota yang nantinya akan melantik Damang tersebut.

Jika dianalisa, maka proses pemilihan Damang pada saat ini menggunakan konsep yang hampir sama seperti proses Pemilihan Kepala Desa melalui pemilihan umum dan *Voting* dalam menentukan siapa yang terpilih sebagaimana pengertian *Voting* dapat diartikan yaitu:³⁹⁷

Sebagai cara untuk pengambilan keputusan berdasarkan jumlah suara terbanyak. *Voting* secara sederhana dapat juga diartikan sebagai pemungutan suara terbanyak yang diambil. Pada umumnya, cara memilih adalah dengan menggunakan cara mencoblos atau

³⁹⁷ Ikhsan Darmawan. 2014. *Memahami E-Voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-Negara Lain Jembrana (Bali)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI Bekerja Sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 2

menandai di kertas surat suara, sedangkan cara penghitungan suaranya dengan sistem *voting*. Dalam pelaksanaan *voting* sarat akan kecurangan biasanya kecurangan itu terjadi dalam proses penghitungan suara, kecurangana ini sering terjadi dalam pemilihan karena kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap hasil *voting*.

Voting dikatakan dapat dilakukan apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka bisa dilakukan dengan pemungutan suara alias *voting*. *Voting* bisa dilakukan setelah musyawarah dan mufakat tidak bisa menghasilkan keputusan.³⁹⁸ Sebagai masyarakat yang demokratis, *voting* merupakan pilihan kedua untuk mengambil keputusan.

Menurut Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan bahwa:³⁹⁹

Mekanisme *voting* tidak melanggar Undang-Undang. Karena itu tidak masalah jika dilaksanakan, “kalau tidak bisa ya terpaksa harus *voting*. Namun sekali lagi kalau bisa musyawarah untuk mufakat sangat bagus sekali.”

Pada hakikatnya musyawarah dikatakan merupakan suatu jalan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Di samping itu musyawarah juga merupakan bentuk pemberian penghargaan terhadap diri manusia yang ingin diperlakukan sama dalam derajatnya sebagai manusia untuk ikut bersama-sama baik dalam aktivitas kerja maupun pemikiran.⁴⁰⁰

Syuro sebagai mekanisme dialog untuk mempertemukan pendapat sangat penting ketika berada dalam kondisi rawan konflik, selain itu juga untuk menghindari praktik otoritarianisme dalam politik. Syuras adalah

³⁹⁸ I Made Sedana. 2020. *PPKN Dan Pancasila. Bandung*. Nilacakra.,h. 57

³⁹⁹ *Ibid.*, h. 58

⁴⁰⁰ *Ibid*

tawaran Islam dalam kehidupan sosial khususnya dalam politik untuk menghasilkan keputusan yang bisa diakomodir dan disetujui oleh semua pihak.⁴⁰¹

Menurut penulis bahwa prinsip Musyawarah mufakat menjadi tidak terlihat karena nuansa politis Pemilihan begitu kuat seperti halnya mekanisme Pemilihan Umum di Indonesia. Padahal konsep Syura sebagai salah satu konsep dalam Islam misalnya yang mengatur tentang kesetiakawanan, kerjasama dan pengaturan berbagai urusan-urusan masyarakat, kini kurang menjadi diskursus yang intens dalam masyarakat Islam.⁴⁰²

Seperti misalnya konsep pemilihan Kepala Adat di Masyarakat Tengger dimana Pemilihan kepala adat dilaksanakan melalui musyawarah dengan mengutamakan nilai-nilai demokrasi yang diterapkan dalam proses musyawarah untuk mufakat, kebebasan mengeluarkan pendapat menghargai pendapat orang lain sedangkan nilai-nilai demokrasi yang diterapkan dalam pemilihan kepala adat adalah pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.⁴⁰³

Sesungguhnya perintah mutlak untuk bermusyawarah yang ditujukan kepada para pemimpin itu mencakup semua urusan

⁴⁰¹ Muhammad, Iqbal. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta. kencana, h. 214.

⁴⁰² Muhammad Hanafi. 2013. *Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal cita hukum. volume 1. Nomor(2), h. 228-230

⁴⁰³ Hamzah Viki. 2011. *Nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala adat masyarakat suku Tengger di Kecamatan Sukapura (Desa Ngadisari, Desa Wonotoro, Desa Jetak) Kabupaten Probolinggo / Viki Hamzah*. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang. Diakses dari <http://repository.um.ac.id/51552/>.

keagamaan dan duniawi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yakin dalam setiap hal yang tidak ada nas syar'inya yang jelas dan eksplisit. Sebagaimana perintah di dalam Al-Quran untuk bermusyawarah tidak hanya terkhusus pada urusan agama. Musyawarah selalu diperintahkan, baik permasalahan-permasalahan umum seperti memilih pemimpin, mengelola pemerintahan, mengatur negeri, pengaturan bidang-bidang administrasi dan sebagainya.⁴⁰⁴

Dalam Al-quran ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam nomokrasi Islam. Surat yang pertama yaitu surah Asy-Syura ayat 38, Allah SWT berfirman bahwa:⁴⁰⁵

“Wallazīnastajābu lirabbihim wa aqāmuṣ-ṣalāta wa amruhum syurā bainahum wa mimmā razaqnāhum yunfiqun”

Artinya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) semua Rabb-nya dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.

Prinsip musyawarah juga merupakan perintah dari Allah sebagaimana digariskan dalam ayat yang kedua yang tegas menyebutkan perintah itu dalam Al-quran, Surah Ali Imran ayat 159, Allah SWT berfirman:⁴⁰⁶

⁴⁰⁴ *Ibid*

⁴⁰⁵ *Ibid*

⁴⁰⁶ Muhammad Quraish Shihab. 1997. *Wawasan Al-Quran* Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat. Bandung. Mizan, h. 470

Fa bimā raḥmatim minallāhi linta lahum, walau kunta fazzan galīzal-qalbi lanfaḍḍu min ḥaulika fa'fu 'an-hum wastagfir lahum wa syāwir-hum fil-amr, fa iżā 'azamta fa tawakkal 'alallāh, innallāha yuḥibbul-mutawakkilīn

Artinya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya". (Ali Imran : 159)

Dilaksanakannya pemilihan suara terhadap Damang dengan *system Voting* tentu mempengaruhi lahirnya sosok Damang kepala adat nantinya yang akan mempengaruhi independensinya apabila konsep lahirnya sosok Damang Kepala Adat yang semestinya melalui musyawarah mufakat juga bercampur dengan unsur-unsur politis.

Selain itu dikatakan bahwa belum adanya pedoman yang standar untuk menilai calon Damang Kepala Adat, yang dikatakan “memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat isitiadat dan hukum adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkan dalam daftar riwayat hidup.⁴⁰⁷

Selain itu berkaitan dengan tugas dan fungsi Damang dan berbagai program kerja Damang yang tidak efektif karena dikatakan bahwa :⁴⁰⁸

⁴⁰⁷ Yetwiranilampe. (2021). *Pengangkatan Damang Kepala Adat Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya. Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.37304/Jispar.V2i1.355> (Original Work Published November 10, 2019).

⁴⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Kardinal Tarung selaku Damang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2024.

Damang dalam kelembagaan adat Dayak sekarang ini kesulitan melaksanakan program kerja, tidak seperti lembaga adat dulu, dulu hanya berfokus pada lembaga adat, sehingga program kerja dilaksanakan, seperti musyawarah yang diadakan satu kali diadakan sosialisasi kepada masyarakat dan bahkan dapat dilakukan setiap dua minggu sekali, dan ada praktik dan pembelajaran tentang cinta budaya dan program pelestarian kami lakukan tanpa kecuali, Hal yang sama dilakukan oleh adat lembaga sekarang, namun program kerja saat ini dilakukan setahun sekali, sehingga hal ini memicu lunturnya budaya di masyarakat.”

Fakta lainnya di lokasi penelitian, pada saat ini kedudukan Damang selaku kepala adat dalam Kelembagaan Adat menjadi berkurang (tereduksi) diakibatkan berbagai hal misalnya saja karena berkurangnya pengetahuan Damang terkait dengan praktik adat istiadat di Kalimantan Tengah.⁴⁰⁹

Sebagai contoh pada praktiknya pada saat ini misalnya pada proses pembuatan SKTA seringkali proses pembuatan SKT-A oleh Damang yang juga kadang tidak mengindahkan alur dan mekanisme pembuatan SKT-A tersebut sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 *Juncto* Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah seperti contoh Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Nomor : 54/SKT-A/DKA-KT/X/2019, Tanggal 24 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Damang Kepala Adat

⁴⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 26 Januari 2023.

Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada proses atau tata cara perolehan SKTA tersebut dimana sebelum dikeluarkannya SKTA oleh Damang Kepala Adat, maka harus diadakan Kerapatan mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mana dari Kerapatan tersebut akan menghasilkan Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang Kepala Adat dengan dikeluarkannya SKTA, sehingga dalam hal ini berita acara hasil kerapatan Mantir Perdamaian Adat tersebutlah yang menjadi dasar dikeluarkannya SKTA.

Namun, di dalam Surat Keterangan Tanah Adat tersebut Damang tersebut tidak melampirkan Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa / Kelurahan dan Kecamatan baik dalam dasar pembuatan SKTA tersebut maupun lampiran surat keterangan lainnya ,sehingga dalam bukti ini penerbitan SKTA yang dilakukan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah masih belum memenuhi tata cara memperoleh Surat Keterangan (SKT) Tanah Adat sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 *Juncto* Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan

Tengah yang mana Ketetapan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat merupakan ketentuan hukum yang mengikat bagi setiap warga masyarakat adat Dayak sehingga masih mengandung cacat prosedur penerbitan.

Sama halnya dengan proses pemilihan anggota di dalam Struktur Organisasi Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah yang belum transparan dan terseleksi dengan baik, sebab pada praktiknya selama ini pengurus di dalam DAD ditunjuk dan dipilih tanpa mekanisme pemilihan yang jelas. Selain itu jabatan Ketua di dalam Kepengurusan ini juga terkait dengan jabatan politik seperti misalnya Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi dapat sekaligus juga sebagai Anggota legislative tingkat pusat dan yang menjadi Ketua DAD di tingkat Kabupaten Kota merupakan jabatan politis yang dapat dipegang oleh Bupati / Walikota di wilayah Kabupaten / Kota.

Perihal ini pernah disampaikan oleh Kusni Sulang selaku budayawan Dayak bahwa :⁴¹⁰

Pentingnya kualitas bukan hanya kuantitas di dalam struktur DAD, karena patut disadari bahwa para pemangku adat dalam sejarah merupakan sosok-sosok *Primus Inter Pares*. Dengan tingkat kualitas seadanya, saya khawatir dalam kepengurusan DAD akan terbangun sekat-sekat dan lebih buruk lagi rebutan dominasi dan hegemoni, serta campur-aduk dengan kepentingan politik. Akibatnya kelembagaan adat tidak lagi independen, melainkan hanya menjadi kuda tunggangan kepentingan-kepentingan politik.

Hal ini sejalan dengan keterangan Narasumber penelitian bahwa :⁴¹¹

⁴¹⁰ Kusni Sulang. *Quo Vadis DAD Kalteng*. Diakses tanggal 23 September 2024 dari <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2017/01/07/dad-kalteng/>

⁴¹¹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 26 Januari 2023.

Pada saat ini beberapa faktor penyebab memudarnya pemahaman tentang kebudayaan lokal diawali dengan pergantian anggota pengurus lembaga adat lama dengan lembaga adat baru, sejak perubahan tersebut banyak budaya lokal masyarakat yang semakin memudar, karena tidak adanya pemahaman anggota lembaga adat baru terhadap budaya yang ada. Di tengah-tengah masyarakat sendiri hal ini mengakibatkan lembaga adat tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa:⁴¹²

Saya sebagai Damang merasakan ketidakpahaman para anggota pengurus lembaga adat terhadap budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena pemilihan anggota Kelembagaan Adat Dayak di tingkat kecamatan tidak berdasarkan *AD-ART* lembaga adat Dayak. Segera diangkat menjadi Damang di tingkat kecamatan, itulah yang membuat lembaga adat Dayak khususnya Lembaga Kedamaian menjadi kurang efektif, dan mengakibatkan hilangnya dan memudarnya budaya.

Hal senada diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat Dayak yang mengatakan bahwa:⁴¹³

Pemahaman anggota lembaga adat mengenai budaya di Kecamatan Gunung Timang saat ini sangat kurang. Karena jika harus dilakukan seleksi terhadap lembaga adat terlebih dahulu harus memenuhi syarat untuk menjadi anggota lembaga adat, jika tidak memenuhi syarat maka tidak dapat diangkat menjadi anggota lembaga adat, jika memenuhi syarat maka dapat diangkat menjadi anggota lembaga adat. diangkat menjadi anggota lembaga adat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman baik oleh Damang, DAD maupun anggota Masyarakat lainnya tentang lembaga adat merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pudarnya pemahaman terhadap budaya pada MHA dan pemilihan keanggotaan lembaga adat tersebut tidak berdasarkan AD-

⁴¹² Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 26 Januari 2023.

⁴¹³ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Prada selaku Tokoh Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2023.

ART, sehingga terjadi seleksi anggota pengurus lembaga adat yang tidak sesuai kriteria dan syarat wajib menjadi anggota lembaga adat. Pemilihan keanggotaan selama ini di lembaga adat hanya berdasarkan pilihan dan keinginan Damang dan ketua DAD.

4.2. Kelemahan Eksternal terkait Putusan Kedamaian dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA)

Selain kelemahan tersebut, maka ada faktor eksternal lainnya yang menjadi kelemahan dan mengakibatkan berkurangnya Fungsi dan Kedudukan kelembagaan Adat Dayak khususnya Kedamaian misalnya di dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (disingkat SKT-A) yang dibuat oleh Damang merupakan petunjuk awal atas kepemilikan tanah bagi masyarakat adat. Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah adalah surat yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan atas tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah yang ditetapkan oleh Damang Kepala Adat.⁴¹⁴

Damang Kepala Adat dan para Mantir merupakan ujung tombak pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Surat keterangan Tanah Adat.⁴¹⁵(SKT-A) Untuk membantu mempermudah Damang Kepala Adat dan para Mantir melakukan registrasi tanah adat, maka telah dibuat Panduan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak

⁴¹⁴ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 26 Januari 2023.

⁴¹⁵ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Kardinal Tarung selaku Damang Kelurahan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 1 Februari 2024.

Adat di atas Tanah. Tanah adat dan hak-hak di atas tanah perlu diatur dengan tujuan : ⁴¹⁶

- a. Melindungi, mengakui, menghargai, dan menghormati hak-hak masyarakat adat;
- b. Melestarikan dan keberlanjutan adat yang hidup di masyarakat;
- c. Menunjang keberhasilan pembangunan serta kelancaran jalannya pemerintahan; dan
- d. Memperjelas dan mempertegas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah adat serta hak-hak adat di atas tanah.

Melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 menegaskan bahwa masyarakat yang tinggal di pelosok pedesaan yang belum mempunyai surat atas kepemilikan tanahnya agar mengurus surat tanah dengan mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A).

Kemudian pada tanggal 25 Juni 2009 ditetapkan pula Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang “Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah”. Dalam Peraturan Gubernur ini ditentukan dalam pasal 1 angka 12 yang berbunyi :

“Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada diwilayah kedamaian dan atau wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan Hukum Adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.”

⁴¹⁶ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 26 Januari 2024.

Ada 2 (dua) macam tanah adat yang diakui dalam Peraturan Gubernur ini yaitu:

1. Tanah Adat milik bersama, adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama- sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat (pasal 1 angka 13)
2. Tanah Adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari pembukaan hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanaman tumbuhnya maupun tanah kosong (pasal 1 angka 14).

Di samping dua macam tanah adat tersebut di atas dikenal juga adanya “hak- hak adat di atas tanah, yang dirumuskan sebagai hal bersama atau hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berbeda di dalam hutan diluar tanah adat” (pasal 1 angka 15).

Menurut Gubernur Kalteng Teras Narang pada saat itu bahwa adanya hak adat, hak-hak atas tanah adat dan tanah ulayat sudah diakui keberadaannya sejak turun temurun, hutan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Dayak.⁴¹⁷

Pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah selain mempunyai tujuan juga mengandung fungsi yang melekat pada tanah adat.

⁴¹⁷ Agustin Teras Narang, *Ada Hak Adat Atas Tanah Kalimantan Tengah*, Antara, Kamis 2 Mei 2013. Dalam ul Ernis. 2019. *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah (Legal Protection For Title Over Customary Land In Central Kalimantan)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19 No. 4, Desember 2019: h. 447

Beberapa fungsi pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah antara lain : ⁴¹⁸

- a. Untuk keberlangsungan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat adat;
- b. Petunjuk penguasaan dan pemilikan tanah menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, yang selanjutnya dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria;
- c. Penertiban tanah adat meliputi misalnya: inventarisasi, identifikasi, pemetaan, dan pematokan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah; dan
- d. Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-hak adat di Atas Tanah, serta sertifikasi tanah adat.


Jika melihat mekanisme dalam Proses pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah dimulai dari pemohon Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah dengan cara mengajukan permohonan kepada Kerapatan Mantir perdamaian Adat dengan mengisi formulir dan diserahkan kepada Mantir. Fungsionaris Lembaga Kedamangan kemudian melakukan inventarisasi, pengukuran, pemetaan, dan pematokan terhadap tanah adat.

Pada saat pengukuran dan pematokan pemilik tanah adat dan pemilik tanah yang berbatasan harus hadir di lokasi tersebut. Selanjutnya dibuat berita acara pengukuran. Selanjutnya Damang Kepala Adat mempunyai kewajiban mengumumkan hasil inventarisasi, Pengukuran, pemetaan, dan pematokan tanah adat secara tertulis kepada masyarakat kedamangan setempat.

⁴¹⁸ Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Dr. Sidik Rahman Usop selaku Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 26 Januari 2024.

Sanggahan terhadap pengumuman tersebut harus diselesaikan oleh lembaga kedamaian dan dilakukan pengumuman ulang, dan apabila tidak ada sanggahan lagi Damang Kepala Adat segera menetapkan Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah. Formulir permohonan yang sudah diisi, Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat, hasil pemeriksaan tanah adat, diarsipkan oleh Damang Kepala Adat

Proses tersebut dapat dilihat pada Gambar Ragaan sebagai berikut :



Mekanisme tersebut berdasarkan pada ketentuan di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 *Juncto* Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah ada tata cara untuk memperoleh Surat Keterangan tanah (SKT-Adat) yaitu sebagai berikut :

Di dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:

1. Kerapatan Mantir Perdamaian Adat dan Desa/Kelurahan merupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupun pengalihan kepemilikan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
2. Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa Kelurahan dan Kecamatan, merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang Kepala Adat.
3. Ketetapan kerapatan Mantir Perdamaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan hukum yang mengikat bagi setiap warga masyarakat adat Dayak.

Pasal 10 menyebutkan bahwa:

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.
- (2) Fungsionaris Lembaga Kedamaian melakukan Inventarisasi, Pengukuran, Pematokan dan Pemetaan terhadap Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
- (3) Damang Kepala Adat wilayah bersangkutan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
- (4) Damang Kepala Adat dalam menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 1. bukti tertulis dahulu (kalau ada)
 2. bukti penguatan fisik
 3. bukti saksi

4. bukti pengakuan yang bersangkutan/Surat Pernyataan Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.
- (5) Setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan secara tertulis selama 21 (dua puluh satu) hari.
- (6) Setelah selesai masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Damang Kepala Adat dapat menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.

Kelemahan kekuatan mengikat putusan Damang dalam proses pembuatan SKT-A Hal ini terkait dengan adanya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.I / UV / 2016 yang isinya menyampaikan edaran kepada seluruh Kantor Pertanahan untuk menyederhanakan proses pendaftaran tanah dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendaftaran tanah.⁴¹⁹

Edaran tersebut dikatakan bertujuan untuk meminimalisir proses pengurusan Sertifikat Hak Milik, mengingat banyak masyarakat yang menguasai tanah akan tetapi tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah secara lengkap bahkan sama sekali sehingga terkendala dalam permohonan pendaftaran hak atas tanahnya. Penyederhanaan yang dituangkan dalam Surat Edaran tersebut, adalah dihapusnya SKT dari Kelurahan setempat dikarenakan dalam pengurusannya membutuhkan

⁴¹⁹ Caesar Noor Ivan. 2018. *Implikasi Hukum Dihapuskannya Surat Keterangan Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Pertama Kali*. Perspektif. Volume 23 Nomor 1. Edisi Januari. h. 17

waktu yang lama, adapun SKT merupakan bukti kepemilikan tanah karena menunjukkan riwayat kepemilikan tanah.⁴²⁰

Di Kalimantan Tengah Hak atas tanah adat, baik yg dimiliki secara perseorangan atau secara kelompok berdasarkan garis keturunan, dapat mendaftarkan kepemilikan tanah dan mendapat sertifikasi, itu merujuk kepada Putusan MK RI No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat. Atas Putusan MK tersebut, maka hutan adat hak ulayat dapat dilakukan sertifikasi sebagai bentuk penguatan hukum adat dan hak adat.⁴²¹

Secara umum dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN No. 1756/15.I /IV/2016 menginstruksikan:

1. Melakukan percepatan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia baik melalui dana pemerintah maupun dana swadaya masyarakat;
2. Dalam hal dasar penguasaan dan/atau alat bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau sama sekali tidak mempunyai dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah agar dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik dari yang bersangkutan;
3. Itikad baik sebagaimana tersebut di atas dibuktikan sebagai berikut: a) Tidak ada keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai/tidak dalam sengketa; b) Tidak termasuk sebagai aset Pemerintah dan Pemerintah Daerah; c) Tidak termasuk dalam kawasan hutan;
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud di atas dibuat dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan

⁴²⁰ Irma Devita. “Untuk Pensertifikatan Tanah Sudah Tidak Perlu Lagi Skt Dari Kelurahan”. [https://Irmadevita.Com/2016/ Untuk-Pensertifikatan-Tanah-Sudah-Tidak-Perlu-Lagi-Skt-Dari- Kelurahan/](https://Irmadevita.Com/2016/Untuk-Pensertifikatan-Tanah-Sudah-Tidak-Perlu-Lagi-Skt-Dari-Kelurahan/), Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2017 Pada pukul 10:00- 11.00 WIB.

⁴²¹ Balitbang Hukum dan HAM, 2018. *Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Hak Atas Tanah Adat Di Indonesia*, Jakarta: Balitbangkumham Prees, h. 95

- yang bersangkutan sampai dengan derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan menguasai bidang tanah tersebut;
5. Surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan pihak yang membuat pernyataan bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur ketidakbenaran dalam pernyataan dan bersedia sertipikatnya dibatalkan dan diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku serta tidak melibatkan pihak lain; dan
 6. Surat pernyataan sebagaimana tersebut di atas dibuat sesuai dengan lampiran surat ini.

Adanya Surat Edaran tersebut, maka masyarakat dan BPN tidak perlu menunggu terbitnya SKT dari kelurahan termasuk menghilangkan peran Damang khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A).

Dengan dihapuskannya SKT dan SKT-A dalam Surat Edaran sebagai persyaratan dari Pendaftaran Tanah, maka dapat dilihat misalnya dari sisi kemanfaatannya memang proses pendaftaran tanah menjadi lebih sederhana dengan waktu yang lebih singkat, namun di sisi lainnya Surat Edaran ini juga menghilangkan satu alat bukti yang dapat digunakan untuk menuntut hak, oleh sebab itu Surat Edaran ini tidak memenuhi unsur dalam Teori Perlindungan Hukum⁴²² khususnya bagi MHA sebab sesungguhnya baik dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa SKT-A dijadikan sebagai alat bukti manakala terjadi sengketa.

⁴²² Benedicta Putri Dumatubun. (2016). *“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Konversi Hak Milik Atas Tanah Adat) dalam Rangka Memberikan Jaminan Kepastian Hukum di Kabupaten Merauke”*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 23

Hal tersebut penting menurut penulis sebab dalam pembuktian, alat bukti tertulis, baik akta notariil ataupun di bawah tangan merupakan bukti yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan bukti saksi atau keterangan ahli.

Selain itu kedudukan Damang dalam membuat putusan Damang dalam pembuatan SKT-A juga berkurang daya ikat putusannya dan seringkali tidak diakui sebagai suatu alas hak kepemilikan tanah misalnya dalam tingkat Pengadilan seperti Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt. G/S2020/PN Ksn dengan kronologis awal yaitu:⁴²³

Penggugat adalah Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman yang berkedudukan di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. pemilik sebidang Tanah Adat Dayak dengan status tanah adat milik bersama dalam bentuk satu hamparan seluas ± 3.833 Ha, yang terletak di wilayah Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Nomor : 54/SKT-A/DKA-KT/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dan ditandatangani pula oleh Ketua RT. 02 Desa Mirah Kalanaman, Mantir Adat Desa Mirah Kalanaman, Kepala Desa Desa Mirah Kalanaman yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Kelompok Tani Masyarakat Nomor : 12/SKT/I/Pem.2010, bertanggal 21 Januari 2010, Surat Kuasa Pengelolaan Tanah Kelompok, Surat Penyerahan Legalitas Tanah dan Kelompok serta Surat Pernyataan Peleburan Kelompok masing-masing bertanggal 5 Juni 2015 dengan 25 (dua puluh lima) titik koordinat batas. Di wilayah Desa Mirah Kalanaman telah digusur, digarap dan ditanami Kelapa Sawit oleh pihak Tergugat yang merupakan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang memperoleh Izin Prinsip (IP) dari Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 525.26/514/VII/EKBANG/2005, tanggal 21 Juli 2005 dan Izin Lokasi (IL) di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan

⁴²³ Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt. G/S2020/PN Ksn. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-kasongan/kategori/pidana-umum-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html>.

Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas \pm 11.000 Ha untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 803/460.42, tanggal 15 Agustus 2005 serta Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 525.26/678/XI/EKBANG/2005, tanggal 28 November 2005 tetapi faktanya malah menggarap Lahan/ Tanah Adat Dayak di wilayah Kabupaten Katingan, dalam hal ini menggarap Lahan/ Tanah Adat Dayak milik Penggugat yang masuk dalam wilayah Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pertimbangannya putusan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bukti kepemilikan tanah berupa Surat keterangan Tanah Adat (SKT-A) yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam Putusan dan telah dipertimbangkan **bukan sebagai riwayat hak atas tanah yang benar sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.**

Menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa bukti kepemilikan hak atas suatu bidang dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah (Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA *juncto*. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah).

Hal ini juga sama dengan kasus putusan adat misalnya Masyarakat Adat Karuhun Urang di daerah cigugur Kunjungan Jawa Barat ⁴²⁴, yang juga tidak diakui misalnya di Putusan tingkat pertama sampai Kasasi di

⁴²⁴ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/2017. Diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwidxb-kgYXAhX_6jgGHRu3A8MQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fputusan3.mahkamahagung.go.id%2Fdirektori%2Fdownload_file%2F11e93aea0c627a5ca438303634373331%2Fpdf%2F8720092cc075cb3a79260acc044b18b9&usg=AOvVaw0DzvdovSL-A3WyhFUCORu6.

Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan hukum adat yang dianut masyarakat dan menganggap bahwa tanah bukan sebagai objek waris.

Selain itu Surat keputusan Damang Kepala Adat di Wilayah Kadamangan misalnya di Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 4 Juli 2018 lalu dalam penyelesaian sengketa juga tidak diindahkan oleh perusahaan dengan kronologis kasus yaitu : ⁴²⁵

Sengketa antara lima orang masyarakat Desa Tumbang Jalemu bersama Damang yang terlibat sengketa lahan dengan PT. Kalimantan Hampan Sawit (KHS) Pada awal Tahun 2018, PT. KHS melakukan pengrusakan ladang masyarakat akibat aktifitas alat berat. Masyarakat melaporkan perihal pengrusakan tersebut kepada Damang Kepala Adat Wilayah Kadamangan Manuhing. Laporan tersebut sebagai terusan dari laporan kepada Mantir Adat Desa Tumbang Jalemu. Atas pelaporan tersebut dilakukan pemeriksaan lapangan yang dihadiri oleh pihak masyarakat, saksi, pemilik tanah adat, Kadamangan Manuhing, PT. KHS, dan anggota Kapolsek Manuhing. Melalui hasil pemeriksaan lapangan ditemukan bukti-bukti fisik yang menunjukkan bahwa lahan yang digarap oleh PT. KHS merupakan tanah bekas ladang. Di atas tanah tersebut terdapat tanaman pohon karet dan buah-buahan. Hampir tidak kelihatan adanya kayu hutan. Dari hasil pengrusakan yang dilakukan oleh PT. KHS berjumlah 173 pohon karet, 7 pohon cempedak, 11 pohon banturung, dan 8 pohon embak. Hasil pemeriksaan lapangan yang diperoleh semakin menguatkan dugaan masyarakat atas pengrusakan yang dilakukan oleh PT. KHS.

Di samping pengrusakan, juga diketahui perusahaan tidak memiliki hak untuk menggarap lahan tersebut. Karena tanah yang dibebaskan bagi PT. KHS merupakan tanah garapan bukan bekas ladang yang lokasinya berbeda dengan ladang masyarakat yang ditanami pohon karet dan buah-buahan. Sebenarnya kejadian semacam ini bukan pertama kalinya menimpa masyarakat Desa Tumbang Jalemu. Sebelumnya masyarakat juga pernah bersengketa dengan PT. KHS pada tahun 2012. Sengketa tersebut juga akibat pengrusakan ladang masyarakat dari aktifitas perusahaan. Meskipun pada saat itu PT. KHS bersedia menerima tuntutan masyarakat atas kerusakan yang

⁴²⁵ Walhi Kalteng. Merayakan Kemerdekaan Dengan Tuntutan Masyarakat terhadap Investasi yang menjajah. Diakses dari <https://walhikalteng.org/2018/08/17/merayakan-kemerdekaan-dengan-tuntutan-masyarakat-terhadap-investasi-yang-menjajah/>.

tertuang dalam kesepakatan bersama. Kemudian PT. KHS kembali melakukan pengrusakan pada tahun 2017. Dan untuk kedua kalinya diselesaikan dalam sebuah kesepakatan bersama yang lain.

Di dalam setiap kesepakatan sebenarnya terdapat poin yang menyatakan bahwa pihak perusahaan tidak akan mengulang kembali perbuatannya. Namun, nyatanya perusahaan tidak berhenti berulah. Malahan belum selesai sengketa yang sedang berjalan, perusahaan diketahui telah membuka lahan di lokasi lain di Desa Tumbang Jalemu.

Jika sebelumnya sengketa bisa diselesaikan di tingkat Kedamaian, namun kali ini harus sampai pada tingkatan Dewan Adat Dayak Provinsi. Hal ini disebabkan oleh penolakan perusahaan atas keputusan Damang Kepala Adat Wilayah Kedamaian Manuhing. Perusahaan menanggapi surat keputusan tersebut, PT. KHS menyatakan menolak hasil putusan dan berencana menggugat masyarakat melalui jalur pengadilan.

Penolakan atas keputusan Damang Kepala Adat oleh perusahaan mendorong masyarakat untuk meneruskan persoalan ke DAD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menguatkan Kedamaian yang merupakan peranan dari DAD. Namun setelah pembacaan kronologi oleh DAD Provinsi Kalimantan Tengah, pihak PT. KHS tetap bersikeras menolak surat keputusan dan semua bukti yang diserahkan oleh masyarakat Desa Tumbang Jalemu.⁴²⁶

Selain itu kasus lainnya dengan kronologis sebagai berikut :⁴²⁷

⁴²⁶ Walhi Kalteng. *Merayakan Kemerdekaan Dengan Tuntutan Masyarakat terhadap Investasi yang menjajah*. Diakses dari <https://walhikalteng.org/2018/08/17/merayakan-kemerdekaan-dengan-tuntutan-masyarakat-terhadap-investasi-yang-menjajah/>.

⁴²⁷ Suara Pemred Kalbar.Com. *Perusahaan Tambang PT Borneo Prima Rampas Masyarakat*. Diakses dari <https://www.suarapemredkalbar.com/read/nasional/06122021/perusahaan-tambang-pt-borneo-prima-rampas-tanah-warga-di-provinsi-kalimantan-tengah>.

Pada Tahun 2021 lalu seorang warga masyarakat bernama Erna, salah satu warga di Desa Tumbang Olong, Kecamatan Uut Murung, Kabupaten Muru Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, melaporkan seluas 360 hektar lahan milik keluarganya dirampas perusahaan pertambangan emas dan batu bara, PT. Borneo Prima.

Pada kenyataannya dari asal usul kepemilikan Tanah tersebut dan legalitasnya pada Tahun 2012 Lembaga Hukum Adat Kedamaian Wilayah Kecamatan Uut Murung melalui Damang Uut Murung yang bernama Manan U. Ijukbang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) atas nama Erna Wati Putri dengan Nomor: 200/DKA-UTM/SKT-A/05/2012 pada tanggal 10 Mei 2012. Melalui SKTA ini legalitas hak personal anggota masyarakat atas tanah adat yang besarnya 5 Ha per orang diakui secara hukum adat. Dalam surat ini terdapat keterangan yang jelas ukuran tanah seluas 5 hektare yang berbatasan langsung dengan tanah milik penduduk desa lainnya. Batas utara dengan Saudara Tuni; Batas Timur dengan Saudara Mido. Batas Selatan dengan Saudara Durman; dan Batas Barat dengan jalan. Surat ini diakui oleh negara sebagai bentuk pengakuan atas tanah adat dan hak-hak adat, tetapi besarnya tanah yang sah secara hukum terbatas maksimal 5 hektare untuk satu surat pada satu orang di satu lokasi.

Namun, pada kasus tersebut pihak Perusahaan juga tidak mengindahkan Surat Keterangan Damang tersebut dan mengesampingkan hak-hak MHA. Kasus tersebut di atas juga memberikan gambaran bahwa keputusan Damang selaku Kepala Kedamaian seringkali diindahkan dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

BAB V

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT DI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MHA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

5.1. Perbandingan Pengaturan MHA di berbagai Daerah di Indonesia

5.1.1. Pengaturan MHA dan Kelembagaan Adat di Provinsi Aceh

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampông (desa) atau mukim (kecamatan), meskipun Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah daerah ketika itu berusaha menghilangkan fungsi mukim, keberadaan Imum Mukim di Aceh.⁴²⁸

Dalam masyarakat Aceh menyebut dirinya dengan *Ureueng Aceh* (orang Aceh) terdapat institusi-institusi adat di tingkat gampông (desa) dan mukim (kecamatan). Institusi tersebut juga merupakan bagian daripada lembaga pemerintahan yang kemudian dikenal dengan lembaga daerah. Jadi, setiap kejadian dalam kehidupan bermasyarakat, Ureueng Aceh (orang Aceh) selalu menyelesaikan masalah tersebut secara adat yang berlaku dalam masyarakatnya baik secara personal maupun secara kelembagaan.

Di dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh terdapat beberapa kelompok etnik/adat dengan identitas dan keberadaan sesuai sejarah

⁴²⁸ M. Akil. *Perkembangan Sistem Hukum Adat Di Aceh*. Pdf. Diakses dan didownload Dari https://www.academia.edu/34922259/Perkembangan_Sistem_Hukum_Adat_Di_Aceh.

keturunan, wilayah, dialek bahasa, sosial budaya, dan hukum-hukum tradisional.⁴²⁹ Setiap kelompok ini merupakan kelompok otonom dan independen dalam mengatur kom unitas-nya sebagaimana halnya dalam pengelo-laan sumber daya alam. Unit terkecil dari kelompok masyarakat adat ini disebut gampoong (kampong setara dengan desa). Setiap gampông dikepalai oleh seorang Keuchik atau Geuchik (kepala desa).

Setiap gampoong ada sebuah meunasah yang dipimpin oleh seorang Imum Meunasah. Beberapa gampông akan tergabung dalam unit yang lebih besar yang disebut Mukim. Setiap Mukim dikepalai oleh seorang Imuem Mukim. Pada zaman dahulu mukim dipimpin oleh seorang Ulee Balang, yaitu Panglima Kesultanan. Dalam tingkat gampông dan mukim ini terdapat institusi adat yang berperan dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di masyarakat. Di samping itu, juga terdapat hukum adat yang otonom di setiap unit wilayah.⁴³⁰

Sejak dikeluarkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979, struktur pemerintahan mukim mulai tersingkir, namun peran mukim di desa-desa seluruh Aceh tetap masih berjalan. Hal ini terlihat dengan masih terdapatnya Imum Mukim di desa tersebut yang berperan dalam memecahkan berbagai persoalan di gampông-gampông. Meskipun secara juridis lembaga pemerintahan mukim baru diakui kembali keberadaannya sejak Tahun 2001 setelah diberlakukannya Undang Undang tentang

⁴²⁹ Kurniawan. *Eksistensi MHA Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh*. Jurnal Yustisia. Volume 1 Nomor 3 Sep-Des 2012.h. 50

⁴³⁰ *Ibid*

Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, atau tepatnya pada Tahun 2003 setelah diundangkannya Qanun NAD tentang Pemerintahan Mukim. Namun Secara *de facto*, keberadaan mukim masih cukup eksis dan diakui di seluruh Nanggroe Aceh, sekalipun antara warga masyarakat Aceh terdapat beragam suku dan kultur yang berbeda.

Abdurahman di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa: ⁴³¹

Melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh tersebut, Pemerintah Aceh diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6.

Selain itu juga Undang- Undang tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk Lembaga Adat dan mengakui lembaga-lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemukiman, dan Kelurahan / Desa atau Gampong (desa) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 7 yang dituangkan dalam bentuk Qanun atau Peraturan Daerah. Atas dasar itu Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Di Aceh juga dikenal berbagai lembaga adat yang berfungsi mengatur, menata, dan menjaga kerukunan hidup masyarakat. Fungsi menjaga kerukunan masyarakat diimplimentasikan melalui mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran dan menyelesaikan persoalan, sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat. ⁴³²

Selain itu dalam rangka memperkuat sekaligus menindak lanjuti Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut, Pemerintah Aceh telah

⁴³¹ Abdurrahman, 2020. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*. Jurnal Kanun 50 Edisi April 2020. h. 128

⁴³² *Ibid*

mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat, telah diatur mengenai peranan dan kewenangan lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh.⁴³³

Selanjutnya dalam Pasal 96 (1) menyebutkan bahwa:

“Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara- upacara adat lainnya.”

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat BAB yang secara khusus mengatur tentang Lembaga Adat yang mana disebutkan dalam Pasal 98 khususnya ayat (3) dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan juga hal yang sama diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Adapun Lembaga-lembaga adat di Aceh sebagaimana yang diatur baik dalam Pasal 98 ayat (3) maupun Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Majelis Adat Aceh (MAA),
2. Imeum Mukim,
3. Imeum Chik,
4. Tuha Lapan,

⁴³³ Nadhia Ayu Sarasvati dkk. *Eksistensi Penegakan Hukum Adat Di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi*. Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Vol. 8 Edisi III, Oktober-Desember 2021.

5. Keuchik,
6. Imeum Meunasah,
7. Tuha Peut,
8. Kejrueun Blang,
9. Panglima Laot,
10. Pawang Glee,
11. Peutua Seuneubok,
12. Hariya Peukan, dan
13. Syahbanda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, secara struktural menempatkan Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai lembaga adat yang membawahi lembaga-lembaga adat lain seperti: Imuem mukim; Imuem chik; Keuchik; Tuha peuet; Tuha lapan; Imuem meunasah; Keujreun blang; Panglima laot; Pawang glee; Peutua seuneubok; Haria peukan; Syahbanda.

Dalam hal Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 99 ayat (1).

Sebagian besar warga gampong masih memiliki ikatan geneologis dengan sesamanya. Dengan demikian, kepedulian dan kebersamaan di gampong dan juga di dalam suatu kemukiman terutama yang bermukim bukan di perkotaan saling keterikatan bukan hanya dikarenakan solidaritas teritorial, tetapi memang merasa sekaum seketurunan (*gemeenschap*).⁴³⁴

⁴³⁴ Abdurrahman, 2009, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Majelis Adat Aceh, h. 42-43

Sampai saat ini masih eksisnya kelembagaan adat di Aceh dengan susunan sebagai berikut :

1. Lembaga pemerintahan mukim yang diketuai oleh imeum mukim. Lembaga keagamaan yang dipimpin oleh imeum meseujid.
2. Lembaga musyawarah mukim yang dipimpin oleh tuha lapan.
3. Lembaga pemerintahan gampong dipimpin oleh geusyiek.
4. Lembaga keagamaan di gampong dipimpin oleh imeum meunasah, dan Lembaga musyawarah gampong oleh tuha peut.
5. Lembaga adat persawahan yang dipimpin oleh kejrueu blang.
6. Lembaga adat laot yang dipimpin oleh panglima laot.
7. Lembaga adat perkebunan yang dipimpin oleh peutua sineboek.
8. Lembaga adat hutan yang dipimpin oleh panglima uteun atau pawang glee.
9. Lembaga adat lalu lintas laut yang dipimpin oleh syahbanda.
10. Lembaga adat perdagangan yang dipimpin oleh haria peukan.

Keberadaan lembaga adat sebagaimana dijelaskan bahwa: ⁴³⁵

Di suatu kemukiman bergantung pada letak geografi kemukiman tersebut, sehingga, dapat terjadi, pada suatu kemukiman ada lembaga adat yang tidak ada pada kemukiman lainnya. Misalnya, lembaga adat laothanya ada pada kemukiman yang wilayahnya di pesisir laut. Begitu pula lembaga adat hutan hanya ada pada kemukiman yang memiliki wilayah hutan. Namun ada pula kemukiman yang memiliki lembaga adat hutan dan juga lembaga adat laut, jika di kemukiman tersebut terdapat wilayah laut dan gunung.

Dijelaskan T. Juned pula bahwa di Aceh juga masih ada mekanisme peradilan adat yaitu: ⁴³⁶

Pada masa Kerajaan Aceh sampai awal kemerdekaan, dan juga akhir-akhir ini, kecuali Era Orde Baru, di gampong- gampong dan juga di kemukiman memiliki sistem musyawarah penyelesaian sengketa. Pada masa Sultan Iskandar Muda, “perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh keuciek dengan tengku meunasah yang dibantu oleh tuha peut. Tanpa vonis, maksudnya, tanpa kalah

⁴³⁵ T Djuned. 1977. *Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Kebudayaan. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisionil Banda Aceh, h. 31

⁴³⁶ *Ibid*

menang persengketaan itu diselesaikan secara damai yang disebut dengan hukum peujroh (hukum kebaikan).

Dengan demikian, dari aspek historis, sejak dahulu kala gampong telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil, penjurian kecil, perkelahian, perkara-perkara sipil yang kecil-kecil yang nilai perkaranya tidak lebih dari 100 ringgit, dan lain-lain Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah mulai lagi dilakukan penyelesaian perkara secara adat di gampong-gampong dan bahkan sampai pada tingkat kemukiman.⁴³⁷

Terkait kelembagaan adat, melalui Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, diulas seputar lembaga adat, yang menyebutkan bahwa :

“Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu MHA tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.”

Selain itu, definisi lembaga adat juga diberikan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Bab I Ketentuan Umum, tepatnya Pasal 1 angka 9 yang hakekat-nya memberikan rumusan definisi yang sama sebagaimana dirumuskan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tersebut di atas.

⁴³⁷ Taqwaddin. 2008. “Kewenangan Mukim dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam” Jurnal Ilmu Hukum Kanun. Nomor 48. Edisi Desember 2009. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, h. 42

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Adapun unsur-unsur lembaga adat di Aceh pada masa sekarang adalah (1) Majelis Adat Aceh; (2) imeum mukim; (3) imeum chik; (4) keuchik; (5) tuha peut; (6) tuha lapan; (7) imeum meunasah; (8) keujruen blang; (9) panglima laot; (10) pawang glee/uteun; (11) petua seuneubok; (12) haria peukan; dan (13) syahbanda.⁴³⁸

Eksistensi lembaga adat di Aceh telah ada sebelum Aceh masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan lembaga adat ini sangat berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang berlaku pada zaman kesultanan Aceh. Pada masa itu unit pemerintahan otonom yang paling bawah adalah gampong. Gampong disebut sebagai “persekutuan MHA” terkecil di Aceh.

Setingkat di atasnya terdapat mukim yang merupakan federasi beberapa gampong. Selanjutnya unit pemerintahan *uleebalang* (ke-negerian) merupakan federasi beberapa mukim. Sementara setingkat di atasnya adalah unit pemerintahan Sagoe yang merupakan federasi dari

⁴³⁸ Kamarudin. Dkk. 2013. *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*. Jurnal Walisongo. Volume 1 Nomor 1 Mei 2013, h. 48

beberapa kenegerian. Untuk level yang paling atas terdapat pemerintahan kesultanan.⁴³⁹

Lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁴⁴⁰ Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri.

Demikian juga halnya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, lembaga adat telah memiliki pola dan pendekatan tersendiri yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa/konflik di tengah-tengah masyarakat.⁴⁴¹

Sementara itu studi lembaga adat yang berkaitan dengan pola penyelesaian konflik berdasarkan hukum adat Aceh telah pernah ditulis oleh Syahrizal Abbas. Dalam tulisannya Syahrizal hanya menggambarkan empat bentuk praktik masyarakat Aceh dalam menyelesaikan sengketa, yaitu *di'iet*, *sayam*, *suloh*, *peumat jaroe*. Syahrizal tidak menjelaskan

⁴³⁹ T. M. Djuned, "Adat dalam Perspektif Perdebatan dan Praktek Hukum" dalam Lukman Munir, (ed.), *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta, 2003), h. 36

⁴⁴⁰ Kamarudin., *Op. Cit*, h. 40

⁴⁴¹ *Ibid*

secara terperinci tentang siapa saja unsur-unsur lembaga adat yang berperan dalam menyelesaikan konflik tersebut.⁴⁴²

Adapun aturan hukum yang dipakai oleh Lembaga-Lembaga pengadilan adat di atas berlandaskan syariah Islam, adat Meukuta alam, Sarakata Sultan Syamsul Alam dan kebiasaan adat yang berlaku.⁴⁴³ lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara aktivitas pemerintahan tetapi juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah kewenangannya. Untuk gampong, Lembaga Adat yang memiliki kewenangan pada wilayah ini adalah keuchik, tuha peut, dan imeum meunasah. Unsur-unsur lembaga adat inilah yang berwenang untuk menjalankan segala fungsi dan peran yang tercantum dalam Qanun tentang Lembaga Adat.

Segala persoalan yang berkaitan dengan konflik dalam masyarakat akan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat gampong. Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat gampong maka kasus tersebut akan dibawa ke tingkat mukim. Pada tingkat mukim ini kasus yang diselesaikan selain kasus limpahan dari gampong juga kasus yang berkaitan dengan konflik antar gampong dan konflik yang terjadi pada perangkat

⁴⁴² Tim Peneliti Puslit JAIN Ar-Raniry, *Peran Lembaga Adat dalam Mendukung Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, 2009).h. 23

⁴⁴³ M. Isa Sulaiman, "Tinjauan Historis Peradilan Adat di Aceh", dalam M. Isa Sulaiman dan H.T. Syamsuddin, (ed.), *Pedoman Umum Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat* (Banda Aceh: MAA Provinsi NAD, 2007-2008), h. 2.

pemerintahan gampong yang tidak memungkinkan bagi mereka menyelesaikan sendiri.⁴⁴⁴

Pada tingkatan gampong, lembaga adat menduduki posisi yang penting dalam menyelesaikan permasalahan konflik yang muncul dalam masyarakat. Lembaga adat memiliki wewenang untuk menetapkan perceraian dan dapat mengeluarkan surat keterangan cerai. Padahal berdasarkan peraturan yang ada menyatakan bahwa perceraian tidak sah jika dilakukan di luar peng-adilan agama. Namun wewenang ini dilakukan oleh lembaga adat dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.⁴⁴⁵

Lembaga-lembaga adat di Aceh yang hidup dan berkembang secara kultur, historis, dan sosiologis penuh dengan tantangan global dan distorsi sebagai krisis social, budaya, ekonomi, dan politik, pada umumnya dapat diklasifikasi-kan dalam dua kelompok yaitu:⁴⁴⁶

1. Kelompok lembaga adat tradisional, seperti kawasan Mukim, kawasan Gampong, kawasan Laot, kawasan Blang (persawahan), kawasan pelabuhan (kesyahbandaran), dan kawasan-kawasan kecil lainnya. Penanganan/pengelolaan kelompok- kelompok dimaksud dilakukan oleh lembaga- lembaga fungsional (fungsionaris adat), seperti Imuem Mukim, Keuchik, Imuem Meunasah, Imuem Chik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Panglima Laot, Keujruen Blang, Peutua Seuneubok, Haria Peukan, Syahbanda dan fungsi-fungsi lainnya dalam bentuk yang lebih kecil.
2. Kelompok lembaga adat formal (semi pemerintahan). Kelompok lembaga- lembaga ini sesuai dengan sosiologis kehidupan masyarakat dalam konteks sinkronisasi dengan kebijak- an tugas-tugas pemerintahan, maka atas legalisasi pemerintah pusat/ daerah dibentuklah lembaga-lembaga adat dengan Surat Keputusan Guber- nur Kepala daerah Istimewa Aceh.

⁴⁴⁴ Kamardudin., *Op. Cit*, h. 52

⁴⁴⁵ Kamardudin., *Op. Cit*, h. 53

⁴⁴⁶ T. Juned., *Op. Cit*, h. 14

5.1.2. Pengaturan MHA dan Kelembagaan Adat di Provinsi Bali

Terdapat hubungan yang khusus yang khas antara penerapan adat dan penyelenggaran pemerintahan desa. Di Bali, seperti juga di Kalimantan Barat, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, pengaruh lembaga adat jauh lebih kuat ketimbang Desa dinas.

Provinsi Bali termasuk salah satu Provinsi yang terlihat aktif dalam memperhatikan masyarakat adat dan untuk itu telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya Pemerintah Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan MHA Dalam Provinsi Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Desa Adat).

Eksistensi hukum adat sangat kuat di Bali terutama karena masyarakat Bali cenderung sangat patuh pada aturan adat dan takut pada sanksi adat, bahkan melebihi rasa takut terhadap sanksi hukum negara. Karenanya *living law* dan *living etik* menjadikan dorongan berlakunya aturan hukum di Bali.⁴⁴⁷

Di Bali, pada jaman kolonial, bahkan jauh sejak jaman raja-raja, ada dua macam desa yaitu desa dinas dan desa adat. Ini merupakan keunikan yang tidak dimiliki di daerah lain di nusantara. Secara historis sebenarnya wilayah Bali habis terbagi dengan desa adat (desa pakraman), yaitu desa

⁴⁴⁷ Rizky Karo-Karo Dkk. *Peran Ketua MHA Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak Yang Bermartabat Pada Tahun 2024*. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Volume 10 Nomor 1, h. 60

yang khusus mengurus persoalan adat , budaya, dan agama.⁴⁴⁸ Disisi lain ada desa dinas yaitu desa yang pada zaman colonial dan zaman raja-raja adalah disebut Keperbekelan yang fungsinya adalah untuk mengurus upeti dari rakyat pada pemerintah kolonial/ raja. Perkekelan ini adalah cikal bakal dari desa dinas.

Menurut Laporan Penelitian BPHN di Tahun 2011 bahwa Sampai sekarang ini di Bali ada dua macam Desa yaitu: pertama “Desa Dinas” atau “Desa Administratif” termasuk di dalamnya adalah Kelurahan; dan yang berikutnya adalah “Desa Adat” atau “Desa Pakraman” sebagaimana dijelaskan bahwa:⁴⁴⁹

Dikatakan bahwa Ini suatu keunikan Bali, yang mungkin tidak ditemukan di daerah lain di Indonesia. Adanya dua macam desa ini secara historis sudah berlangsung lama. Semula di Bali hanya ada desa adat, semua wilayah Bali di bagi habis menjadi desa-desa Adat. Adanya dua macam desa di Bali seperti itu adalah kelanjutan dari zaman pemerintahan Hindia Belanda.

Pada waktu itu Desa Dinas disebut Perbekelan yang difungsikan untuk raja-raja mengurus upeti bagi pemerintahan Hindia Belanda. Adapun yang dimaksud Desa Adat adalah pemerintahan desa yang telah ada sejak zaman pemerintahan kerajaan-kerajaan di Bali. Jadi keberadaan desa adat/ desa pekraman telah lebih dulu dari desa dinas.⁴⁵⁰

⁴⁴⁸ I Ketut Kaler. *Arti Dan Fungsi Tanah Adat Bagi Masyarakat Bali: Studi Kasus Di Desa Adat Batubulan*. Journal of Anthropology Prodi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana Bali, h. 33

⁴⁴⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham R.I . 2011. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Study Empiric Di Bali*.h. 65

⁴⁵⁰ *Ibid*

Desa Adat, kemudian lebih dikenal dengan nama Desa Pakraman, kata Pakraman nya itu sendiri menurut penjelasan warga masyarakat, adalah berarti kumpulan banyak orang yang diikat dengan adat. Sekarang jumlah desa adat/ desa pakraman sebanyak 1473 buah, sedang Desa Dinas jumlahnya 700 an.

Dalam hal pemekaran dijelaskan bahwa mekanisme pembagian Desa di Bali misalnya : ⁴⁵¹

Untuk Desa Dinas indikatornya adalah jumlah KK (Kepala Keluarga) yaitu bila mencapai 40 KK, sedangkan untuk Desa Adat/ Desa Pakraman indikatornya didasarkan pada “kahiyangan tiga”, bila terpenuhi adanya tiga pura untuk satu Desa, yaitu Pura Desa, Pura Puseh, dan Pure Dalam, serta adanya Balai Agung. Masyarakat suatu Desa Pakraman adanya tiga pura tersebut dengan latar belakang karena mereka disatukan dengan rasa kepemilikan pure, dengan kata lain bahwa lain Desa Pakraman lain pula purenya.

Dalam hal aturan hukum, yang menjadi acuan Desa Adat/ Desa Pakraman utamanya adalah *awig-awig*, yang menjadi acuan desa dinas utamanya adalah aturan Pemerintahan Desa. Sanksi terhadap yang melanggar *awig-awig* adalah berupa sanksi adat/ agama yaitu: teguran lisan, pengucilan, pemecatan; sanksi aturan Pemerintah Desa adalah berupa kesepakatan warga masyarakat desa. Sanksi terhadap yang melanggar biasanya berupa denda. ⁴⁵²

Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman.

Pasal 1 angka 4 dari Perda Desa Pakraman menyebutkan bahwa:

⁴⁵¹ *Ibid*

⁴⁵² *Ibid*

“Desa Pakraman adalah Kesatuan MHA di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumahtangganya sendiri”.

Hal ini menunjukkan bahwa Desa Pakraman adalah Desa sebagai wahana aktifitas umat Hindu di Daerah ini. Desa adat/ desa pakraman utamanya adalah mengurus urusan adat/ keagamaan, karenanya pada urusan desa adat/ desa pakraman sangat menonjol perihal kearifan lokalnya.

Masyarakat adat di Bali demikian kuat karena terikat fungsi sosial keagamaan Sebagai kelanjutan dari Desa Pakraman, dan tindak lanjut dari Perda Bali tersebut, maka didirikan Majelis Agung Desa Pakraman untuk di tingkat Propinsi, dan Majelis Madya Desa Pakraman di Tingkat Kabupaten dan Kota, dan di tingkat Kecamatan ada Majelis Alit Desa Pakraman yang mempunyai fungsi antara lain memelihara dan mengembangkan kehidupan beragama Hindu di Bali, melestarikan seni budaya dan adat istiadat yang merupakan warisan leluhur.

Urusan desa pakraman adalah urusan adat yaitu “Tri Karya Parisuda” yang terdiri dari yaitu : ⁴⁵³

- (1) urusan parahyangan, yaitu urusan upacara keagamaan;
- (2) petajeuh pawongan (urusan manusia dengan manusia);
- (3) petajeuh palemahan (urusan manusia dengan lingkungannya seperti: tanah ayahan desa (untuk rumah), pekarangan desa (tanah tegalan).

⁴⁵³ *Ibid*, h. 67

Urusan Desa dinas adalah urusan kedinasan (administrasi pemerintahan) seperti urusan kartu keluarga, urusan KTP, penyelenggaraan pungutan pajak pemerintah. Dengan demikian ketika warga masyarakat desa berkepentingan dengan urusan adat dan keagamaan maka ia dihadapkan pada desa adat/ desa pakraman, dan ketika warga masyarakat berkepentingan dengan urusan kedinasan (administrasi pemerintahan) maka ia dihadapkan pada desa dinas.

Dalam hal pembuatan produk hukum pun antara desa dinas dan desa adat mengadakan koordinasi, sebagai contoh adalah tentang pembuatan SK Bersama desa dinas dengan desa adat/ Desa pakraman perihal pungutan retribusi diluar pasar desa pakraman.

Realitas menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum kearah memperkuat eksistensi hukum adat khususnya di Bali lebih cenderung pada perlindungan kepentingan batiniah dimana warga masyarakat desa dapat merasakan kenikmatan spiritualnya. Walaupun sangat memperhatikan kebutuhan spiritual, tapi merekapun seperti halnya masyarakat Indonesia umumnya adalah juga membutuhkan kepentingan duniawi. Hanya saja dalam batas-batas yang tidak melanggar aturan adat.⁴⁵⁴

⁴⁵⁴ Vica Natalia. 2015. *Eksistensi Hukum Adat Bali Analisis Konflik Adat Dan Penyelesaiannya Di Desa Pakraman Tabola Sejak Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2015*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/114318-ID-eksistensi-hukum-adat-bali-analisis-konf.pdf>.

Kuatnya eksistensi hukum adat pada masyarakat Bali sama dengan kuatnya eksistensi hukum adat pada masyarakat adat Baduy di Provinsi Banten. Perbedaannya di Baduy dalam rangka memelihara kebutuhan spiritual mereka begitu tertutup sehingga interaksi sosial terjadi hanya pada Baduy luar, lain halnya Bali yang bersifat terbuka pada dunia luar sehingga interaksi sosial dalam hal penguasaan iptek tidak terhambat. Karenanya masyarakat Bali mendapatkan keduanya yaitu kebutuhan spiritual dan juga kebutuhan material.⁴⁵⁵

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Pakraman, yakni pada pasal 2 disebutkan bahwa organisasi Majelis Desa Pakraman merupakan organisasi yang bersifat sosial relegius yang berasaskan Pancasila dan Agama Hindu. Adapun tugas dan kewenangan MDP adalah :⁴⁵⁶

- a. mengayomi adat-istiadat,
- b. memberikan saran usul dan pendapat kepada berbagai pihak baik perorangan, kelompok / lembaga maupun pemerintah tentang masalah-masalah adat,
- c. melaksanakan setiap keputusan-keputusan paruman dengan aturan-aturan yang ditetapkan membantu penyuratan *awig-awig*
- d. melaksanakan penyuluhan adat secara menyeluruh.

Partisipasi MUDP dalam proses pembentukan hukum secara teoritik dikenal dengan istilah budaya politik partisipan (*participant*

⁴⁵⁵ Handoyo dan Hestu Cipto B. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, h.155-156

⁴⁵⁶ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. *Potensi Hukum Adat: Peran Majelis Desa Pakraman (Mdp) Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Volume 38, Nomor 3, Desember 2016. h. 244

political culture) sebagaimana dikemukakan oleh Morton R. Davies dan Vaughan A. Lewis bahwa:⁴⁵⁷

Konsep ini merujuk pada suatu budaya politik yang ditandai dengan adanya perilaku individu dalam masyarakat yang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik serta budaya politik yang menyetengahkan pelibatan publik dalam pengambilan keputusan publik. Secara konseptual, partisipasi dapat dikualifikasikan atas partisipasi sebagai kebijakan, partisipasi sebagai strategi, partisipasi sebagai alat komunikasi, dan partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa.

Bahkan pada perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 yang telah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 yang berbunyi :

Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa adat yang mengatur peran Prajuru desa (Pengurus desa Adat) untuk memiliki tugas-tugas dalam mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa/konflik secara adat.

Jadi, sebelum Undang- Undang Penanganan Konflik sosial lahir, Bali sudah lebih awal memiliki solusi struktural yang memanfaatkan potensi kultural (adat).⁴⁵⁸ Kelembagaan pemerintahan Desa Adat yakni Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kerta Desa Adat, Banjar Adat / Banjar, hal ini tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomer 4 Tahun 2019. Prajuru adat merupakan tokoh yang dihormati oleh masyarakat dan krama desa atau anggota desa lebih patuh

⁴⁵⁷ Jazim Hamidi, dkk. 2008. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, h. 48-49

⁴⁵⁸ Suardita, I. K., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2015). *Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Sosial di Bali dari Perspektif Hukum*. Retrieved from https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/54e6489f1f3a5c00dda067bc27adaa00.pdf

kepada apa yang disampaikan oleh prajuru desa daripada pihak kepolisian yang bertugas meredam konflik.⁴⁵⁹

Penyelesaian konflik dalam desa adat melalui kelembagaan adat dengan mekanisme *awig-awig* (peraturan desa) umumnya lebih efektif daripada mekanisme lain. Hal ini terjadi karena terdapat faktor-faktor yang menyebabkannya, yakni warga desa adat pada umumnya sangat patuh terhadap *awig-awig* (Peraturan Desa).⁴⁶⁰

Secara umum memang tujuan dari penyelesaian dengan mekanisme musyawarah dan mufakat dalam merupakan ciri penyelesaian sengketa adat, sehingga dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan para pihak yang dapat dikatakan hasilnya menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).⁴⁶¹

Jadi, sistem dan struktur sosial kemasyarakatan dalam masyarakat Hindu di Bali diatur oleh *awig-awig*. Aturan Desa Adat bernama Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali berniat untuk memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip *gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpanaya*.⁴⁶² (bersatu-padu, saling menghargai

⁴⁵⁹ I Putu Agus Arya Dauh dkk. *Peran pranata adat dalam pencegahan konflik antara kelompok masyarakat adat*. Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 Nomor 1. Juli 2020. h. 135

⁴⁶⁰ Sudantra, I. K. (2009). *Pemberdayaan Desa Adat dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Denpasar: Universitas Udayana. h. 37

⁴⁶¹ *Ibid*

⁴⁶² I Putu Agus Arya Dauh dkk., *Op. Cit*, h. 135

pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling tolong-menolong.)

Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali juga memberikan hak kepada Lembaga Adat di Bali dalam terlibat secara aktif dalam setiap pembangunan di wilayah Bali.

Pasal 76 menyebutkan bahwa :

- (2) MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. menemukan, merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir terkait dengan adat-istiadat dan Hukum Adat Bali;
 - b. membentuk organisasi lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52.
 - c. menyusun dan menetapkan ketentuan adat terkait dengan tata kelola kelembagaan dan manajemen usaha adat;
 - d. memusyawarahkan masalah-masalah adat dan budaya Bali untuk melindungi kepentingan Desa Adat;
 - e. menyelesaikan perkara adat/wicara secara bertingkat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat MDA tingkat Kecamatan;
 - f. memberikan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap setiap rencana pembangunan yang dilaksanakan di Wewidangan lintas Desa Adat;**
 - g. memberikan keputusan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Prajuru Desa Adat; dan
 - h. memberikan keputusan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap dugaan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

5.1.3. Pengaturan MHA dan Kelembagaan Adat di Provinsi Maluku

Di Maluku khususnya Maluku Tengah terdapat MHA yang disebut dengan Negeri yang memiliki lembaga adat. Lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dikenal dengan nama saniri negeri dan saniri raja

patih.⁴⁶³ Lembaga ini dibentuk melalui musyawarah mufakat dalam rapat adat dan akan dipilih orang-orang yang menurut garis keturunan (genealogis) memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai fungsionaris adat yang akan duduk dalam lembaga adat tersebut. Tugas utama lembaga saniri ini adalah menyelenggarakan fungsi peradilan dengan semangat musyawarah untuk mufakat, yang berintikan terciptanya suasana harmonis, dan keseimbangan antara masyarakat yang bersengketa, masyarakat dengan alam sekitar, serta membangun kembali relasi sosial.⁴⁶⁴

Hukum adat yang hingga saat ini masih hidup dan berlaku dalam MHA Maluku khususnya Maluku Tengah yang dikenal dengan Hukum Sasi. Hukum sasi adalah hukum adat yang berkaitan dengan larangan untuk mengambil, baik hasil hutan atau hasil laut dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.⁴⁶⁵

Di Maluku Tengah, Struktur lembaga adat tidak berdiri sendiri melainkan menyatu dan berada di dalam struktur pemerintahan adat/negeri. Secara umum terbagi atas empat lembaga yaitu :⁴⁶⁶

- (a) raja atau pamarentah sebagai kepala atau pimpinan MHA,
- (b) Saniri Raja Pattih yaitu lembaga adat yang melaksanakan pemerintahan negeri sehari-hari terdiri dari raja dan kepala soa, selain menjalankan pemerintahan, lembaga ini berfungsi sebagai

⁴⁶³ Ronald Alfredo. *Lembaga Adat Saniri Sebagai Forum Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik Di Ambon*. Jurnal Komunikasi Kareba Nomor 3 Volume 1 Juli - September 2011, h. 338

⁴⁶⁴ Sakinah Safarina Putuhena. *Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada MHA Maluku Tengah*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. h. 45 Diakses dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/e357235dc81b0117bc282b2717f29bdb.pdf>.

⁴⁶⁵ Cooley, F.L. (1987). *Mimbar Dan Tahta*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 67

⁴⁶⁶ *Ibid*

hakim perdamaian/hakim adat sehingga disebut Makemat Raja Patti (Effendi, 1987)

- (c) Saniri Negeri (Saniri Lengkap) berfungsi sebagai lembaga legislatif, yang bertugas memusyawarahkan masalah menyangkut kepentingan negeri seperti pembangunan mesjid atau gereja, memilih dan melantik pamarentah berdasarkan tata cara adat negeri tersebut, memberikan kebijaksanaan dan mengeluarkan peraturan-peraturan negeri, terdiri atas: Raja, Saniri Raja Pattih, tua-tua adat negeri, Kewang, petugas-petugas dibidang keagamaan atau mereka yang diangkat menurut adat dan dipilih sebagai wakil dari rakyat biasa
- (d) Saniri Besar, merupakan forum rapat terbuka antara saniri negeri dengan seluruh penduduk yang bersidang setahun sekali di baleo negeri dan biasanya dilaksanakan di awal tahun. Dalam pertemuan ini pemerintah negeri yang diwakili oleh pamerintah / raja menyampaikan pertanggung jawaban berkenan dengan jalannya pemerintahan dan keuangan negeri serta hal-hal lain yang menyangkut negeri pada tahun sebelumnya. Rapat Saniri besar ini juga dipimpin oleh raja.

Struktur lembaga peradilan adat di Maluku Tengah tidak berdiri sendiri akan tetapi menyatu ke dalam struktur lembaga pemerintahan negeri yaitu lembaga saniri raja pattih. Lembaga tersebut selain sebagai lembaga pemerintahan negeri juga berfungsi sebagai lembaga Peradilan dan penyelesaian sengketa. Raja dan Kepala *Soa* memiliki peran sebagai kepala pemerintahan juga menjadi hakim perdamaian adat (menjalankan fungsi eksekutif dan yudikatif).⁴⁶⁷

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat dari Van Vollenhoven tentang pembedangan hukum adat yang tidak memisahkan antara pemerintahan dan peradilan, sehingga dalam MHA pemerintahan dan lembaga peradilan adat berada dalam struktur yang sama.⁴⁶⁸

⁴⁶⁷ Sakinah Safarina Putuhena, *Op. Cit*, h. 46

⁴⁶⁸ Soekanto, Soerjono (2011), *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 34

Tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa oleh lembaga adat di Maluku tengah secara umum hampir sama antara negeri yang satu dengan lainnya.⁴⁶⁹ Prosedur diawali dengan Pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada raja dan atau kepala soa baik secara langsung maupun melalui perantara, kemudian pemanggilan para pihak dan tahap akhir Raja / hakim adat akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah.

Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Akhir dari proses penyelesaian sengketa/perkaranya ditutup dengan pembacaan doa tolak bala, yang dibacakan oleh Imam (tokoh agama) setempat. Keputusan Raja/hakim adat adalah final dan mengikat (final and binding), pada sistem penyelesaian sengketa pada masyarakat adat sama sekali tidak mengenal lembaga banding berdasarkan hukum adat.⁴⁷⁰

Di Kei Maluku Tenggara, juga dikenal hukum Lawur Ngabal yang berlaku di seluruh wilayah kei. Lawur Nagabal terdiri dari tiga ketentuan hukum, yaitu :⁴⁷¹

Nevnev, yang terdiri dari tujuh pasal ketentuan yang melarang pikiran, perkataan dan tindakan yang menyakiti, mencelakai, menghancurkan dan mematikan manusia;

⁴⁶⁹ Sakinah Safarina Putuhena. dkk. *Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada MHA Maluku Tengah*. Pdf. Program Pascasarjana Universitas Hasanudin Makassar, h. 8

⁴⁷⁰ *Ibid*

⁴⁷¹ *Ibid*

Hanlit yang terdiri dari tujuh pasal dan dua pasal tambahan tentang kesusilaan, serta Hawaer batwirin yang terdiri dari tujuh pasal mengenai kepemilikan.

Dalam pratiknya Lawur Ngabal mengandung dua jenis sanksi, yakni sanksi yang bersifat kebendaan atau hukum Delyoan dan hukum Kevhuni, semacam hukum karma. Sanksi ini tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang terlibat perkara, tetapi juga bagi semua pihak yang ikut dalam proses persidangan.⁴⁷²

Akan tetapi seiring perkembangan masyarakat wewenang dari lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di Maluku tengah mulai melemah dan menurun, saat ini sebagian masyarakat lebih cenderung menyelesaikan sengketa yang ada melalui lembaga formal seperti pengadilan negara dan kepolisian. Dalam Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negara, keadilan mungkin dapat terpenuhi namun keharmonisan dan keseimbangan hubungan antara masyarakat yang bersengketa tidak dapat terwujud.

5.1.4. Pengaturan MHA dan Kelembagaan Adat di Provinsi Sumatera Barat

Salah satu suku atau MHA dengan corak dan kekhasan hukumnya adalah MHA di Minangkabau. Di Minangkabau dalam hukum kekerabatannya menarik garis keturunan secara matrilineal, kekhasan dari

⁴⁷² Kleden, Emil (2006). *Peradilan Adat: Cermin Upaya Membangun Otonomi*, Majalah Forum Keadilan. Nomor 20, 10 September 2006, h. 36

masyarakat adat Minangkabau lainnya adalah basako, bapusako dan beragama tunggal, yaitu agama islam.⁴⁷³

Basako artinya setiap kaum ataupun suku memiliki kekayaan immateril, misalnya gelar kepenghuluan yang biasa disebut dengan gelar sako, gelar ini dipegang oleh mamak kepala kaum. Bapusako berarti setiap suku ataupun kaum memiliki kekayaan materil yang biasa dikenal dengan harta pusaka tinggi kaum. Terhadap harta pusaka tinggi kaum ini kendali pengaturan dan pemeliharannya dipegang mamak kepala waris.⁴⁷⁴

Salah satu harta pusaka tinggi kaum adalah berupa tanah. Tanah bagi orang Minangkabau begitu penting, terutama yang berkaitan dengan kepemilikannya oleh kaum.⁴⁷⁵ Karena begitu pentingnya dalam hal ini AA Navis mengemukakan bahwa :⁴⁷⁶

Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan; sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat; sebagai tempat mati maka setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai telantar. Ketiga-tiganya harta pusaka yang melambangkan kesahannya orang Minangkabau.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya) pada

⁴⁷³ Dadi Suryandi. *Peran Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum*. Diakses dari <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>.

⁴⁷⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1981, h. 103

⁴⁷⁵ Dadi Suryandi, *Op. Cit*

⁴⁷⁶ *Ibid*

Pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak MHA di Provinsi Sumatera Barat.

Di Minangkabau tanah ulayat dibagi menjadi tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum sebagaimana dijelaskan bahwa:⁴⁷⁷

Tanah ulayat rajo' merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan tanah ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa nagari, dan nagari dapat menguasai tanah ulayat rajo ini dengan manaruko atau membuka lahan baru.

Tanah ulayat nagari diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.⁴⁷⁸ Penguasaan tanah ulayat nagari oleh ninik mamak atau penghulu-penghulu dalam nagari bergantung kepada sistem kekerabatan adat yang berlaku dalam nagari. Tanah ulayat nagari dalam kekerabatan Koto Piliang dikuasai penghulu pucuk, sedangkan dalam kekerabatan Bodi Caniago penguasaan tanah ulayat nagari dilakukan oleh penghulu-penghulu dalam nagari.

Selanjutnya tanah ulayat suku diartikan sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Sedangkan 'tanah ulayat kaum' sebagai hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.⁴⁷⁹

⁴⁷⁷ Dadi Suryandi, *Op. Cit*

⁴⁷⁸ *Ibid*

⁴⁷⁹ Irwandi, 2010. *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemamfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Diponegoro Semarang, 2010, h. 11

Tanah ulayat kaum ini dimiliki secara bersama dalam keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum inilah yang untuk saat sekarang ini yang lebih menonjol dibandingkan dengan tanah ulayat lainnya. Dalam istilah lain, tanah ulayat kaum disebut juga dengan tanah pusaka tinggi kaum. Tanah ulayat kaum berfungsi sebagai lambang ikatan kaum bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum bertali darah sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setia. Fungsi lainnya adalah sebagai jaminan kehidupan kaum terutama yang berkaitan dengan kehidupan agraris anggota kaumnya dan juga berfungsi sebagai lambang kedudukan sosial untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat. Selain fungsi, tanah ulayat kaum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kaum/anggota kaum, sebab dengan adanya tanah ulayat kaum tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh anggota kaum.

Adanya sengketa-sengketa yang berkaitan tanah ulayat kaum tersebut menghendaki adanya penyelesaian secara adat pula sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat yang dikandungnya. Sengketa di dalam kaum diselesaikan oleh para ninik mamak yang ada di dalam kaum tersebut. Mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua di dalam kaum atau anggota kaum laki-laki lain yang dituakan di dalam kaumnya serta mamak kepala kaum (dikenal juga dengan penghulu kaum) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut.⁴⁸⁰

Orang minang tidak mau secara langsung melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan sengketa dalam kaumnya, karena hal ini akan dapat memberikan rasa malu kepada mereka. Ketika persengketaan ini tidak terselesaikan di dalam kaum, maka berikutnya permasalahan diminta penyelesaiannya kepada ninik mamak ampek jinih dalam suku, apabila

⁴⁸⁰ Dadi Suryandi, *Op. Cit*

juga tidak terselesaikan maka akan dibawa kepada Kerapatan Adat Nagari untuk membantu menyelesaikan.⁴⁸¹

Begitu juga halnya dengan permasalahan antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Untuk pertama kali dimintakan bantuan kepada ninik mamak ampek jinih dalam suku dan barulah kemudian diajukan kepada Kerapatan Adat Nagari apabila tidak dapat terselesaikan oleh ninik mamak ampek jinih tersebut.⁴⁸²

Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permutafakatan Adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun--temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya.

Menurut penelitian Ahmad dan Maulia Paul yang menjelaskan bahwa:

⁴⁸¹ Dadi Suryandi, *Op. Cit*

⁴⁸² Dadi Suryandi, *Op. Cit*

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batango turun dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.⁴⁸³

5.1.5. Pengaturan MHA di Rejang Lebong Bengkulu

Kabupaten Rejang Lebong merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari berbagai macam etnis di dalamnya. Namun begitu, orang Rejang merupakan orang yang sangat dominan yang ada di Kabupaten ini. Keberadaan hukum adat orang Rejang juga berlaku kepada seluruh masyarakat.⁴⁸⁴

Adanya hukum adat Rejang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat Rejang dengan jenang kutei sebagai penanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Suku Rejang adalah suku yang tersebar di berbagai daerah di propinsi Bengkulu, yakni di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiyang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara dan juga Kabupaten

⁴⁸³ Ahmad & Maulia Paul. 2021. *Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Adat Dalam Hal Terjadi Sengketa Tata Usaha Negara Di Sumatera Barat*. Masters Thesis, Universitas Andalas, h. 67

⁴⁸⁴ Silvia Devi. 2016. *Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Negen Ca' o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Vol 18 (1) p. 39-50

Lebong. Masyarakat Rejang yang tersebar di berbagai kabupaten di Bengkulu ini tidak hanya memiliki hukum adat yang sudah berlaku sejak lama, tetapi juga memiliki kekayaan adat budaya.

Penelitian JT. Pareke dan Fami Arisandi menjelaskan bahwa:⁴⁸⁵

Suku bangsa rejang yang mendiami onderafdeeling Lebong dalam zaman pemerintahan Belanda, dinamai Rejang Lebong, yang mendiami onderafdeeling Rejang, dinamai Rejang Musi dan Rejang Lembak, yang mendiami onderafdeeling Lais dan Benkoelen dinamai Rejang Pesisir, dan yang mendiami onderafdeeling Tebing Tinggi dan Rawas dinamai Rejang Empat Lawang dan Rejang Rawas.

Berdasarkan hasil penelitian Iriani dan Metha terkait eksistensi Lembaga Adat di Rejang Lebong bahwa :⁴⁸⁶

Peran lembaga adat dalam menyelesaikan setiap permasalahan khususnya yang terjadi di Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong sudah sangat tinggi perannya. Semua permasalahan sudah dapat diatasi dengan musyawarah tanpa diakhiri dengan rasa dendam, justru menjadi sebuah ikatan persaudaraan yang kuat.

Dijelaskan pula bahwa :⁴⁸⁷

Pada masa lalu orang Rejang telah memiliki lembaga adat disebut *kutai latet* yang dipimpin oleh kepala kampung (potai) yang terdiri dari ketua sukau, golongan laki-laki lanjut usia, para tukang lungus (dukun-dukun), dan cendikiawan. Di *kutai latet* diadakan persidangan dalam menyelesaikan setiap perkara. Pada masa lalu itupun dikenal hukum adat yang berlaku sangat keras, yakni siapa yang melanggar hukum adat maka akan langsung dibunuh. Saat ini tidak lagi itu diberlakukan melainkan berlaku hukum adat membunuh membangun, yang artinya si pelaku bisa membayar denda dengan sejumlah emas atau perak sesuai dengan keputusan jenang kutai. Jadi sudah dari sejak masa lalu orang Rejang dikenal sebagai masyarakat hukum adat yang disebut *kutei*.

⁴⁸⁵ *Ibid*

⁴⁸⁶ Iriani, 2008. *Perdamaian Adat : Mekanisme Penyelesaian Permasalahan di Air Rambai* Laporan Penelitian. Padang : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.h. 4

⁴⁸⁷ *Ibid*

Lembaga adat yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong yakni Badan Musyawarah Adat tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan yang terendah di tingkat Kelurahan atau Desa.⁴⁸⁸ Adapun dasar hukum pembentukan Badan Musyawarah Adat tingkat Kelurahan atau Desa adalah Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 309 tahun 2007 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Adat Desa/ Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong yang menyatakan bahwa untuk melestarikan adat istiadat dalam Kabupaten Rejang Lebong perlu membentuk Badan Musyawarah Adat di tingkat desa atau kelurahan.

Di dalam penelitian JT Pareka dan Fahmi Arisandi bahwa:⁴⁸⁹

Gambaran umum yang terjadi pula di Kabupaten Rejang Lebong. Kutei sebagai unit sosial asli masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong telah mengalami konflik dalam kurun waktu yang cukup lama dengan berbagai pihak, sebagian besar konflik terjadi dalam sektor kehutanan. Hal tersebut terjadi karena memang sebagian besar masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong tinggal dan hidup dalam kawasan yang diklaim sebagai kawasan hutan oleh Negara.

Asumsi yang mengatakan selama ini bahwa hanya negara sebagai institusi yang dianggap memiliki kedudukan paling tinggi dalam struktur

⁴⁸⁸ Silvia Devi. 2016. *Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Negen Ca' o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Vol 18 (1) p. 39-50

⁴⁸⁹ JT Pareka Dan Fahmi Arisandi. 2020. *Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dan Perlindungan Wilayah Adat Di Kabupaten Rejang Lebong (Recognition Of Indigenous Peoples And Protection Of Indigenous Areas In Rejang Lebong District)*. Bina Hukum Lingkungan. Volume 4 Nomor 2 April.h. 314-328

kekuasaan justru kadang menjadi sumber masalah dalam konflik yang terjadi.⁴⁹⁰

Ada terobosan yang dibuat oleh Rejang Lebong yaitu membuat satu produk hukum setingkat Peraturan Daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, yang mendasarkan Putusan MK No. 35 Tahun 2012 sebagai rujukan pembentukannya, dapat dipahami sebagai suatu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyelesaikan konflik yang terjadi termasuk konflik dalam penguasaan hutan.

Hal ini dapat terlihat dengan secara eksplisit diakuinya *Kutei* sebagai unit sosial dari masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong berserta pengakuan terhadap wilayah adat mereka. Selain itu di dalam Perda tersebut juga mengatur mengenai hak MHA di Rejang Lebong salah satunya hak dalam pembangunan, hak dalam pembangunan ini mirip dengan konsep hak MHA sebagaimana ketentuan di dalam UNDRIP yaitu FPIC (*free, prior, informed, consent*).

Jika dikompilasi maka praktik baik pengaturan MHA dan Lembaga Adat di Indonesia tersebut sebagai berikut:

MHA DAN LEMBAGA ADAT	PRAKTIK BAIK
PROVINSI ACEH	Eksistensi Lembaga Adat yang kuat dan mengakar di masyarakat dan

⁴⁹⁰ Gamin, et. al., 2014, *Konflik Tenurial dalam Pembangunan KPH: Pembelajaran dari Hasil Penilaian Cepat di KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu*, Bogor: Working Group on Forest-Land Tenure, hlm. 69.

	<p>mengakui lembaga-lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemukiman, dan Kelurahan / Desa atau Gampong (desa) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 7 yang dituangkan dalam bentuk Qanun atau Peraturan Daerah.</p> <p>Lembaga adat juga telah memiliki pola dan pendekatan tersendiri yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa/konflik di tengah-tengah masyarakat.</p>
PROVINSI BALI	<p>Eksistensi hukum adat sangat kuat di Bali terutama karena masyarakat Bali cenderung sangat patuh pada aturan adat dan takut pada sanksi adat, bahkan melebihi rasa takut terhadap sanksi hukum negara.</p> <p>Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali juga memberikan hak kepada Lembaga Adat di Bali dalam terlibat secara aktif dalam setiap pembangunan di wilayah Bali.</p>
PROVINSI MALUKU	<p>Lembaga MHA dibentuk melalui musyawarah mufakat dalam rapat adat dan akan dipilih orang-orang yang menurut garis keturunan (genealogis) memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai fungsionaris adat yang akan duduk dalam lembaga adat tersebut.</p>
PROVINSI SUMATERA BARAT	<p>Di Minangkabau tanah ulayat dibagi menjadi tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat</p>

5.2. Perbandingan Pengaturan MHA di berbagai Negara secara global

Forum Permanen PBB tentang Masalah Adat memperkirakan ada lebih dari 370 juta masyarakat adat yang tersebar di 70 negara di seluruh dunia, masing-masing mempraktikkan tradisi unik, mempertahankan karakteristik sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berbeda dari masyarakat dominan di mana mereka tinggal.⁴⁹¹

Saat dunia bergulat dengan pandemi *Covid-19* sepanjang tahun 2020-2021 lalu keberadaan Masyarakat Adat terus merespons virus dengan cara tradisional dan inovatif mereka sambil juga bersaing dengan diskriminasi harian yang terus-menerus mereka hadapi.⁴⁹²

Pandemi dikatakan juga telah mengungkap dan memperparah banyak ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya yang ditentang oleh Masyarakat Adat, seperti dicatat oleh Forum Permanen PBB tentang Masalah-masalah Adat dalam sesi ke-20 pada bulan April 2021. Forum mencatat bahwa ketidaksetaraan ini sangat signifikan bagi perempuan dan anak perempuan Adat yang, telah meninggalkan tertinggal sebelum pandemi, kini semakin tertinggal.⁴⁹³

⁴⁹¹ Aboriginal and Torres Strait Islander People. (AIATSIS). *Indigenous Australian: Aboriginal and Torres Strait Islander People*. Diakses dari <https://aiatsis.gov.au/explore/indigenous-australians-aboriginal-and-torres-strait-islander-people>.

⁴⁹² UN Women. *Facts and figures: Ending violence against women. February 2022*. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>.

⁴⁹³ Native Women's Association of Canada. *The Native Women's Association*. Fact Sheet: Violence Against Indigenous Women, Girls, and 2SLGBTQIA People in Canada. (Ottawa: NWAC). <https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2021/03/MMIWG-and-Violence-Fact-Sheet-Formatted-2021.pdf>.

Menurut studi tematik Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat Tahun 2021, Francisco Calí Tzay, yang diajukan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa :

Langkah-langkah pemulihan negara berdampak negatif terhadap Masyarakat Adat, alih-alih berfokus pada pengelolaan krisis ekonomi disebabkan oleh virus dan memperluas operasi bisnis dengan mengorbankan Masyarakat Adat, tanah mereka dan lingkungan. Di lain pihak Pemerintah di berbagai Negara juga terus menggunakan *Covid-19* sebagai alasan untuk menerapkan Undang-Undang dan praktik yang berbahaya bagi komunitas Pribumi dan non-pribumi.⁴⁹⁴

Masyarakat Adat juga terus menjadi sasaran pada Tahun 2021 karena mempertahankan hak asasi manusia, tanah, dan lingkungan mereka, dalam banyak kasus difasilitasi oleh dan di bawah kedok tindakan dan realitas terkait pandemic dimana disebutkan bahwa:⁴⁹⁵

Setidaknya 358 pembela hak asasi manusia terbunuh pada Tahun 2021. Yang mengejutkan, 59% dari mereka adalah pembela hak-hak Masyarakat Adat, hak tanah dan hak lingkungan. Lebih dari seperempat (26%) dari mereka yang terbunuh adalah orang Pribumi dan 18% diidentifikasi sebagai perempuan. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar pembunuhan ini terjadi di kawasan Amerika, Asia, dan Pasifik, meskipun ini bukan gambaran global yang lengkap dan banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan.

Di Negara Peru misalnya bagaimana masyarakat adat terus-menerus harus melindungi wilayah mereka dari perambahan akibat kegiatan terlarang, termasuk produksi daun koka, penebangan liar, dan

⁴⁹⁴ United Nations. A/HRC/48/54. General Assembly. 6 August 2021. *Human Rights Council. Forty-eighth session. 13 September–1 October 2021. Agenda item 3. Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development. Indigenous peoples and coronavirus disease (COVID-19) recovery.* Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, José Francisco Calí Tzay. <https://undocs.org/en/A/HRC/48/54>.

⁴⁹⁵ Front Line Defenders. “*Global Analysis 2021*”. 2022. Diakses dari https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/2021_global_analysis_-_nal.pdf

perdagangan narkoba. Empat pemimpin adat Amazon terbunuh pada Tahun 2021 dalam insiden yang berkaitan dengan perlindungan tanah dan komunitas mereka dari kegiatan semacam itu.⁴⁹⁶

Banyak serangan dan ancaman seringkali tidak diinvestigasi kecuali mendapat perhatian melalui protes massa atau aktivisme. Di sisi lainnya pihak berwenang di Paraguay hanya secara resmi menuntut sekelompok warga sipil bersenjata setelah serangan brutal mereka diketahui publik.⁴⁹⁷

Meskipun demikian, beberapa gerakan MHA transnasional dalam merekognisi hak MHA selama ini bisa dikatakan berhasil sebagai contoh, aliansi gerakan MHA Ekuador, Bolivia, dan Kolombia selama tahun 1994-2004 (diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] sebagai *Decade of World's Indigenous People*) berhasil mendorong *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*.⁴⁹⁸

Pada Tahun 2021 juga diwarnai dengan perkembangan positif dan kemenangan dalam perjuangan hak-hak Masyarakat Adat dan pengakuannya misalnya:⁴⁹⁹

Dapat dilihat lahirnya keputusan bersejarah oleh Pengadilan Lingkungan dan Pertanahan Kenya di Meru, akta kepemilikan atas tanah tempat proyek Pembangkit Listrik Tenaga Angin Danau Turkana (LTWP) telah dinyatakan “tidak teratur dan melanggar hukum”. Perkara yang dimulai pada Oktober 2014 dan berakhir pada 19 Oktober 2021 ini menemukan bahwa akta kepemilikan diperoleh

⁴⁹⁶ *Ibid*

⁴⁹⁷ *Ibid*

⁴⁹⁸ Gerakan MHA Amerika Latin yang mendorong deklarasi PBB itu adalah *Movimiento al Socialismo* dan *Confederacion de Nacionalidades Indigenas del Ecuador* yang bermukim di pinggiran gugus pegunungan Andes. (Jeffrey R. Webber, *Red October Left-Indigenous Struggles in Modern Bolivia* (Leiden: Brill, 2011).

⁴⁹⁹ IWGIA. “*The cost of ignoring human rights and Indigenous Peoples.*” November 10, 2021. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/news/4562-the-cost-of-ignoring-human-rights-and-indigenous-peoples.html>.

secara tidak wajar. Masyarakat Adat di daerah tersebut telah lama mengeluh bahwa proyek energi angin besar ini, antara lain, tidak pernah mengikuti protokol *FPIC* yang tepat atau kompensasi yang layak ketika sewa tanah diperoleh, selain melanggar undang-undang tanah saat ini dan sebelumnya.

Dalam kasus serupa, juga di bulan Oktober Tahun 2021 Mahkamah Agung Norwegia memutuskan bahwa hak penggembala rusa Sámi dilanggar oleh dua ladang angin di bagian barat negara itu karena turbin telah merambah secara ilegal ke lahan penggembalaan dan telah menimbulkan kerugian negatif yang signifikan.⁵⁰⁰

Masyarakat Adat dan IWGIA telah berbicara tentang hal ini selama beberapa tahun. Tidak hanya ada cara-cara yang tidak terlalu mengganggu tetapi ada juga cara-cara yang lebih terhormat, inklusif dan legal untuk merencanakan dan mengimplementasikannya.⁵⁰¹

Dalam kemenangan Hak Asasi Manusia Eropa yang langka pada Maret Tahun 2021 lalu, Masyarakat Adat dan komunitas lokal di Negara Nepal memenangkan kemenangan perjuangan keras melawan Bank Investasi Eropa (EIB) Kasus tersebut bermula yaitu:⁵⁰²

Keluhan yang diajukan melalui Mekanisme Pengaduan EIB bahwa pendanaan mereka untuk proyek pembangkit listrik tenaga air dengan saluran listrik yang dialihkan melalui daerah Penduduk Asli yang berpenduduk padat telah mengikuti protokol *FPIC* yang tidak memadai. EIB sekarang harus memastikan bahwa pemberi pinjaman dan mitra bisnis di sektor energi berkoordinasi dan memastikan bahwa pendekatan yang “dibuat khusus” untuk persyaratan *FPIC* dibuat dan diterapkan.

⁵⁰⁰ *Ibid*

⁵⁰¹ *Ibid*

⁵⁰² *Ibid*

Ada langkah-langkah lain di banyak tempat yang jika diterapkan dan ditindaklanjuti akan sangat membantu dalam menangani hak-hak Masyarakat Adat. Di Nepal, Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Nasional baru yang menjanjikan disetujui pada Desember 2021 yang bertujuan meninjau, mereformasi, dan menerapkan Undang-Undang yang ada untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak Masyarakat Adat, dan melindungi sejarah, bahasa, naskah, budaya, warisan, musik mereka dan situs bersejarah dan sakral.⁵⁰³

Terlepas dari perubahan keadaan pandemi global, Masyarakat Adat membuat kemajuan dalam memajukan isu-isu mereka di berbagai tempat. Di COP26, misalnya, advokasi, komunikasi, dan kehadiran Masyarakat Adat yang semakin meningkat telah mulai terlihat. Kepemimpinan iklim Masyarakat Adat semakin diakui saat mereka memajukan solusi berbasis hak yang didasarkan pada sistem pengetahuan mereka.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga telah mengadopsi resolusi yang mengakui lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia, menyerukan Negara untuk bekerja bersama Masyarakat Adat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Dewan juga memutuskan untuk menunjuk Pelapor Khusus PBB yang baru untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perubahan iklim, yang akan ditunjuk pada Tahun 2022.⁵⁰⁴

⁵⁰³ *Ibid*

⁵⁰⁴ Organization of American States and Inter-American Commission on Human Rights “*Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales.*” December 30, 2021. Diakses dari <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LibreDeterminacionES.pdf>.

Selanjutnya, dengan munculnya dan pertumbuhan fasilitas dan kenyamanan masyarakat adat dan non-pribumi menggunakan solusi digital untuk partisipasi dan komunikasi, negara dan badan lain perlu memastikan bahwa masyarakat adat memiliki peralatan, akses dan konektivitas untuk dapat mengejar tujuan tersebut. partisipasi.⁵⁰⁵

Terkait dengan pengaturan Lembaga adat, maka beberapa masyarakat di beberapa Negara telah memiliki lembaga adat yang sangat terstruktur, seperti sistem Gada dan Heer masing-masing di kelompok etnis Oromo dan Somalia. Sistem Gada di kalangan Oromo mengatur laki-laki ke dalam kelompok berdasarkan usia, di mana setiap kelompok memiliki tanggung jawab tertentu.

Sistem Heer di antara orang Somalia mengacu pada yurisprudensi tradisional yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di dalam dan di antara klan. Institusi formal seperti ini dapat dimanfaatkan untuk menghasut tanda kutip positif atau menyelesaikan konflik. Kelompok penggembala lainnya memiliki lembaga adat yang kurang formal, seperti Nyangatom di Ethiopia dan Sudan Selatan dan Turkana di Kenya utara, yang melibatkan campur tangan pemimpin ritual dan tetua yang melakukan pemberkatan dan terlibat dalam diskusi untuk menyelesaikan konflik.

Secara lintas kelompok, lembaga adat secara umum tetap memiliki peran penting baik dalam inisiasi maupun penyelesaian konflik. Institusi

⁵⁰⁵ *Ibid*

adat memiliki tingkat formalitas yang berbeda-beda dan memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi pada penyelesaian konflik, terutama jika lembaga tersebut dapat diadaptasi agar sesuai dengan kekhasan konflik tertentu. Misalnya, dalam konflik yang sedang berlangsung antara suku Suri dan Dizi di barat daya Etiopia, lembaga adat digunakan dengan cara baru untuk menangani konflik mereka. Seperti gambaran mekanisme yang dilakukan yaitu: ⁵⁰⁶

Dalam persiapan untuk pertemuan perdamaian antara kedua kelompok pada Tahun 2020 lalu para sesepuh ritual Dizi yang paling penting menginstruksikan sesepuh lainnya untuk membawa tiga tanaman ke pertemuan perdamaian yang akan datang termasuk semak kopi, ensete (pisang palsu) dan godere (akar talas).

Saat Suri tiba, Dizi menyambut mereka dengan tanaman tersebut, dengan maksud agar Suri menanam dan memanen hadiah tersebut serta menikmati ketahanan pangan yang dihasilkan. Paling tidak, itu adalah isyarat niat baik yang signifikan tetapi, yang lebih penting, isyarat ini, berdasarkan kebiasaan para pemimpin ritual untuk bernegosiasi, mengatasi salah satu akar penyebab konflik.

Penggunaan kompensasi sebagai tulang punggung kesepakatan damai yang berhasil ditunjukkan oleh Deklarasi Maikona antara Borena dan Gebra di wilayah Oromo di selatan Ethiopia dan Kenya utara. ⁵⁰⁷

Adapun mekanisme penggunaan kompensasi tersebut yaitu: ⁵⁰⁸

Tetua dari kedua kelompok merupakan pihak dalam kesepakatan yang menetapkan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan dalam kasus pencurian, cedera atau kematian. Misalnya, jika seseorang mencuri seekor hewan dari anggota kelompok lain yang menjadi pihak dalam pernyataan tersebut, individu tersebut atau keluarganya kemudian membayar lima ekor ternak sebagai kompensasi.

⁵⁰⁶ *Ibid*

⁵⁰⁷ Pastoralists Consultants International (2009). *Dhadacha Nagaya – The Acacia of Peace*. Report from the Dukana Gathering, June 2009.

⁵⁰⁸ *Ibid*

Sejak perjanjian ini diterapkan pada Tahun 2009 telah terjadi penurunan yang dramatis dalam jumlah kematian akibat konflik, terutama karena tidak adanya serangan balas dendam akibat pembayaran kompensasi. Dengan cara yang sama, kesepakatan penyelesaian konflik akan lebih efektif jika dapat memuaskan tekanan budaya internal yang berkontribusi pada kekerasan.

Meskipun konflik dapat “...dipicu oleh individu, perdamaian hanya dapat dibangun kembali secara komunal...”,⁵⁰⁹ membutuhkan partisipasi laki-laki, perempuan, orang tua dan pemuda. Melibatkan individu dari semua lapisan masyarakat membuat resolusi konflik lebih mungkin terjadi, bahkan ketika partisipasi formal dalam proses perdamaian mungkin dihalangi. Berfokus pada faktor-faktor budaya yang berkontribusi pada konflik, seperti lembaga adat dan aspek tradisi dan ritual, dapat mengurangi tekanan budaya internal untuk konflik.⁵¹⁰

Menurut PBB, pendekatan yang paling bermanfaat adalah mengidentifikasi daripada mendefinisikan masyarakat adat. Hal ini didasarkan pada kriteria fundamental identifikasi diri yang digaribawahi dalam sejumlah dokumen hak asasi manusia.

⁵⁰⁹ Girke, Felix (2008) *The Kara-Nyangatom War of 2006–07: Dynamics of Escalating Violence in the Tribal Zone*. In Bruchaus, Eva-Marie and Sommer, Monika (eds) *Hotspot Horn of Africa Revisited: Approaches to Make Sense of Conflict*. Berlin: LIT Verlag, p. 192.

⁵¹⁰ Luke Glowacki and Katja Gonc. *Customary Institution and Traditions in Pastoralist societies: Neglected Potential*. Diakses dari https://www.ziviler-friedensdienst.org/sites/default/files/media/file/2022/zfd-customary-institutions-and-traditions-pastoralist-societies-1911_21.pdf.

Di Negara Australia misalnya dengan penduduk asli Aborigin. Keberadaan mereka menjadi garda terdepan dalam pengelolaan hutan adat dan tanah adat.⁵¹¹ Dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat adatnya terdapat serangkaian hibah khusus, beasiswa, kursus universitas, atau program pemerintah yang ditujukan langsung untuk orang Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres.⁵¹²

Untuk mengakses program atau layanan ini, yang secara umum telah ditetapkan untuk mengatasi kerugian historis sosial, kesehatan, dan pendidikan masyarakat Pribumi, masyarakat Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres dapat diminta untuk mengonfirmasi warisan Aborigin atau Penduduk Kepulauan Selat Torres mereka. Bantuan ini memastikan bahwa program atau hibah atau beasiswa khusus yang ditujukan untuk orang Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres mencapai dan digunakan oleh penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres.⁵¹³

Tahun 2020 juga terjadi penandatanganan Perjanjian Nasional baru tentang Menutup Kesenjangan - *External Site Opens In New Window*, perjanjian antara pemerintah Australia dan Koalisi Organisasi Puncak Aborigin dan Torres Strait Islander. Tujuannya adalah untuk bekerja sama

⁵¹¹ Ros Vickers. (2019). "The Regulation of Natural Resources Law in Australia for Indigenous People A . Introduction The Laws That Govern Natural Resources in Australia , and Also Im- B . International Law Contributes to The Development of Indigenous Rights in Australia Indigenou." *Jambe Law Journal* 2(2): 99–117.

⁵¹² National Indigenous Australians Agency (NIAA) 2020. Closing the Gap targets and outcomes- external site opens in new window. Canberra: NIAA. Pdf

⁵¹³ *Ibid*

untuk ‘mengatasi ketidaksetaraan yang dialami oleh orang Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres, dan mencapai hasil kehidupan yang setara dengan semua orang Australia.’⁵¹⁴

5.3. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat di Negara Asia Tenggara

5.3.1. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat di Negara Malaysia

Negara Malaysia adalah federasi dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah federal. Sebelas negara bagian berada di Semenanjung Melayu, dan dua negara bagian, Sabah dan Sarawak merupakan bagian dari pulau Kalimantan. Federasi memiliki pemerintahan pusat yang kuat, dengan pembagian kekuasaan legislatif dan eksekutif antara pemerintah federal dan negara bagian.⁵¹⁵ Kekuasaan eksklusif negara bagian yang penting adalah hukum Islam, adat Melayu dan pribumi, kehutanan, pertanian, pemerintah daerah dan konstitusi dan prosedur pengadilan adat.⁵¹⁶

Di Negara Malaysia Masyarakat adat dikenal dengan sebutan **Orang Asli.**⁵¹⁷ Orang-orang asli Semenanjung Malaysia (Semenanjung Malaya), umumnya yang disebut Orang Asli yang meliputi kurang dari

⁵¹⁴ *Ibid*

⁵¹⁵ Ramy Bulan. 2019. *Indigenous Peoples and the Right to Participate in Decision Making in Malaysia.* Diakses dari sumber : <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj5o5Wh9ND8AhWvSWwGH5IDxEQFnoECA0QA&url=https%3A%2F%2Fwww2.ohchr.org%2Fenglish%2Fissues%2Findigenous%2Fexpertmechanism%2F3rd%2Fdocs%2Fcontributions%2Funiversitymalaya.doc&usg=AOvVaw0qvgrjBDrl3hWb2tIBIPmS>

⁵¹⁶ *Ibid*

⁵¹⁷ Wa Ode Zamrud, Safrin Salam. 2022. *Human Right and Indigenous Peoples : Transitional Justice Approach.* International Journal of Scientific Research in Science and Technology Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X (www.ijrst.com) doi : <https://doi.org/10.32628/IJSRST229411>.

satu persen penduduk Malaysia (kelompok minoritas). Orang Asli kendati berstatus pribumi namun kurang terpenuhi haknya. Ketetapan Orang Asli ini sudah termuat dalam Konstitusi Malaysia 1957 dimaksudkan untuk membedakan Orang Asli dari orang-orang asli yang lain di Semenanjung yaitu orang-orang Melayu. Di Pahang mempunyai penduduk Orang Asli yang paling banyak sekitar 50,792 diikuti Perak 40,856 orang dan Selangor 15,210 orang.⁵¹⁸

Pada Tahun 2021, Penduduk Asli Malaysia diperkirakan mencapai sekitar 13,8% dari 31.660.700 juta populasi nasional. Mereka secara kolektif dikenal sebagai Orang Asli. Orang Asli adalah Masyarakat Adat Semenanjung Malaysia. 18 sub kelompok Orang Asli dalam kelompok Negrito (Semang), Senoi dan Aborigin-Melayu mencapai 198.000 atau 0,7% dari populasi Semenanjung Malaysia (31.005.066). Di Sarawak, Masyarakat Adat secara kolektif dikenal sebagai penduduk asli (Dayak dan/atau Orang Ulu).⁵¹⁹

Dengan dimasukkannya Sabah dan Sarawak, Konstitusi Malaysia memperkenalkan istilah “pribumi Sabah dan Sarawak” (Pasal 161A ayat 6 dan ayat 7). Jadi Konstitusi Malaysia membedakan dan menetapkan tiga kelompok yang jelas berbeda, yakni Orang Asli, orang Melayu, serta Pribumi Sabah dan Sarawak. Konstitusi Malaysia tidak mencoba mendefinisikan lebih lanjut siapakah orang asli itu atau bahkan tidak

⁵¹⁸ Melati Mohd Ariff.(2009).*Usaha Memperkasa Pembangunan Sosio-ekonomi Orang Asli*. Carian pada 5 Mac 2010 daripada laman sesawang<http://www.bernama.com/bernama/>.

⁵¹⁹ IWGIA. 2022. *Indigenous World 2022 Malaysia*. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/malaysia/3605-iw-2020-malaysia.html>.

menyebutkan suku-suku yang dianggap sebagai orang asli. Ini merupakan ciri yang dimiliki bersama oleh orang asli dan pribumi Sabah, tetapi tidak dimiliki oleh orang Melayu dan pribumi Sarawak.⁵²⁰

Konstitusi di Malaysia hanya menetapkan bahwa Orang Asli berada dalam tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Federal dan bukan Pemerintah Negara Bagian. Meskipun demikian, Konstitusi Malaysia membolehkan (bersifat tidak mengikat) Pemerintah untuk mengurus perlindungan, kesejahteraan, atau kemajuan Orang Asli, termasuk pencadangan tanah dan pengisian jabatan pegawai negeri yang cocok dalam proporsi yang masuk akal kepada Orang Asli.

Undang-Undang Masyarakat Aborigin (APA) Tahun 1954 merupakan tindakan penting yang ditujukan untuk melindungi hak-hak Orang Asli. APA berisi 19 bagian termasuk definisi masyarakat adat, berbagai hak Orang Asli dan administrasi Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA). Tujuan utama dari Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan dan kemajuan Orang Asli di Semenanjung Malaysia.⁵²¹

Dengan semakin diakuinya hak-hak masyarakat adat, prinsip *FPIC* yaitu persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan muncul sebagai

⁵²⁰ *Ibid*

⁵²¹Nordin, R., & Yahya*, M. S. H. A. (2018). *Self-Determination And Free, Prior And Informed Consent Of The Orang Asli*. In A. Abdul Rahim, A. A. Rahman, H. Abdul Wahab, N. Yaacob, A. Munirah Mohamad, & A. Husna Mohd. Arshad (Eds.), *Public Law Remedies In Government Procurement: Perspective From Malaysia*, vol 52. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences* (pp. 815-823). Future Academy. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.03.83>.

standar internasional dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Konvensi Masyarakat Adat dan Suku ILO, 1989 (Nomor 169) memberikan penekanan khusus pada prinsip-prinsip konsultasi dan partisipasi tetapi Malaysia bukan penandatangan, juga tidak meratifikasi ICCPR.

Malaysia telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan mengesahkan Dokumen Hasil Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat tetapi belum meratifikasi Konvensi ILO 169.⁵²²

Sebagai Negara yang menandatangani UNDRIP maka Negara Malaysia mengharuskan Negara untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan sebelum mengadopsi dan menerapkan Undang-Undang atau langkah-langkah administratif yang dapat mempengaruhi mereka. Mereka berhak menentukan prioritas mereka sendiri untuk pembangunan, kesehatan dan program ekonomi dan sosial lainnya. Walaupun Prinsip ini belum secara tegas dimasukkan dalam Undang-Undang nasional mana pun di Malaysia.

Pada Tahun 1994, Malaysia juga telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) yang pasal 8 (j) mewajibkan negara-negara untuk “menghormati, melestarikan dan mempertahankan pengetahuan, inovasi dan praktik masyarakat adat dan komunitas lokal

⁵²² Lihat Federal Constitution Malaysia, art 160 (2).

yang mewujudkan gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam keanekaragaman hayati".⁵²³

Malaysia memperkenalkan kebijakan nasionalnya tentang keanekaragaman hayati pada Tahun 1998 dan sedang menyusun Undang-Undangn sendiri tentang akses ke Sumber Daya Hayati. Malaysia juga merupakan peserta aktif dalam negosiasi internasional serta perumusan *ASEAN Framework Agreement on Access to Biological Resources*. Namun, menurut Undang-Undang nasional, sementara perwakilan masyarakat adat dapat datang dengan ketentuan untuk para ahli dan mereka mungkin terlibat dalam konsultasi pemangku kepentingan, tidak disebutkan partisipasi masyarakat adat dalam badan pengambilan keputusan.⁵²⁴

Proses ini bekerja dengan baik dalam komunitas yang kohesif di mana praktik adat masih hidup, kepemimpinan tradisional sangat memahami adat atau adat istiadat dan rasa hormat terhadap kepemimpinan tertanam kuat. Secara administratif, proses adat ini telah terintegrasi dengan sistem peradilan formal sebagai proses pendukung dan pelengkap.⁵²⁵

Di Sarawak dan Sabah Malyasia, Pengadilan Pribumi dibentuk terutama untuk menangani pelanggaran hukum dan kebiasaan pribumi.

⁵²³ *Ibid*

⁵²⁴ *Ibid*

⁵²⁵ Lihat Federal Constitution Malaysia, Article 150(6).

Personil di pengadilan yang lebih rendah mempertahankan struktur penyelesaian perselisihan tradisional yang dikelola oleh kepemimpinan tradisional yang terdiri dari (a) di Sarawak, kepala desa, Penghulu, Pemancha dan Temenggong (Sarawak) dan (b) di Sabah, kepala desa dan Orang Kaya-Kaya.

Para juri di pengadilan tinggi (banding) diambil dari penyelenggara pemerintahan, Pejabat Distrik, Residen (Sarawak) dan hakim Pengadilan Tinggi dapat duduk di Pengadilan Tinggi Pribumi. Pengadilan ini menerapkan hukum dan kebiasaan asli. Hal yang menarik dari Negara Malaysia bahwa dikatakan lebih lanjut bahwa :⁵²⁶

Peninsular Malaysia has no equivalent aboriginal court system for the Orang Asli. Nonetheless a traditional system exists where the batin (headman) and the Balai Adat resolve issues in the community according to their own customs. “

Dimana dijelaskan bahwa di Semenanjung Malaysia tidak memiliki sistem pengadilan aborigin yang setara untuk Orang Asli. Meskipun demikian ada sistem tradisional di mana batin (kepala) dan Balai Adat menyelesaikan masalah dalam masyarakat menurut adat mereka sendiri.

Konstitusi Federal Malaysia juga memiliki ketentuan unik untuk perlakuan istimewa dan diskriminasi positif yang berpihak pada orang Melayu, penduduk asli dan Orang Asli, sebuah kebijakan yang didasarkan pada premis bahwa mereka secara historis dirugikan, dengan tujuan memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi.⁵²⁷

⁵²⁶ Nordin, R., & Yahya*, M. S. H. A. (2018), *Op. Cit*, h. 824

⁵²⁷ Federal Constitution Malaysia, Article 153, 8 (5). (Dalam Ramy Bulan, “*Malaysia-EU FLEGT-VPA Stakeholder Consultations and Native Customary Land Rights in Malaysia*”, presentasi pada *Illegal Logging Update and Stakeholder Consultation Number 13 di Chatham House*, 19-20 Januari 2019.)

Sebuah laporan dari SUHAKAM (Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia) mengatakan bahwa:⁵²⁸

Laporan baru-baru ini tentang dampak Bendungan Hidroelektrik Murum (Murum) dengan jelas sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya prinsip *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) di Malaysia dalam berurusan dengan masyarakat adat. Komisi menemukan bahwa tidak ada konsultasi yang tepat yang dilakukan oleh negara dengan masyarakat Penan yang terkena dampak sehubungan dengan pemukiman kembali masyarakat yang terkena dampak. Pemindahan, perampasan, dan gangguan terhadap hak-hak mendasar masyarakat untuk hidup dan penghidupan telah terjadi.⁵²⁹

Seperti yang direkomendasikan oleh Komisi, pemerintah harus memastikan bahwa konsultasi yang dimulai bukan sekadar mekanisme bagi pemerintah untuk “memberi tahu masyarakat yang terkena dampak” tentang proyek yang disetujui. Mereka harus memastikan masyarakat yang terkena dampak didengarkan sebelum pelaksanaan, dan proyek-proyek dan sehubungan dengan pemukiman kembali, dan bahwa masyarakat yang terkena dampak menjadi bagian dari perencanaan daerah pemukiman kembali.⁵³⁰

5.3.2. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat di Negara Filipina

Di Negara Filipina untuk pertama kalinya dikatakan bahwa sensus penduduk yang dilakukan di Filipina pada Tahun 2010 lalu memasukkan *variabel* etnis tetapi belum ada angka resmi untuk Masyarakat Adat yang dirilis. Jumlah Masyarakat Adat di Filipina tidak diketahui, namun

⁵²⁸ Noor Ashikin Hamid, Noraida Harun. (2009). *Hak Orang Asli Terhadap Tanah*, KANUN Jurnal Undang-undang Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka.m/s, h. 1

⁵²⁹ *Ibid*

⁵³⁰ Laporan Suhakam tentang Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Murum Dan Dampaknya Terhadap Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Adat yang Terkena Dampak di Sarawak (2009), tersedia di [http:// www.suhakam.org.my/213 33 Articles 153, 8 \(5\)](http://www.suhakam.org.my/21333Articles153_8(5)).

diperkirakan antara 10% dan 20% dari populasi negara tersebut. Filipina telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, tetapi belum meratifikasi Konvensi ILO 169.⁵³¹

Kelompok Pribumi di pegunungan utara Luzon (*Cordillera*) secara kolektif dikenal sebagai **Igorot** sedangkan kelompok di pulau selatan Mindanao secara kolektif disebut **Lumad**. Ada kelompok-kelompok kecil yang secara kolektif dikenal sebagai **Mangyan** di pulau Mindoro serta kelompok-kelompok kecil yang tersebar di pulau-pulau Visayas dan Luzon, termasuk beberapa kelompok pemburu-pengumpul dalam peralihan.

Masyarakat Adat di Filipina telah mempertahankan sebagian besar budaya tradisional, pra-kolonial, lembaga sosial dan praktik mata pencaharian mereka.⁵³² Seperti di banyak wilayah lain di dunia, Masyarakat Adat Filipina dipaksa untuk mempertahankan wilayah mereka dari ekstraktivisme; Namun, masalah utama yang mereka hadapi di sini adalah upaya Negara untuk mengkriminalisasi mereka melalui tuduhan terorisme. Pembantaian, penganiayaan terhadap pemimpin, penangkapan ilegal, bukti palsu dan represi polisi dan militer hanyalah beberapa konsekuensi yang muncul dari Undang-Undang Anti-Terorisme yang baru.⁵³³

⁵³¹IWGIA. *Indigenous People in Philipines*. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/philippines.html>.

⁵³² IWGIA. 2020. Activists are not terrorists: the criminalisation of human rights defenders in the Philippines. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/malaysia/3605-iw-2020-malaysia.html>.

⁵³³ *Ibid*

Namun, hingga saat ini Filipina dianggap sebagai suatu negara yang berhasil melindungi hak-hak masyarakat adat baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan Perundang-Undangannya.⁵³⁴ Berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, Konstitusi Filipina (1987) mengaturnya dalam Bagian 5 Pasal XII, Bagian 6 Pasal XIII, Bagian 17 Pasal XIV, dan Bagian 22 Pasal 11.78 Hal ini berbeda dengan UUD NRI 1945 yang mengatur MHA dan hak-haknya hanya dalam dua pasal, yaitu Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3).⁵³⁵

Filipina misalnya, dalam konstitusi Tahun 1987 secara eksplisit juga mengatur masyarakat adat dan diimplementasikan oleh pemerintah Filipina dengan membentuk Undang-Undang Nomor 250 Tahun 1997 tentang hak-hak masyarakat adat.⁵³⁶

Jika dibandingkan dengan konstitusi di Indonesia, maka ada dua pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tidak tegas melindungi hak ulayat sebagaimana dalam dua pasal Konstitusi Filipina berikut ini berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hak-hak sumber daya, Bagian 5 Pasal XII menentukan:

Negara tunduk pada ketentuan-ketentuan Konstitusi dan kebijakan-kebijakan serta program-program pembangunan nasional, akan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka untuk memastikan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

⁵³⁴ *Ibid*

⁵³⁵ Sukirno. 2018., *Op. Cit.*,h. 8

⁵³⁶ Inman, Derek. (2015). “*Dari Global ke Lokal: Perkembangan Hak Tanah Masyarakat Adat Secara Internasional dan di Asia Tenggara.*” *Jurnal Hukum Internasional Asia* 6(1): h. 46–88

Kongres dapat memenuhi kebutuhan untuk penerapan hukum adat yang mengatur hak milik atau hubungan dalam menentukan kepemilikan dan wilayah cakupan domain leluhur (*ancestral domain*). Kemudian terkait dengan reforma agraria dan hak masyarakat adat diatur dalam Bagian 6 Pasal XIII yang menyatakan:

Negara harus menerapkan prinsip-prinsip reformasi agraria atau penatalayanan, kapanpun berlaku sesuai dengan hukum, dalam disposisi atau pemanfaatan sumber daya alam lainnya, termasuk tanah yang berada di domain publik yang dikelola berdasarkan sewa atau konsesi yang cocok untuk pertanian, tunduk pada hak sebelumnya, hak guna tanah (*homestead rights*) bagi penetap yang mengelola luasan tanah berukuran kecil (*small settlers*) dan hak-hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka.

Selanjutnya Bagian 17 Pasal XIV mengatur tentang hak-hak masyarakat adat, selengkapnya sebagai berikut:

Negara harus mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat budaya asli untuk melestarikan dan mengembangkan budaya, tradisi, dan institusi mereka. Negara harus mempertimbangkan hak-hak adat dalam perumusan rencana dan kebijakan nasional.

Keterkaitan hak masyarakat dan pembangunan nasional, Bagian 22 Pasal II menyatakan sebagai berikut: “Negara mengakui dan mempromosikan hak-hak masyarakat budaya asli (*indigenous cultural communities*) di dalam kerangka kesatuan dan pembangunan nasional. “

Dua pasal dalam Konstitusi Filipina tersebut jika diperbandingkan dengan Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945

menunjukkan tiga kelebihan yang sekaligus merupakan kekurangan bagi konstitusi kita yaitu : ⁵³⁷

Pertama, pengakuan hak-hak masyarakat adat di Filipina sudah sesuai dengan kewajiban negara terhadap HAM rakyat-nya, yaitu mengakui, menghormati dan melindungi, serta memenuhinya dalam bentuk mempertimbangkan hak-hak adat dalam perumusan rencana dan kebijakan nasional. Hal ini berbeda dengan Indonesia, Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang merupakan ketentuan setengah hati, juga letaknya di bab VI Pemerintahan Daerah, di mana tanggung jawab negara hanya sekadar mengakui dan menghormati, tanpa melindungi, apalagi mempromosikan atau mempertimbangkan hak-hak MHA dalam perencanaan pembangunan nasional.

Kedua, Konstitusi Filipina dirumuskan dengan prasangka baik se hingga tanggung jawab negara secara tegas kelihatan dalam ketentuan, ketentuannya. Berkebalikan dengan dua pasal dalam UUD NRI 1945 yang dirumuskan dengan prasangka buruk terhadap eksistensi MHA, yaitu pengakuan dengan syarat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang. Syarat-syarat demikian tidak ditemui dalam Pasal 17 dan 22 Konstitusi Filipina, satu hal yang semestinya juga tidak ada dalam UUD NRI 1945. Selain tidak sesuai dengan tata cara pembuatan peraturan Perundang-Undangan yang baik, yaitu ketentuan peraturan tidak boleh terlalu perinci atau ketat, karena hal itu akan menyingkirkan substansi keadilan dari peraturan yang bersangkutan (*summum ius summa iniuria*). Persyaratan itu juga menyinggung perasaan dari MHA yang selalu dicurigai sehingga harus dibatasi dengan syarat sejak UUPA hingga UUD NRI 1945. Tanpa diberi syarat pun, secara otomatis sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, MHA mempunyai kewajiban menjaga NKRI dan tunduk pada peraturan Perundang-Undangan sepanjang memenuhi cita hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Ketiga, dalam Pasal 5 Konstitusi Filipina ditegaskan bahwa negara akan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka untuk memastikan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Ada dua hal yang dapat ditarik tanggung jawab negara Filipina, yaitu melindungi tanah leluhur (semacam hak ulayat di Indonesia), dan memastikan perlindungan tanah leluhur itu untuk kesejahteraan masyarakat adat Filipina. Ketentuan mengenai tanggung jawab negara seperti ini tidak ada dalam UUD NRI 1945. Ketiadaan ketentuan seperti di Konstitusi Filipina, menjadikan tindakan negara Republik Indonesia langsung atau tidak langsung

⁵³⁷ Sukirno. 2018., *Op. Cit.*,h. 110-111

melalui pemberian konsesi pada swasta telah mengakibatkan MHA kehilangan hak ulayatnya sehingga MHA tidak sejahtera secara ekonomi, sosial dan budaya.

Selanjutnya Amanat Konstitusi Filipina (1987) itu ditindaklanjuti oleh Kongres Filipina dengan mengeluarkan *Indigenous Peoples Rights Act* (1997) /IPRA 1997 (Undang-Undang Nomor 8371 Tahun 1997) pada 29 Oktober 1997.” Menurut IPRA, *definisi Indigenous Peoples (IP) atau Indigenous Cultural Communities (CC)* menurut Bagian II Pasal 3 (h) adalah masyarakat. IPRA (*Indigenous Peoples Rights Act*) yang disahkan dalam Republic Act No. 8371 pada tahun 1997 dimodelkan pada draft UNDRIP, tetapi disahkan sepuluh tahun sebelum adopsi UNDRIP, hal tersebut merupakan legislasi internasional.⁵³⁸

Negara Filipina merupakan studi kasus yang menarik tentang operasionalisasi *FPIC (Free, Prior and Informed Consent)*, yaitu:⁵³⁹

Filipina merupakan salah satu dari sedikit negara yang telah mengadopsi prinsip tersebut ke dalam legislasi domestiknya. Meskipun penetapan Undang-undang Filipina tidak sama persis dengan Deklarasi UNDRIP, akan tetapi setiap dari pasal Undang-Undang Filipina sesuai dengan yang ada dalam deklarasi internasional tersebut.

FPIC termasuk dalam Undang-Undang Hak Penduduk Asli (IPRA; Undang-Undang Republik Nomor 8371, Republik Filipina 1997) dan disebutkan dalam Perintah Eksekutif No. 79 (Kantor Presiden Filipina 2012), yang mengacu pada Undang-Undang Pertambangan 1995).

⁵³⁸ SMICSRM, *Lessons From Implementing Free Prior and Informed Consent (FPIC) in the Philippines: A Case Study for Teaching Purposes – Facilitator’s Guide July, 2016*, Australia : The University of Queensland

⁵³⁹ *Ibid*

Ketentuan mengenai *Free, Prior, And Informed Consent, principle* (persetujuan bebas tanpa paksaan) dalam IPRA ini sebenarnya juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang PPMA di Indonesia khususnya dalam Pasal 9 ayat (1) yang intinya menentukan bahwa masyarakat adat berhak untuk mendapat restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan.⁵⁴⁰

Secara umum pengakuan masyarakat adat dan hak-haknya di Filipina, baik yang diatur dalam Konstitusi 1987 maupun dalam IPRA 1997 memperlihatkan adanya tanggung jawab dan kemauan kuat dari pemerintah Filipina untuk melindungi hak-hak MHA khususnya mengenai wilayah dan tanah leluhur. Tiga hal yang patut dicontoh oleh pemerintah Republik Indonesia adalah :⁵⁴¹

- 1). Di Filipina pengakuan terhadap masyarakat adat tidak disertai dengan syarat;
- 2). Adanya kemauan kuat dari pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat adat yang dituangkan dalam konstitusi;
- 3). Identifikasi adanya masyarakat adat dilakukan oleh masyarakat adat itu sendiri (*self-identification*) yang kemudian diverifikasi oleh NCIP.

Undang-Undang Republik 8371 atau Undang-Undang Hak Masyarakat Adat Tahun 1997 tetap menjadi satu-satunya tindakan legislatif di Filipina untuk melindungi Masyarakat Adat. Undang-Undang

⁵⁴⁰IWGIA. 2020. *Indigenous World 2022 Filipina*. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/malaysia/3605-iw-2020-malaysia.html>.

⁵⁴¹ *Ibid*

ini dipuji atas dukungannya terhadap integritas budaya Masyarakat Adat, hak atas tanah mereka dan hak untuk pengembangan mandiri dari mereka.

Undang-Undang Hak Masyarakat Adat Tahun 1997 atau Undang-Undang IPRA Filipina dianggap sebagai dokumen penting ketika ditandatangani menjadi Undang-Undang oleh Presiden Filipina Fidel V. Ramos pada 28 Juli 1997 lalu. Filipina menjadi negara pertama di Asia yang mengakui perjuangan dan aspirasi masyarakat adatnya dengan cara instrumen hukum yang dieja hitam putih merupakan pengakuan atas marginalisasi historis mereka dan memberikan akses ke mekanisme ganti rugi.⁵⁴²

Walaupun masih ada beberapa masalah *FPIC* yang belum terselesaikan sehubungan dengan penerapan bendungan besar di wilayah Adat di Luzon dan Tagalog Selatan. Namun, di Filipina juga sudah ada Undang-Undang Republik 9710 atau *Magna Carta of Women*, yang memiliki ketentuan khusus untuk melindungi perempuan Pribumi dari tindakan yang dilakukan oleh Negara dan kekerasan berbasis gender, meskipun hal ini seringkali juga tidak dipatuhi.⁵⁴³

Hampir dua dekade sejak implementasi Undang-Undang IPRA, masyarakat adat di negara ini hampir mencapai tujuan hukum yang ditetapkan. Negara ditugasi untuk menjamin pemenuhan sepenuhnya hak asasi manusia dan kebebasan dari kelompok-kelompok yang

⁵⁴² Rural Missionaries of the Philippines, *Bastardization of IPRA Law*, diakses melalui <http://www.rmp-nmr.org/articles/2015/11/17/bastardization-ipra-law> (14/03/2023, 11.17 WIB)

⁵⁴³ Republic Act 9710, *Magna Carta of Women. Chapter IV Rights and Empowerment*. Section b.

terpinggirkan, namun momok perpindahan sosial, politik, dan ekonomi terus merongrong masyarakat adat.⁵⁴⁴

5.3.3. Pengaturan masyarakat adat di Negara Thailand

Masyarakat Adat Thailand sebagian besar hidup di tiga wilayah geografis negaranya, Masyarakat adat nelayan (*Chao Ley*) dan populasi kecil pemburu-pengumpul di selatan (**orang Mani**); kelompok-kelompok kecil di dataran tinggi Korat di timur laut dan timur; dan banyak orang dataran tinggi yang berbeda di utara dan barat laut negara itu (sebelumnya dikenal dengan istilah menghina "*Chao-Khao*," atau "suku bukit"). Sembilan yang disebut "suku bukit" diakui secara resmi: Hmong, Karen, Lisu, Mien, Akha, Lahu, Lua, Thin dan Khamu.⁵⁴⁵

Perkiraan populasi Pribumi di Thailand adalah sekitar 6,1 juta orang, yang merupakan 9,68% dari total populasi.⁵⁴⁶ Menurut Data Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (2002), jumlah penduduk “suku bukit” yang diakui secara resmi berjumlah 925.825 yang tersebar di 20 provinsi di bagian utara dan barat negara itu. Masih belum ada angka yang tersedia untuk kelompok Pribumi di selatan dan timur laut. Ketika batas-batas nasional di Asia Tenggara ditarik selama era kolonial dan setelah dekolonisasi, banyak Masyarakat Adat yang tinggal di dataran tinggi dan

⁵⁴⁴ *Ibid*

⁵⁴⁵ Ten groups are sometimes mentioned, with the Palaung also included in some official documents. The Department of Social Development and Welfare's 2002 Directory of Ethnic Communities in 20 northern and western provinces also includes the Mlabri and Padong.

⁵⁴⁶ IWGIA. 2020. *Indigenous World 2022 Filipina*. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/malaysia/3605-iw-2020-malaysia.html>. Diakses dari <https://readgur.com/doc/2075846/แผนแม่บทการพัฒนาชนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย>

hutan terpencil terbagi. Misalnya, kita dapat menemukan orang Lua dan Karen di Thailand dan Myanmar, dan orang Akha di Laos, Myanmar, Tiongkok barat daya, dan Thailand.

Thailand adalah penandatangan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Konvensi Hak Anak (CRC), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).

Dalam hal ini Thailand juga memberikan suara untuk mendukung Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) tetapi tidak secara resmi mengakui keberadaan Masyarakat Adat di Negara tersebut.

Proses Pendaftaran Kompleks Hutan Kaeng Krachan Thailand sebagai situs Warisan Dunia merupakan sumber kebanggaan seluruh penduduk bangsa Thailand. Namun, Jaringan Masyarakat Adat Thailand tidak dapat bergabung dalam perayaan karena beberapa alasan yaitu: ⁵⁴⁷

Pertama, proses pertimbangan gagal mengikuti Panduan Operasional UNESCO untuk pertimbangan tersebut secara keseluruhan, terutama paragraf 123, yang menyatakan bahwa jika ada Masyarakat Adat atau komunitas lain yang tinggal di sana, penduduk tersebut harus dikonsultasikan melalui “Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan” sebelum pendaftaran. Kedua, pengabaian rekomendasi International *Union for Conservation of Nature* (IUCN) dan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Masyarakat Adat yang mengangkat masalah pelanggaran hak asasi manusia dan nasib komunitas Karen yang tinggal di Kaeng Krachan Kawasan hutan.

⁵⁴⁷IWGIA. 2022. *Indigenous World 2022 Thailand*. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/malaysia/3605-iw-2020-malaysia.html>. Diakses dari <https://readgur.com/doc/2075846/แผนแม่บทการพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย>.


Salah satu kelebihan Thailand dalam melindungi Hak MHA-nya yaitu menurut data bahwa sampai Tahun 2021 sudah ada lima rancangan Undang-Undang yang mempromosikan dan melindungi hak kelompok etnis dan Masyarakat Adat di Thailand yang diselesaikan pada Tahun 2021, Status nya adalah sebagai berikut:⁵⁴⁸

1. Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Masyarakat Adat di Thailand B.E diajukan ke DPR untuk dipertimbangkan. Hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 133 (3) Konstitusi Thailand 2017 yang menyatakan bahwa “*orang-orang yang memiliki hak suara tidak kurang dari sepuluh ribu jumlahnya [dapat] mengajukan petisi untuk memperkenalkan undang-undang berdasarkan Bab III Hak dan Kebebasan Rakyat Thailand atau Bab V Tugas Negara dan sesuai dengan Undang-Undang tentang penyampaian tagihan secara publik.*” Ini menandai pertama kalinya Masyarakat Adat memiliki kesempatan untuk merancang dan mengajukan Undang-Undang sendiri. Rancangan undang-undang tersebut resmi masuk dalam agenda rapat pertama DPR Tahun 2022.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Promosi dan Perlindungan Kelompok Etnis yang disiapkan oleh Partai Kaokrai dan Komite Tetap Parlemen telah diselesaikan dan diajukan ke Parlemen untuk dipertimbangkan. Rancangan ini dianggap sebagai undang-undang yang membutuhkan anggaran pemerintah untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan pengesahan dari Perdana Menteri sebelum dapat dimasukkan dalam agenda resmi untuk dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Promosi dan Pelestarian Mata Pencaharian Kelompok Etnis yang disiapkan oleh Pusat Antropologi Sirindhorn (SAC) telah diselesaikan dan diserahkan ke Kementerian Kebudayaan untuk ditinjau sebelum dikirim ke kabinet untuk dipertimbangkan. Rancangan ini dianggap sebagai rancangan pemerintah dan dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2023.
4. Terakhir, rancangan Undang-Undang tentang pemajuan dan pelestarian kelompok etnis dan mata pencaharian Masyarakat Adat. Ini disampaikan ke DPR untuk dipertimbangkan. Ini juga merupakan rancangan undang-undang yang membutuhkan

⁵⁴⁸ Brache-a, Rfoo. “ร่าง พ.ร.บ. สภากษัตริย์พื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ.” IMN Voices, December 23, 2020. Diakses dari <https://www.iwgja.org/en/thailand/4658-iw-2022-thailand.html>.

anggaran pemerintah untuk pelaksanaannya, serta pengesahan sebelumnya dari Perdana Menteri sebelum diajukan ke kabinet untuk dipertimbangkan.

Jika dikompilasi, maka beberapa praktik baik dari pengaturan mengenai MHA dan Lembaga Adatnya di beberapa Negara tersebut sebagai berikut:

MHA DAN LEMBAGA ADAT	PRAKTIK BAIK
<p data-bbox="427 748 603 779">MALAYSIA</p> 	<p data-bbox="898 748 1356 1473">Undang-Undang Masyarakat Aborigin (APA) Tahun 1954 merupakan tindakan penting yang ditujukan untuk melindungi hak-hak Orang Asli. APA berisi 19 bagian termasuk definisi masyarakat adat, berbagai hak Orang Asli dan administrasi Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA). Tujuan utama dari Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan dan kemajuan Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Adanya Pengadilan Pribumi yang dibentuk terutama untuk menangani pelanggaran hukum dan kebiasaan pribumi. Prinsip FPIC berjalan dengan baik di Malaysia.</p>
<p data-bbox="427 1487 568 1518">FILIPINA</p>	<p data-bbox="898 1487 1356 1989">Konstitusi Filipina mengatur berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hak-hak sumber daya, Bagian 5 Pasal XII menentukan: Negara tunduk pada ketentuan-ketentuan Konstitusi dan kebijakan-kebijakan serta program-program pembangunan nasional, akan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka untuk memastikan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.</p>

	<p>Filipina merupakan salah satu dari sedikit negara yang telah mengadopsi prinsip tersebut ke dalam legislasi domestiknya. Meskipun penetapan Undang - undang Filipina tidak sama persis dengan Deklarasi UNDRIP, akan tetapi setiap dari pasal Undang - Undang Filipina sesuai dengan yang ada dalam deklarasi internasional tersebut.</p>
THAILAND	<p>Salah satu kelebihan Thailand dalam melindungi Hak MHA-nya yaitu menurut data bahwa sampai Tahun 2021 sudah ada lima rancangan Undang-Undang yang mempromosikan dan melindungi hak kelompok etnis dan Masyarakat Adat di Thailand.</p>

5.4. Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat sebagai sarana perlindungan Hukum dan Hak Ulayat MHA berbasis nilai Keadilan Pancasila

Menurut pandangan Eugen Ehrlich, pelopor mazhab atau aliran *Sociological-Jurisprudence* yang berkembang di Amerika. Dikatakan bahwa hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai. Selain Ehrlich, sejumlah pakar juga menjadi pendasar, *Sociological-Jurisprudence*, antara lain: Benyamin Cardozo, Kantorowics, Gurvitch.⁵⁴⁹

Selain itu dijelaskan pula bahwa hukum itu dinamis, seperti yang diutarakan dalam konsep Eugen Ehrlich (1862-1922) yang terkenal

⁵⁴⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 130

sebagai konsep '*Living Law*' atau hukum yang hidup dan nyata di dalam masyarakat yaitu: ⁵⁵⁰

Perlu dipahami bahwa dalam kehidupan sosial terdapat koeksistensi antara hukum negara dan hukum non-negara, yaitu seperti hukum adat, hukum agama, dan kebiasaan yang mana merupakan Pluralisme Hukum. Di dalam komunitas hidup bermasyarakat selalu ada *living law* yang berlaku sebagai hukum masyarakat.

Konsepsi dasar pemikiran Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan *living law* (hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat). Hukum positif yang baik, dan karenanya efektif, adalah hukum yang sesuai dengan *living law*. ⁵⁵¹ Inti pemikirannya adalah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum harus mampu menjawab tuntutan masyarakat.

Konsepsi Ehrlich dipertegas dalam Teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh J.J. H. Bruggink. Menurut Bruggink bahwa : ⁵⁵²

Obyek sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan dalam masyarakat, dan baru pada tingkat kedua kaidah-kaidah hukum yang memainkan peranan dalam kenyataan masyarakat itu. Sosiologi hukum tumbuh dan berkembang di Eropa Kontinental, yang menjadikan Undang-Undang sebagai dasar regulasi.

Indonesia, sebagai Negara jajahan Belanda juga menganut sistem Eropa Kontinental dimana UUD Tahun 1945 menjadi hukum tertinggi dan menjadi sumber hukum dalam penyusunan Undang-Undang. Sedangkan,

⁵⁵⁰ Shinta Maharani. *Layang-layang di Langit Global*, Op.Cit, h. 7

⁵⁵¹ *Ibid.*, h. 130 -135

⁵⁵² Mochtar Kusumaatmadja, 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, h. 79

peraturan pelaksana dari Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri.⁵⁵³

Satjipto Rahardjo juga memberikan pendapat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :⁵⁵⁴

"Undang-Undang Dasar 1945 bukan teks biasa, melainkan alam pikiran dari wakil bangsa yang menjelajahi sekalian ranah kehidupan manusia baik, sosial, kultural, politik, ekonomi."

Kajian dengan menggunakan pendekatan *Socio-Legal* diyakini memberikan alternatif serta dapat menjebol kebuntuan keberlakuan kaidah hukum karena selama ini Positivisme hukum yang didasarkan pada hubungan sebab-akibat (*cause and effect*) seperti pada *silogisme*, seringkali mengabaikan fakta non-yuridik budaya, sosial-ekonomi, politik, terpancang pada ketentuan hukum positif-tertulis. Dengan kata lain hukum negara (*state law*) mengabaikan hukum rakyat (*folk law*) yang senyatanya lahir, tumbuh dan berkembang pada komunitas yang bersangkutan.

Hal ini sejalan dengan tujuan Negara Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan (*welfare state*) dan kesejahteraan dapat dinikmati jika keadilan sudah diperoleh. Selain menganut paham Negara Kesejahteraan, Indonesia juga berdasarkan hukum (*rechstaats*). Paham Negara Kesejahteraan dan Negara Hukum tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan di dalam dasar negara Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁵⁵

⁵⁵³ Otje Salman dan Anton F, Susanto, *Teori Hukum-Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 61

⁵⁵⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Op. Cit.*, h. 130 -135

⁵⁵⁵ Sukirno, *Op.Cit.*,h. 268

Fungsi atau tujuan hukum modern seperti itu mengacu pada konsep *Law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, yaitu dari suasana agraris menuju industri, konsep hukum modern berarti menjadikan hukum (Undang-Undang) mengubah alam pemikiran tradisional menuju pemikiran modern.⁵⁵⁶

Mengacu pada paham negara hukum dan negara kesejahteraan, Indonesia seharusnya menjadikan ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konsep dan dasar kebijakan hukum bagi strategi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, hak asasi, keadilan, dan kesejahteraan harus teraktualisasi secara tepat dan seimbang dalam berbagai peraturan seperti misalnya konsep Perlindungan terhadap Hak - Hak MHA di Indonesia karena merupakan nilai-nilai dasar Pancasila (*fundamental values*) dan konstitusi UUD 1945.⁵⁵⁷

Dalam filsafat hukum, hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang berujung pada kesejahteraan. Keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat ditempatkan pada posisi sentral-substansial. Itu pula sebabnya, doktrin demokrasi ekonomi sebagaimana

⁵⁵⁶ *Ibid*

⁵⁵⁷ *Ibid*

ketentuan di dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 berada pada Bab XIV yang diberi judul Kesejahteraan Sosial.⁵⁵⁸ Menurut Hudariani dkk bahwa :⁵⁵⁹

Berbagai sebaiknya berbagai fokus kajian selalu bermuara pada Ideologi Pancasila dimana pancasila diartikan sebagai suatu ideologi yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik itu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Santosa dkk bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi mempunyai 3 Dimensi yaitu:⁵⁶⁰

1. Dimensi Realitas
Dimensi realitas menunjukkan kemampuan ideologi mencerminkan realitas yang hidup dalam masyarakat bangsa penganutnya.
2. Dimensi Idealitas
Dimensi idealitas, merujuk pada kemampuan ideologi dalam memberi janji peningkatan kualitas kehidupan masyarakat bangsa sesuai dengan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam masyarakat bangsa.
3. Dimensi Fleksibilitas
Dimensi fleksibilitas menurut pada kemampuan ideologi dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal tanpa harus kehilangan jati dirinya. Bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa Pancasila yang sekarang menjadi dasar dan falsafah negara, pandangan hidup, dan jiwa bangsa Indonesia merupakan sistem nilai yang telah berjalan selama berabad-abad.

Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamental-Norm* pertama

kali disampaikan oleh Notonagoro sebagaimana dikatakan bahwa:⁵⁶¹

Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum

⁵⁵⁸ Elli Ruslina. 2019. *Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia: Negara Kesejahteraan Wujud Dari Kemandirian Dan Ketahanan Energi Nasional*. Diskursus Hukum Untuk Kesejahteraan Rakyat. Sumbangan Pemikiran Alumni Program Doktor UI. Prenada Media Grup. Jakarta, h. 15

⁵⁵⁹ Hudiarini dkk., 2014, *Pendidikan Pancasila Dalam Perspektif Historis dan Ketatanegaraan Republik Indonesia*. UPT MKU Politeknik Negeri Malang, Malang, h.108-112

⁵⁶⁰ Santosa, dkk, 2004, *Paradigma Pancasila dan UUD 1945*. AK Group Yogyakarta, Yogyakarta, h. 99

⁵⁶¹ Purnadi Purbacaraka dan M Chidir Ali, *Disiplin Hukum*. Cetakan ke- empat. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1990, h. 58

positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamenta Inorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Keadilan Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi merupakan bagian terpenting dari fungsi dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi adalah kumpulan ide-ide yang muncul dan tumbuh dalam suatu pemerintahan negara.⁵⁶² Membicarakan Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan dipandang perlu dalam rangka mencari titik temu dalam rangka menyamakan dan menyerasikan orientasi, persepsi dan penghayatan terhadap ideologi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dengan demikian jika disarikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai perwakilan dan nilai keadilan. Sebagai dasar Negara (*ground norm*)-nya bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.⁵⁶³

Melalui kelima sila yang terkandung di dalam Pancasila, menjadikan pondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Kelima nilai tersebut merupakan sari pati dari konstitusi, dan diwujudkan dalam

⁵⁶² H. Subandi Al Marsudi. 2008, *Pancasila&UUD 45 Dalam Pradigma Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 1

⁵⁶³ *Ibid*

bentuk pasal-pasal dalam UUD 1945.⁵⁶⁴ Dalam hal ini M. Syamsudin menjelaskan bahwa:⁵⁶⁵

Founding Fathers bangsa Indonesia pada saat itu sangat tepat dan tidak keliru memilih Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang sejak kemerdekaan sampai sekarang karena memang pada faktanya pancasila telah teruji dan mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang plural dan heterogen. Falsafah Pancasila inilah yang menjadi jiwa dari UUD 1945 dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan wujud penghormatan dan apresiasi filosofis bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keanekaragaman yang dimilikinya.

Semboyan ini merupakan *motto* yang diambil oleh Mahapatih Gajah Mada dari karya Mpu Tantular, Kakawin Sutasoma, yang lengkapnya sebagai berikut:⁵⁶⁶

“*Rwaneka dhatu winuwus wara Buddha Wiswa, Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatwa tunggal, Bhinneka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa*” (pupuh 139:5)

Diterjemahkan oleh Dwi Woro Retno Mastuti dan Hastho Bramantyo sebagai berikut:⁵⁶⁷

Konon dikatakan bahwa wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda. Namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang, karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua. (*Bhinneka Tunggal Ika tan Hana Dharma Mangrwa*).

⁵⁶⁴ Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekjend MPR RI, Jakarta, h. 90-91

⁵⁶⁵ M. Syamsudin. *Beban Masyarakat Ada Menghadapi Hukum Negara*. Jurnal Hukum Nomor 3 Volume 15 Juli 2008. h. 338-351

⁵⁶⁶ Nawa Tunggal. 2017. *Dwi Woro Retno Mastuti Menjaga Asal”Bhinneka Tunggal Ika”*. Diakses dari <https://www.uc.ac.id/library/dwi-woro-retno-mastuti-menjaga-asal-bhinneka-tunggal-ika/>.

⁵⁶⁷ *Ibid.*

Bhinneka Tunggal Ika yang secara harfiah merupakan formalisasi dari karakter ideologi Pancasila merupakan penguat adanya keberagaman dan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa.⁵⁶⁸

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional, hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental.⁵⁶⁹

Sejalan dengan adagium bahwa dimana ada masyarakat, di situ ada hukum sebagaimana adagium *Ubi societas, ibi ius*. Sehingga hal ini berimplikasi pada dimanapun di dunia ini selama di situ ada masyarakat, maka di situ ada aturan hukum.⁵⁷⁰

Dengan demikian maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu tatanan hukum yang hidup dan ditaati keberadaannya di masyarakat merupakan hasil dari ekstraksi adat istiadat, cita, rasa, karsa masyarakat yang dikristalkan dalam bentuk seperangkat aturan yang memiliki wibawa sehingga hal itu diikuti dalam rangka mencapai tujuan hidup bermasyarakat yang tertib, teratur, dan adil sebagaimana konsep Keadilan di dalam Pancasila.

⁵⁶⁸ Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efrani, Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-Corruption Education as an Effort to Form Students With Character Humanist and Law-Compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70–81.

⁵⁶⁹ Puji Ayu Handayani. 2021. *Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 5 No. 1. h. 6-12

⁵⁷⁰ *Ibid*

5.4.1. Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum dan Hak Ulayat MHA di Indonesia

Secara yuridis historis, pembatasan terhadap keberlakuan hukum adat bagi MHA, sudah berlangsung sejak masa kolonialisme Belanda hal ini dapat dilihat berdasarkan sejarah sebagai berikut : ⁵⁷¹

Pada masa Daendels memerintah Hindia Belanda pada saat itu dimana politik hukum yang dijalankan adalah hukum adat akan diperlakukan untuk bangsa Indonesia dengan syarat hukum adat tidak dipakai jika berlawanan dengan perintah umum atau bertentangan dengan dasar-dasar utama dari keadilan dan kepatutan ataupun dalam perkara hukum siksa (pidana) tak tercapai kepentingan yang besar dari keamanan umum.

Dalam konteks kesejarahan Prof. Mr. Dr. R Soepomo seorang pakar hukum adat, yang benar-benar mengetahui posisi MHA di Indonesia, dan sehubungan dengan itu mencantumkan pengakuan Negara terhadap MHA (*'volksgemeenschappen'*) dalam rancangan konstitusi yang sedang disusunnya.⁵⁷² Walaupun memang pengakuan tersebut tidak tercantum secara lugas dalam diktum Undang-Undang Dasar 1945, tetapi 'hanya' dalam Penjelasan Pasal 18.⁵⁷³

⁵⁷¹ Soepomo dan Djokosoetono.1980. *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, Jakarta: Djambatan, h. 7

⁵⁷² Ade Saptomo. 2019. *Akomodasi Keberagaman Nilai Sebagai Sumber Hukum Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional Pemberdayaan Hukum Tidak Tertulis dalam Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 27 Juni 2019 di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta. h. 45

⁵⁷³ Pada angka II Penjelasan Pasal 18 tersebut termaktub kalimat ini : “Dalam *territoir* Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende Landschappen”* dan *‘Volksgmeenschappen’* seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah itu”.

Namun, walaupun hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sikap para *Founding Fathers* tersebut merupakan *original intents* yang harus dirujuk dalam melakukan tafsiran historis (*historische interpretatie*)⁵⁷⁴ terhadap norma hukum positif yang terkait dengan eksistensi dan hak-hak tradisional MHA ini, paling sedikit selama kita masih mempergunakan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁷⁵

Dalam hal ini Friedrich Karl Von "Savigny" pernah menjelaskan bahwa :⁵⁷⁶

Masyarakat di dunia ini terbagi ke dalam banyak masyarakat bangsa sehingga dikatakan bahwa tiap masyarakat bangsa itu mempunyai *Volksgeist* (jiwa bangsa) nya sendiri yang berbeda menurut tempat dan zaman. *Volksgeist* itu dinyatakan dalam bahasa, adat istiadat, dan organisasi sosial rakyat yang tentunya berbeda-beda 'menurut tempat dan zaman pula. Yang dimaksudkan dengan *Volksgeist* adalah filasafat hidup suatu bangsa atau pola kebudayaan atau kepribadian yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi di masa lampau.

Selanjutnya Savigny melihat hukum itu sebagai hasil perkembangan masyarakat tempat hukum itu berlaku, Isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat rakyat sepanjang sejarah. Isi hukum ditentukan oleh sejarah masyarakat manusia tempat hukum itu berlaku.⁵⁷⁷

Faham atau mazhab historis itulah yang melandasi pijakan berpikir bahwa hukum agraria yang berlaku dalam sistem hukum nasional adalah

⁵⁷⁴ Jimmly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 224-226

⁵⁷⁵ *Ibid*

⁵⁷⁶ Sukirno, *Op.Cit.*,h. 268

⁵⁷⁷ Sukirno, *Op.Cit.*,h. 268

merupakan hasil dari ekstraksi *volkgeist*⁵⁷⁸ bangsa Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam UUPA itu sendiri, bahwa UUPA tersebut berdasarkan hukum adat. Seperti yang disebutkan di dalam Pasal 5 UUPA, bahwa : ⁵⁷⁹

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, akan mendudukkan hak itu pada tempat yang sewajarnya dalam negara Indonesia dewasa ini, seperti yang tergambar dalam Pasal 3 UUPA yang menentukan bahwa: ⁵⁸⁰

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-MHA, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan penjelasan Pasal 3 UUPA tersebut, maka Pasal 3 ini harus dikaitkan dengan Pasal 58 UUPA yang masih mengakui berlakunya hak-hak ulayat maupun hak-hak adat lain yang tidak

⁵⁷⁸ M. Zulfa Aulia. 2020. *Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum: Friedrich Carl Von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai manifestasi Jiwa Bangsa*. Undang Jurnal Hukum. Vol. 3 Nomor 1. p. 201-236. [Doi. 10.22437/ujh.3.1.201-236](https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236)

⁵⁷⁹ *Ibid*

⁵⁸⁰ Winahyu Erwiningsih, 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta: Total Media, h. 4

bertentangan dengan pembatasan yang diatur oleh Pasal 3 tersebut, yaitu:⁵⁸¹

1. Masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan hidup);
2. Harus disesuaikan dengan kepentingan nasional / Negara; dan
3. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain.

Hubungan antara MHA dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah.⁵⁸² Idealnya menurut penulis bahwa hubungan hak menguasai tanah oleh Negara, hak ulayat dan hak perorangan atas tanah terjalin secara harmonis dan seimbang. Artinya, ketiga hak itu sama kedudukan dan kekuatannya, dan tidak saling merugikan, namun peraturan Perundang-Undangan di Indonesia selama ini telah memberikan kekuasaan yang besar dan tidak jelas batas-batasnya kepada negara untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah Indonesia.

Salah satu wewenang Negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh negara yakni memberikan suatu hak atas tanah atau hak-hak lainnya kepada orang, baik sendiri maupun bersama orang-orang lain, serta badan-badan hukum. Pemberian hak ini dapat melanggar hak ulayat MHA yang diakui, dihormati dan sekaligus juga diingkari oleh peraturan Perundang-Undangan yang mengingkari hak ulayat.

⁵⁸¹ *Ibid*

⁵⁸² B. Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 2003. h. 235

Akibatnya, terjadi dominasi hak menguasai tanah oleh negara terhadap hak ulayat dan hak perorangan atas tanah, sehingga memberi peluang kepada Negara untuk bertindak sewenang-wenang dan berpotensi melanggar hak ulayat dan hak perorangan atas tanah sehingga seringkali menimbulkan konflik di masyarakat khususnya MHA di Indonesia.

Selama ini berbagai peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, di samping ada yang mengakui dan menghormati hak ulayat seperti halnya dalam UUPA, juga ada yang mengingkari hak ulayat MHA. Pengingkaran tersebut dilakukan dengan cara mengingkari eksistensi tanah ulayat yang dinyatakan sebagai tanah Negara.⁵⁸³ Dengan dinyatakannya tanah ulayat sebagai tanah negara, menyebabkan hilangnya hak-hak MHA/warga MHA yang berdasar hak ulayatnya, karena hak-hak itu ada di atas tanah ulayat. **(Sebelum adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012).**

Selain itu wujud pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA dan Penjelasan Umum II angka 3 terlihat menunjukkan kekuasaan negara yang sangat dominan. Dapat dilihat dari ketentuan bahwa hanya negara yang dapat menentukan ada tidaknya hak ulayat, sehingga pengakuan hak ulayat pun juga harus dengan syarat yang berlapis, baik secara eksistensial maupun secara prosedural. Ketentuan ini tentu sangat diskriminatif karena tidak dikenakan kepada pemegang hak atas tanah yang lain.

⁵⁸³ Marhcel R. Maramis, *Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal, Vol. XXI.No.4/ April-Juni 2013. h. 99-100

Pengakuan hak ulayat dengan syarat yang membatasi MHA dalam menguasai dan mengelola sumber daya agrariannya, merupakan bagian dari pembangunan hukum yang sentralistik (sentralisme hukum)⁵⁸⁴ sebagaimana tampak dalam salah satu tujuan UUPA, yaitu meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan hukum pertanahan. Mengenai hal ini I Nyoman Nurjaya mengemukakan bahwa :⁵⁸⁵

Untuk mengakhiri atau setidaknya mengeliminasi praktik pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bercorak sentralistik, eksploitatif, sektoral, dan bernuansa *fragmentaris*, dalam rangka mewujudkan tata pengelolaan lingkungan hidup yang baik (*good environmental governance*) dalam konteks pembangunan hukum nasional, maka perlu segera dilakukan perubahan paradigma politik pembangunan hukum nasional yang semula bercorak sentralisme hukum (*legal centralism*) ke anutan ideologi pluralisme hukum (*legal pluralism*), sebagai salah satu prinsip dasar yang memberi ruang secara proporsional bagi pengakuan eskistensi kemajemukan sistem hukum dalam masyarakat khususnya mengenai penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bahkan sejak reformasi pada Tahun 1998 lalu dikatakan bahwa sebagian produk penyusunan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terkesan semakin menjauh dari roh ideologi bangsa, bahkan sebagian orang mengatakan cacat ideologis. Cacat ideologis yang dimaksud adalah

⁵⁸⁴ Sentralisme hukum adalah paham yang menyatakan bahwa hukum adalah dan sudah seharusnya merupakan hukum Negara. Lihat Sulistyowati Irianto, "*Kesejahteraan Sosial dalam Sudut pandang Pluralisme Hukum*", dalam T.O. Ihromi (Peny), *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 243. Sentralisme hukum lahir dari sentralisasi kekuasaan yang berangkat dari paham sentralisme, etatisme dan developmentalism yang pada akhirnya justru menyebabkan terjadinya efek paradoksal, yaitu disintegrasi.

⁵⁸⁵ I Nyoman Nurjaya, "*Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan, Demokratis, dan Berkelanjutan*" dalam Focus Group Discussion dengan tema Pertumbuhan Ekonomi Hijau Secara Inklusif (*Inclusive Green Growth*) Bagi Pembangunan Nasional Berwawasan Hijau: Peluang, Tantangan, dan Strategi, diselenggarakan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI tanggal 20 September 2013 di Hotel Aston Tropicana, Cihampelas, Bandung.

sebagian produk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya hingga Peraturan Daerah di daerah-daerah terkesan telah tercerabut dari fakta keberagaman norma-norma lokal nusantara.⁵⁸⁶

Sebagaimana dijelaskan pada Laporan BPHN tersebut bahwa:⁵⁸⁷

Fakta dimaksud menunjukkan bahwa beberapa Undang-Undang dan Peraturan Daerah telah menuai protes dari sekelompok masyarakat yang keberadaannya terasa tidak terlindungi oleh peraturan Perundang-Undangan dimaksud. Dengan kalimat lain, Peraturan Perundang-Undangan dimaksud dipandang belum mengakomodasi keberadaan norma lokal, yang faktanya memang telah menjadi bagian dari nilai yang hidup dalam masyarakat wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini bertolak belakang dengan makna dan hakekat serta tujuan utama hukum sebagaimana pernah disampaikan seorang aktivis hak-hak perempuan dan hak penduduk asli Amerika, Lydia Maria Child (1802-1880) bahwa, “Hukum bukanlah hukum jika melanggar prinsip keadilan.” *Law is not law, if it violates the principles of eternal justice.*⁵⁸⁸

Produk-produk hukum setelah reformasi, memperlihatkan bahwa penentuan ada tidaknya hak ulayat didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, seperti terlihat di dalam PMA Nomor 5 Tahun 1999, Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, dan berbagai peraturan Perundang-Undangan lainnya.⁵⁸⁹

⁵⁸⁶ BPHN. 2019. *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penguatan Ideologi Pancasila*. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Kemenkum HAM, h. 54.

⁵⁸⁷ *Ibid*

⁵⁸⁸ Perempuan Aman. 2020. *Empat Kelemahan RUU Masyarakat Adat*. Diakses dari <https://www.forestdigest.com/detail/745/empat-kelemahan-ruu-masyarakat-adat>.

⁵⁸⁹ BPHN. 2019. *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penguatan Ideologi Pancasila*.,Op.Cit, h. 56

Akibatnya munculnya serangkaian protes sosial di tengah masyarakat terhadap diberlakukannya sejumlah peraturan Perundang-Undangan karena yang dianggap tidak mengakomodasi keberagaman tersebut, bahkan produk Undang-Undang dapat dikatakan bahwa telah meninggalkan nilai-nilai kebersamaan. Sementara kebersamaan itu sendiri merupakan *the virtual of* Pancasila.⁵⁹⁰Oleh sebab itu, peraturan Perundang-Undangan yang demikian ini dapat dikatakan telah mengingkari akar budaya bangsa atau cacat ideologis karena dianggap semakin menjauh dari ideology / falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.⁵⁹¹

Secara akademis, praktik-praktik semacam ini juga dikatakan telah menimbulkan kesan meninggalkan lapangan ilmu ketatanegaraan pada umumnya, mengingat peraturan Perundang-Undangan sebagai produk dari serangkaian praktik ketatanegaraan dan ketata pemerintahan harus berisi dan didasarkan sebuah nilai budaya masyarakat yang ada di seluruh penjuru nusantara Indonesia, apalagi faktanya juga masih dipraktikkan bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana menurut Ter Har bahwa:⁵⁹²

Adanya model pembangunan hukum yang seperti pada saat ini (*sentralistik*) merupakan pengingkaran terhadap pluralisme hukum. Hal ini dapat dilihat dari ruang yang diberikan terhadap hukum adat di dalam hukum nasional kurang proposional. Implikasinya, produk-

⁵⁹⁰ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. BPHN. 2019. *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemberdayaan Hukum Tidak Tertulis.*, Op. Cit, h. 51

⁵⁹¹ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. BPHN. 2019. *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemberdayaan Hukum Tidak Tertulis.*, Op. Cit, h. 52

⁵⁹² Ter Haar, 2011 *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan Soebakti Poespono)*, Pradnya Parmita, Jakarta., hlm.9

produk hukum Negara (*state law*) tidak memberi ruang bagi pengakuan dan perlindungan atas kepentingan masyarakat lokal (adat) Salah satu contohnya adalah pengaturan dalam Hukum Agraria.

Secara teoritis, Hukum Agraria yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dikatakan berdasarkan hukum adat, akan tetapi dalam konteks tersebut terdapat prasyarat yang dikatakan “hukum adat” adalah hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Jadi, jika terdapat hukum adat yang bertentangan dengan orientasi hukum nasional sering kali hal ini dianggap menghambat proses pembangunan terutama pembangunan ekonomi.

Selain itu telah terjadi penyeragaman pemaknaan Hak Ulayat di Indonesia, salah satu bentuk dari penyeragaman hak ulayat yang ada di Indonesia terlihat dalam pembentukan UUPA yang tidak dilandasi oleh penelitian yang komprehensif, namun hanya didasarkan atas angket agraria oleh Seksi Agraria UGM di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada 1955-1956.⁵⁹³

Hasil penelitian di dua provinsi di Jawa tersebut lalu kemudian dipakai sebagai bahan untuk membentuk Undang-Undang yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia secara metodologis mengandung kelemahan. Hal yang demikian disinggung oleh Amri Marzali bahwa :⁵⁹⁴

Konsep hak ulayat dalam UUPA tampaknya tidak diperoleh dari hasil kajian yang komprehensif terhadap seluruh jenis masyarakat adat di seluruh Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa ada tanda-

⁵⁹³ Notonagoro. 1984. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta. h. 31

⁵⁹⁴ Amri Marzali. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. h. 191

tanda bahwa konsep hak ulayat di UUPA diangkat dari pengamatan terhadap komunitas perdesaan pesawahan menetap (*wet rice cultivation*) yang ditemukan di Jawa dan Sumatra, padahal konflik hak ulayat banyak ditemukan di daerah komunitas perdesaan berladang berpindah yang semi permanen (*shifting cultivation*) di Kalimantan dan Papua.

Merujuk fakta-fakta yang dikemukakan oleh Anri Marzali dan D.H.

Burger menunjukkan bahwa : ⁵⁹⁵

Tidak pada tempatnya bila hak ulayat dianggap sama untuk seluruh wilayah di Indonesia, baik eksistensinya maupun jenis budidaya pertaniannya. Sebutan tanah ulayat di dalam UUPA dan tanah ulayat yang bersifat komunal di dalam Peraturan Menteri ATR/BPN, memberi kerancuan atas eksistensi penguasaan tanah adat pada MHA. Sebutan ulayat sebagai konsep asli orang Minangkabau pada prinsipnya tidak bisa dibawa atau disamakan ke wilayah adat lain di Indonesia.

Jika konsep ulayat digunakan di Papua, orang Papua tidak mengenal sebutan ulayat. Di Bali namanya juga berbeda bukan tanah ulayat tapi disebut tanah *druwe* adat, daerah Jawa disebut tanah *bengkok*, daerah Kalimantan disebut tanah *panyampeto*, daerah Ambon disebut tanah pertenunan, daerah Sulawesi disebut tanah limpo, daerah Lombok disebut tanah *paer*, serta di daerah Papua disebut tanah *enai tapare*.⁵⁹⁶ MHA di Indonesia terdiri dari banyak suku adat yang dalam penyebutan tanahnya tentu berbeda-beda. ⁵⁹⁷

⁵⁹⁵ *Ibid*

⁵⁹⁶ Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan, h. 180

⁵⁹⁷ I Nyoman Prabu Buana Rumiarta. *Ius Constituendum Pengaturan Tanah Adat: Pada MHA Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*. Pena Persada. Jawa Tengah. h. 119

Untuk keperluan unifikasi atau penyeragaman hak ulayat semestinya melihat apa yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama yang mengatakan bahwa :⁵⁹⁸

Unifikasi merupakan pekerjaan yang maha berat, adalah suatu pekerjaan raksasa untuk dapat menyatukan hukum perdata di negeri kita yang demikian berlainan corak, sifat dan strukturnya. Dalam menyatukan pelbagai hukum yang beraneka warna ini pertama-pertama harus kita mengingat akan kebutuhan dari masyarakat Indonesia sendiri. Kesatuan hukum ini harus dapat diterima oleh rakyat Indonesia sendiri. Dengan demikian barulah hukum kesatuan ini tidak akan merupakan suatu hukum yang tak bernyawa, tetapi menjadi hukum yang hidup. Hukum yang bukan saja dibebankan dari atau oleh pembuat Undang-Undang, tetapi juga ditaati di bawah oleh orang untuk siapa hukum ini berlaku.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa:⁵⁹⁹

Untuk dapat menyusun peraturan Perundang-Undangan yang menuju pada suatu keseragaman, kepastian dan kesederhanaan hukum, bagi Suatu masyarakat majemuk merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit. Banyak penelitian di lapangan yang harus dilakukan terlebih dahulu, agar dengan metode induktif dapat diperoleh pola-pola dari kenyataan yang beraneka ragam itu.

Untuk itu Soepomo sebagaimana dikutip oleh Iman Sudiyat mengusulkan agar unifikasi dilakukan melalui jalan tengah dengan cara asimilasi pengertian Barat dalam bentuk yang sesuai dengan struktur masyarakat Indonesia. Jalan yang harus ditempuh ialah meremajakan anasir-anasir yang kuat dari kebudayaan Indonesia Sehingga tercapailah idaman modernisasi tanpa *westernisasi*.⁶⁰⁰

⁵⁹⁸ Sudargo Gautama, 1973. *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Alumni Bandung Cetakan ke- 2, h. 18

⁵⁹⁹ Soerjono Soekanto dan Soleman b Taneko, 1986. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Press,h. 135

⁶⁰⁰ Imam Sudiyat. *Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, Liberty. Yogyakarta. h. 102

Bertolak dari semua pembahasan tersebut, maka menurut Sukirno bahwa :⁶⁰¹

Dapat dikemukakan bahwa politik hukum pengakuan negara terhadap hak ulayat yang secara eksplisit terdapat dalam Pasal 3 UUPA dan secara implisit terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 adalah politik hukum yang hegemoni dan homogenisasi, artinya menempatkan negara mempunyai peran yang sangat besar untuk mengakui atau tidak mengakui hak ulayat MHA dan mengabaikan keniscayaan keanekaragaman MHA.

Oleh karena itu, terkait dengan pengakuan dan perlindungan hukum dan hak ulayat bagi MHA ke depan terlebih dahulu perlu **direkonstruksi** terkait dengan makna kekuasaan negara yang selama ini terkesan mendominasi untuk segera dilakukan perubahan karena jika melihat misalnya kedudukan dan penempatan kata **Negara** dan **Rakyat** juga tidak sesuai dengan Sila ke-5 Pancasila dimana bunyi dari sila ke- 5 tersebut bahwa **“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”** dan tidak bermakna bahwa keadilan sosial bagi Negara.⁶⁰²

Dominasi Negara yang begitu kuat menjadi faktor yang melemahkan eksistensi hak ulayat MHA karena Negara juga seringkali memberikan stigma negatif terhadap hak ulayat sebagai perintang atau penghalang kegiatan pembangunan, asumsi yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.⁶⁰³

Kekuasaan negara yang demikian besar ini terlihat pula dalam Penjelasan Umum ke- I dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

⁶⁰¹ Sukirno., *Op. Cit*, h. 110

⁶⁰² Sukirno., *Op. Cit*, h. 110

⁶⁰³ Sukirno., *Loc. Cit*, h. 110-11

khususnya pada bagian tujuan UUPA huruf a yang antara lain menyatakan bahwa : *alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat.*”

Menurut Sukirno dalam cetak tebal tersebut di atas dapat dilihat bahwa :⁶⁰⁴

Penempatan frasa Negara lebih dahulu dari rakyat secara tidak langsung menunjukkan bahwa Negara mempunyai kekuasaan yang sangat besar dari rakyat. Padahal secara historis dalam konsep Negara yang membentuk sebuah Negara adalah rakyat dan Negara menerima mandat kekuasaan juga dari rakyat karena pada saat itu perumusan Pasal 3 UUPA itu dilahirkan pada saat itu dimana situasi yang otoriter dari suatu rezim pemerintahan dan jauh dari Negara Demokratis.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Robert Dahl bahwa:⁶⁰⁵

Agar suatu Negara bisa dianggap demokratis harus memenuhi lima kriteria, salah satunya adalah partisipasi efektif. Suasana yang tidak demokratis kemudian dapat menyebabkan miskinnya partisipasi publik dalam bentuk keterlibatan misalnya MHA di dalam penyusunan Pasal 3 UUPA.

Menurut Nurhasan Ismail mengutip pendapat James C. Scott bahwa:⁶⁰⁶

Telah terjadi sikap menyederhanakan yang merupakan pilihan yang banyak diadopsi oleh Negara-Negara berkembang untuk mempermudah pengaturan oleh hukum. Penyederhanaan dilakukan dengan mengembangkan asumsi bahwa nilai sosial yang dihayati oleh pembentuk hukum mewakili nilai sosial yang dihayati oleh kelompok masyarakat yang berbeda. Oleh karenanya ketentuan hukum yang terbentuk cenderung bersifat koersif dan represif yang dinilai memang diperlukan untuk mengatur masyarakat yang majemuk.

⁶⁰⁴ Sukirno., *Loc. Cit.*, h. 110-11

⁶⁰⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasiohalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h. 455

⁶⁰⁶ *Ibid*

Dominasi negara sebagaimana diuraikan di atas, merupakan pandangan negara klasik seperti yang dirintis oleh John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu. Dalam pemikiran mereka, negara dibayangkan sebagai substansi, otoritas politik tertinggi, dan realitas yang paling *real* di antara realitas lain. Individu, masyarakat, ekonomi, kebudayaan semuanya berada di bawah kekuasaan Negara.⁶⁰⁷

Dalam pandangan mengenai Negara hukum klasik, negara dibayangkan sebagai suatu subjek besar, yang berdaulat dan bertindak untuk kepentingan suatu totalitas sosial. Dalam perkembangannya dominasi Negara seperti pemikiran tersebut tidaklah relevan dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Menurut Reza A.A. Wattimena bahwa :⁶⁰⁸

Dalam era globalisasi Negara telah kehilangan kekuasaan dominatif politisnya atas keseluruhan dimensi kehidupan masyarakat, Negara tidak lagi menjadi satu-satunya sumber dan pusat legitimasi kekuasaan. Kehidupan sosial dewasa ini harus dilihat dalam tiga sudut yang sama kuat, yakni negara, pasar, dan masyarakat sipil.

Pada sisi lain, hukum menjadi benteng dari keseluruhan masyarakat dan, Negara agar tidak seorang pun melakukan pelanggaran hukum serta melanggar kesepakatan hidup bersama dalam bingkai kenegaraan Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagaimana konsep Keadilan menurut Plato bahwa :⁶⁰⁹

Keadilan merupakan suatu hal yang ada di dalam hukum yang dibuat oleh Negara dan adalah satu-satunya sumber hukum, segala aspek

⁶⁰⁷ *Ibid*

⁶⁰⁸ Reza Wattimena. A.A. 2007. *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas*. Kanisius. Yogyakarta. h. 138

⁶⁰⁹ Dominikus Rato, 2015, *Hukum Adat Kontemporer*, Laksbang Justitia, Surabaya, h. 83

kehidupan perorangan di bawah pengawasan hukum dan administrasi negara. Keadilan adalah kebaikan dalam arti harmoni dan perimbangan. Keadilan perlu ada keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (harmony) antara kepentingan pribadi, kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya Negara.

Hal tersebut berarti bahwa dalam konteks penguasaan tanah misalnya tanah adat pada MHA dapat dipahami bahwa Negara yakni pemerintah sebagai pengawas hukum dan menjalankan administrasi negara wajib menjalankan prinsip keadilan yang baik dalam arti harmoni dan perimbangan antara kedudukan Pemerintah dengan masyarakat dan atau MHA di Indonesia.

Eksistensi penguasaan tanah adat pada MHA haruslah harmoni dan berimbang, serta perlindungan Negara terhadap tanah adat pada MHA perlu ada keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (harmony) antara kepentingan pribadi, kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat (MHA), termasuk di dalamnya Negara.⁶¹⁰

Sebagai negara hukum, Indonesia juga mengakui prinsip supremasi hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia, adanya prinsip keadilan 'semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*) dengan maksud yaitu:⁶¹¹

Bahwa adanya jaminan keadilan bagi setiap orang. Supremasi hukumnya pun harus menjamin bahwa HAM dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum, sebagai penganut paham negara

⁶¹⁰ Ervan Hari Sudana dkk. 2022. *Asas Keadilan Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum*. NoLaj Jurnal. Voume 1 Issue 1, pp. 49-62

⁶¹¹ Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari. *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law)*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume I4 Nomor 3.

kesejahteraan, Negara Indonesia wajib mengupayakan kesejahteraan dan bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang.

Sebagaimana salah satu tujuan hukum adalah melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia yang terbawa sejak lahir.⁶¹² Konsekuensinya, Negara wajib melindunginya. Salah satu aspek penting dari hak, asasi itu adalah hak memperoleh keadilan dan kesejahteraannya (Hukum dalam hal ini merupakan) salah 'satu benteng pertahanan setiap individu masyarakat agar tidak diperlakukan semena-mena dan mendapatkan Keadilan.

Menurut Aristoteles, seorang pemikir Yunani yang menjelaskan mengenai Keadilan bahwa:⁶¹³

Keadilan dapat diartikan dengan memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya atau *unicuique Suum tribuere* dan tidak merugikan orang lain atau *neminem laedere*. Selanjutnya, dia membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan korektif (*justitia correctiva*) dan keadilan distributif (*justitia distributiva*). Keadilan distributif adalah keadilan membagi yang memerlukan pembagian atas penghargaan. Jenis keadilan ini berhubungan dengan hukum publik, seperti struktur proses-proses politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat dan negara pada umumnya.

Selanjutnya dijelaskan bahwa:⁶¹⁴

Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum, diperlukan ukuran atau kriteria umum untuk memperbaiki akibat-akibat perbuatan yang melanggar hukum tanpa diskriminasi. Misalnya, hukuman dapat berfungsi untuk memperbaiki perbuatan yang salah dalam hubungan keperdataan, ganti rugi yang berguna untuk mengembalikan kekayaan yang diperoleh secara haram. Keadilan ini memberikan

⁶¹² Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2, Jun. 2016, doi:[10.24042/asas.v8i2.1249](https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249).

⁶¹³ Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta, h. 241-242

⁶¹⁴ *Ibid*

kepada setiap orang sama banyaknya. Jadi, prinsip kesamaan tanpa memerhatikan jasa-jasa seseorang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan menurut Aristoteles adalah suatu kondisi yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara dua ekstrem dalam berbagai situasi.⁶¹⁵ Lebih jauh, Thomas Aquinas berpendapat bahwa dalam konteks keadilan distributif, keadilan tidak dapat dicapai hanya dengan penetapan nilai yang aktual, tetapi juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya.⁶¹⁶ Dijelaskan menurut John Boatright dan Manuel Velasquez ada beberapa jenis keadilan, yaitu:⁶¹⁷

- (1) Keadilan distributif, yang memiliki pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana keuntungan dan beban (*benefits and burdens*) harus dibagi secara adil;
- (2) Keadilan retributif: berkaitan dengan terjadinya kesalahan dimana hukum atau denda yang dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil; dan
- (3) Keadilan kompensatoris: berkaitan juga dengan kesalahan yang dilakukan, namun menurut aspek lain, dimana orang memiliki kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan.

Di sisi lain dijelaskan bahwa:⁶¹⁸

Keadilan berkaitan erat dengan kesejahteraan karena tujuan dari keadilan adalah mencapai kesejahteraan. Ada dua ide pokok yang menjiwai dan menyemangati kemerdekaan Indonesia, yaitu kemerdekaan dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan tidak dapat tercapai apabila negeri ini masih berada di bawah kekuasaan penjajah. Karena itu, kesejahteraan yang dimaksudkan di sini adalah kondisi dimana seluruh rakyat secara adil menikmati hasil-hasil pembangunan sebagai buah kemerdekaan, yakni merdeka dari segala ketidakadilan, eksploitasi, dominasi, dan intimidasi.

⁶¹⁵ *Ibid*

⁶¹⁶ *Ibid*

⁶¹⁷ E. Sumaryono, 2002, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, Yogyakarta, h. 90-91

⁶¹⁸ *Ibid*

Dalam pendapat berbeda Konsep yang dikemukakan Rudolf Stammler yaitu :⁶¹⁹

Prinsip- prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antar kepentingan seseorang/kelompok dengan maksud dan tujuan serta kepentingan umum (*A just law aims at harmonizing individual purpose with that of society*). Dengan kata lain, keadilan itu terjalin dengan kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui hukum, maka hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan masyarakat luas.

Berkaitan dengan pengakuan Hak Ulayat di Indonesia maka Maria S.W. Sumardjono menjelaskan bahwa :⁶²⁰

Pengakuan HAM dalam UUPA tampak dalam Pasal 3 (pengakuan hak ulayat MHA), Pasal 5 (hukum adat sebagai dasar UUPA), dan II dan VI Ketentuan Konversi tentang tanah-tanah adat.

Dalam bukunya yang lain, Maria S.W. Sumardjono mengemukakan bahwa:⁶²¹

Hak atas sumber daya agraria merupakan hak ekonomi setiap orang, dan sesuatu yang merupakan hak setiap orang, merupakan kewajiban bagi negara/pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhinya.

Lebih tegas lagi Moh. Koesnoe sebagaimana dikutip oleh Irene A. Muslim juga mengatakan bahwa hak ulayat adalah hak asasi dan abadi untuk menguasai atas suatu wilayah yang diberikan hanya pada MHA.⁶²²

⁶¹⁹ Kusnu Goesniadhie Slamet, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum, No. 27 Vol 11 September 2004, h. 84

⁶²⁰ Maria. S.W. Sumardjono., *Op. Cit.*, h. 25

⁶²¹ Maria. S.W. Sumardjono. 2010. *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Bagian Hukum Agraria FH-UGM. Yogyakarta. h. 51

⁶²² Moh. Koesnoe dalam Irene .A. Muslim, S. Jacobus E. Frans L. dan Stefanus Djuweng "Pola Penguasaan Pemilikan Tanah pada Masyarakat Dayak di Kalimantan" dalam Paulus Florus et al, *Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi*, Institut Dayakologi, Pontianak, Cet. ke-3, 2010, h. 87

Dalam lingkup hukum nasional pengakuan hak ulayat MHA sebagai bagian dari HAM secara eksplisit terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan secara implisit terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945. Secara khusus pengakuan hak ulayat yang identik dengan harta benda juga dilindungi dalam UUD NRI 1945 khususnya dalam Pasal 28G ayat (1) yang antara lain menegaskan setiap orang berhak atas perlindungan harta benda.

Hak milik sebagai HAM juga diakui dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ranah Internasional hak atas harta benda (termasuk hak ulayat atas tanah) juga disebut dalam Deklarasi Umum HAM (DUHAM). Pasal 17 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan :

- 1) Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain.
- 2) Tidak seorang pun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang.

Bahkan pada Pasal 26 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat Tahun 2007 (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/ UNDRIP*) secara spesifik menentukan kepemilikan tanah adat:

- 1) Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki, tempati atau gunakan atau diperoleh secara tradisional:
- 2) Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau yang mereka duduki atau gunakan, sebagaimana yang mereka miliki atau sebaliknya mereka peroleh:

- 3) Negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya ini. Pengakuan tersebut akan dilakukan dengan menghormati adat istiadat, tradisi-tradisi dan sistem kepemilikan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.

Dalam hal ini Rahayu menjelaskan bahwa :

Sehubungan dengan pengakuan MHA beserta hak ulayatnya sebagai pemegang hak asasi manusia (*rights holder*), maka negara (pemerintah) mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) HAM bagi warganya.⁶²³

Sebagaimana dijelaskan pula oleh Eko Riadi bahwa:⁶²⁴

1. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri agar tidak melakukan intervensi kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*);
2. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis yang perlu Untuk menjamin pelaksanaan HAM seluas mungkin.
3. Kewajiban Untuk melindungi (*obligation to protect*) adalah kewajiban negara untuk melindungi tidak hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, namun juga pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh Entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu upaya perlindungan tersebut.

Pada tataran implementatif penegakan terhadap hak asasi MHA atas tanah ulayat di Negara-negara Asia dan Eropa sejauh ini telah dilaksanakan. Di Negara-Negara Eropa, masyarakat adat di Brasil, Peru, Amerika Serikat, dan Kanada menerapkan prinsip pengelolaan tanah adat dengan menerapkan bagi hasil, hukum *FPIC* (*Free, Prior and Inform*

⁶²³ Rahayu. 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Badan Penerbit Undip. Semarang. h. 40-41

⁶²⁴ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Press, 2018, h. 69-71

Consent), Kedaulatan Paralel dalam mengelola tanah adat didukung oleh pemerintah.⁶²⁵

Dalam hukum nasional kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang HAM dan ketentuan dalam Pasal 28 1 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Rahayu yang juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip HAM bahwa :⁶²⁶

Pencantuman prinsip-prinsip HAM dalam konstitusi mengandung konsekuensi bahwa setiap peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang bertentangan dengan HAM dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau harus dibatalkan karena dapat dianggap melanggar prinsip HAM dan Konstitusi.

Oleh karena itu, seyogyanya penentu kebijakan hukum memahami dengan baik keberagaman nilai dan hukum lokal untuk mendialogkan antara hukum Negara dan lokal serta mengoperasikan antara kepentingan nasional dan masyarakat di bawah payung sebuah Undang-Undang atau pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan agar keberagaman tidak menjadi tenggelam dan terkubur di negerinya sendiri, tetapi sebaliknya menjadikan sumber pintu pengembangan ilmu hukum dan pembangunan hukum nasional terus berjalan dengan berbasiskan keberagaman.

⁶²⁵ Wilson, Emma. (2019). “*What Is Benefit Sharing? Respecting Indigenous Rights and Addressing Inequities in Arctic Resource Projects.*” Resources 8(2), h. 3

⁶²⁶ *Ibid*

Hal ini sejalan dengan pendapat Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, I Nyoman Nurjaya yang mengatakan bahwa :⁶²⁷

Bangsa yang multikultural seperti Indonesia harus responsif dan akomodatif terhadap berbagai keragaman nilai dan tradisi di masyarakat. “Nilai-nilai, prinsip hukum, dan tradisi *folk law* wajib diintegrasikan ke dalam sistem hukum Nasional dan dituangkan secara konkret ke dalam peraturan Perundang-Undangan.”

Selanjutnya menurut I Nyoman menjelaskan bahwa :⁶²⁸

Paradigma pembangunan hukum nasional dalam tiga dekade belakangan cenderung menganut sentralisme hukum. Akibatnya, berbagai proses legislasi justru gagal mengakomodasi kemajemukan rasa keadilan dan hukum yang hidup di masyarakat. Para anggota parlemen ternyata tidak benar-benar mewakili aspirasi soal rasa keadilan dan hukum yang hidup di masyarakat.

Pendapat yang sejalan juga dikemukakan oleh Sukirno seorang Dosen Hukum Adat dan Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro juga yang mengatakan bahwa gagasan akomodasi hukum tidak tertulis baru muncul kembali justru dalam KUHP yang baru saja disahkan oleh DPR. Sebagaimana Pasal 2 KUHP versi baru tersebut yang mengakui dan memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat seperti ketentuan yaitu :⁶²⁹

Hukum yang hidup di masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berlakunya hukum yang hidup di masyarakat itu sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

⁶²⁷ Norman Edwin Elnizar. 2019. *BPHN Susun Konsep Menghidupkan Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-undangan*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/bphn-susun-konsep-menghidupkan-hukum-adat-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt5d17373cc109b>.

⁶²⁸ *Ibid*

⁶²⁹ Norman Edwin Elnizar. 2019. *BPHN Susun Konsep Menghidupkan Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-undangan*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/bphn-susun-konsep-menghidupkan-hukum-adat-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt5d17373cc109b>.

Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Sukirno sendiri memberikan empat syarat untuk dapat memuat hukum yang hidup di masyarakat ke dalam produk Peraturan Perundang-Undangan yaitu: “Pertama, harus benar-benar dibutuhkan oleh MHA. Kedua, memenuhi rasa keadilan. Ketiga, ditaati masyarakat. Keempat, tidak melanggar hak asasi pihak lain.”⁶³⁰

Dengan demikian, **Konstruksi baru** Perlindungan Hukum dan Hak Ulayat Negara terhadap MHA di Indonesia yang sesuai semestinya dibangun dengan mengikuti Konsep Teori Pluralisme Hukum, yang diperkenalkan sejak Tahun 2000 lalu, terakhir dimodifikasi pada Tahun 2010 oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari University of London, seorang ahli hukum di bidang hukum negara-negara Asia dan Afrika.⁶³¹

Dari teori ini dibangun proposisi bahwa pluralisme hukum bukan hanya tentang multiplisitas hukum positif yang ada baik antar bangsa maupun dalam satu negara tertentu, tetapi juga pluralisme tentang perilaku hukum setiap individu atau kelompok yang ada pada setiap bangsa dan masyarakat di Indonesia.⁶³²

Pluralisme hukum dalam Teori Menski tersebut dibangun dengan konsep mengembangkan model hukum interaktif antara hukum negara,

⁶³⁰ Sukirno., *Op. Cit*, h.

⁶³¹ Belinda Pudjilianto, Emy Handayani. *Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat*. Diponegoro Law Journal. Volume 11 Nomor 2 Tahun 2022. h. 1

⁶³² Werner Menski, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*, Nusa Media, Bandung, 2008, h. 795

nilai-nilai/etika/agama dan norma-norma *sosio-kultural*. Model pluralisme hukum yang mengedepankan kecairan hukum.⁶³³ Maka, dengan meminjam pemikiran Menski tentang pluralisme hukum tersebut sangat relevan digunakan dalam membahas penelitian Disertasi ini karena secara umum Menski dalam hal ini memadukan atau mempertautkan empat hal yaitu :

Pertama, sisi ***Religionethics/Morality*** yang merupakan bidang kajian dari *natural law*, berisikan keadilan sosial dari Pancasila sebagai kaidah penuntun, dan hak asasi manusia yang meliputi hak memiliki harta benda, hak untuk tidak didiskriminasi khususnya bagi MHA.

Kedua, sisi ***State*** yang merupakan bidang kajian dari positivism hukum, berisikan UUD NRI 1945 khususnya tujuan negara, negara kesatuan, kedaulatan rakyat, negara hukum, Pasal 18 B ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), Tap MPR No.IX/MPR/2001, Pasal 3 UUPA dan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak.


Ketiga, sisi ***Society*** yang merupakan bidang kajian dari *socio-legal approaches*, berisikan hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat) dan struktur sosial-budaya MHA termasuk berbagai Lembaga Adat.

Keempat, ***International Law***, dalam hal ini berbagai perkembangan dari ketentuan-ketentuan Hukum Internasional.

Adapun Teori tersebut dapat digambarkan dalam konsep ragaan sebagai berikut:

Religion / Ethics / Morality
(Hukum Alam)
Teori Keadilan sebagai Kaidah/ Pedoman utama

⁶³³ I Putu Sastra Wibawa. *Hukum Tidak Tunggal: Potret Hukum Dalam Pengaturan Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu Di Bali*. Jurnal Dharmasmrti. Nomor 18 Volume 1 Mei 2018, h. 49



Gambar Ragaan :

Konstruksi Perlindungan Hukum dan Hak Ulayat MHA di Indonesia.
(Diadaptasi dari *Teori Pluralisme Hukum Menski Kite* 2010)

Ragaan tersebut di atas dapat dijelaskan yaitu terkait merumuskan peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan Hak Ulayat terhadap MHA ke depan, maka Keempat sisi tersebut diolah dan dipadukan sehingga terbentuklah suatu formulasi atau konsep baru dalam pemikiran menski disebut sebagai *kite* (layang-layang) jika ingin terbang dengan sempurna maka ke empat sisinya harus seimbang dan fungsinya berjalan dengan baik sehingga dapat melahirkan konstruksi baru Pengakuan dan Perlindungan hukum Negara terhadap hak ulayat di atas keragaman dan perbedaan (*pluralisme*).

Dikatakan perlindungan atas keragaman dalam hal ini untuk melindungi keragaman karakteristik hak ulayat yang berbeda-beda antara daerah satu dan daerah lainnya di Indonesia yang merupakan antitesis dari

unifikasi hukum hak ulayat seperti yang tercantum selama ini di dalam UUPA. Perlindungan hukum atas perbedaan dimaksudkan untuk melindungi hak atas cara hidup yang berbeda sebagai bagian dari keyakinan (religi) setiap MHA dan hak asasi manusia, yang merupakan antitesis dari kebijakan pemerintah untuk memaksakan modernisasi terhadap MHA di Indonesia.

Untuk mendukung hal tersebut, beberapa Peraturan Perundang-Undangan harus pula diinventarisasi untuk dapat melihat interaksi antara hukum adat (hukum tidak tertulis) dengan Peraturan Perundang-Undangan (*existing*) dengan mengindahkan pula berbagai perkembangan hukum Internasional di dalam konvensi-konvensi Internasional seperti misalnya konvensi UNDRIP yang juga banyak mengakomodir mengenai Hak-Hak MHA. Interaksi yang dimaksud adalah dalam hal ketentuan pada pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan tersebut apakah sudah memberdayakan hukum tidak tertulis tersebut seperti misalnya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia. (RUU PPMA).

Pemberdayaan hukum tidak tertulis dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan harusnya tidak terlepas dari sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila. Artinya, setiap pembangunan hukum dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dalam bingkai sistem

hukum Pancasila. Dalam hal ini Moh. Mahfud MD juga memberikan pandangannya bahwa:⁶³⁴

Sistem hukum Pancasila mengambil segi-segi terbaik dari *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan *the Rule of Law (Anglo Saxon)* yang di dalamnya bertemu dalam sebuah ikatan prismatic dan integratif antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substansial. Sistem hukum Pancasila memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam politik hukum nasional. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Rambu-rambu tersebut kemudian diperkuat dengan adanya 4 (empat) kaidah penuntun yang harus dipedomani sebagai kaidah dalam politik atau pembangunan hukum yaitu:⁶³⁵

Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi baik ideologi maupun wilayah teritorial.

Kedua, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis, dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang fair, transparan, dan *accountable*.

Ketiga, hukum nasional harus menciptakan keadilan sosial, dalam arti harus mampu memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.⁶³⁶

Keempat, hukum harus menjamin kebebasan beragama dengan penuh toleransi yang berkeadaban di antara pemeluk-pemeluknya. Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap agama hanya berdasarkan pada besar dan kecilnya jumlah pemeluk.

Setelah ada *Political Will* dan *Good Will* dari Negara untuk mengakui dan memberikan perlindungan hukum dan hak ulayat terhadap MHA dengan baik berdasarkan berbagai Teori, seperti Teori Pluralisme

⁶³⁴ Moh. Mahfud MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press. h. 7

⁶³⁵ *Ibid.*, h. 7-8

⁶³⁶ *Ibid*

Hukum Menski tersebut di atas, maka secara prosedural pembentukan peraturan Perundang-Undangan (RUU tentang Masyarakat Hukum Adat) terkait dengan pengakuan terhadap hak ulayat juga harus dilakukan secara holistik sebagai pedoman dalam menyempurnakan konstruksi baru pengaturan mengenai Hak Ulayat di Indonesia dengan mencontoh praktik baik di beberapa Negara seperti Malaysia, Thailand dan Filipina.

Mekanismenya, legislatif, dan eksekutif harus memahami struktur sosial-budaya dari MHA, memberikan kesempatan kepada MHA untuk berpartisipasi secara aktif dengan memberitahu, melibatkan dan meminta persetujuan dalam setiap pengambilan keputusan mengenai MHA dalam hal ini memberi ruang yang baik bagi Lembaga Adat MHA, dengan tetap mengikuti dinamika instrumen hukum Nasional dan Internasional yang relevan, kemudian diramu dengan kebijakan pemerintah, dan akhirnya menjadi peraturan perundangan yang dapat diterima dan memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi MHA.⁶³⁷

Sejalan dengan penguatan sistem otonomi daerah, juga telah terjadi kesadaran akan pentingnya kearifan lokal dan sistem penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu, pemerintah baik melalui Undang-Undang maupun Peraturan Menteri mendorong untuk menghidupkan kembali Lembaga Adat yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyelesaikan perselisihan antar warga atau anggota kelompoknya.

⁶³⁷ Sukirno., *Op. Cit*

Demikian seharusnya hukum adat (kearifan lokal) sudah semestinya dijadikan komponen dan sendi dari pembangunan hukum Nasional. Sebagaimana terdapat dalam Teori Pembangunan Hukum oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa :⁶³⁸

Hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Relevansi Teori pembangunan hukum ini terlihat pada dasarnya bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dan harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat (nilai yang ada dalam masyarakat). Dengan demikian teori pembangunan hukum dapat diarahkan baik dalam pembentukan dan penegakan hukum yang mengarah pada pembangunan hukum yang merespon nilai hukum adat dan kearifan lokal. ⁶³⁹

Sebagaimana sudah dipaparkan bahwa MHA memiliki ciri yang menegaskan dua hal yaitu, pertama, keberadaanya mendahului Negara. Sebagai entitas yang muncul mendahului negara maka masyarakat (hukum) adat terbentuk secara alamiah melalui proses-proses politik dan sosial. Kedua, merupakan *self-regulating communities* dan dengan demikian memiliki kemampuan menyelenggarakan pemerintahan.⁶⁴⁰

⁶³⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>.

⁶³⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>.

⁶⁴⁰ *Ibid*

Dengan ciri seperti itu maka model pengakuan yang paling tepat untuk masyarakat (hukum) adat yaitu:⁶⁴¹

Pengakuan yang berfungsi untuk menegaskan atau meneguhkan yang sudah ada. Dalam kaitannya dengan kewenangan atau hak, masyarakat (hukum) adat tidak memerlukan pemberian atau penetapan karena dua alasan mendasar yaitu, pertama, masyarakat (hukum) adat telah memilikinya dan sudah digunakan selama bergenerasi untuk menjalankan dan menegakan aturan serta membagi sumberdaya. Kedua, pemberian hak dapat melahirkan pengabaian bahkan menghilangkan personalitas hukum masyarakat (hukum) adat.

Pergeseran paradigma itu tidak lagi memosisikan MHA sebagai kelompok tradisional yang perlu dimodernkan dengan tolok ukur orang kota, yang ‘mendesak’ perubahan pola sosial ekonomi masyarakat adat ke dalam kategori kesejahteraan menurut penguasa. Hal ini sejalan pula dengan semangat zaman yang melampaui paham linearitas dari tradisional ke modern. Dalam paham lama ini, semua masyarakat adat harus dimodernkan, diubah gaya hidup dan cara produksinya menjadi sebuah model tunggal yang mudah dikendalikan.⁶⁴²

Cara pandang bahwa semua masyarakat dapat direkayasa agar berubah dari tradisional ke modern sudah mulai ditinggalkan. Diganti dengan pandangan bahwa masyarakat akan menentukan sendiri perubahannya sebagai sebuah subjek yang memiliki sejarah, peradaban dan kepentingannya masing-masing.⁶⁴³

⁶⁴¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>.

⁶⁴² Latief Fariqun, “*Pengakuan Hak MHA atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional*”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 81

⁶⁴³ *Ibid*

Dijelaskan lebih lanjut oleh Latief Fariqun bahwa : ⁶⁴⁴

Hal ini sejalan dengan paradigma *post-modern* yang bertujuan menyediakan keberagaman agar masing-masing subjek dapat berinteraksi dalam ruang sosial yang bersaing. Cara pandang ini didukung dengan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum, sosial dan politik yang harus diterima keberadaan dan hak-haknya. Hal ini sejalan pula dengan prinsip *self-determination* yang sudah dikenal secara internasional.

Cara pandang bahwa MHA merupakan subjek yang lemah dan perlu diberdayakan sudah mulai bergeser. Istilah pemberdayaan beranjak dari asumsi bahwa MHA merupakan kelompok yang lemah, lumpuh, tidak tahu apa-apa, tidak tahu mana yang baik untuk kepentingannya sendiri, sehingga perlu dibantu berjalan mengarungi kehidupannya.

Teori tentang peran Pemerintah ini sejalan dengan pendapat Montesquieu yang mengemukakan tentang Trias Politica yang membagi peran negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yaitu:⁶⁴⁵

1. Eksekutif adalah bidang kewenangan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi eksekutif yaitu fungsi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan negara sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melalui fungsi ini, pemerintah daerah seharusnya mampu bertindak lebih jauh dalam rangka melaksanakan pengaturan baik dalam hal pemberian izin usaha pertambangan dan pengawasannya termasuk juga melakukan berbagai kebijakan untuk melindungi hak warga negara khususnya masyarakat adat. Upaya penting yang seharusnya diperankan Pemerintah Daerah adalah melakukan penguatan hak masyarakat adat Pasca Putusan MK 35. Hal ini penting mengingat kewenangan yang ada, pemerintah daerah diharapkan mampu mengorganisir berbagai lembaga pemerintah lain yang ada di daerah untuk bersinergi dalam menyelesaikan konflik yang ada. Beberapa hal dimaksud, nampaknya sudah mulai dilakukan seperti telah melakukan

⁶⁴⁴ *Ibid*

⁶⁴⁵ Tim Peneliti STPN. 2015. *Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Startegis STPN 2015)*, STPN Press, Yogyakarta, h. 28

investigasi dan penelitian terkait sejarah penguasaan wilayah masyarakat ini termasuk menciptakan upaya kondusif melalui berbagai kongres atau kesepakatan antar masyarakat dan pihak terkait.

2. Kewenangan Bidang *legislative* ini memiliki fungsi yang vital terutama dalam upaya penguatan perlindungan masyarakat adat. Sebagaimana kita ketahui bahwa berbagai peraturan perundangan yang ada mensyaratkan adanya pengakuan atas eksistensi masyarakat adat sebelum adanya pengakuan atas wilayah hutan adatnya. Terkait pengakuan ini diperlukan perangkat hukum baik berupa peraturan daerah maupun keputusan bupati/ walikota. Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk memulai langkah investigasi dan penyusunan draf raperda terkait hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.
3. kewenangan yudikatif terkait dengan kewenangan peradilan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam kasus seperti ini, pemerintah harus sangat berhati-hati dalam melakukan penanganan. Yaitu karena isu tanah merupakan hal yang sensitif, apalagi terkait juga dengan masyarakat adat. Perjuangan masyarakat bukanlah tanpa alasan atau hanya sekedar motif ekonomi dan klaim lahan tanpa alasan yang jelas, namun ada sejarah penguasaan yang memiliki ikatan batin kuat antara masyarakat dan tanahnya. Sehingga pendekatan hukum khususnya pidana harus sangat mempertahankan keadilan dan kemanfaatannya bagi rakyat.

Selain itu dengan melihat fakta bahwa perkembangan legislasi mengenai pengakuan MHA (MHA) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir masih ditandai dengan perkembangan pada sisi jumlah. Dalam kurun waktu tersebut, sejumlah daerah seperti misalnya di Kalimantan Tengah dan Papua, telah mengundang produk hukum daerah berkenaan dengan pengakuan MHA.

Dalam hal ini Sukirno menjelaskan bahwa : ⁶⁴⁶

Pengakuan hak ulayat tidak dapat dilakukan hanya dengan mengakui hak ulayat saja, karena pengakuan semacam itu hanya akan membuat hak ulayat akan semakin rapuh dan cepat lenyap.

⁶⁴⁶ Sukirno. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Op. Cit, h. 265

Oleh karena itu, pengakuan harus dilakukan secara holistik, baik dari substansial maupun prosedural. Pengakuan holistik hak ulayat secara substansial adalah suatu pengakuan hak ulayat yang pada saat bersamaan dilakukan pula pengakuan terhadap hukum adat dan pranata di dalam MHA.

Kunci dari pengakuan hak ulayat terletak pada pengakuan terhadap hukum adat termasuk pranata adat (lembaga adat), tanpa ada pengakuan terhadap hukum adat dapat diprediksi hak ulayat akan hilang ditelan waktu, karena hak ulayat diatur oleh hukum adat. Demikian pula pengakuan hak ulayat tanpa pengakuan terhadap MHA, juga akan mengakibatkan hak ulayat akan hilang karena MHA adalah pendukung eksistensi hak ulayat. Jadi hukum adat dan MHA merupakan prasyarat pengakuan terhadap hak ulayat.⁶⁴⁷

Hal ini tentu beralasan menurut penulis, karena salah satu bentuk jaminan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat harus dilegitimasi dengan adanya suatu struktur atau wadah (pranata/ Lembaga) adat untuk menyampaikan gagasan-gagasan MHA. Sehingga kedudukan lembaga adat menjadi wajib di daerah yang memiliki masyarakat adat yang sampai saat ini masih memegang teguh nilai-nilai leluhur seperti halnya Lembaga Adat di Kalimantan Tengah.

Sebagaimana penelitian Indah Dwi Qurbani yang melihat pentingnya fungsi lembaga adat dalam suatu daerah yaitu:⁶⁴⁸

⁶⁴⁷ Sukirno. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat. Op. Cit.*, h. 265

⁶⁴⁸ Indah Dwi Qurbani dkk. 2020. *The Urgency Of The Formation Of Village Regulations Concerning Customary Institutions In Creating Legal Protection For The Adat Community Of Ngadisari Village Sukapura Sub-District Probolinggo District.* Constitutionale. Volume 1 Issue 2, Juli-Desember 2020. h. 99

Perlu adanya peraturan yang menjamin keberadaan lembaga adat tersebut, agar diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Selain itu pelebagaan lembaga dan peraturan adat desa juga penting sebagai legitimasi bagi tokoh adat untuk bekerjasama dengan instansi pemerintah, LSM, dan lembaga adat lainnya. Untuk mewujudkan regulasi yang dapat mengakomodir kebutuhan lembaga adat diperlukan partisipasi masyarakat untuk menciptakan produk hukum yang responsif.

Pada hakekatnya, lembaga adat ini merupakan mitra pemerintah.

Disinilah diperlukan pemahaman dan kemampuan para tokoh dan pejabat adat dalam suatu lembaga adat dalam menjalankan perannya. Sehingga dengan demikian pemerintahan desa yang ada dapat lebih memahami bahwa pemerintahan itu sendiri dilaksanakan dengan menghormati dan/atau berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional desa.⁶⁴⁹

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa disebutkan salah satu tugas fungsi dan keberadaan lembaga adat yaitu:⁶⁵⁰

Menyelenggarakan urusan pencatatan dan atau pendataan dengan tujuan perencanaan dan perumusan kebijakan dan strategi dalam mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan dan mendukung keberhasilan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan proposisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, fungsi lembaga adat dapat dikatakan sebagai salah satu unsur penting penunjang keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, dimana dalam konteks

⁶⁴⁹ Andi Winda Sari Dkk. *Function And Duties Of Traditional Institutions In Implementing Village Government In Luwu Utara Regency*. Awang Long Law Review, Vol. 3, No. 2, Mei 2021: 219-230

⁶⁵⁰ *Ibid.*, h. 222

pelaksanaan kerja lembaga adat merupakan mitra dalam mewujudkan urusan pemerintahan di tingkat desa serta posisinya yang sangat strategis dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dalam hal menyerap aspirasi masyarakat, mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang sangat membantu pelaksanaan desa pemerintahan, seperti lembaga adat di Desa Hono, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara.

Lembaga adat di Desa Hono tersebut misalnya dipimpin oleh Ketua Badan Adat Sallombengan Seko, dibantu beberapa lembaga adat lainnya.⁶⁵¹ Keberadaan lembaga adat ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat yang terlihat dari kemampuannya mengatur dan menjalankan kebiasaan-kebiasaan seperti mengatur masalah-masalah sosial dalam masyarakat menurut adat.

Seperti misalnya contoh lainnya keberadaan Lembaga Adat di Aceh, Maluku, Sumatera Barat, Rejang Lebong Bengkulu serta misalnya Desa adat di Bali yang tidak lepas dari peran serta pengurus lembaga adat, untuk menjaga eksistensi desa adat perlu diakui lembaga adatnya, karena lembaga inilah yang bertugas melestarikan dan mengenalkan budaya. Tidak hanya itu lembaga adat ini juga bertugas menyelesaikan konflik

⁶⁵¹ Andi Winda Sari dkk. *Function and Duties of Traditional Institution in Implementing Village Government in Luwu Utara Regency*. Awang Long Review Volume 3 Nomor 2 Mei 2021, h. 219-230

dengan menggunakan hukum adatnya, oleh karena itu keberadaan lembaga adat harus menjadi perhatian serius pemerintah.⁶⁵²

Salah satu cara untuk mempertahankan keberadaan lembaga adat adalah dengan melakukan proses formalisasi melalui Peraturan yang menjamin keberadaan lembaga adat, sehingga selain diakui keberadaannya di Negara Indonesia, maka pelembagaan lembaga adat melalui peraturan juga penting sebagai legitimasi bagi tokoh adat untuk bekerjasama dengan instansi pemerintah, LSM dan lainnya dalam konsep mitra yang setara. Pemberdayaan dapat juga dilakukan dengan memberikan proteksi pada lembaga-lembaga tradisional yang memang masih eksis, ketika berhadapan dengan lembaga-lembaga modern.⁶⁵³

Hal itu ditunjukkan dengan sangat baik oleh Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang diimplementasikan di Bali dimana pada praktiknya menentukan bahwa Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini. Untuk mewujudkan regulasi yang dapat mengakomodir kebutuhan lembaga adat diperlukan partisipasi masyarakat untuk menciptakan produk hukum yang responsif.⁶⁵⁴

Hal ini sejalan dengan pendapat Marco Bassi bahwa:⁶⁵⁵

⁶⁵² Kadek Bagas P dkk. *Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro*. Jurnal Analogi Hukum Volume 2(3) h. 1

⁶⁵³ *Ibid.*, h. 1

⁶⁵⁴ *Ibid.*, h. 104

⁶⁵⁵ *Ibid.*

Institusi adat dipahami secara beragam oleh para sarjana, pakar pembangunan, dan pejabat pemerintah. Karena tidak diakui secara hukum atau konstitusi oleh negara, sebagian besar sosiolog dan ilmuwan politik biasanya berasumsi bahwa lembaga adat bersifat informal.⁶⁵⁶ Institusi adat sebenarnya dianggap 'formal' ketika prioritas diberikan pada sudut pandang aktor lokal; mereka dianggap sebagai 'informal' ketika dievaluasi melalui satu-satunya prisma legitimasi negara-bangsa

Menurut Charles Horton Cooley sosiolog berkebangsaan Amerika bahwa lembaga-lembaga tersebut merupakan hasil dari organisasi dan kristalisasi pikiran yang membentuk kebiasaan, simbol, kepercayaan, dan sentimen abadi perasaan.⁶⁵⁷ Oleh karena itu, institusi ini adalah kreasi mental individu dan dipupuk melalui kebiasaan pikiran manusia yang hampir selalu dilakukan secara tidak sadar karena sifat kedekatan mereka dengan keakraban kita.

Seperti yang dikatakan Cooley tersebut yaitu: ⁶⁵⁸

Ketika komunitas Institusi (lembaga adat) dipahami terutama sebagai kreasi mental, individu bukan hanya sebuah 'efek' dari struktur sosial, tetapi juga pencipta dan dapat dijadikan sebagai pemelihara struktur sosial. Berdasarkan Teori yang dikemukakan oleh Cooley tersebut, maka dikatakan bahwa individu dan cara berinteraksi melalui pranata social (lembaga adat) akan membentuk kebiasaan atau kebiasaan dalam bentuk simbol-simbol.

Hal ini mengakibatkan munculnya kebiasaan dalam masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungannya. Salah satu

⁶⁵⁶ Marco Bassi. *Customary Institution in contemporary politics in borana zone, oromiya, ethiopia*. Chapter 8. Diakses pada tanggal 30 Januari 2023 sumber dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjz95aJwfD8AhVDA7cAHRU7A_AQFnoECA4QAw&url=https%3A%2F%2Fbrill.com%2Fpreviewpdf%2Fbook%2Fedcoll%2F9789004218499%2FB9789004218499_010.xml&usg=AOvVaw2LWRB4cRFmF9OYQYCxtQwT.

⁶⁵⁷ *Ibid*

⁶⁵⁸ *Ibid*

kebiasaan dari masyarakat berupa simbol-simbol adalah adanya kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah itu muncul dalam interaksi sosial mereka dengan cara mereka sendiri.⁶⁵⁹

Di Ethiopia sebagaimana penelitian George Mead misalnya dikatakan bahwa:⁶⁶⁰

Masyarakat Ethiopia memiliki berbagai lembaga adat yang sangat canggih dan masih beroperasi. Dalam bidang pembangunan, perhatian terhadap lembaga adat lebih banyak dimunculkan di bidang pastoral. Dataran rendah penggembalaan di Ethiopia kurang terpengaruh oleh reformasi pertanahan imperial dan sosialis yang diterapkan secara paksa oleh pemerintah Ethiopia.

Waters-Bayer dalam Marco Bassi juga menjelaskan bahwa:⁶⁶¹

Tata kelola sumber daya alam yang menjadi tumpuan penggembalaan secara fundamental tetap berlandaskan unsur-unsur adat. Relevansi kontemporer dari lembaga-lembaga adat diakui dalam laporan internasional yang ditugaskan oleh *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* dan disiapkan untuk Proyek Pengembangan Masyarakat Pastoral (PCDP), sebuah prakarsa oleh Bank Dunia, IFAD dan Pemerintah Ethiopia untuk mengurangi kemiskinan di kalangan penggembala. Dalam laporan ini diklaim bahwa 'PCDP didasarkan pada asumsi bahwa kehidupan pastoral dapat ditingkatkan dengan memperkuat kemampuan swakelola lembaga-lembaga adat.

Pada tataran budaya tidak jarang lembaga adat mempunyai kedudukan yang sangat penting di mata masyarakat desa adat, dimana pentingnya kepala adat disertai dengan tingkah laku kepala adat yang bertanggung jawab terhadap masyarakat adatnya, dan ikut serta. ikut serta

⁶⁵⁹ George Mead. *Mind, Self, and Society: From The Standpoint of A Social Behaviorist*, University of Chicago Press, 1972, h. 167

⁶⁶⁰ *Ibid*

⁶⁶¹ Waters-Bayer 2003, h. 2 (dalam Marco Bassi).

memecahkan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan cara adat dan hal ini juga dilakukan dalam sistem pemerintahan.⁶⁶²

Masyarakat adat dan komunitas lokal selama ribuan tahun memainkan peran penting dalam melestarikan berbagai lingkungan dan spesies alami. Dijelaskan di dalam penelitian Arjumend bahwa:⁶⁶³

Pada abad ke-20, daerah ini dikenal sebagai 'hutan keramat' atau 'situs keramat;' situs yang mencakup semua bagian lanskap, pemandangan air, ekosistem, habitat, hutan, situs alami, spesies spesifik wilayah, flora budaya penting dan fauna, dan/atau situs religi dengan biota signifikan yang memiliki nilai konservasi lingkungan dan dilindungi dan dilestarikan oleh masyarakat adat dan/atau komunitas lokal melalui keyakinan agama, motivasi sosial/budaya/ekonomi dan nilai estetika. Oleh karena itu, situs-situs suci' ada di seluruh dunia, termasuk Eropa kuno, Jepang, Cina, anak benua India, Asia Tenggara, negara-negara Afrika, Amerika Selatan dan Utara, Meksiko, Iran, dan sebagian Timur Tengah. Saat ini, 'situs keramat' mungkin ada di dalam yang dikelola pemerintah kawasan lindung (misalnya taman nasional, cagar alam, dll.) atau di luar kawasan yang dilindungi secara formal.

Secara global, Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Persatuan Konservasi Dunia (IUCN) telah mengakui kawasan dan wilayah tersebut sebagai Kawasan Konservasi Masyarakat Adat dan Komunitas (ICCA), yang merupakan ruang *de facto* yang diatur oleh masyarakat adat atau komunitas lokal dengan dampak positif yang nyata. hasil untuk konservasi keanekaragaman hayati dan budaya.⁶⁶⁴

⁶⁶² *Ibid*

⁶⁶³ Hasrat Arjumend & Konstantia Koutouki. 2017. *International Overview of Sacred Sites and Indigenous and Community Areas (ICCAs) and the Need for Their Recognition*. Pdf. Di download tanggal 30 Maret 2023.

⁶⁶⁴ *Ibid*

Penelitian oleh Hasrat Arjjumend dan Konstantia Koutouki melihat Ketahanan lembaga adat yaitu:⁶⁶⁵

Ketahanan Lembaga adat yang mengelola situs keramat atau ICCA, dan kemampuan lembaga menghadapi ancaman dan tantangan dari lingkungan eksternal, merupakan elemen penting yang memungkinkan konservasi sumber daya alam di dalam situs suci. Khususnya, masyarakat adat dan komunitas lokal terkait cenderung untuk menetralkan, mengatasi, atau melawan faktor-faktor yang mengancam, atau untuk mengelola faktor-faktor pembusukan/pembusukan internal, yang menghasilkan pelestarian ekosistem di dalam situs-situs suci atau ICCA.

Lembaga adat masyarakat menunjukkan ciri-ciri sistem pemerintahan yang baik. Secara khusus, pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan dicatat sebagai partisipasi penuh. Model tata kelola yang baik ini telah memfasilitasi pemeliharaan lembaga dari waktu ke waktu karena kekuatan internalnya yang sangat besar.

Dalam kajian khususnya, Arjjumend juga menemukan fakta bahwa lembaga adat masyarakat memiliki landasan agama atau kelas sosial tertentu, memerlukan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, itu pun murni fungsional.⁶⁶⁶ Faktor penting dibalik keberhasilan partisipasi masyarakat adalah evolusi lembaga-lembaga tersebut dari tradisional, budaya dan kebutuhan mata pencaharian, nilai-nilai dan etos masyarakat yang bersangkutan. Arjjumend lebih lanjut menyatakan bahwa :⁶⁶⁷

Pengetahuan adat masyarakat adat dan masyarakat lokal serta kemampuan bawaan mereka untuk mengembangkan sistem pengelolaan yang efisien semuanya membuat konservasi berkelanjutan dan dikendalikan secara lokal. Dalam paradigma konservasi kuno tersebut, “tradisi” atau “mekanisme sosial”

⁶⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶⁶ *Ibid.*, h. 37

⁶⁶⁷ *Ibid*

bertahan karena sangat sesuai dengan kebutuhan, nilai dan kepentingan masyarakat tersebut, sekaligus merajut ikatan sosial untuk kepentingan bersama dan kemajuan bersama.

Pola pikir yang mengedepankan keseimbangan ini diyakini masih relevan untuk diterapkan dalam perkembangan saat ini, karena sebenarnya pola pikir tersebut sangat sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal (SDGs)* Tahun 2030 yang juga disepakati Indonesia.

Selain itu, memberikan ruang bagi hukum adat untuk tetap hidup dan berkembang berarti memberikan keadilan bagi MHA, karena dengan demikian dapat menjamin hak-hak MHA sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tetap terjaga, sehingga tidak terpinggirkan lagi.

Selain memberikan perlindungan hukum juga diperlukan ruang bagi hukum adat sebagai filter terhadap pengaruh globalisasi yang tidak sesuai dengan tradisi dan budaya Timur. Salah satu bukti peran masyarakat dalam hal ini adalah bagaimana lembaga adat desa adat di Bali terus berkembang dan konsisten melakukan kegiatan adat, di tengah pesatnya perkembangan objek wisata kelas global di seluruh pulau Bali.⁶⁶⁸

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam **Kontruksi** hukum nasional ke depan harus memberikan kedudukan yang seimbang / setara terhadap Lembaga Adat dan melakukan pemberdayaan dengan cara memberikan proteksi pada MHA dan pranata hukum adatnya, bukan pembatasan-

⁶⁶⁸ Muhammad A. Rauf. *Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016, h. 419

pembatasan yang mengakibatkan MHA semakin tersingkir dan marjinal.

Hal ini sejalan dengan pendapat I Nyoman Nurjaya bahwa : ⁶⁶⁹

Terminologi negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus diinterpretasikan sebagai pemerintah dan rakyat, bukan negara sebagai pemerintah semata. Oleh karena itu, harus juga dilakukan **reposisi kedudukan antara pemerintah dan rakyat, bukan bersifat subordinasi tetapi dalam hubungan yang sejajar. Ini berarti prinsip yang mengharuskan pemerintah untuk memberitahu, melibatkan, dan meminta persetujuan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan harus menjadi acuan dalam kinerja pemerintah (*free, prior, and informed consent principle*).**

Cetak tebal tersebut di atas menjelaskan bahwa perlunya merekonstruksi kedudukan MHA dalam hal ini Lembaga Adat agar memiliki posisi yang setara dan seimbang terutama berkaitan dengan perlindungan hak-hak nya seperti hal nya hak ulayat MHA.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono bahwa : ⁶⁷⁰

Hubungan Negara dengan rakyat bukan hubungan subordinasi, tetapi hubungan yang setara karena negara memperoleh hak menguasai dalam kedudukannya sebagai wakil dari seluruh rakyat.” Dengan demikian, dalam pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat bagi MHA ke depan, dipersyaratkan adanya **rekonstruksi kedudukan negara dengan rakyat dari dominasi menjadi setara.** Dalam posisi yang setara maka setiap pengambilan keputusan berkaitan dengan hak ulayat, maka negara harus memberitahukan, melibatkan, dan meminta persetujuan kepada rakyat.

⁶⁶⁹ I Nyoman Nurjaya. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta. h. 156

⁶⁷⁰ Keterwakilan rakyat dalam DPR atau DPRD merupakan keterlibatan publik untuk memberikan pilihan (*vote*), namun tidak menutup penyampaian aspirasi (*voice*). Lihat Ainur Rohman, et al., *Op. cit.*, hlm. 35. Koesnadi Hardjasumantri juga mengatakan bahwa sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi langsung. Lihat dalam Yuliandri, *Op. Cit.*, h. 190

Prinsip persamaan kedudukan merupakan sebagai sebuah prinsip keadilan, ide persamaan kedudukan (*equality*)⁶⁷¹ sebagai esensi keadilan, prinsip yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang sama harus diperlakukan sama atau dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang sama berhak mendapatkan yang sama. Persamaan kedudukan merupakan suatu dasar dari keadilan dimana perlu adanya suatu keseimbangan antara kepentingan pribadi, kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat.⁶⁷²

Pengakuan Negara terhadap hukum dan hak ulayat terhadap MHA yang ada dalam Pasal 3 UUPA dan diteruskan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 harus mengikuti perubahan hukum yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional. Apabila dahulu penguasaan tanah oleh negara didesain sentralistik, yaitu dilakukan oleh pemerintah pusat, maka setelah reformasi arah pembangunan sudah harus mengarah pada desentralisasi.

Dengan demikian, **Konstruksi baru Perlindungan Hukum dan Hak ulayat terhadap MHA** harus dibangun dengan mengikuti pemikiran Menski seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu guna memberikan posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang baik bagi MHA, maka hendaknya Pemerintah dalam hal Pengaturan eksplorasi dan

⁶⁷¹ Maria S.W. Sumardjono. 2008. *Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat*. Bagian FH Hukum Agraria FH- UGM, Yogyakarta. h. 73

⁶⁷² Hans Kelsen, 1971, *General Theory of Law and State*, Russel New York, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, 2006, *Teori Hukum tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, h. 615

eksploitasi sumber daya alam perlu memperhatikan ruang hidup dan kehidupan dari MHA, dengan cara jalan tengah, yaitu membuat suatu **skema kerjasama yang melibatkan Pemerintah, investor dengan MHA (Lembaga Adat)** khususnya berkaitan dengan hak ulayat.

Selain mengikuti berbagai perubahan di tingkat nasional, pemerintah juga tentu harus mengikuti perkembangan instrumen hukum internasional di Negara lainnya seperti halnya konsep dalam Teori pluralism hukum khususnya Negara-Negara yang telah berhasil mengkomodir MHA di Negaranya yang mengakui hak asasi MHA.

Selain itu Indonesia juga penting untuk segera meratifikasi *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dalam bentuk Undang-Undang sebagaimana menurut pendapat Sandrayati Moniaga Komisioner Komnas HAM Indonesia yang mengatakan bahwa Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Pengakuan MHA dapat menjadi jembatan untuk menurunkan prinsip-prinsip yang ada dalam UNDRIP.⁶⁷³

UNDRIP lahir setelah proses yang panjang, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang penting pada Tahun 2007. Deklarasi tersebut penting bagi masyarakat adat karena merupakan

⁶⁷³ Feri. Komnas HAM. 2020. *Peringatan 13 Tahun UNDRIP di Indonesia*. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/23/1566/peringatan-13-tahun-undrip-di-indonesia.html>.

instrumen universal pertama untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. termasuk hak menentukan nasib sendiri.⁶⁷⁴

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) merupakan hasil perjuangan Masyarakat Adat di PBB selama 25 (dua puluh lima) tahun. UNDRIP berisi standar-standar minimum untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak Masyarakat Adat. Deklarasi ini adalah kontekstualisasi standar HAM Internasional yang terdapat dalam berbagai konvenan dan konvensi yang sudah ada.

UNDRIP merupakan hasil diskursus dari berbagai pihak tentang Masyarakat Adat. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mendukung dan menandatangani UNDRIP,⁶⁷⁵ Namun sampai sekarang Indonesia belum meratifikasi UNDRIP ke dalam Undang-Undang. Padahal prinsip di dalam UNDRIP seperti *FPIC* begitu penting sebagaimana menurut penelitian Wa Ode Zamrud dkk bahwa Konsep *FPIC* dan *Benefit Sharing* merupakan solusi penyelesaian permasalahan tanah ulayat. Konsep ini dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat sebagai manusia seutuhnya.⁶⁷⁶

⁶⁷⁴ Isa, FG (2019). *UNDRIP: Parameter hukum yang semakin kuat. Jurnal Hak Asasi Manusia Internasional*, 23(1-2), 7-21. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1568994>.

⁶⁷⁵ Feri. Komnas HAM. 2020. *Peringatan 13 Tahun UNDRIP di Indonesia*. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/23/1566/peringatan-13-tahun-undrip-di-indonesia.html>.

⁶⁷⁶ Wa Ode Zamrud, Safrin Salam. 2022. *Human Right and Indigenous Peoples : Transitional Justice Approach. International Journal of Scientific Research in Science and Technology* Print ISSN: 2395-6011. Online ISSN: 2395-602X (www.ijrst.com) doi : <https://doi.org/10.32628/IJSRST229411>. h . 108

Menurut UNDRIP, hak asasi yang paling fundamental yang dimiliki oleh MHA adalah hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*self determination*).⁶⁷⁷ Hal ini juga diartikulasikan dengan jelas dalam Pasal 32 ayat (2) Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang menyatakan bahwa :⁶⁷⁸

Negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat terkait melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk memperoleh persetujuan bebas dan berdasarkan informasi mereka sebelum menyetujui proyek apa pun yang memengaruhi tanah atau wilayah dan sumber daya lainnya, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya.

Hal ini juga sesuai dengan asas pengakuan terhadap MHA, jika sumber daya alam di dalam bumi berada dalam wilayahnya, MHA harus diberi hak untuk memperoleh informasi, persetujuan tanpa paksaan, dan hak untuk memperoleh manfaat serta pembagian keuntungan dari alokasi dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Hal ini sesuai dengan prinsip yang sudah diterapkan secara global, yakni prinsip *FPIC* (*Free, Prior, and Informed Consent*). Sayangnya prinsip ini belum sepenuhnya tercantum dalam Undang-Undang terkait.⁶⁷⁹

Dalam pelaksanaan prinsip UNDRIP terdapat kondisi yang dapat disebut sebagai “*Asian Controversy*”, dimana banyak Negara terutama di kawasan Asia yang setuju dan meratifikasi UNDRIP, namun tidak

⁶⁷⁷ Margo E. Salomon, 2005. *Economic, Social, and Cultural Right: A Guide for Minorities and Indigenous People*, United Kingdom, MRG International, p. 26

⁶⁷⁸ United Nations General Assembly (UNGA). *Resolution 61/295: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*; UNGA: New York, NY, USA, 2007. p.12

⁶⁷⁹ Manuel Kaisiepo, Anggota Pansus RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak MHA, DPR Periode 2009-2014. Sumber: Kompas | 09 Desember 2014.

mengakui keberadaan masyarakat adat di tanah airnya. Kontroversi ini dapat dijelaskan dalam beberapa argumentasi yaitu:⁶⁸⁰

Pertama, penolakan terhadap konsep masyarakat adat muncul dari negara yang mengklaim bahwa semua masyarakatnya adalah masyarakat adat yang telah lama tinggal di wilayah negaranya, sehingga norma ini tidak berlaku. Kedua, ketidaksesuaian definisi masyarakat adat dengan konstitusi negara, kecuali sebagian kecil penduduk yang merupakan pendatang. Ketiga, pelaksanaan UNDRIP tidak sesuai dengan kebijakan internal negara.

Jika dilihat, maka ada konsep penting di dalam UNDRIP yang dapat mengakomodir MHA dan Lembaga Adatnya misalnya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 UNDRIP yaitu:

Article 10 :

Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return.

Pasal 10 :

Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan, dengan pilihan untuk kembali.

Selain itu di dalam ketentuan pada pasal 18 dan 19 UNDRIP yaitu:

Article 18 :

Indigenous peoples have the right to participate in decision-making in matters which would affect their rights, through representatives chosen by themselves in accordance with their own procedures, as

⁶⁸⁰ Soetjipto, AW (2022). *Perjalanan menuju keadilan: Deklarasi PBB tentang hak- hak masyarakat adat dalam konteks Papua Barat. Jurnal Studi ASEAN*, 10(1), 129-149. <https://doi.org/10.21512/jas.v10i1.8491>. h. 132

well as to maintain and develop their own indigenous decision-making institutions.

Pasal 18 :

Masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka, melalui perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri, dan juga untuk mempertahankan dan mengembangkan pranata pembuatan keputusan yang mereka miliki secara tradisional.

Article 19 :

*States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their **free, prior and informed consent** before adopting and implementing legislative or administrative measures that may affect them.*

Pasal 19 :

Negara-negara akan mengkonsultasikan dan bekerjasama secara tulus dengan masyarakat adat melalui **institusi-institusi perwakilan** mereka sendiri agar mereka bisa secara bebas menentukan persetujuan mereka sebelum menerima dan melaksanakan undang-undang atau tindakan administratif yang mungkin mempengaruhi mereka.

Pada pasal tersebut di atas seperti misalnya Pasal 19 UNDRIP dijelaskan bahwa terdapat **Pola kerjasama atau prinsip *Free, Prior And Informed Consent (FCIP)*** yang harus dilakukan Negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap rencana dan kebijakan yang menyangkut MHA. Sebagaimana konsep *Free, Prior And Informed Consent (FPIC)* dijelaskan yaitu : ⁶⁸¹

⁶⁸¹Tft. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan FPIC (Free Prior Informed Consent) Di Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit. Diakses dari <https://toolsfortransformation.net/indonesia/wp-content/uploads/2017/05/SOP-FPIC.pdf>.

Suatu proses pengambilan keputusan oleh komunitas adat atau masyarakat lokal di dalam/sekitar areal kerja perusahaan, yang berasal dari suatu proses tanpa tekanan dan intimidasi (*free*), diambil sebelum suatu kegiatan perusahaan yang berdampak negatif bagi mereka terlaksana (*prior*), serta didasarkan pada pengetahuan yang cukup tentang rencana kegiatan perusahaan itu serta dampaknya bagi mereka (*informed*), dan oleh karenanya mereka dapat menyatakan setuju atau tidak setuju bagi dilanjutkannya suatu rencana kegiatan perusahaan tersebut (*consent*).

Selain itu *FPIC* juga dijelaskan di dalam Panduan Operasional *FPIC*

Accountability Framework initiative : ⁶⁸²

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (*FPIC*) adalah hak asasi manusia kolektif Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat (IP/LC) untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka sebelum dimulainya kegiatan apa pun yang dapat mempengaruhi hak, tanah, sumber daya, wilayah, mata pencaharian, dan ketahanan pangan mereka. Hak ini dilaksanakan melalui perwakilan yang mereka pilih sendiri dan dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan, nilai, dan norma mereka sendiri. *FPIC* ada untuk mempromosikan, melindungi, dan menjaga penikmatan penuh dan pelaksanaan berbagai hak asasi manusia yang mendasar, termasuk hak atas properti, budaya, dan penentuan nasib sendiri.

Menurut penelitian Jeane Neltje Saly dkk bahwa : ⁶⁸³

FPIC dikatakan juga sebagai sebuah proses dan hasil yang memberikan kesempatan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk mengekspresikan hak-hak fundamental mereka dengan menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di wilayah kehidupan mereka dan berpotensi memengaruhi tanah, kawasan, sumber daya, serta kehidupan masyarakat

Proses ini dapat menghasilkan persetujuan tanpa pengecualian atau persetujuan dengan persyaratan untuk kegiatan yang diusulkan (atau untuk

⁶⁸² Accountability Framework Initiative. 2019. *Operational Guidance on Free, Prior and Informed Consent*. Pdf. Didownload tanggal 12 April 2024. h. 2

⁶⁸³ Jeane Neltje Saly, Majolica Ocarina Fae, Lamsiur Kinanti, Gracia.2024. *Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat*. Jurnal Yustitiabelen. Volume 10 Nomor 1. p. 14-26

proposal yang dimodifikasi), atau dapat mengakibatkan tidak adanya persetujuan. Di akhir proses ini, hasil *FPIC* berupa dokumen tertulis yang merinci apa yang disetujui atau tidak disetujui.⁶⁸⁴

Konsep *FPIC* muncul pada 1 Maret 2011 panduan *FPIC* dalam *REDD+* oleh *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) dan *Center for People and Forests (RECOFTC)*. *FPIC* menjadi semacam panduan dan prinsip serta pendekatan kebijakan dan proyek pembangunan. Awalnya sebagai panduan dalam proyek pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Hak ini penting untuk melindungi masyarakat adat atas pembangunan di wilayahnya.⁶⁸⁵

Tujuan *FPIC* secara umum dijelaskan bahwa :⁶⁸⁶

FPIC menjadi jembatan partisipasi publik dalam berbagai proyek pembangunan di era demokrasi saat ini. Karena menjadi bagian penting bahwa Hak menyatakan “tidak” dari masyarakat terdampak sebuah proyek pembangunan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Pada faktanya pula bahwa secara umum pembangunan yang mengandalkan industri ekstraktif juga bisa merusak lingkungan. Sementara masyarakat lokal dalam hal ini MHA karena menjadikan sumber daya alam, biasanya menjaga lingkungan untuk ruang hidup mereka. Kehadiran proyek pembangunan yang tak mengindahkan pendapat dan keinginan masyarakat lokal akan berdampak panjang, bahkan pada rusaknya lingkungan yang menyebabkan krisis iklim di kemudian hari.

Praktik *FPIC* ini sudah berjalan di Jepang, misalnya, pemerintah Jepang tidak akan memulai proyek sepanjang masyarakat belum menyetujuinya. Diskusi dan pembahasan antara pelaksana proyek dan

⁶⁸⁴ *Ibid*

⁶⁸⁵ Forest Digest. 2022. *Hak Masyarakat Menyatakan “Tidak” pada Pembangunan*. Diakses dari <https://www.forestdigest.com/detail/1595/apa-itu-fpic>.

⁶⁸⁶ *Ibid*

masyarakat menjadi tahapan penting untuk menghasilkan pembangunan yang tidak merusak dan melanggar hak asasi.⁶⁸⁷

Hingga saat ini, Negara seperti Filipina (Kongres Filipina, 1997) juga telah memberlakukan Undang-Undang yang mewajibkan *FPIC* diperoleh oleh Pemerintah untuk Proyek-proyek dalam wilayah leluhur masyarakat adat.⁶⁸⁸

Secara umum tahapan di dalam *FCIP* sebagaimana penulis mengambil contoh *SOP tools for transformation (tft)* dalam Pelaksanaan *FPIC (Free Prior Informed Consent)* di dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit dengan mekanisme sebagai berikut :⁶⁸⁹

1. Tim Pelaksana *FPIC* dan Tim *FPIC* Desa/Dusun mendiskusikan kompensasi kerugian akibat timbulnya dampak negatif sosial;
2. Mulai dari proses pelaksanaan sosialisasi/konsultasi, hingga tahap menyetujui, dipastikan tersedianya waktu berpikir atau mempertimbangkan pilihan bagi subyek hak tenurial;
3. Memastikan tersedianya kebebasan bagi mereka untuk memperoleh informasi/pendampingan dari pihak lain. Masyarakat dapat memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas kegiatan pembangunan dan pengelolaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit oleh perusahaan.
4. Dalam forum-forum sosialisasi / konsultasi, masyarakat harus diupayakan terbebas dari hadirnya aparat keamanan atau pihak-

⁶⁸⁷ Forest Digest. 2022. *Hak Masyarakat Menyatakan “Tidak” pada Pembangunan*. Diakses dari <https://www.forestdigest.com/detail/1595/apa-itu-fpic>.

⁶⁸⁸ Rohaida Nordin dan Mohd Syahril Ibrahim. *Menjalankan Prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dalam Pengembangan Lahan: Suatu Penilaian dengan Keistimewaan Referensi Orang Asli di Semenanjung Malaysia*. *Pertanika J. Soc. Sains. & Hum.* 22 (S): 183 - 204 (2014).

⁶⁸⁹ Tft. *Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan FPIC (Free Prior Informed Consent) Di Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit*. Diakses dari <https://toolsfortransformation.net/indonesia/wp-content/uploads/2017/05/SOP-FPIC.pdf>.

pihak yang berpotensi menekan kebebasan masyarakat untuk berpendapat.

5. Dalam forum-forum sosialisasi / konsultasi yang memerlukan negosiasi untuk membangun kesepakatan, harus diupayakan agar masyarakat terbebas dari proses-proses pemaksaan atau intimidasi dari perusahaan.
6. Mengadakan pertemuan (negosiasi) dengan masyarakat untuk mencapai mufakat dengan tetap mempertimbangkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang telah diidentifikasi dan divalidasi, serta melakukan pilihan-pilihan pembangunan dan pengelolaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit dengan tetap menghormati kepentingan hak-hak masyarakat/pemberdayaan masyarakat.
7. Jika terjadi kesepakatan untuk melanjutkan pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa sawit, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam formulir berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak yaitu perusahaan, pemerintah desa, wakil-wakil masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Kesepakatan setidaknya mencantumkan secara rinci dan jelas (mencegah adanya multitafsir) mengenai hal-hal yang disepakati, mekanisme penyelesaian sengketa, mekanisme pemantauan dan penilaian, serta hak / kewajiban pihak-pihak yang akan terlibat dalam menjalankan kesepakatan.
8. Jika masyarakat menyatakan tidak setuju, maka perusahaan bersama masyarakat dapat menyepakati pilihan-pilihan lain tentang bagaimana agar pembangunan dan pengelolaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Jangan sampai mengganggu areal yang menjadi hak komunitas adat atau masyarakat lokal. Pilihan-pilihan lain yang disepakati dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh perusahaan, masyarakat, dan perwakilan instansi pemerintah.
9. Memformalkan kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat secara tertulis dan/atau dengan cara lain yang disepakati bersama.
10. Memsosialisasikan hasil-hasil proses FPIC kepada masyarakat dan para pihak secara langsung melalui tatap muka, dan dengan upaya mempermudah akses masyarakat dan para pihak terhadap dokumen kesepakatan (dapat dilakukan dengan cara memasang dokumen kesepakatan di lokasi yang mudah dilihat dan dibaca masyarakat, dan/atau dengan memberikan salinan kepada kepala/ketua kelompok mereka).
11. Melakukan pertemuan secara berkala antara tim perusahaan, masyarakat, dan pihak lain yang relevan, untuk membicarakan kemajuan, tantangan, dan solusinya. Secara bersama-sama para pihak juga dapat melakukan pengecekan lapangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemantauan perlu melaporkan hasil

pemantauannya kepada para pihak yang bertanda tangan dalam kesepakatan.

12. Jika terjadi perubahan kebijakan dari perusahaan dan/atau perubahan dalam data/informasi yang diberikan kepada masyarakat, maka dapat menyebabkan terjadinya renegotiasi dan salah satu pihak dapat menarik persetujuannya. FPIC harus dilihat sebagai proses yang interaktif dan dialog yang berjalan secara terus menerus antara perusahaan/ organisasi dan masyarakat yang terkena dampak. Jika terjadi keluhan atas pelaksanaan kesepakatan maka perusahaan perlu segera merespon melalui tata cara yang sudah disepakati dengan masyarakat.

Menurut Penelitian Winarsih terkait implementasi FPIC Di Indonesia yaitu:⁶⁹⁰

Konsep *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* ini masih diakui secara parsial dan belum implisit, dan secara umum penyampaian informasi hanya melibatkan masyarakat yang setuju dengan arah kebijakan investasi dan hanya dipaparkan dampak positif saja, namun sayangnya saran, pendapat dan tanggapan tidak dijadikan faktor penentu sebuah kebijakan.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Arifiana TPW bahwa:⁶⁹¹

Terkait penerapan prinsip *FPIC* di Indonesia dan Australia dalam konteks perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia dan Australia bahwa sejauh ini Australia dan Indonesia tidak memiliki aturan yang mengatur secara tegas mengenai prinsip *FPIC* dan pelaksanaan prinsip *FCIP* di kedua negara juga masih tidak sesuai prinsip *FCIP*.

Sebagaimana penelitian Colin Filer dkk mengenai Perbandingan praktik FPIC di Kamboja, Indonesia dan Papua Nugini yang ternyata juga

⁶⁹⁰ Winarsih dkk, *Prinsip Free, Prior and Informed Consent dalam pelaksanaan Pembangunan di Masyarakat Samin, Jawa Tengah*). Diakses dari www.lib.ui.ac.id.

⁶⁹¹ Arifiana TPW, *Penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent sebagai upaya Perlindungan Hak Ulayat Adat berdasarkan United Nations Declaration on the rights of Indigenous Peoples (Studi Komparasi antara Indonesia dan Australia)*. Diakses dari repository.ugm.ac.id.

tidak berjalan efektif di 3 Negara tersebut dengan alasan dan latar belakang situasi politik di setiap Negara.⁶⁹²

Di tingkat daerah di Indonesia prinsip yang mirip dengan *FCIP* sudah terimplementasi misalnya di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang di Provinsi Bengkulu yaitu Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di Kabupaten Rejang Lebong dimana dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 11 menyatakan bahwa :

Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
- b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah MHA;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pihak lain di luar Pemerintah/Pemerintah Daerah yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, serta sumber daya alam dan budaya setempat; dan
- d. hak untuk menolak bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat setempat.

Jika dilihat, maka secara umum substansi Perda tersebut telah mengakomodir berbagai kepentingan bagi MHA dimana peran serta dan

⁶⁹² Colin Filer et.al. 2020. *The FPIC Principle Meets Land Struggles in Cambodia, Indonesia and Papua New Guinea*. Crawford School of Public Policy, Australian National University, Acton ACT 2601, Australia; doi. <http://dx.doi.org/10.3390/land9030067>

keterlibatan MHA melalui perwakilannya begitu besar dalam menentukan pembangunann dan berbagai program Pemerintah, walaupun memang di dalam Perda tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme pemenuhan hak MHA dalam konteks pembangunan tersebut.

Kemudian ada satu daerah yang juga menerapkan prinsip *FPIC* di dalam Perda nya yaitu di Provinsi Bali walaupun memang juga belum sempurna sebagaimana penelitian oleh Budhi Wibowo dkk bahwa :⁶⁹³

Menurut I Gusti Ngurah Arya Wedakarna selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah, peran lembaga adat Bali dalam kegiatan penanaman modal sangat vital, terutama untuk masalah perizinan. Dalam hal ini, peran lembaga adat sangat menentukan dalam menyaring dampak kegiatan investasi terhadap budaya Bali. Dalam mengeluarkan izin investasi Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan desa adat setempat agar tidak terjadi bentrok antara pemerintah dengan lembaga adat. I Gusti Ngurah Arya Wedakarna menambahkan, koordinasi dengan pihak Lembaga Adat ini sebenarnya hanya sebatas rekomendasi tetapi merupakan tahapan terpenting dalam prosedur perizinan investasi.

Hal ini dapat dilihat pula di dalam Ketentuan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat pada pasal 76 Desa Adat Bali yaitu:

Pasal 76 menyebutkan bahwa :

- (2) MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- i. menemukan, merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir terkait dengan adat-istiadat dan Hukum Adat Bali;
 - j. membentuk organisasi lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52.
 - k. menyusun dan menetapkan ketentuan adat terkait dengan tata kelola kelembagaan dan manajemen usaha adat;

⁶⁹³ Buddhi Wibowo dkk. 2016. *Analysis of Customary Institutions Position and Roles in Business Permission Bureaucracy: Case of Bali*. Mimbar Jurnnal, Vol. 32, No. 2nd (December, 2016), h. 382-392.

- l. memusyawarahkan masalah-masalah adat dan budaya Bali untuk melindungi kepentingan Desa Adat;
- m. menyelesaikan perkara adat/wicara secara bertingkat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat MDA tingkat Kecamatan;
- n. memberikan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap setiap rencana pembangunan yang dilaksanakan di Wewidangan lintas Desa Adat;**
- o. memberikan keputusan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Prajuru Desa Adat; dan
- p. memberikan keputusan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap dugaan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Di dalam ketentuan Pasal 76 ayat 2 huruf f tersebut memberikan kewenangan kepada Lembaga Adat di Bali yaitu Majelis Desa Adat (MDA) untuk turut serta berpartisipasi aktif memfilter setiap investasi dari luar yang masuk ke wilayah Bali ke dalam daerah *wewidangan* dimana dijelaskan pada pasal 1 angka 32 Perda tersebut bahwa Wewidangan atau Wewengkon, yang selanjutnya disebut Wewidangan Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.

Apa yang sudah dilaksanakan di Bali dan Rejang Lebong Bengkulu tersebut menurut penulis merupakan gambaran dari Konsep *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* sebagaimana tertuang di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau *Declaration on the rights of Indigeneous Peoples (UNDRIP)* yang ditetapkan Majelis Umum PBB pada 13 September 2007 lalu.

Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi Pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak MHA di Indonesia dari *ekses negative* investasi dan sejalan dengan konteks perumusan kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sesuai dengan tujuan hukum yakni Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan bagi Masyarakat dan khususnya bagi MHA.

Sebagaimana Friedrich Karl Von Savigny pernah mengatakan bahwa :⁶⁹⁴

Masyarakat manusia di dunia ini terbagi ke dalam banyak masyarakat bangsa. Tiap masyarakat bangsa itu mempunyai *Volksgeist* (jiwa bangsa-nya sendiri) yang berbeda menurut tempat dan zaman. *Volksgeist* itu dinyatakan dalam bahasa, adat istiadat, dan organisasi sosial rakyat yang tentunya berbeda-beda menurut tempat dan zaman pula. Yang dimaksudkan dengan *Volksgeist* adalah filasafat hidup suatu bangsa atau pola kebudayaan atau kepribadian yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi di masa lampau.

Selanjutnya Savigny melihat hukum itu sebagai hasil perkembangan historis masyarakat tempat hukum itu berlaku. Isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat rakyat di sepanjang sejarah, isi hukum ditentukan oleh sejarah masyarakat manusia tempat hukum itu berlaku.

W. Friedman juga menyimpulkan esensi dari Teori Savigny bahwa:⁶⁹⁵

Pada permulaan sejarah, hukum sudah mempunyai ciri yang tetap, khas untuk rakyat seperti bahasanya, adat istiadatnya, dan konstitusinya. Inti dari teori ini adalah bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat misalnya dengan bahasa yang biasa, tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk, yakni bahwa hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum, kemudian oleh

⁶⁹⁴ Benhard Limbong., *Konflik Pertanahan.*, Op. Cit, h. 243

⁶⁹⁵ *Ibid*

yurisprudensi jadi di mana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam-diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dari pembuat Undang-Undang.

Dengan demikian, suatu tatanan hukum yang hidup dan ditaati keberadaannya di masyarakat merupakan hasil dari ekstraksi adat istiadat, cita, rasa, karsa masyarakat yang dikristalkan dalam bentuk seperangkat aturan yang memiliki wibawa sehingga hal itu diikuti dalam rangka mencapai tujuan hidup bermasyarakat yang tertib, teratur dan adil.

Disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat nantinya juga menjadi hal penting karena sebagai bagian dari menjalankan amanat konstitusi dan dapat digunakan sebagai payung hukum perlindungan bagi Masyarakat Adat agar tidak ada lagi konflik yang menimbulkan korban jiwa, meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya alam di Indonesia, dan dapat mencegah praktik-praktik ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, karena kerusakan lingkungan akan terus terjadi jika pemerintah tidak melakukan perlindungan pada masyarakat adat.

Jika memang tidak ada perubahan, maka di dalam *draft* RUU tentang Masyarakat Adat sudah dituangkan norma yang berusaha mengakomodir mengenai prinsip *FPIC* seperti misalnya pada pasal 25 RUU tentang Masyarakat Adat yaitu:⁶⁹⁶

Pasal 25 menyatakan bahwa:

⁶⁹⁶ *Draft* RUU tentang Masyarakat Adat. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf>.

- (1) Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Daerah di Wilayah Adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (2) Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (3) Masyarakat Adat berhak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan.
- (4) Masyarakat Adat berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.

Selain itu jika dilihat di dalam RUU tersebut maka, Eksistensi dan pengakuan Lembaga Adat diatur tersendiri di dalam pasal RUU tersebut dijelaskan di dalam ketentuan pasal 1 angka 8 yaitu :

Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat.

Dalam hal proses formalisasi lembaga adat ini penting, karena nantinya akan memiliki sekretariat tetap dan pengurus tetap sehingga hal ini akan memudahkan proses penyelesaian kasus, inventarisasi kasus, inventarisasi budaya lokal yang masih ada. Tidak hanya itu, proses formalisasi ini juga akan mengakui lembaga adat tidak hanya di desa tetapi juga di daerah lain, karena keberadaannya sah dan sah secara formal.

Selain itu tugas fungsi dan kewenangan Lembaga Adat juga diatur di dalam ketentuan pasal 37 sampai pasal 40 RUU *a quo* yaitu:

Pasal 37 menyatakan bahwa:

1. Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Adat.
2. Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Masyarakat Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Pasal 38 menyatakan bahwa:

Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Adat;
- c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Adat;
- d. meningkatkan peran aktif Masyarakat Adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan Masyarakat Adat; dan
- e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara Masyarakat Adat dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 39 menyatakan bahwa:

Lembaga Adat berwenang:

- a. mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat
- b. mewakili kepentingan Masyarakat Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan
- c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat.

Pasal 40 menyatakan bahwa:

Lembaga Adat bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat.

Selain mengakomodir mengenai keberadaan Lembaga Adat, maka menurut penulis perancang RUU tentang Masyarakat Adat juga perlu memberikan ruang bagi Lembaga Adat dalam hal **kedudukan yang setara** misalnya sebagaimana ketentuan di dalam RUU tentang Masyarakat Adat berkaitan dengan verifikasi, validasi dan penetapan tentang Masyarakat adat karena di dalam prosesnya bahwa eksistensi Masyarakat Adat harus melalui serangkaian pembuktian misalnya pengakuan terhadap Masyarakat Adat di dalam RUU tersebut juga dilakukan dengan syarat (pengakuan bersyarat) seperti di dalam ketentuan pada pasal 4 RUU tentang Masyarakat Adat yaitu:

Pasal 4

- (1) Negara mengakui Masyarakat Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Masyarakat Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Terkait dengan proses penelitian keberadaan masyarakat adat terdapat di dalam ketentuan pasal 7 yaitu :

Pasal 7 menyatakan bahwa;

Identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh panitia yang bersifat *ad hoc*.

Pasal 8 menyatakan bahwa :

- (1) Gubernur membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang berada di wilayah paling sedikit (dua) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
- (2) Bupati/Walikota membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang berada di 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota 5

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kepala Desa/Lurah Setempat;
 - c. masyarakat adat; dan
 - d. akademisi.
- (3) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

Menurut penulis semestinya Lembaga Adat juga ikut terlibat di dalam proses terkait pengakuan tersebut karena jika melihat ketentuan di dalam UNDRIP misalnya :

Article 19 :

*States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their **free, prior and informed consent** before adopting and implementing legislative or administrative measures that may affect them.*

Pasal 19 :

Negara-negara akan mengkonsultasikan dan bekerjasama secara tulus dengan masyarakat adat melalui **institusi-institusi perwakilan mereka sendiri** agar mereka bisa secara bebas menentukan persetujuan mereka sebelum menerima dan melaksanakan undang-undang atau tindakan administratif yang mungkin mempengaruhi mereka.

Cetak tebal di dalam artikel 19 UNDRIP tersebut menyiratkan perlunya partisipasi aktif institusi adat sebagai perwakilan dalam hal ini dapat dimaknai sebagai **Lembaga Adat** di dalam Masyarakat Adat tersebut.

5.4.2. Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat MHA di Kalimantan Tengah sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum dan Hak Ulayat MHA di Indonesia

Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat di tingkat daerah seperti halnya perlunya perubahan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (sebelum disahkan RUU Masyarakat Adat) juga perlu dilakukan dengan cara Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng melakukan beberapa perubahan misalnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng dapat mencontoh beberapa konsep keterlibatan aktif MHA dan Lembaga Adat yang sudah berjalan misalnya di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA.

Sebagaimana dijelaskan oleh Philippe Nonet Philip Selznick dalam pendapatnya bahwa dalam sebuah produk hukum yang otonom, ciri-cirinya adalah:⁶⁹⁷

- 1) Hukum terpisah dari politik, artinya kemandirian kekuasaan peradilan dengan garis jelas fungsi legislatif dan yudikatif.
- 2) Tertib hukum mendukung "model" peraturan (*model of rules*), artinya peraturan membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat pada saat yang sama membatasi kreatifitas institusi untuk campur tangan.
- 3) Prosedur adalah jantung dari hukum "keteraturan dan keadilan (*fairness*)" dan bukan keadilan substantif merupakan tujuan dan kompetensi tertib hukum.
- 4) Ketaatan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan hukum positif, kritik hukum yang berlaku disalurkan proses politik.

⁶⁹⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick. Hukum Responsif, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media Bandung, Cetakan Ke-2, 2008, h. 18

Nonet dan Selznick lebih lanjut memberikan uraian bahwa : ⁶⁹⁸

Penjinakan represi dimulai dengan tumbuhnya komitmen untuk memerintah berdasar Peraturan. Selanjutnya prosedur merupakan jaminan paling nyata dari suatu penerapan peraturan secara adil. Otoritas yang berpotensi represif dikendalikan oleh "*due process*". Prosedur lebih banyak memfasilitasi tujuan daripada yang dilayani oleh keadilan.

Ada makna yang dapat dipetik dari penjelasan Nonet dan Selznick tersebut bahwa prosedur menyangkut persoalan esensial dalam upaya penegakan hukum yang berujung pada tercapainya keadilan (*dispensing justice*). ⁶⁹⁹Namun demikian dalam konteks sosial dewasa ini sesungguhnya prosedur atau mekanisme merupakan sebuah kontrak sosial yang merupakan kesepakatan antara regulator dengan rakyat mengenai urutan kegiatan yang harus ditempuh dalam suatu kegiatan misalnya kegiatan pengadaan tanah. ⁷⁰⁰

Dalam penyusunan prosedur menurut Nonet dan Selznick harus bersifat jelas (tidak multi tafsir), sederhana dan mudah dilaksanakan (tidak birokratik), bertujuan jelas (*certain goal*), mengedepankan kemaslahatan masyarakat daripada kepentingan regulator. ⁷⁰¹ Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa : ⁷⁰²

Produk hukum yang lebih banyak melayani kepentingan golongan atas dan belum menyentuh masyarakat stratum bawah. Oleh karena itu, masih menurut pandangan Rahardjo, dalam proses pembuatan hukum legislator sangat dituntut kesadarannya untuk mencermati

⁶⁹⁸ *Ibid*

⁶⁹⁹ *Ibid*

⁷⁰⁰ *Ibid*

⁷⁰¹ *Ibid*

⁷⁰² Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progressif*. Cetakan Ketiga. Penerbit Buku Kompas. h. 37

berbagai kekuatan yang ikut bermain dalam proses dengan antara lain secara sistematis memasukan komponen azas hukum untuk mengalirkan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Pendapat Satjipto Rahardjo juga mengkaitkan bahwa : ⁷⁰³

Pembahasan eksekusi sebagai suatu permainan bahasa dari sengkabut keinginan, kepentingan mengubah menjadi harapan dan keinginan. Acapkali peraturan diciptakan dengan wawasan yang amat sempit, bebas emosi, datar bak rumusan matematis, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai urutan pertama, merupakan aktivitas berkesinambungan (*a continuum of norms*).

Maka implikasi yang timbul, nampaknya harus dicermati dari sekian variabel dari proses panjang prosedur dan eksekusinya. Tidak dapat diabaikan bahwa berbicara hukum tidak hanya sebatas apa yang termaktub dalam teks, seperti hukum alam atau matematis segala sesuatu terkuantifikasi, melainkan di dalamnya banyak *Variabel* termasuk non-yuridik.

Karena Ketidakadilan dan Diskriminasi terhadap MHA selama ini tentu tidak sesuai dengan prinsip negara hukum di Konstitusi Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara jelas dan tegas menentukan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” ⁷⁰⁴

Sehingga jika diuraikan di dalam Tabel mengenai kontruksi baru Kedudukan Lembaga Adat dan berbagai peran dan fungsi kelembagaan MHA di Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :

⁷⁰³ *Ibid*

⁷⁰⁴ Noer Fauzi, *Pengakuan Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat: Suatu Agenda NGO Indonesia*, dalam <http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/4297/index.html>, hlm. 19. Diakses 12 Januari 2023.

TABEL 5 :

**REKONTRUKSI KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT DI
KALIMANTAN TENGAH BERBASIS
NILAI KEADILAN**

Sebelum Rekontruksi	Kontruksi Baru
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Kelembagaan Adat Dayak menyelenggarakan tugas dan fungsi secara berjenjang, yakni sebagai berikut :</p> <p>a. Lembaga adat dayak tingkat nasional adalah Majelis Adat Dayak Nasional yang merupakan Lembaga Adat Dayak tertinggi, yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua tingkat Lembaga Adat Dayak;</p> <p>b. Lembaga adat dayak tingkat Provinsi adalah Dewan Adat Dayak Provinsi dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Majelis Adat Dayak Nasional, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota di wilayah Kalimantan Tengah;</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Kelembagaan Adat Dayak menyelenggarakan tugas dan fungsi secara berjenjang, yakni sebagai berikut :</p> <p>a. Lembaga adat dayak tingkat nasional adalah Majelis Adat Dayak Nasional yang merupakan Lembaga Adat Dayak tertinggi, yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua tingkat Lembaga Adat Dayak;</p> <p>b. Lembaga adat dayak tingkat provinsi adalah Dewan Adat Dayak Provinsi dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Majelis Adat Dayak Nasional, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota di wilayah Kalimantan Tengah;</p> <p>(Perlu penyempurnaan kedudukan DAD dengan penjabaran tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Adat Dayak) Provinsi karena selama ini tugas pokok DAD hanya ada di dalam AD-ART) sehingga hal ini sekaligus akan memperjelas kedudukan setiap Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah.</p> <p>Jika direkontruksi sebagaimana praktik baik beberapa Perda Lembaga Adat lainnya (misal Perda Bali dan Perda Rejang Lebong), maka pasal 8 dapat ditambah uraian sehingga menjadi sebagai berikut:</p>

Pasal 8

Damang Kepala Adat bertugas :

- a. menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat Kedamangan ;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- c. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku ;
- d. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya ;
- e. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya ;
- f. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat- tempat bersejarah warisan nenek moyang ;
- g. membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;
- h. mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
- i. dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan

Pasal 8

Damang Kepala Adat bertugas :

- a. menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat Kedamangan ;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- c. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku ;
- d. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya ;
- e. **memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan setiap rencana Pembangunan di wilayah kerjanya.**
- f. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat- tempat bersejarah warisan nenek moyang ;
- g. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap setiap rencana pembangunan yang ada di wilayah kedamangan masing-masing;
- h. mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
- i. dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan

mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya

Pasal 10

(1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

- a. menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak;
- b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedamaian untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik ;
- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat masyarakat adat Dayak;
- d. menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah; dan
- e. melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.

atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;

- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya.

Pasal 10

(1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

- a. menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak;
- b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedamaian untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik ;
- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat masyarakat adat Dayak;
- d. menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah; dan
- e. melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.
- f. **hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;**

	<p>g. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah MHA;</p> <p>h. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pihak lain di luar Pemerintah/Pemerintah Daerah yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, serta sumber daya alam dan budaya setempat; dan</p> <p>i. hak untuk menolak bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat setempat.</p> <p>(Dalam pasal 10 perlu ditambah ketentuan huruf f, g, h dan i yang mengakomodir hak Lembaga Adat dalam rencana investasi di daerah).</p>
--	---

Penjabaran Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat berbasis Nilai Keadilan tersebut dapat diuraikan di dalam Tabel berikut :

Tabel 6 : Penjabaran Dasar, Paradigma, Nilai dan Tujuan Rekonstruksi

No.	Perihal	Uraian
1.	Dasar Rekonstruksi	Memadukan <i>wisdom</i> lokal berupa Nilai Keadilan Pancasila dengan <i>wisdom</i> dengan perbandingan praktik baik pengaturan Lembaga Adat MHA di beberapa Daerah Indonesia dan beberapa Negara
2.	Paradigma	Paradigma <i>Konstruktivisme</i> dengan menggagas konsep Ideal Kedudukan Lembaga Adat MHA di Kalimantan Tengah berdasarkan Nilai Keadilan
3.	Nilai (<i>Value</i>) Rekonstruksi	Memperkuat Kedudukan Lembaga Adat MHA dalam perlindungan hukum dan Hak Ulayat MHA

4.	Rekonstruksi Perundang-undangan (Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 yang merubah dan memperjelas kedudukan DAD dengan menjabarkan tugas fungsi dan kewenangannya. - Pasal 8 yang merubah ketentuan di huruf e yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - <i>memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan setiap rencana Pembangunan di wilayah kerjanya.</i> - Pasal 10 yang menambah hak Lembaga Adat sebagai institusi Adat dalam setiap rencana investasi dan pembangunan di daerah. - hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan; - hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah MHA; - hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pihak lain di luar Pemerintah/Pemerintah Daerah yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, serta sumber daya alam dan budaya setempat; dan - hak untuk menolak bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat setempat.
5.	Tujuan Rekonstruksi	Terwujudnya Konstruksi Ideal terhadap Kedudukan Lembaga Adat MHA dalam memberikan Perlindungan hukum dan hak ulayat MHA di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Tengah.

Perubahan pasal dan substansi Perda tersebut dimaksudkan agar dalam proses rencana investasi di Daerah khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang bersentuhan langsung dengan hak-hak masyarakat termasuk MHA, maka melalui perwakilannya yaitu Lembaga

Adat Kedamangan sehingga keterlibatannya dapat lebih aktif dilakukan selain menghindari konflik pada saat sebelum pelaksanaan pembangunan / investasi juga menjadi suatu kesepakatan bersama guna kelancaran pembangunan ke depan sesuai dengan prinsip *Free, Prior, Informed Consent (FPIC)*.

Proses pembentukan Perda Provinsi Kalteng mengenai Lembaga Adat Dayak sejauh ini memang sudah mengakomodir keinginan MHA Dayak di Kalimantan Tengah. Perda ini secara substansial merupakan contoh yang baik dan dapat dipakai sebagai cermin dalam rekonstruksi politik hukum pengakuan negara terhadap hak ulayat di masa depan.

Sebagai contoh misalnya ketentuan di dalam Pasal 8 Perda *a quo* bahwa:

Damang Kepala Adat bertugas :

- a. Menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat Kedamangan
- b. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- c. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku ;
- d. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya ;
- e. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya ;
- f. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat- tempat bersejarah warisan nenek moyang ;

- g. membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;**
- h. mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
- i. dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya.

Ketentuan di dalam huruf g di dalam Perda tersebut walaupun belum sempurna sebenarnya telah menunjukkan bahwa Perda tersebut sudah berusaha mengakomodir mengenai konsep perlindungan bagi MHA dan hak ulayatnya di Kalimantan Tengah sehingga semestinya disempurnakan agar norma nya semakin jelas sebagaimana rekonstruksi yang telah diuraikan tersebut.

Hal ini sesuai dengan konsep mirror thesis dari Brian Z bahwa hukum adalah pencerminan dari struktur sosial masyarakatnya. Dalam hal ini menurut Esmi Warasih yang menjelaskan bahwa:⁷⁰⁵

Proses penyusunan peraturan Perundang-Undangan yang demokratis sangat ditentukan dan diwarnai oleh struktur masyarakat, sistem politik dan landasan nilai suatu negara. Untuk dapat menyusun peraturan Perundang-Undangan yang demokratis, maka sebelum memasuki tahap yuridis, maka terlebih dahulu harus dilalui tahapan sosio politis.

⁷⁰⁵ Esmi Warasih. 2011. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Undip Semarang, h. 35-38.

Namun, tentu mengingat bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dibentuk sudah sejak lama di Tahun 2008 lalu, tentu banyak hal dan perubahan yang perlu dilakukan dan disesuaikan baik dari segi yuridis dan sosiologis misalnya saja Perda Provinsi Kalteng nantinya perlu mencontoh dan mengikuti proses pembentukan misalnya Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di Kabupaten Rejang Lebong dan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang mampu menyerap aspirasi dan mengundang partisipasi MHA di Bali pada saat proses pembentukan Perda tersebut, karena secara umum Perda ini juga telah berhasil melindungi hak ulayat sehingga memberikan keadilan sosial yang sejalan dengan berbagai nilai Keadilan Pancasila bagi MHA di Rejang Lebong Bengkulu dan Bali.

Di samping itu, pembentuk Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di Kabupaten Rejang Lebong dan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali juga telah berhasil memahami hukum adat dari MHA. Bahkan dalam proses pembentukan Perda tersebut, perwakilan dari MHA dilibatkan dalam proses pembahasan dan perumusannya.⁷⁰⁶

⁷⁰⁶ Teddy Anggoro, *Kajian Hukum MHA dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No. 4 Oktober - Desember 2006, h. 496

Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan 3 (tiga) contoh Perda tersebut benar-benar dilakukan dengan alur *bottom-up*. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukirno bahwa :⁷⁰⁷

Dalam pembentukan produk hukum Daerah maka Pemerintah daerah harus mengarah pada pendekatan yang bersifat *Bottom-Up* sehingga kebijakan atau peraturan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut dan penegakan hukum dari peraturan tersebut memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang berujung pada kelestarian kebudayaan nasional.

Hal ini berbeda dengan pembentuk Pasal 3 UUPA dan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang terkesan lebih otoritarian karena dilakukan dengan alur *top-down*. Apa yang dilakukan oleh pembentuk Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali dan juga Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di Kabupaten Rejang Lebong telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu selalu berakar dalam *a peculiar form of social life*.⁷⁰⁸

Pembentuk Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali dan juga Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di Kabupaten Rejang Lebong juga telah menerapkan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo bahwa:⁷⁰⁹

Salah satu asumsi hukum progresif adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan

⁷⁰⁷ Sukirno., *Op. Cit*, h. 56

⁷⁰⁸ Ani Farida. *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia*. Jurnal Perspektif. Volume XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari, h. 66

⁷⁰⁹ Sukirno., *Op. Cit*, h. 34

manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

Pembentukan Perda Kelembagaan Adat di Provinsi Kalimantan Tengah perlu diperbaharui dengan mencontoh bagaimana kedua Perda tersebut di atas telah berhasil dapat keluar dari jerat *sentralisme hukum*, sebagaimana gambaran Teori hukum progressif yang terlihat bahwa sejauh ini Negara melalui Pemerintah baik di tingkat pusat maupun Daerah belum secara utuh mengimplementasikan prinsip *FPIC*, namun Perda Bali dan Perda Kabupaten Rejang Lebong tersebut sudah berhasil menerobos hal tersebut dan memasukan prinsip tersebut ke dalam Perda nya, dan terbukti bahwa misalnya selama ini konflik di Bali terkait dengan investasi dapat dikatakan tidak banyak sehingga dapat memberikan Perlindungan Hukum yang baik bagi Masyarakat khususnya MHA di Bali dan Rejang Lebong dan ini juga berlaku seperti misalnya di Kalimantan Tengah.

Atas dasar asumsi tersebut, pembentuk Perda Bali dan Perda Rejang Lebong juga dianggap telah melakukan *Legal Breaking Through*⁷¹⁰(terobosan hukum) dengan tidak berpedoman sepenuhnya pada UUPA dan UUD NRI 1945, karena memang terdapat bagian yang tidak sesuai dengan rasa keadilan pada Masyarakat, tetapi dengan memahami makna hukum guna mencapai rasa Keadilan sebagaimana berbagai konsep dalam Teori Keadilan dan membentuk Perda dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan kepada kelompok yang lemah seperti halnya MHA.

⁷¹⁰ Sukirno., *Op. Cit*, h. 36

Kedua Perda tersebut dapat mewujudkan kebutuhan dan aspirasi serta mampu memberikan keadilan substantif (Teori Keadilan) bagi MHA dan merupakan suatu bentuk hukum yang responsif (Teori Hukum Progressif) sebagaimana sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick tersebut di atas.

Sehingga jika bercermin pada kedua Perda tersebut, maka politik hukum pengakuan negara terhadap hak ulayat di masa yang akan datang semestinya tidak lagi merupakan suatu tipe hukum yang represif yang melayani kekuasaan maupun hukum yang otonom yang melayani hukum itu sendiri, seperti yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur hak ulayat. Dengan kata lain, politik hukum pengakuan negara tentang hak ulayat mendatang perlu mendengar kebutuhan dan aspirasi MHA sehingga dapat menjadi payung hukum yang baik dan berkeadilan.

Oleh karena itu, maka patut pula dipahami bahwa globalisasi yang sebagian pesat merupakan hasil pemikiran Barat yang tentu tidak dapat sepenuhnya diadaptasi oleh bangsa-bangsa Timur (termasuk Indonesia) yang juga memiliki budaya dan norma yang secara moral menjadi sesuatu yang harus dijalankan oleh masyarakat seperti halnya MHA. Sejalan dengan hal itu, nilai *pluralisme hukum* di Indonesia tetap harus dijaga agar tumbuh secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakatnya dengan tetap bertumpu pada karakteristik masyarakat adat dan mencerminkan nilai-nilai Keadilan sesuai dengan Pancasila.

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis seperti yang telah dijelaskan dan diuraikan di atas, maka penulis mencoba menarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Lembaga Adat di Provinsi Kalimantan Tengah belum berbasis nilai Keadilan sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB Ketiga disertasi ini, bahwa Kedudukan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah masih belum berbasis keadilan karena minimnya keterlibatan aktif Lembaga adat dalam setiap persoalan atau konflik serta setiap rencana pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, minimnya partisipasi Lembaga adat juga diakibatkan karena belum jelasnya serta adanya ketidakjelasan tugas fungsi serta tumpang tindih (*Over Lapping*) kedudukan Lembaga adat dalam struktur organisasi yang diatur di dalam Perda Kelembagaan Adat tersebut.
2. Kelemahan-kelemahan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pada saat ini berdasarkan hasil penelitian Disertasi ini dan berbagai pembahasan, maka didapat kesimpulan berupa Kelemahan yang dikelompokkan yang berasal dari Faktor Internal seperti misalnya Kelemahan dalam Mekanisme Penentuan

Struktur Organisasi Kelembagaan Adat Keadaman dan DAD di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kelemahan dari Faktor Eksternal, seperti misalnya Kelemahan Kekuatan Mengikat putusan Damang Selaku Kepala Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah sehingga dari berbagai Kelemahan tersebut mengakibatkan berkurangnya peran dan kewenangan Lembaga Adat dalam melindungi MHA dan Hak ulayatnya khususnya bagi MHA di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Rekonstruksi kedudukan lembaga adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat masyarakat hukum adat yang berbasis nilai keadilan berdasarkan pembahasan di BAB sebelumnya menghasilkan kontruksi baru bahwa, perlu pengaturan yang baru terhadap Perlindungan Hukum dan Hak Ulayat bagi MHA dengan terlebih dahulu merekonstruksi konsep perlindungan hukum dan Pengakuan Negara terhadap MHA dan hak ulayatnya dengan berdasar pada Teori-Teori hukum yang digunakan seperti Teori Pluralisme Hukum (*Menski Kite 2010*) oleh Werner Menski yang mendudukan dan mempertautkan 4 (empat) hal seperti (Konsep hakiki Keadilan, Aturan positif Negara, *Civil Society* serta *International Law*) dan membandingkan praktik baik berbagai keberhasilan perlindungan terhadap MHA, Lembaga Adat dan Hak nya dari berbagai Negara lainnya dengan cara melakukan Perbandingan Hukum sehingga

konsep perlindungan terhadap MHA dan Hak Ulayatnya dapat menjamin suatu Perlindungan Hukum dan Keadilan.

Di tingkat daerah kontruksi baru kedudukan Kelembagaan Adat dengan cara merekontruksi kedudukan Lembaga Adat sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dengan melakukan perubahan dan perbaikan kedudukan Lembaga Adat dengan cara mencontoh berbagai muatan substansi ketentuan aturan hukum berupa Peraturan Daerah lain yang sudah berhasil (*Progressif*) mengakomodir Perlindungan MHA dan Hak Ulayatnya dan mendudukan Lembaga Adat sebagai mitra yang setara dan sebagai sarana perlindungan hukum dan hak ulayat MHA nya dengan berkeadilan seperti misalnya aturan di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di Kabupaten Rejang Lebong.

6.2. SARAN

Menarik dari kesimpulan pada pemaparan dari BAB sebelumnya dan juga kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Perlindungan Hukum dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia tidak diatur secara parsial dan diatur secara khusus di dalam suatu Undang-Undang Organik sebagaimana amanat konstitusi pada Pasal 18b ayat 2 yang sekarang masih berupa Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Rancangan Undang-Undang tersebut seharusnya mengakomodir mengenai kesetaraan kedudukan Lembaga Adat sebagai institusi adat dalam konsep kesetaraan dalam pembangunan di dalam prinsip-prinsip *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) sehingga dapat menjadi pedoman bagi perlindungan hukum yang mencerminkan Keadilan bagi MHA dan Haknya di Indonesia.
2. Hendaknya dilakukan perubahan substansi di dalam Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dengan memperjelas tugas, fungsi dan kedudukan Dewan Adat Dayak (DAD), selain itu juga perlu memperjelas dan menyamakan persepsi mengenai garis koordinasi dan hierarkis di dalam

Struktur Kelembagaan Adat Dayak sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tersebut agar tidak terjadi pertentangan dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di dalam menjalankan tugas dan fungsi antara Kedamaian dan Dewan Adat Dayak (DAD) serta perlu memperkuat kedudukan Damang dengan memperbaiki mekanisme pemilihan Damang dengan penekanan utama pada asas secara musyawarah mufakat, meningkatkan pengetahuan Damang dengan berbagai mekanisme pelatihan maupun Seminar yang berkelanjutan terkait substansi adat istiadat setempat dan juga bagi Dewan Adat Dayak (DAD) khususnya dalam hal peningkatan partisipasi terkait dengan penentuan Hutan Adat dan Hak Ulayat MHA serta berbagai proses pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Hendaknya pengaturan mengenai Kedudukan MHA dan Lembaga Adat dapat diakomodir secara maksimal di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat dengan cara memberikan kedudukan yang setara terhadap Lembaga Adat yang *notabene* merupakan institusi adat yang dapat mewakili kepentingan MHA sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam UNDRIP seperti *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) agar setiap rencana pembangunan khususnya di daerah dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik baik horizontal

maupun vertikal dikemudian hari khususnya terkait ruang hidup (hak ulayat) MHA.

6.3. IMPLIKASI KAJIAN DISERTASI

Berdasarkan kajian penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa implikasi kajian yang dihasilkan yaitu:

1. Secara Teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini akan menghasilkan teori, gagasan dan konsep baru dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum dan HAM serta Perundang-Undangan dengan mengimplementasikan dan mengadaptasi *Teori Menski Kite versi Indonesia* dengan mendudukan Lembaga adat sebagai mitra setara bagi Pemerintah dan merubah paradigma perlindungan hukum terhadap hak ulayat bagi MHA di Indonesia.
2. Secara Praktis, kajian penelitian ini bermanfaat dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan perlindungan hukum Hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) secara umum di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Tengah. Kedudukan Lembaga Adat haruslah dipertegas, diperjelas dan ditingkatkan tugas fungsi dan kewenangannya khususnya di dalam Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak MHA termasuk hak ulayatnya dengan berbasis pada nilai-nilai Keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. DAFTAR BUKU

- A. Boisard, Marcel. 2008. *Humanisme Dalam Islam*, Alih Bahasa H.M. Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang.
- A. Bryan A. Garner. 2009. *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, New York: St. Paul: West.
- Accord. 2013. *Conflict Tren. The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)*, South Africa: Colour Planet, Durban.
- Ahmad, Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Alting, Husein. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A.M, Syahmunir. 2004. *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau.
- Arbain, 2017. *Panduan Pilkada Serentak 2018 Untuk Masyarakat Adat. Kerjasama Indonesian Parliamentary Center. (IPC) dan Tifa Foundation*. Jakarta: Pusat Parlemen Indonesia.
- Arifin, Mochtar, Zainal, Eddy O.S. Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Indonesia*: Red & White Publishing.
- Asshiddiqie, Jimlly. 2008. *Menuju Negara Hukum Demokratis, Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan.
- _____. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

- _____ 2003. *Konsolidasi Naskah UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampoe.
- Astuti, Hesty. 2000. *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Dalam Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.
- Anggreni A Lubis. & Isnaini. 2022. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Medan. Pustaka Prima,
- Azman, Nur. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tim Ganeca Sains Bandung: Penabur Ilmu.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham R.I. 2011. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Study Empiric Di Bali*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- _____ 2019. *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penguatan Ideologi Pancasila*. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Kemenkum HAM.
- Bado. Basri. 2021. *Model Pendekatan Kualitatif Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Tahta Media Group. Jawa Tengah.
- Bakir, Herman. 2007. *Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Balitbang Hukum dan HAM. 2018. *Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Hak Atas Tanah Adat Di Indonesia*, Jakarta: Balitbangkumham Press.
- Bott & Ruth, Bruce. 2010. *Talbot-Stokes, Names and Cross'Effective Legal Research, 4th Edition*, Australia: Lexinexis Butterworths.
- Campbell, Henry. 1990. *Black Law Dictionary*. St. Paul. Minnisotha: West Publishing Co.
- Davidson Jamie S. & David Henley. 2007. *The Revival of Tradition in Indonesian Politics The Development Of Adat From Colonialism To Indigenism*, New York: Abingdon, Oxon. Routldege.

- Bastian Tafal, B. 1992. *Pokok-Pokok Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Paisol Burlian. 2015. *Sistem Hukum di Indonesia*. Palembang: Noer Fikri Offsert.
- Darmawan, Ikhsan. 2014. *Memahami E-Voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-Negara Lain Jembrana (Bali)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewa, Made Suartha, I. .2015. *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Malang: Setara Pres.
- Dewi, Wulansari, C. 2016. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Bandung: Refika Aditama. Departemen Pendidikan Nasional.
- _____ 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Doweng, Andreas Bolo, dkk. 2012. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Djuned, T. M. 1977. *Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisionil Banda Aceh.
- _____ 2003. *Adat dalam Perspektif Perdebatan dan Praktek Hukum" dalam Lukman Munir, (ed.), Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Efendi, Aan & Dyah Ochtorina Susanti. 2021. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Jonaedi, dkk. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Erwiningsih, Winahyu. 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Yogyakarta: Total Media.
- E.M. Sangadji, dan Sopiah. 2010. *Metodologi Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- E. Margo, Salomon, 2005. *Economic, Social, and Cultural Right: A Guide for Minorities and Indigenous People*, United Kingdom, MRG International.
- Daniel, Fitzpatrick. 2010. *Tanah, Adat Dan Negara Di Indonesia Pasca Soeharto Perspektif Seorang Ahli Hukum Asing*” (Dalam Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga (Penyunting), *Adat Dalam Politik Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia-KITLV.
- Djoekosetono, Soepomo. 1980. *Sejarah Politik Hukum Adat 1609- 1848*, Jakarta: Djambatan.
- Felix, Girke. 2008. *The Kara-Nyangatom War of 2006–07: Dynamics of Escalating Violence in the Tribal Zone*. In Bruchaus, Eva-Marie and Sommer, Monika (eds) *Hotspot Horn of Africa Revisited: Approaches to Make Sense of Conflict*. Berlin: LIT Verlag.
- Friedman, L.M. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- F.L. Cooley. 1987. *Mimbar Dan Tahta*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- F. Hardiman, Budi. 2006. *Posisi Struktural Suku Bangsa dan Hubungan antar Suku Bangsa dalam Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan di Indonesia (Ditinjau dari Perspektif Filsafat)*, salam Ignas Tri (penyunting ed), Hubungan Struktural Masyarakat Adat, Suku Bangsa, Bangsa, Dan Negara (Ditinjau dari Perspektif HakAsasi Manusia), Jakarta: Komnas HAM.
- Florus, Paulus et.al. 2010. *Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi*, Cetakan ke-3, Pontianak : Institut Dayakologi.
- Gautama, Sudargo. 1973. *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni Bandung.

G. Guba, Egon, Yvonna S. Lincoln. 2009. *Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif*, Dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Edisi Handbook of Qualitative Research, New Delhi: Sage Publication, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____2018. *Hukum Ketatanegaraan Adat*. Bandung: Alumni.

Hamzah, Andi. 2008. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara.

Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1*, Jakarta: Djambatan.

Haar, Teer. 2011 *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan Soebakti Poespono)*, Jakarta: Pradnya Parmita.

Hadikusuma, Hilman 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni.

Hukum Agraria Indonesia. 2004. *Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan.

Hendra, Nurtjahjo & Fokky Fuad. 2010. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika.

Huda, Nikmatul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Handoyo & Hestu Cipto B. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.

Hartono, Sunaryati. 1991. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Jilid I*, Jakarta: Djambatan.

- Hastuti, Hesty. 2000. *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- H, Puri, Widhiana, dkk. 2014. *Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria Di Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Hamidi, Jazim. dkk. 2015. *Demokrasi Lokal Menurut Masyarakat Baduy*. Malang: Nusantara.
- _____. 2008. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- HR. Mahmutarom. 2016. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hudiarini dkk. 2014. *Pendidikan Pancasila Dalam Perspektif Historis dan Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Malang: UPT MKU Politeknik Negeri Malang.
- Ihromi, T.O, (Peny). 1993. *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- I.K, Sudantra. 2009. *Pemberdayaan Desa Adat dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Inkuiri Nasional Komnas HAM. 2016. *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*. Cetakan Pertama. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Iqbal, M. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Isa, Sulaiman, M & H.T. Syamsuddin, (ed.). 2008. *Pedoman Umum Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*. Banda Aceh: MAA Provinsi NAD.

- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Indarti, Erlyn. 2010. *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Irwandi. 2010. *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemamfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Iriani, 2008. *Perdamaian Adat :Mekanisme Penyelesaian Permasalahan di Air Rambai* Laporan Penelitian. Padang : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.
- Ishaq, 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isharyanto. 2016. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR Penerbit.
- Inkuri Nasional Komnas HAM. 2016. *Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.
- Joachim, Friedrich, Carl. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- JCT, dkk, 2006. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- K, Adams & Washkito, A.A. 2008. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Jakarta: Wahyu Media.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Ketut, I, Sudantra, 2007. *Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa di Bali*. Denpasar: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana
- Komaruddin & Yooke Tjumparnah. 2007. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Koesnoe, M. 1992. *Hukum Adat sebagai suatu Model (Bagian I & II)*. Bandung: Mandar Maju.
- Khun, Thomas. 1989. *The Structure of Scientific Revolutions, Terjemahan oleh Tjun Surjaman, Peran Paradigma dalam Revolusi Sain*, Bandung: CV. Remaja Karya.
- Kusuma, Mahmud. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib.
- Kurniawan, Budi. (ed.) 2015. *Desentralisasi atau Resentralisasi: Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Yogyakarta: Bulaksumur 4.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Kelsen, Hans. 1973. *General Theory Of Law And State, Translate by Anders Wedberg*. New York: Russel & Russel
- Khoriah, Siti dan Rudy Wijaya. 2017. *Problematika Pemenuhan Hak Konstitusional MHA, dalam Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relatifisme di Indonesia*, Yogyakarta: Sepaham, CHRM2 Unej dan LkiS
- Latif, Yudhi. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasiohalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Limbong, Benhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta Selatan: CV. Rafi Maju Mandiri.
- L.M. Friedman, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Lindsey, Tim. Ed. 2007. *Law Reform in Developing and Transnational States*. London: Routledge.
- Made, Sedana. I, 2020. *PPKN Dan Pancasila*. Bandung: Nilacakra.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Manan, Bagir. 1999. *Beberapa Catatan atas RUU tentang Migas. Makalah pada Diskusi Panel RUU Migas*. Bandung: UNPAD.

- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: K Prenada Media Grup.
- Marbun, BN. 1996. *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan .
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Maunati, Yekti. 2006. *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta; LKIS.
- Menski, Werner. 2006. *Comparative Law In A Global Context, The Legal Systems Of Asia And Africa*, Second Edition, UK: Cambridge University Press.
- Mead, George. 1972. *Mind, Self, and Society: From The Standpoint of A Social Behaviorist*, US: University of Chicago Press.
- Mahfud, Moh, MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2008. *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*. Bandung: Nusa Media.
- M. Unger, Roberto. 1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (ELSAM).
- M. Philipus Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Muhammad, Bushar. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Muhammad. 1959. *1945 Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. , Jakarta: Yayasan Prapandja.
- Muttaqien, Raisul. 2006. *Teori Hukum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.

- Naskah Persiapan *Undang-Undang Dasar Yooke & Komaruddin & Tjurnarnah*. 2007. Kamus Istilah Karya Tulis Yamin,
- National Indigenous Australians Agency (NIAA) 2020. *Closing targets and outcomes- external site opens in new window*. Canberra: NIAA.
- Nations, United, General Assembly (UNGA). 2007. *Resolution 61/295: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*; UNGA: New York, NY, USA.
- Notonagoro. 1984. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. 2008. *Hukum Responsif, Terjemahan Raisul Muttaqien*, Cetakan Ke-2. Bandung: Nusa Media Bandung.
- Nurtjahjo, Hendra & Fokky Fuad. 2010. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Nyoman, I, Prabu Buana Rumiarta. 2022. *Ius Constituendum Pengaturan Tanah Adat: Pada Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*. Jawa Tengah: Pena Persada.
- Nyoman, I, Nurjaya. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Octorina, Susanti, Dyah & Aan Efendi. 2021. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oxfam in Laos. 2021. *More inclusive and equitable social protection for informal workers Project*. Oxfam Solidarity Belgium (OSB), Lao PDR: Vientiane.
- Oesman, Oetjo & Afian (Ed).1990. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. BPHN. 2015. *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang*

Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. 2018. *Laporan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Tanah dan Pertanahan.* Jakarta: BPHN Kemenkumham.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. BPHN. 2019. *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemberdayaan Hukum Tidak Tertulis.* Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM. 2014. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat.* Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Puslitbang Dayak, KT. 2014. *Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat,* Palangka Raya: Puslitbang Dayak KT.

Putri, Dumatubun, Benedicta. 2016. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Konversi Hak Milik Atas Tanah Adat) dalam Rangka Memberikan Jaminan Kepastian Hukum di Kabupaten Merauke.* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

P. Wiratraman, Herlambang. et. all. 2010. *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologinya.* Jakarta: Epistema. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat.* Laporan Pengkajian, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum.* Bandung: Nusamedia.

1990. *Disiplin Hukum.* Cetakan Ke- Empat. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Purbacaraka Purnadi & A. Ridwan Halim. 1982. *Hak Milik Keadilan Dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Qomar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Quraish, Shihab, Muhammad. 1997. *Wawasan Al-Quran Tafsir Mau atas Perbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mi.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____ 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1976. Hukum, Masyarakat dan Pembangunan. Bandung: Alumni.
- _____ 2005. *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum) Dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (edt), Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Memahami Hukum Adat di Indonesia)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. .2015. *Hukum Adat Kontemporer*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Rahayu. 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Rasjidi. Lili & Ira Thania. 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John. 2011. *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- R. Jeffrey, Webber, 2011. *Red October Left-Indigenous Struggles in Modern Bolivia*. Leiden: Brill.
- Reza and Max Travers, Banakar. 2005. *Theory and Method in Socio- Legal Research*. Oregon and Portland: Hart Publishing.

- Riwut, Tjilik. 2007. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: NR. Publishing.
- _____. 2003. *Maneser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)* Cetakan Pertama. Kalimantan: CV. Pusat Kalimantan.
- Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rudy dkk. 2021. *Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam system ketatanegaraan Indonesia*. PT. Rajawali Pers. Depok
- Ruslina, Elli. 2019. *Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia: Negara Kesejahteraan Wujud Dari Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional*. Diskursus Hukum Untuk Kesejahteraan Rakyat. Sumbangan Pemikiran Alumni Program Doktor UI. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Salman, Otje & Anthon F Susanto. 2007. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung: PT. Refika Utama.
- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press Andico Multiplay.
- Santosa, dkk. 2004. *Paradigma Pancasila dan UUD 1945*. Yogyakarta: AK. Group Yogyakarta.
- Satria, Buana. Mirza. 2023. *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia. (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sarkawi, 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Seidman, Robert. 1991. *State, Law and Development*. London: Oxford University Press,

- Setiady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesian Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono & Soleman B Taneko. 1986. *Hukum Adat Indor*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga, Jakarta: UI Publishing.
- Soetandyo, Wignjosoebroto. 2005. *Pokok-pokok Pikiran tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat*”(Dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (edt), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri.
- Simamarta, Rikardo. 2006. *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: UNDP.
- _____. 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP Regional Initiative on Indigenous Peoples Rights and Development (RIPP)*. Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok.
- Salam, Burhanuddin. 1996. *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salle, Aminuddin. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Salman, Otje. R. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni.
- Salman, Otje & Anton F, Susanto. 2004. *Teori Hukum-Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Sembiring, Rosnidar 2019. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: Rajawali Press.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekjend MPR RI.

- Siyok, Damianus & Tiwi Etika. 2014. *Mutiara Isen Mulang: Memahami Bumi dan Manusia Palangka Raya*. Palangka Raya: PT. Sinar Bagawan Khatulistiwa.
- Sujadi, Firman, dkk. 2016. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Media Pustaka.
- Sukirno. 2018. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenadamedia.
- Subandi, H, Al Marsudi. 2008. *Pancasila & UUD 45 Dalam Pradigma Reformasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sumaryono. E. 2002. *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sutiyoso, Bambang. 2007. *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Pres.
- Syafrudin, Bahar. dkk (edt). 1995. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Edisi ke- III, Cetakan ke- 2*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Syamsudin, M, dkk. 2009. *Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Total Media.
- SMICSRM. 2016. *Lessons From Implementing Free Prior and Informed Consent (FPIC) in the Philippines: A Case Study for Teaching Purposes - Facilitator's Guide*. Australia : The University of Queensland.
- SW. Maria. Sumardjono. 1982. *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas..2008. *Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: Bagian FH Hukum Agraria FH- UGM.
- _____. 2009. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Kompas.

- _____.2010. *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: Bagian Hukum Agraria FH-UGM.
- Sudiyat, Iman, et.al. 1978. *Masalah Hak Ulayat di Daerah Madura*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- _____.2008. *Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syahmunir, AM. 2004. *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Padang: Sarana Grafika.
- T. Djogo, Sunaryo, D. Suharjito, & M. Sirait. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Ter Haar, Bzn. 1979. *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesnoto. Cetakan ke-4. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____.1962. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K.N. Soebakti Pusponoto. Jakarta: Pradnja Paramita.
- Tim Peneliti STPN. 2015. *Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Startegis STPN 2015)*, Yogyakarta: STPN Press.
- Tim Peneliti Puslit JAIN Ar-Raniry. 2009. *Peran Lembaga Adat dalam Mendukung Pelaksanaan Syari 'at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry.
- Utsman, Sabian. 2016. *Dasar- Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- WALHI Kalteng dan NAMATI. 2019. *Bagaimana Paralegal dan Masyarakat menanganai Ketidakadilan dalam Pengelolaan Lahan*. Palangka Raya: WALHI Kalimantan Tengah dan NAMATI.
- Wattimena, Reza. A.A. 2007. *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Watson, Alan. 1977. *Society and Legal Change*. Philadelphia: Temple University Press.

- Warasih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Wisnubroto, Ali. 2011. *Kontribusi Hukum Progresif Bagi Pekerja Hukum*. Jakarta: Epistema- Huma.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2005. *Pokok-pokok Pikiran tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat,(Dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (edt), Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri.
- Wiryani, Fifik. 2009. *Reformasi Hak Ulayat: Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Malang: Setara Press.
- Zainal Asikin & Amirudduin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Zakaria, Yando. 2010. *Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pusaka.
- Zweigert, Konrad & Hein Kotz. 1999. *An Introduction to comparative Law, diterjemahkan oleh Tony Weir*. Oxford: Oxford University Press.

B. DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2019 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 136 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 136).

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt. G/S2020/PN Ksn. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/2017.

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948.

Law Of Malaysia Federal Constitution. Republic Act 9710.

C. JURNAL

Abdurrahman. 2020. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat.* Jurnal Kanun 50 Edisi April 2020. (28).

A. Muhammad, Rauf. 2016. *Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia,* Jurnal De Legan. Lata, Volume I, Nomor 2, Juli - Desember 2016, (419).

Anna, Lintje, Marpaung. 2012. *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum. Suatu Telaah Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Jurnal Pranata Hukum Volume 7 Nomor 1 Januari 2012. (4).

Anggoro, Teddy. 2006. *Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik*

Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No. 4 Oktober - Desember 2006. (496).

A.W, Soetjipto. 2022. *Perjalanan Menuju Keadilan: Deklarasi Tentang Hak- Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Papua Barat*. Jurnal Studi ASEAN, 10(1), 129,149. <https://doi.org/10.21512/jas.v10i1.8491>. (132)

Ambon. Jurnal Komunikasi Kareba Nomor 3 Volume 1 Juli - September 2011.(338).

Andi, Aco Agus. 2017. *Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi- FIS UNM. Volume 4 Edisi 1, Maret 2017, <https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/3147/1762>.

Anak, Agung Istri Ari Atu Dewi. 2016. *Potensi Hukum Adat: Peran Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional*. 2016. (244).

Ashikin, Noor Hamid & Noraida Harun. 2009. *Hak Orang Asli Terhadap Tanah*, KANUN Jurnal Undang-undang Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, (1).

Adlhiyati, Zakki dan Achmad. 2019. *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilam Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls*. Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 2 (2019): 409-431, [Doi: 10.22437/ujh.2.2.409-431](https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431).

Ayu, Puji Handayani. 2021. *Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 5 No. 1. h. 6-12

B, Wiyono. 2018. *Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia*. Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Volume 1 No. 1 (Juni) 2018. p.6(1) <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3709>

Bachtiar Maryati dan Riska Fitriani, 2017. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Pelalawan Terkait Dengan Penerbitan Ijin Lahan*, Jurnal Media Hukum Volume 24 Nomor 1 Juni 2017.

- Bagas, Kadek, P, dkk. 2017. *Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro*. Jurnal Analogi Hukum Volume 2(3) (1).
- Damanhuri, Fatah. 2013. *Teori Keadilan menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Volume 9 Nomor 2 Juli- Desember 2013. <https://core.ac.uk/download/pdf/267855963.pdf>.
- Derek. Inman. 2015. *Dari Global ke Lokal: Perkembangan Hak Tanah Masyarakat Adat Secara Internasional dan di Asia Tenggara.*” Jurnal Hukum Internasional Asia 6(1): (46–88)
- Devi, Silvia. 2016. *Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Negen Ca’o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Vol 18 (1) p. 39-50
- D.G. Atmadja. 2018. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana. 2018. Volume 12, Nomor 2. Hal 145-155. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>
- Didik G.; Suharto. Botha, Hendrikus H.; Haryanti, Rina H.; and Wahyunengseh, Rutiana D. (2018) "Community Marginalization as the Effect of Public Policy in Democratic Governance Era," *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*: Vol. 25 : No. 3 , Article 3. [doi: 10.20476/jbb.v25i3.9967](https://doi.org/10.20476/jbb.v25i3.9967)
- Dyah, Permata Budi Sari. 2018. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Journal Of Intellectual Property Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018. www.journal.uii.ac.id.
- Dwisvimiari, Inge. 2011. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 3 doi.<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>
- E, Rondonuwu. Diana. 2014. *Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum*. Lex Administratum, Volume II/Nomor 2/Apr-Jun/2014. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Volume 38, Nomor 3, Desember 2014.

- Emil, Kleden. 2006. *Peradilan Adat: Cermin Upaya Membangun Otonomi*, Majalah Forum Keadilan Nomor 20, 10 September 2006, (36).
- Emma, Wilson. 2019. *What Is Benefit Sharing? Respecting Indigenous Rights and Addressing Inequities in Arctic Resource Projects.* Resources 8(2),(3).
- Ernis, Yul. 2019. *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah Legal Protection For Title Over Customary Land In Central Kalimantan*). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19 No. 4, Desember 2019.
- Farida, Ani. 2016. *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia*. Jurnal Perspektif. Volume XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari. (66).
- Fatimah, Siti. dkk.2022. Aspek-aspek Hukum dalam Bisnis. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Vol. 3 Nomor 6. <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/425/763>
- Filer, Colin. et.al. 2020. *The FPIC Principle Meets Land Struggles in Cambodia, Indonesia and Papua New Guinea*. Crawford School of Public Policy, Australian National University, Acton ACT 2601, Australia; doi. <http://dx.doi.org/10.3390/land9030067>
- Irawan, Ferrhy. Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 24. h. 1-27.
- Gindo, L Tobing. 2016. *Hukum Adat sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat dalam lingkungan Masyarakat*, Jurnal Hukum To-Ra Volume 2 Nomor 3 Desember 2016. Diakses dari <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1105/932>.
- Gusti, Ni, Agung Ayu Mas Triwulandari. 2020. *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non*

Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume I4 Nomor 3.(540).

- Goesniadhie, Khusnu, Slamet. 2004. *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum, Nomor 27 Volume 11 September 2004. (84).
- Hanafi, Muhammad. 2013. *Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal Cita Hukum. Volume 1. Nomor (2).
- Hartini, Sri, dkk. 2017. *Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 2017, <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852>. h. 129
- Halim, Abdul Barkatullah,. 2013. "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum." Jurnal UKSW (Tanpa nomor), h. 1-18.
- Hari, Ervan, Sudana dkk. 2022. *Asas Keadilan Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum*. NoLaj Jurnal. Voume 1 Issue 1, pp. 49-62.
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2, Jun. 2016, doi:[10.24042/asas.v8i2.1249](https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249).
- Irawan, Ferry Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*. DIH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017.
- Farlan, M. Wijaya dkk. 2024. *Tinjauan Yuridis Tanah Adat Rempang Dengan Rencana Pembangunan Investasi Pemerintah yang Mencakup Hak Masyarakat Adat*. Journal of Law Education and Business. Vol. 2 Nomor 1 April 2024. h. 293-300
- Friedmann, Wolfgang. 1953. *Legal Theory*. Stevens and Sons Ltd, London; dan Roscoe Pound (1912) *Scope and Purpose*

of Sociological Jurisprudence. *Havard Law Review*. Volume 25, Desember 1912.

Fitrianita, Titi, dkk, 2018. *Perempuan Nyurlembang dalam Tradisi Merarik*, *Jurnal Simulacra*, Volume 1, Nomor 2, November 2018.

FG, Isa. 2019. *UNDRIP: Parameter hukum yang semakin kuat*. *Jurnal Hak Asasi Manusia Internasional*, 23(1-2), 7-21
<https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1568994>.

I, Ketut Kaler. 2017. *Arti Dan Fungsi Tanah Adat Bagi Masyarakat Bali: Studi Kasus Di Desa Adat Batubulan*. *Journal of Anthropology Prodi Antropologi*, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana Bali. (33)

Ilham Perdana, Dedy, dkk. *Hinting Pali: Resolusi Konflik Masyarakat Adat Dayak Dalam Konflik Sengketa Tanah di Wilayah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah* (Dalam *Jurnal Ikraith-Humaniora* Volume 3 Nomor 2 Bulan Juli 2019. (1)

J.A. Dewantara, Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-Corruption Education as an Effort to Form Students With Character Humanist and Law-Compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70–81.

Kamarudin. dkk. 2013. *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*. *Jurnal Walisongo*. Volume 1 Nomor 1 Mei 2013, (48)

Kurniawan. 2021. *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh*. *Jurnal Yustisia*. Volume 1 Nomor 3 September –Desember 2021.

Kautsar, Al, I., & Muhammad, D. W. (2022). *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2), Hal 84-99.
<https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>

Karo-Karo, Rizky, dkk. 2020. *Peran Ketua Masyarakat Hukum Adat Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak Yang*

Bermartabat Pada Tahun 2024. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Volume 10 Nomor 1(60).

La Porta, Rafael. 2009. *Investor Protection and Corporate Governance*; Journal of Financial Economics. Nomor 58.

Muhtarom, M. 2015. *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat*, "Jurnal Suhuf 27, Nomor 2

Mahmud, Marzuki, Peter. 2001. *Penelitian Hukum*, Jurnal Yuridika Volume 16 Nomor 1 Maret-April 2001.

Maulia, Ahmad, Paul. 2021. *Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Adat Dalam Hal Terjadi Sengketa Tata Usaha Negara Di Sumatera Barat*. Masters Thesis, Universitas Andalas. (67)

Maladi, Maladi. 2010. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Pasca Amandemen*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, h. 450-464.

Mawardi. 2013. *Implikasi hak kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di kabupaten Lombok Utara*, Jurnal IUS Volume 1 Nomor 3 Desember 2013.

Martinesya, Sefa. 2022. *Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ditinjau dari konflik warga adat Toruakat di Sulawesi Utara*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022.

Mariyam, S. A. P. Satria, and M. Suryoutomo, "*The Making of Law in Indonesia: A Criticism and Evaluation of The Practise of Legislative Function in The House of Representatives*," *LAW REFORM*, Vol. 16, No. 2, Pp. 215-223, Sep. 2020. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33773>

McGregor, Deborah. et.al. 2020. *Indogenous Environmental Justice and Sustainability*. Elsevier Journal. Volume 43. page. 35-40. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2020.01.007>

- Mukhidin,. 2014. *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 3 September – Desember 2014. (269).
- Muslih, M. 2013. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1. (144)
- M, Pagar. Wantu. 2022. *Kontribusi Lembaga Adat dalam Melaksanakan Adat Sanksi di Gorontalo*. Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah Volume 20, Nomor 2.
- Neltje, Jeane Saly, Majolica Ocarina Fae, Lamsiur Kinanti, Gracia. 2024. *Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat*. Jurnal Yustitiabelen. Volume 10 Nomor 1. p. 14-26
- Noor, Caesar, Ivan. 2018. *Implikasi Hukum Dihapuskannya Keterangan Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Pertama Kali*. Perspektif. Volume 23 Nomor 1 Tahun 2018 Edisi Januari. (17).
- Nordin, Rohaida dan Mohd Syahril Ibrahim. 2014. *Menjalankan Prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dalam Pengembangan Lahan: Suatu Penilaian dengan Keistimewaan Referensi Orang Asli di Semenanjung Malaysia*. Pertanika J. Soc. Sains. & Hum. 22 (S): 183 – 204.
- Ngafifi, M. 2014. *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1. h. 33-47
- Nyoman, I Prabu Buana dkk. 2022. *Human Rights Of Indigenous People in Indonesia: Constitutional Approach*. . East asia & int'l l. Volume 5 Nomor 2.
- Ode, Wa, Zamrud & Safrin Salam. 2022. *Human Right and Indigenous Peoples : Transitional Justice Approach*. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology Print* ISSN: 2395-6011. Online ISSN: 2395-602X (www.ijrst.com) doi : <https://doi.org/10.32628/IJSRST229411>. (108).

- Pamuji, Kadar. dkk, 2017. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa*, Jurnal Idea Hukum, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017.
- Pinasang. Dani. 2021. *Falsafah Pancasila sebagai Norma Dasa (Grundnorm) dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Unsrat. Volume XX Nomor 3 April 2021. Moho, Hasaziduhu dkk. 2022. *Pancasila Sebagai Staat Fundamental Norm dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional*. Jurnal MathEdu. Vol. 5 No. 3. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu>.
- Pareke, JT, dan Fahmi Arisandi, “*Pengakuan Masyarakat Hukum dan Perlindungan Wilayah Adat di Kabupaten Rejang Lebong*,” Bina Hukum Lingkungan 4, Nomor. 2 (April 26, 2020).
- Permata, Budi Sari, Dyah. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Journal Of Intellectual Property Vol. 1 No. 1 Tahun 2018. www.journal.uii.ac.id.
- Pudjilianto, Belinda Emy Handayani. *Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat*. Diponegoro Law Journal. Volume 11 Nomor 2 Tahun 2022.
- Purwadi, Hari Dan Adriana Grahani Firdausy. 2015. *Konsekuensi Transplantasi Hukum Terhadap Pancasila Sebagai Norma Dasar Dan Hukum Lokal*. Yustisia. Volume 4 Nomor 1 Januari - April 2015.
- Putu, I, Agus Arya Dauh dkk. 2020. *Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat*. Jurnal Preferensi Hukum. Volume 1 Nomor 1 Jul 2020.
- Putu, I, Sastra Wibawa. 2018. *Hukum Tidak Tunggal: Potret Hukum Dalam Pengaturan Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu Di Bali*. Jurnal Dharmasmrti. Nomor 18 Volume 1 Mei 2018. (49).

- Pudjilianto, Belinda & Emy Handayani. 2022. *Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat*. Diponegoro Law Journal. Volume 11 Nomor 2 Tahun 2022. (1).
- Rahardjo, Satjipto. 2005. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif". Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Volume 1 Nomor 1 Bulan April 2005. (7).
- R, Marchel, Maramis. 2013. *Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal, Volume XXI.Nomor .4/ April-Juni 2013. (99-100).
- Rosadi, Otong & Fitriati. 2018. *Fungsionalisasi Lembaga Adat sebagai upaya penegakan hukum di Sumatera Barat*. International Conference and Call for Paper ke-4 Fakultas Hukum 2018 Universitas Islam Sultan Agung.
- Pareka, JT, dan Fahmi Arisandi. 2020. *Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dan Perlindungan Wilayah Adat Di Kabupaten Rejang Lebong (Recognition Of Indigenous Peoples And Protection Of Indigenous Areas In Rejang Lebong District)*. Bina Hukum Lingkungan. Volume 4 Nomor 2 April.h. 314-328
- Rosyada, Amrina, Esmi Warassih dan Ratna Herawati. 2018. *Perlindungan Konstitusional terhadap Kesa Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 1, April 2018.
- Nordin & Yahya M. S. H. A. 2018. *Self-Determination And Free, Prior And Informed Consent Of The Orang Asli*. In A. Abdul Rahim, A. A. Rahman, H. Abdul Wahab, N. Yaacob, A. Munirah Mohamad, & A. Husna Mohd. Arshad (Eds.), *Public Law Remedies In Government Procurement: Perspective From Malaysia, Volume 52*. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (pp. 815- 823). Future Academy. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.03.83>.
- Salamat, Yusuf. 2022. *Peran Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam mengawal Demokrasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19 No. 4 - Desember 2022, (465).

- Sofyan, M. Pulungan. 2023. *Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya*. Jurnal Hukum. Vol. 6 No. 1 (2023): 235-267, <https://doi:10.22437/ujh.6.1.235-267>.
- Sujendro, Edy. 2020. *Gagasan Pengaturan Kodifikasi dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibus Law*. Jurnal USM Law Review Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2020, h. 385-403.
- Suyatno. 2023. *Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia*. Ius Facti. Vol. 2 No.1. [doi.http://dx.doi.org/10.61802/if.v2i1%20Juni.447](http://dx.doi.org/10.61802/if.v2i1%20Juni.447)
- Syamsudin. M. 2008. *Beban Masyarakat Ada Menghadapi Hukum Negara*. Jurnal Hukum Nomor 3 Volume 15 Juli 2008. (h. 38- 351).
- Syawqi, AbdulHaq “*Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam,*” *Al’Adalah* 24, No. 1 (2021): h. 29–43.
- Sastroatmojo, Sujiono. 2005, *Konfigurasi Hukum Progresif. Mengidentifikasi Elemen- Elemen Utama Model Hukum Progresif, Yakni: Ideologi: Pro Rakyat. Tujuan: Pembesaran: Fungsi: Peberdayaan: Jenis Keadilan: Keadilan Sosial: dan metodologi: Diskresi*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 Nomor 2 September 2005.
- Satjipto, Rahardjo,. 2005. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, (Jurnal Hukum Progresif Vol.1 Nomor 1 April 2005, hlm. 1.<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1402983>. Diakses Tanggal 23 Agustus 2023.
- Siscawati, Mia. 2014. “*Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan*”. *Dalam Wacana*, Jurnal Transformasi Sosial, Nomor 33, Tahun XVI.
- Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani. 2018. *Pemikiran Hukum Adat Djodjodigoeno dan Relevansinya kini*. Jurnal Mimbar Hukum Volume 30 Nomor 3, h. 449-464.

- Suheri, Ana. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Kalimantan Tengah Dalam Kerangka Negara Hukum*. Jurnal Morality. Desember 2018, Volume 4 Nomor 2.
- Suparman. 2017. *Peranan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia yang bersifat Agraris*. Jurnal Warta Edisi 54. Doi. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i54.286>
- Taqwaddin. 2009. *Kewenangan Mukim dalam Penge... Sumberdaya Alam” Jurnal Ilmu Hukum Kanun. 1* 48. Edisi Desember 2008. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (42)
- Tri Bawono, Bambang, Anis Mashdurohatun, 2011. *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya* , Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.
- Thuy Thu Pham, et.,al. *Adapting Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) to Local Contexts in REDD+: Lessons from Three Experiments in Vietnam*. *Forests* 2015, 6, 2405-2423; [doi:10.3390/f6072405](https://doi.org/10.3390/f6072405) .h. 2409
- Viki, Hamzah. 2011. *Nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala adat masyarakat suku Tengger di Kecamatan Sukapura (Desa Ngadisari, Desa Wonotoro, Desa Jetak) Kabupaten Probolinggo* / Viki Hamzah. <http://repository.um.ac.id/51552/>.
- Vickers, Ros. 2019. *The Regulation of Natural Resources Law in Australia for Indigenous People A . Introduction The Laws That Govern Natural Resources in Australia , and Also Im- B . International Law Contributes to The Development of Indigenous Rights in Australia Indigenou.”* *Jambe Law Journal* 2(2): h. 99-117.
- Yanis, Maladi. 2010. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Pasca Amandemen*, *Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, Halaman 450 – 464 <https://media.neliti.com/media/publications/40526-ID-eksistensi-hukum-adat-dalam-konstitusi-negara-pasca-amandemen.pdf>.

- Yunus, Ahyuniand & Ahmad Ali Muddin. 2019. *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim*. Jurnal Kertha Patrika 41, Nomor 3.
- Wahanu, Hendra, Prabandani. 2022. *Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering The Position Of Pancasila As The Basic Norm In Indonesia)*. Iblam Law Review. Vol. 2 Nomor 1. h. 158-180.
- Winda, Andi, Sari dkk. 2021. *Function And Duties Of Traditional Institutions In Implementing Village Government In Luwu Utara Regency*. Awang Long Law Review, Volume 3, Nomor 2, Mei 2021(219-230).
- Wibowo, Buddhi. dkk. 2016. *Analysis of Customary Institutions Position and Roles in Business Permission Bureaucracy: Case of Bali*. Mimbar Jurnal, Vol. 32, No. 2nd (December, 2016), (82-392).
- Vickers. Ros. 2019. *The Regulation of Natural Resources Law in Australia for Indigenous People A. Introduction The Laws That Govern Natural Resources in Australia , and Also Im- B . International Law Contributes to The Development of Indigenous Rights in Australia Indigenous.*” *Jambe Law Journal* 2(2).(99-117)
- Zulfa, M. Aulia. 2020. *Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum: Frie Carl Von Savigny tentang Hukum: Hukum set manifestasi Jiwa Bangsa*. Undang Jurnal Hukum. Vol. 3 Nomor 1. p. 201-236. [Doi. 10.22437/ujh.3.1.201-236](https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236)

D. INTERNET DAN LAIN-LAIN

- Aboriginal and Torres Strait Islander People. (AIATSIS). *Indigenous Australian: Aboriginal and Torres Strait Islande People*. Diakses dari <https://aiatsis.gov.au/explore/indigenous-australians-aboriginal-and-torres-strait-islander-people>.
- Abdurrahman, *Peranan Hukum Adat dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (dalam Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2007* h. 191. BPHN Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta.

- Ade Saptomo. 2019. *Akomodasi Keberagaman Nilai Sebagai Sumber Hukum Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional Pemberdayaan Hukum Tidak Tertulis dalam *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 27 Juni 2019 di Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta.
- Akil. M. *Perkembangan Sistem Hukum Adat Di Aceh*. Pdf. Diakses dan di download Dari https://Www.Academia.Edu/34922259/Perkembangan_Sistem_Hukum_Adat_Di_Aceh.
- Ali, Wisnubroto. 2014, *Hukum progresif*. Diunduh dari: www.hukumprogresif.com.
- _____. 2014. *Materi Sekolah Hukum Progresif Angkatan I*, Kerjasama Laboratorium Hukum FHUAJY dengan PSHP (Paguyuban Sinau Hukum Progresif), KMMH (Keluarga Mahasiswa Magister Hukum) UGM, dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) UMY, Yogyakarta, 2014, 18- 19 November 2014.
- AMAN. *Catatan akhir Tahun 2023*. Diakses dari <https://aman.or.id/files/publication-documentation/39048CATAHU%20AMAN%20-%20-%20LYTD.pdf>
- Andre Barahamin, “*Bongku Dan Pengabaian Hak Masyarakat Adat*,” Diakses dari mongabay.co.id, 2020.
- Arjjumend, Hasrat & Konstantia Koutouki. 2017. *International Overview of Sacred Sites and Indigenous and Community. Pdf*
- Areas (ICCAs) and the Need for Their Recognition. Pdf. Di download tanggal 30 Maret 2023.
- Bassi, Marko. *Customary Instution in contemporary politics in borana zone, oromiya, ethiopia. Chapter 8*. Diakses pada Tanggal 30 Januari 2023 sumber dari <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&su&rce=web&cd=&ved=2ahUKEwjz95aJwFD8AhVDA7>

cAHRU7A_AQFnoECA4QAw&url=https%3A%2F%2Fbrill.com%2Fpreviewpdf%2Fbook%2Fedcoll%2F9789004218499%2FB9789004218499_010.xml&usg=AOvVaw2LWR B4cRFmF9OYQYCxtQwT

Bulan, Ramy. 2019. *Indigenous Peoples and the Right to Participate in Decision Making in Malaysia*. Diakses dari sumber : <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj5o5Wh9ND8AhWvSWwGHa5IDxEQFnoECA0QAw&url=https%3A%2F%2Fwww2.ohchr.org%2Fenglish%2Fissues%2FIndigenous%2Fexpertmechanism%2F3rd%2Fdocs%2Fcontributions%2Funiversitymalaya.doc&usg=AOvVaw0qvgrjBDrl3hWb2tIBImS>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Pengertian Kedudukan KBBI VI Daring*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedudukan>

Bahar, Saafroedin. “*Kebijakan Negara dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Masyarakat *Hukum+ Adat di Indonesia**”, Makalah dan Workshop Hasil Penelitian di Tiga Wilayah “Mendorong Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia” pada 21 – 23 Oktober 2008, Lombok.

BPHN. 2014. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_htt.pdf. Diakses tanggal 20 Agustus 2024.

BPHN, 2014, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_htt.pdf. Diakses tanggal 20 Agustus 2022.

Brache-a, Rfoo. “*ร่าง พ.ร.บ. สภานิติบัญญัติแห่งชาติแห่ง ประเทศไทย พ.ศ.*” IMN Voices, December 23, 2020. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/thailand/4658-iw-2022-thailand.html>

- Daviau, Stevee. IWGIA. *Indigenous People In Laos*. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/laos.html>.
- Digest., Forest 2022. Hak Masyarakat Menyatakan “Tidak” pada Pembangunan. Diakses dari <https://www.forestdigest.com/detail/1595/apa-itu-fpic>.
- Draft RUU tentang Masyarakat Adat. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf>
- Edwin, Norman, Elnizar. 2019. *BPHN Susun Konsep Menghidupkan Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-undangan*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/bphn-susun-konsep-menghidupkan-hukum-adat-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt5d17373cc109b>
https://luxdev.lu/files/documents/Genre_LAO_vF.Pdf
- Fauzi, Noer. *Pengakuan Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat: Suatu Agenda NGO Indonesia, dalam http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/4297/index.html, h. 19* Diakses 12 Januari 2023.
- Feri. 2020. *Peringatan 13 Tahun UNDRIP di Indonesia. Komnas I*. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/23/1566/peringatan-13-tahun-undrip-di-indonesia.html>.
- Fariqun, Latief. 2007. *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional*. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya.
- Front Line Defenders. “*Global Analysis 2021*”. 2022. Diakses dari https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/les/2021_global_analysis_-_nal.pdf
- Framework, Accountability Initiative. 2019. *Operational Guidance on Free, Prior and Informed Consent*. Pdf. Didownload tanggal 12 April 2023.
- Elisabeth. Gueye. *Gender Equality in Lao PDR*. Internal document., Luxembourg Development (LuxDev), 2021.

Fransiskus, Nuridin, S. 2019. "Kewajiban Negara Mengakui Dan Menghormati Masyarakat Hukum Adat Sebagai Entitas Dasar Pembentuk Peradaban Bangsa." Makalah Di dalam Seminar Nasional INOBALI 2019 Inovasi Baru Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora.

Gindo, L Tobing, *Hukum Adat sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat dalam lingkungan Masyarakat*, Jurnal Hukum To-Ra Vol. 2 Nomor 3 Desember 2016. Diakses dari <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1105/9> 32.

Guevarrato, Gulfino & Gurnadi Ridwan. 2019. *Budget Brief: Mendorong Tata Kelola Kebijakan dan Anggaran yang berpihak pada Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Pulang Pisau*. Diakses dari <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2021/12/48.-Mendorong-Tata-Kelola-Kebijakan-dan-Anggaran-yang-Berpihak-Pada-Masyarakat-Hukum-Adat-di-Provinsi-Kalimantan-Tengah-dan-Kabupaten-Pulang-Pisau-Tahun-2019-2020.pdf>

Gusti. I, Nyoman Guntur. 2019. *Impelementasi Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat (Studi Kasus di Bali dan Kalimantan Tengah)*. Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat. STPN

Hamid S. Attamimi, "*Teori Perundang-undangan Indonesia*", Pidato Diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Jakarta pada Tanggal 25 April 1992. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776> . Diakses Tanggal 12 Juni 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f1654e73aad1/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat/>. Diakses Tanggal 13 Juni 2022.

https://www.bphn.go.id/data/documents/peran_masyarakat_hukum_adat_171213.pdf. Pdf. Diakses Tanggal 13 Juni 2022.

- <https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>. Diakses Tanggal 12 Juni 2022.
- <https://media.neliti.com/media/publications/122554-ID-pengakuan-atas-kedudukan-dan-keberadaan.pdf>. Diakses Tanggal 12 Juni 2022.
- <https://tirto.id/kasus-effendi-buhing-terkait-pencaplokan-tanah-adat-pak-mahfud-f3sg>. Diakses Tanggal 23 Mei 2022.
- <https://www.walhi.or.id/Penyelesaian-Konflik-SDA-Dan-Lingkungan-hidup>. Diakses dari WALHI. Pada Tanggal 21 Desember 2022.
- <https://perempuan.aman.or.id/Empat-Kelemahan-Ruu-Masyarakat-Adat/>. Diakses Tanggal 21 Agustus 2022.
- <https://www.walhi.or.id/konflik-dan-kekerasan-pada-pejuang-lingkungan-dan-agraria-terus-terjadi-di-masa-pandemi-corona>. Diakses Tanggal 21 Juli 2022.
- <https://www.mongabay.co.id/2020/08/27/berawal-konflik-lahan-berujung-jerat-hukum-orang-kinipan/>. Diakses Tanggal 27 Juli 2022.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Adil>. Diakses Tanggal 27 Juli 2022.
- <http://www.nu.or.id/post/read/45413/Gus-Dur-Dan-Keadilan-Ideologis>, Diakses tanggal 1 Agustus 2023.
- <https://Badan.Pusat.Statistik.Kalimantan.Tengah.dalam.angka.2022>. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2023.
<https://kalteng.bps.go.id/publication/2023/02/28/45c828b0139ad2a9d3b848ca/provinsi-kalimantan-tengah-dalam-angka-2023.html>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151027205735-12-87776/sarat-pesanan-swasta-UU-Perkebunan-Digugat-ke-MK>. Diakses tanggal 12 Maret 2023.
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read/2016/10/28/118220/mk-kabulkan-uji-materi-uu-perkebunan.html>. Diakses tanggal 12 Maret 2023.
- I.K. Suardita. & Krisnawati, I. G. A. A. A. 2015. *Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Sosial di Bali dari Perspektif Hukum*. Retrieved from

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_di_r/54_e6489f1f3a5c00dda067bc27adaa00.pdf

Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*,. Diakses Tanggal 22 Agustus 2022.

Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan [https : / / www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf). Diakses Tanggal 21 Agustus 2022.

Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2016. <https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf>. Diakses Tanggal 21 Agustus 2022.

Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Diakses dari : [https : / / www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf). Diakses Tanggal 22 Agustus 2022.

International Cooperation and Project Management Secret (ICPMS) National Assembly, Lao PDR. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/laos/4652-iw-2022-laos.html>.

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). *The Indigenous World: Vietnam. 2021*. Available online: [http : / / www.iwgia.org / images / stories / sections / regions / asia / documents / IW2012/ vietnam_iw_2012.pdf](http://www.iwgia.org/images/stories/sections/regions/asia/documents/IW2012/vietnam_iw_2012.pdf) (accessed on 31 May 2024).

Irma Devita. “*Untuk Pensertifikatan Tanah Sudah Tidak Perlu Lagi SKT Dari Kelurahan*”. <https://Irmadevita.Com/2016/Untuk-Pensertifikatan-Tanah-Sudah-Tidak-Perlu-Lagi-Skt-Dari-Kelurahan/>, Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2017 Pada pukul 10:00- 11.00 WIB.

IWGIA. “*The cost of ignoring human rights and Indigenous Peoples.*” November 10, 2021. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/news/4562-the-cost-of-ignoring-human-rights-and-indigenous-peoples.html>.

- IWGIA. 2022. *Indigenous World 2022 Malaysia*. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/malaysia/3605-iw-2020-malaysia.html>.
- IWGIA. *Indigenous People in Philippines*. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/philippines.html>.
- IWGIA. 2020. *Activists are not terrorists: the criminalisation of human rights defenders in the Philippines*. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/malaysia/3605-iw-2020-malaysia.html>.
- IWGIA. 2020. *Indigenous World 2022 Thailand*. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/Thailand/3605-iw-2020-Thailand.html>. Diakses dari https://readgur.com/doc/2075846/แผนแม่บท_การพัฒนาภูมิชาติพันธุ์ในประเทศไทย.
- Jany, Janos. 2020. *Legal Traditions in Asia: History, Concepts and Laws (Cham: Springer Nature)*. Pdf.
- Kalteng, WALHI. 2018. *Merayakan Kemerdekaan Dengan Tuntutan Masyarakat terhadap Investasi yang menjajah*. Diakses dari <https://walhikalteng.org/2018/08/17/merayakan-kemerdekaan-dengan-tuntutan-masyarakat-terhadap-investasi-yang-menjajah/>.
- Kalteng. AMAN. Empat Kali Kinipan Ajukan Wilayah Adat. K Pemerintah mau berikan pengakuan? Diakses dari <https://kalteng.aman.or.id/2024/04/29/empat-kali-kinipan-ajukan-wilayah-adat-kapan-pemerintah-mau-berikan-pengakuan/>
- Kaisiepo, Manuel. *Anggota Pansus RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, DPR Periode 2009-2014*. Sumber: Kompas 09 Desember 2014.
- Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. 2016. *Penerapan Konsep Wilayah Tanah Usaha Berbasis Keruangan Pada Tanah Adat Di Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah*. (Laporan Strategis).h. 29. Diakses dari http://repository.stpn.ac.id/626/1/1%20Laporan%20II%20Penelitian%20Pulang%20Pisau_Valentina%20Arminah%20dkk_FINAL_opt_opt.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLHK Tetapkan 15 Hutan Adat di Kabupaten Gunung Mas Kalteng. Diakses dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7303/klhk-tetapkan-15-hutan-adat-di-kabupaten-gunung-mas-kalteng>

Laporan Suhakam tentang Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Murum Dan Dampaknya Terhadap Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Adat yang Terkena Dampak di Sarawak (2009), tersedia di [http://www.suhakam.org.my/21333Articles153, 8 \(5\)](http://www.suhakam.org.my/21333Articles15385).

Luke Glowacki and Katja Gonc. *Customary Institution and Traditions in Pastoralist societies: Neglected Potential*. Diakses dari https://www.ziviler-friedensdienst.org/sites/default/files/media/file/2022/zfd-customary-institutions-and-traditions-pastoralist-societies-1911_21.pdf

Luong Thi Truong. IWGIA. *The Indigenous World 2022: Vietnam*. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/vietnam/4659-iw-2022-vietnam.html>.

Maryati Bachtiar dan Riska Fitriani, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Pelalawan Terkait Dengan Penerbitan Ijin Lahan*, Jurnal Media Hukum Vol. 24 No. 1, Juni 2017.

Mariska Yostina. *Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesi. (Analisi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu)*. Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/117321-ID-hak-komunal-atas-tanah-masyarakat-hukum.pdf>.

Marthin, Akhmad. Hadiwinata dalam penjelasannya pada *Focus Group Discussion* (FGD) di BPHN pada tanggal 20 November 2015.pdf.

Maria S.W. Sumardjono. 2004. *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Sumber Daya Agraria*

(Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Pdf

2020. Diakses dari
<https://www.kajianpustaka.com/2020/09/struktur-organisasi.html>

Melati Mohd Ariff. 2009. Usaha Memperkasa Pembangunan Sosio-ekonomi Orang Asli. Carian pada 5 Mac 2010 dari laman [sesewanghttp://www.bernama.com/bernama/](http://www.bernama.com/bernama/).

Manarisip, M. (2012). *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. Lex Crimen, 1(4), 39*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana-adat-dalam-hukum-nasional.pdf> Didownload tanggal 12 April 2023.

Menski, W. *Flying kites in a Global Sky: A New Model of Jurisprudence. Dalam Makalah Shinta Maharani*. PDIH Universitas Pelita Harapan.

Muchlisin. Riadi. *Struktur Organisasi (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Faktor yang Mempengaruhi)*. Diakses pada 3/1/2023.

Menski, W. A kite *Does not move Backwards – Methodological observations on critiques of human rights activism in Indonesia and Southeast Asia*, Makalah dan Presentasi Prof Werner Menski di Jember, Agustus 2017.

Nandang, Alamsah Deliarnoor. 2011. *Arti dan Pentingnya Mengetahui dan Memahami Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Hukum Tata Negara Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dalam Hubungannya dengan Praktek Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat*”, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/01/arti_dan_pentingnya_mengetahui_dan_memahami_hukum_tata_negara_RI.pdf, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/122554-ID-pengakuan-atas-kedudukan-dan-keberadaan.pdf> Tanggal 9 Agustus 2022.

Nhan Dan Newspaper. *Human Rights for the Development of Ethnic Minority Groups. Nhan Dan Newspaper: 2013*.

Available online:
<http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phan/item/21890602-nhan-quyen-vi-su-phat-trien-cua-cac-dan-toc-thieu-so.html> (accessed on 31 May 2015). Diakses dari https://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/APham1501.pdf.

Native Women's Association of Canada. *The Native Women's Association. Fact Sheet: Violence Against Indigenous Women, Girls, and 2SLGBTQIA People in Canada.* (Ottawa: NWAC). Diakses dari <https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2021/03/MMIWG-and-Violence-Fact-Sheet-Formatted-2021.pdf>.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>.

Nandang Alamsah Deliarnoor, "Arti dan Pentingnya Mengetahui dan Memahami Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Hukum Tata Negara Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dalam Hubungannya dengan Praktek Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat", http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/01/arti_dan_pentingnya_mengetahui_dan_memahami_hukum_tata_negara_RI.pdf, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/122554-ID-pengakuan-atas-kedudukan-dan-keberadaan.pdf> Tanggal 9 Agustus 2022.

Natalia.Vica. 2015. *Eksistensi Hukum Adat Bali Analisis Konflik Adat Dan Penyelesaiannya Di Desa Pakraman Tabola Sejak Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2015.* Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/114318-ID-eksistensi-hukum-adat-bali-analisis-konf.pdf>.

Nyoman, I, Nurjaya, "Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan, Demokratis, dan Berkelanjutan" dalam Focus Group Discussion dengan tema Pertumbuhan Ekonomi Hijau Secara Inklusif (Inclusive Green Growth) Bagi Pembangunan

Nasional Berwawasan Hijau: Peluang, Tantangan, dan Strategi. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI tanggal 20 September 2013 di Hotel Aston Tropicana, Cihampelas, Bandung.

Nurhasan Ismail, *Hukum Dalam Lingkaran Kehidupan Kelompok Marjinal, Pidato dalam Rapat nat Terbuka Dalam Rangka Dies Natalis ke-67 Fakultas Hukum UGM, 19 Februari 2013.*

Nurdin. Iwan. *Mempercepat Reforma Agraria.* Lokataru. Diakses dari <https://lokataru.id/mempercepat-reforma-agraria/>.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>.

Naqsyah Riwansia. M. 2024. *14 Tahun RUU Masyarakat Adat disahkan, Begini tanggapan pakar UNAIR. Di tanggal 20 September 2024* dari <https://unair.ac.id/14-tahun-ruu-masyarakat-adat-tak-disahkan-begini-tanggapan-pakar-unair/>

Organization of American States and Inter-American Commission on Human Rights “Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales.” December 30, 2021. Diakses dari <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LibreDeterminacionES.pdf>.

Perempuan Aman. 2020. *Empat Kelemahan RUU Masyarakat Adat.* Diakses dari <https://www.forestdigest.com/detail/745/empat-kelemahan-ruu-masyarakat-adat>.

Purwanti, Maidah. *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia.* <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=362>. Diakses Tanggal 20 Agustus 2022.

Nurjaya. I. N. (2004). “*Perkembangan Pemikiran konsep Pluralisme, Makalah disampaikan dalam konferensi Internasional*

Tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang berubah: “ Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, Makalah. 11-13 Oktober 2004. Hotel santika Jakarta.

Nurcholis. Hanif. *Sejarah Pemerintahan Lokal / Daerah di Indonesia*. Didownload dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MAPU5204-M1.pdf>

Rancangan Undang- Undang tentang Masyarakat Adat. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>

Rosnidar Sembiring. *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. h. 3. Pdf. Universitas Sumatera Utara. Diakses dari <https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/70130/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Rural Missionaries of the Philippines, Bastardization of IPRA Law, Diakses melalui <http://www.rmp-nmr.org/articles/2015/11/17/bastardization-ipra-law> (14/03/2023, 11.17 WIB).

Sakinah Safarina Putuhena. *Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Maluku Tengah. Program Pascasarjana Univer..... Hasanuddin*. h. 45 Diakses dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/e357235dc81b0117bc282b2717f29bdb.pdf>.

Sapariah Saturi. 2014. “*Inkuiri Ungkap Banyak Pelanggaran HAM Pada Masyarakat Adat di Kawasan Hutan*”. www.mongabay.co.id . Diakses 12 Januari 2023 pukul 09.45 WIB.

Siaran Pers Bersama - *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)*, “*Usut Tuntas Dalang dan Pelaku Penembak Warga serta Cabut Izin Tambang PT. BDL*”, diakses dari <https://www.jatam.org/usut-tuntas-dalang-dan-pelaku-penembak-warga-serta-cabut-izin-tambang-pt-bdl>, pada tanggal 19 November 2022 pukul 17.21 WIB.

Slide (Powerpoint) *Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dengan judul “Hukum Tidak Tertulis di Sektor Agraria” yang disampaikan dalam kegiatan FGD Analisis dan*

Evaluasi Hukum terkait Pemberdayaan Hukum Tidak Tertulis, BPHN, Jakarta, 26 Juni 2019.

Sodiki, Achmad. *Pemulihan Hak Masyarakat Adat atas Ruang Lingkup Hidup dalam Putusan MK No.45/2011 dan 35/2012*, dalam http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/02/Achmad-Sodiki_Ringkasan-Putusan-MK-No.-45-2011-dan-35-2012.pdf

Ritonga, Safrin 2023. *Rekonstruksi Hukum Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam tindak pidana pencucian uang di Departemen Kehutanan Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi PDIH Unissula. Pdf.

Royo, Nonette. *Mencari Terobosan Hukum untuk Pengakuan Hak Kawasan Hutan dan SDA: Sebuah Upaya untuk Menjawab Masalah Land Tenure di Filipina* dalam <http://www.westlaw.com/tenure.org/html/artikivw.php?tabelz-artikel&id-3> , Diakses 1 Januari 2023.

Salam, Safrin. "Land Registry: Communal Rights Certificate and the Problem in Indonesia," in *WESTECH 2018: Proceedings of 1st Workshop on Environmental Science, Society and Technology*, ed. Janner Simarmata Robbi Rahim, Ansari Saleh Ahmar, Rahmat Hidayat (Medan: European Alliance for Innovation, 2019), 462–483, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Jtv6DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA461&dq=sufrin+salam&ots=PC0gkjZsCx&sig=YdG3W5MGRWvnbOqO983GK7-cnsc&redir_esc=y#v=onepage&q=sufrin+salam&f=false .

Sulang. Kusni. 2019. *Pertemuan Tumbang Anoi 1894, Titik Hitam dalam Sejarah Dayak*. Diakses dari <https://kalimantanreview.com/pertemuan-tumbang-anoi-1894-titik-hitam-dalam-sejarah-dayak/>

_____. 2017. *Quo Vadis DAD Kalteng*. Diakses tanggal 23 September 2024 dari <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2017/01/07/dad-kalteng/>

Suryandi. Dadi. *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum*. Diakses dari <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel->

hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html.

Suara Pemred Kalbar.Com. *Perusahaan Tambang PT Borneo Prima Rampas Masyarakat*. Diakses dari <https://www.suarapemredkalbar.com/read/nasional/06122021/perusahaan-tambang-pt-borneo-prima-rampas-tanah-warga-di-provinsi-kalimantan-tengah>.

Suteki, *Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H*, lihat <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Rekam-Jejak-Pemikiran-Hukum-Progresif-Prof-Satjipto-Rahardjo-by-Suteki.pdf>, Diakses tanggal 3 Januari 2023.

Shinta Maharani. *Layang-layang di Langit Global: Bentuk baru Ilmu Hukum (Review atas Pemikiran Professor Werner Menski)*. PDIH Universitas Pelita Harapan. Jakarta.

Syahyuti. 2023. *Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan tanah menurut Hukum Adat di Indonesia dalam*. <http://sosiologipedesaan.blogspot.com/2010/12>. Diakses tanggal 27 Januari 2023.

TFT. *Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan FPIC (Free Prior Informed Consent) Di Dalam Pembangunan Pengelolaan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa S*. Diakses dari <https://toolsfortransformation.net/indonesia/wp-content/uploads/2017/05/SOP-FPIC.pdf>

Tabengan (Tim Redaksi). 2022. *Diduga Mengeluarkan Keputusan Asbun, Damang Manuhing Terkesan Melecehkan Hukum Adat Dayak*. Diakses dari <https://www.tabengan.co.id/bacaberita/74025/diduga-mengeluarkan-keputusan-asbun-damang-manuhing-terkesan-melecehkan-hukum-adat-dayak/>

Taqwaddin, “*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010).

TPW. Arifiana. *Penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent sebagai upaya Perlindungan Hak Ulayat Adat berdasarkan United Nations Declaration on the rights*

of Indigenous Peoples (Studi Komparasi antara Indonesia dan Australia). Diakses dari repository.ugm.ac.id).

Tunggal. Nawa. Dwi Woro Retno Mastuti. 2017. *Menjaga Asal-Bhinneka Tunggal Ika*. Diakses dari <https://www.uc.ac.id/library/dwi-woro-retno-mastuti-menjaga-asal-bhinneka-tunggal-ika/>

UN Women. *Facts and figures: Ending violence against women. February 2022*. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures.pdf>
<http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/LAO>.

United Nations. A/HRC/48/54. *General Assembly*. 6 August 2021.

Human Rights Council. *Forty-eighth session. 13 September–1 October 2021. Agenda item 3. Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development. Indigenous peoples and coronavirus disease (COVID-19) recovery*. Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, José Francisco Calí Tzay. <https://undocs.org/en/A/HRC/48/54>.

Winarsih dkk, *Prinsip Free, Prior and Informed Consent dalam pelaksanaan Pembangunan di Masyarakat Samin, Jawa Tengah*). Diakses dari www.lib.ui.ac.id.

UNDP. *Human Development Reports*. “Lao People's Democratic Republic.”

United Nations. OHCHR. “*Statement by Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his visit to Lao PDR, 18-28 March 2019*.” Lao, Vientiane, 28 March 2019.

Yance, Arizona. 2013. *Mengapa Undang-Undang Masyarakat Adat dibutuhkan?*, 09 Agustus 2013, Diakses melalui <http://www.hukumpedia.com/yancearizona/mengapa-undang-undang-masyarakat-adat-dibutuhkan>. Diakses pada 21 Agustus 2022.

Yasin. M. Ada Apa Dengan Pasal 69 UU PPLH. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-apa-dengan-pasal-69-uu-pplh-lt5346723a54c57/>.

Yuliandri, *Penguasaan Tanah Ulayat dalam Prespektif Kembali ke Nagari di Provinsi Sumatera Barat*, Semiloka “Hak-hak Masyarakat Adat atas Tanah”, FH-USU, 02 Oktober 2000.

